



P U T U S A N

Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama : **EDDY SUTJAHYO BUSIRI;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun/15 November 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kair No. 7 Kav. 09 Rt. 003/Rw. 0004, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Presiden Direktur PT. Surya Panen Subur;
2. Nama : **Ir. MARJAN NASUTION;**
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun/22 Desember 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Listrik/Geurutee Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ex Kepala Proyek PT. Surya Panen Subur 2;
3. Nama : **ANAS MUDA SIREGAR;**
Tempat lahir : Perbaungan, Serdang Bedagai;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/4 Oktober 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Terusan Kota Rt/Rw. 001/00 Desa Kuala Gasib, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak Seri Indrapura Provinsi Riau/Jalan Desa Pulo Lorong Nusa Indah Tengah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Kebun Seunaam PT. Surya Panen Subur (PT.SPS)

Hal. 1 dari 302 hal. Putusan No. 2634K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berada di luar tahanan;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Maulaboh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri selaku Direktur PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) sesuai dengan Akta Notaris Putu Mahendra, SH No. 51 tanggal 27 Oktober 2010, Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution selaku Inspektur Tanaman pada PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) yang diangkat sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 017 / SKDIR / HRD-MTS / IV / 2012 tentang Mutasi Karyawan tanggal 02 April 2012 dan Terdakwa 3. Anas Muda Siregar selaku Kepala Kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) yang diangkat oleh Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri pada bulan November 2011 bertindak oleh, untuk atau atas nama Badan Usaha PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) pada tanggal 19 Maret 2012 dan pada sekitar tanggal 23 Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di alamat Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, baik sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan, telah melakukan pembukanaan lahan dengan cara membakar, dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa areal yang terbakar di kebun sawit Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) merupakan lahan yang telah dilakukan pembukaan lahan dengan cara diimas tumbang terlihat dari bekas tunggul-tunggul kayu bekas dipotong dengan menggunakan alat/mesin pemotong jenis chain saw dan mayoritas telah dilakukan rumpuk jalur (stacking) arah dari Utara – Selatan, dimana pada setiap blok telah dibatasi dengan kanal-kanal selebar lebih kurang 3 (tiga) meter namun tidak terlihat akses jalan darat untuk dapat dilalui akan tetapi untuk dapat akses ke masing-masing blok harus melalui kanal, akses jalan melalui darat yang ada pada setiap blok hanya menggunakan jembatan setapak umumnya berupa 1 (satu) log kayu yang dibentangkan untuk menghubungkan antara blok dengan blok diperafdeling.
- Bahwa kejadian kebakaran yang terjadi secara simultan pada areal kebun Seuneuam mayoritas terjadi pada blok yang telah ditanam sawit, yang dimulai pada sekitar tanggal 19 Maret 2012 dan baru padam pada sekitar tanggal 23 Maret 2012 yang terjadi di areal kebun Seuneuam yaitu di

Hal. 2 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling/Blok D-3, D-4, D-11, D-18, D-23, D-25 seluas lebih kurang 66,6 (enam puluh enam koma enam) Hektar, di Afdeling / Blok E-3, E-4, E-5, E-11, E-12, E-13, E-18, E-19 dan E-20 seluas lebih kurang 191,41 (satu sembilan satu koma empat satu) Hektar, Afdeling / Blok F-3, F-4, F-5, F-10, F-17 dan F-19 seluas lebih kurang 69,60 (enam puluh sembilan koma enam puluh) Hektar, Afdeling/Blok G-6, G-9, G-13 dan G-16 seluas lebih kurang 76 (tujuh puluh enam) Hektar, Afdeling / Blok I-1, I-6, I-7, I-12, I-13 dan I-18 seluas lebih kurang 113, 42 (seratus tigas belas koma empat puluh dua) Hektar sehingga apabila ditotalkan luas terbakar pada Blok Seuneuam adalah berjumlah lebih kurang 517,03 (lima ratus tujuh belas koma nol tiga) Hektar.

- Kebakaran pada Blok G dan I asal titik api dari Blok I-6 yang menjalar kearah Selatan membakar lahan Blok I-7 hingga Blok I-18 dan kearah Utara membakar Blok I-1, G-16 hingga Blok G-6 dimana mayoritas yang terbakar adalah rumpuk jalur (stacking) yang merupakan tumpukan log kayu sisa, beberapa tanaman juga terlihat bekas terbakar akan tetapi telah tumbuh kembali (daun pucuk sudah menghijau kembali), kebakaran pada Afdeling/ Blok E dan D titik api berasal dari ujung Selatan Blok F-3 dan Blok F-4 yang terjadi pada sekitar tanggal 19 Maret 2012 yang diketahui pada sekitar pukul/ jam 11.00 Wib (Blok F4 terletak berbatasan dengan hutan sisa pada sisi Timur yang dipisahkan oleh kanal seluas lebih kurang 8 (delapan) meter), api menjalar kearah Utara sehingga membakar Blok E-19 hingga Blok E-4, dari Blok E-20 hingga Blok D-18, pada Blok F-4 belum ditanami kelapa sawit dimana api membakar kayu rumpukan dan kayu-kayu sisa, sehingga mayoritas yang terbakar pada Afdeling/Blok E dan D adalah rumpuk jalur (stacking) arah dari Utara-Selatan, sedangkan hutan sisa yang terletak disisi sebelah Timur Afdeling/Blok F dan Blok D yang dipisahkan oleh kanal seluas 8 (delapan) meter tidak mengalami kebakaran, dimana hutan sisa tersebut berada diluar areal kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), pada keseluruhan lokasi lahan yang terbakar di atas api baru dapat padam pada sekitar tanggal 22 Maret 2012 yang dikarenakan adanya turun hujan, sedangkan kebakaran yang terjadi pada lokasi areal yang belum ditanami sawit terjadi pada Afdeling/Blok D-7, D-17 dengan luas 24 (dua puluh empat) Hektar, Afdeling/Blok F-4 seluas 20,5 (dua puluh koma lima) Hektar, Afdeling/ Blok E-3 seluas 17,97 (tujuh belas koma sembilan tujuh) Hektar, Afdeling/ Blok G-4, G-10, G-12, G-17 dan G-18 seluas 115,18 (seratus lima belas koma delapan belas) Hektar sehingga total luas areal yang telah dilakukan

Hal. 3 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumpuk jalur (stacking) akan tepai belum ditanami sawit terbakar sekitar 177,65 (seratus tujuh puluh tujuh koma enam lima) Hektar.

- Bahwa pada setiap masing-masing blok tanam telah dipisahkan dengan kanal koleksion ukuran lebar sekitar 3 (tiga) meter, sedangkan ukuran 1 (satu) blok tanam rata-rata sekitar 300 M x 1000 M sekitar 30 (tiga puluh) Hektar, pada masing-masing blok yang terbakar tidak terlihat bekas jalaran api pada sisi-sisi ujung masing-masing blok yang dibatasi oleh kanal seluas 3 (tiga) meter tersebut namun api membakar merata pada setiap rumpuk jalur (stacking) yang ada pada setiap blok, sedangkan pada blok yang telah ditanami sawit mayoritas yang terbakar adalah juga rumpuk jalur (stacking) yang merupakan tumpukan log kayu sisa yang memanjang dari arah Utara-Selatan dimana semua blok yang terbakar termasuk kedalam perencanaan pembukaan kebun sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tahun 2011 dengan luas total perencanaan tahun 2011 adalah seluas lebih kurang 2300 (dua ribu tiga ratus) Hektar dimana untuk tahun 2011 rencana pembukaan lahan tahun 2011 dilakukan seluas sekitar 2000 (dua ribu) Hektar namun realisasinya baru tercapai sekitar 1200 (seribu dua ratus) Hektar, sedangkan perencanaan pembukaan lahan/tanam lahan untuk tahun 2012 sebanyak 2300 (dua ribu tiga ratus) Hektar namun realisasinya sampai dengan April tahun 2012 baru sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) Hektar.
- Bahwa areal kebun sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang terbakar adalah merupakan kategori lahan gambut (kategori saprik) dengan variasi ketebalan lebih kurang mencapai 3 (tiga) meter.
- Bahwa pada seluruh areal Afdeling/Blok kebun sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang terbakar tidak diketemukan adanya jalaran api dari luas lokasi dimana api hanya membakar areal blok kebun yang telah disiapkan (land clearing) tersebut, dimana semua titik-titik awal api berada dalam Afdeling/Blok areal lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2).
- Bahwa Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri selaku karyawan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dengan jabatan sebagai Direktur PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tidak pernah mengajukan atau mengusulkan untuk membuat system pencegahan kebakaran lahan di areal lahan PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2), tidak membentuk tim khusus pemadam kebakaran di lingkup PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) padahal lokasi areal lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) baik lokasi areal kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-1) maupun areal lokasi lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah kategori areal/lahan yang sangat mudah atau rentan terjadi kebakaran atau

Hal. 4 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



dibakar, tidak memberlakukan suatu SOP (Standard Operating Procedure) dalam system pencegahan dan pemadaman suatu kebakaran lahan yang juga sebagai suatu standar operasional dalam penanggulangan pencegahan kebakaran di lokasi areal/lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS), serta tidak melakukan penanggulangan kebakaran secara cepat dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah serta pihak Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution selaku Inspektur Tanaman pada PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) tidak melakukan tugas-tugas mengawasi dengan baik terhadap apa-apa yang terjadi di lokasi areal / lahan PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) sehingga kalau terjadi kebakaran atau pembakaran lahan dapat dilakukan deteksi dini untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran yang besar dan meluas.
- Bahwa Terdakwa 3. Anas Muda Siregar selaku Kepala Kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) bertugas melakukan pembukaan lahan untuk Rayon 2 berupa land clearing, imas tumbang, perun atau rumpuk mekanis (steking), pancang tanam, tanam dan perawatan tanaman sawit namun di lokasi areal/lahan Afdeling F, E, D, G, dan I memang sudah ada akses jalan dan jembatan namun permanen sehingga tidak dapat dilalui roda empat, belum membuat menara api dan juga belum menempatkan petugas pemantau api secara khusus serta belum membentuk petugas khusus pemantau api atau petugas khusus pencegahan kebakaran yang memiliki ketrampilan dalam hal penanganan deteksi dini dan pencegahan kebakaran sehingga kebakaran yang terjadi di areal/lahan PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) sulit untuk dipadamkan dan baru padam kalau terjadi hujan besar.

Bahwa perbuatan Terdakwa 1. Eddy Sujahyo Busiri, Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution dan Terdakwa 3. Anas Muda Siregar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suka Makmue-Nagan Raya tanggal 02 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Eddy Sujahyo Busiri selaku Presiden Direktur PT. SPS, Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution selaku Administratur/Kepala Proyek PT. SPS-2 dan Terdakwa 3. Anas Muda Siregar selaku Kepala



Kebun PT. SPS-2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana “melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (h) yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. Eddy Sujahyo Busiri selaku Presiden Direktur PT. SPS, Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution selaku Administratur/Kepala Proyek PT. SPS-2 dan Terdakwa 3. Anas Muda Siregar selaku Kepala Kebun PT. SPS-2 dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) rupiah subsidair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

No	Kode	Koordinat/Lokasi	Jenis	Jumlah
1	SPS2-1	N 03 82273°; E 096 53344° (Blok E-19)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar 2. Tanah Gambut Utuh Terbakar 3. Arang 4. Abu permukaan 5. Tanah Gambut	1 (satu) kantong plastik 1 (satu) tabung 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Komposit sedalam > 3 m (bor)	1 (satu) amplop
			6. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) amplop
			7. Daun sawit masih hijau	1 (satu) kantong plastik
			8. Tanah Gambut dalam lubang tanam	1 (satu) kantong plastik (Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode sama)
			9. Tanah media bibit sawit	
2	SPS2-2	N 03 82109°; E 096 53348° (Blok F-4)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) kantong tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Kayu terbakar	1 (satu) kantong plastik (Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
3	SPS2-3	N 03 82574°; E 096 53384°	1. Tanah Gambut Komposit Tidak	1 (satu) kantong plastik

Hal. 7 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



		(Hutan sisa sisi Timur Blok E-19). Sebagai kontrol	Terbakar 2. Tanah Gambut Utuh Tidak Terbakar 3. Daun segar vegetasi hutan sisa (alam) 4. Tumbuhan kantong semar	1 (satu) tabung 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik (Dimasukkan dalam 1 amplop coklat)
4	SPS2-4	N 03 82638° E 096 52268° (Blok E-18)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar 2. Tanah Gambut Utuh Terbakar 3. Arang 4. Abu 5. Tanah media bibit sawit 6. Tanah gambut komposit > 3m (bor)	1 (satu) kantong plastik 1 (satu) tabung 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik



			7. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) amplop (Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
5	SPS2-5	N 03 82589° E 096 52280° (Blok E-20)	1. Tanah komposit terbakar 2. Tanah gambut utuh terbakar 3. Arang 4. Tanah gambut dalam lobang tanam 5. Tanah gambut 6. Gambut pada media bibit sawit 7. Tanah gambut komposit > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik 1 (satu) tabung 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik (Dimasukkan dalam 1 amplop coklat)
6	SPS2-6	N 03 79167° E 096 51308° (Blok I-1)	1. Tanah komposit terbakar 2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
			6. Tanah gambut pada lobang tanam	1 (satu) kantong plastik
			7. Tanah komposit kedalaman > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			8. Cover crop	1 (satu) kantong plastik (Dimasukkan ke dalam 1 amplop coklat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7	SPS2-7	N 03 79167° E 096 51308° (Blok G-16)	1. Tanah komposit terbakar 2. Tanah gambut utuh terbakar 3. Arang 4. Abu permukaan 5. Tanah gambut komposit > 3 m (bor) 6. Pelepah sawit terbakar 7. Kayu bekas terbakar	1 (satu) kantong plastik 1 (satu) tabung 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik (Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
---	--------	--	--	---

Barang Bukti Dokumen.

a) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS):

No	Kode	Jenis	Jumlah
1	SPS-2-8	1. Dokumen Peta SPS-2	1 (satu) lembar
		2. Dokumen Peta SPS-2 blok yang terbakar.	1 (satu) lembar
		3. Dokumen Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan blok yang telah stacking (belum tanam).	1 (satu) lembar
		4. Dokumen kronologis kejadian kebakaran di SPS-2	1 (satu) lembar
		5. Struktur Organisasi PT. SPS-2	1 (satu) lembar
		6. Struktur organisasi TKTD PT. Surya Panen Subur 2	1 (satu) lembar
		7. Data kontraktor kebun Darul Makmur	1 (satu)



		8. Data blok per tahun tanam	lembar 1 (satu)
		9. Dokumen buat kanal (parit) mulai bulan Agustus 2011 hingga Pebruari 2012.	lembar 9 (sembilan)
		10. Rencana kerja land clearing tahun 2012 PT. SPS-2	lembar 2 (dua)
2	SPS-a	1. Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan pada blok belum tertanam (blok sudah steking) periode Maret 2012.	lembar 2 (dua)
		2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 75/ 2010 atas HGU No. 34 seluas 5.080 Ha, atas nama PT. Surya Panen Subur.	lembar 1 (satu)
		3. Berita Acara Rawat (HPT) th. 2011 (bulan Januari 2011) PT. Surya Panen Subur Kebun Darul Makmur.	lembar 10 (sepuluh)
		4. Summary Proteksi Tanaman periode Januari 2011.	lembar 24 (dua puluh empat)
		5. Surat PT. SPS Nomor : 009 / SP3 / CP / SPS/VII/ 2011 tanggal 16 Agustus 2011 perihal Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pupuk Kaptan (Ca CO3).	lembar 14 (empat belas)
		6. Perjanjian Kerja Perun Mekanis (Steking) No. 0013/AMARA-SPS/V/2011 tanggal 30 Mei 2011.	lembar 42 (empat puluh dua)
		7. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 660.3/97/ SK/2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup	lembar 3 (tiga)



		Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Darussalam.	280 (dua ratus delapan
		8. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. SPS Tahun 2008.	puluh) lembar
3	SPS-b	1. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. SPS tahun 2008.	58 (lima puluh delapan) lembar
		2. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. SPS tahun 2008.	67 (enam puluh tujuh) lembar
		3. Surat PT. SPS kepada BP2T Aceh Ref. No. : 0021 / ADM / LGL / SPS / V / 2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal laporan kebakaran lahan dilokasi kebun SPS-2 Darul Makmur.	8 (delapan) lembar
		4. Akte Notaris (Putut Mahendra, SH) Nomor : 51 tanggal 27 Oktober 2010 Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Panen Subur.	11 (sebelas) lembar
		5. Akte Notaris (Putut Mahendra) Nomor : 06 tanggal 9 Mei 2011, Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
		6. Akte Notaris (Dede Munajat, SH) Nomor 07 tanggal 30 September 2010 Pernyataan Keputusan sirkular pemegang saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
		7. Akte Notaris (Dede Munajat) Nomor 05 tanggal 2 Juni 2008 Risalah Rapat PT. SPS.	34 (tiga puluh empat) lembar
		8. Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 02 tanggal 12 April 2012 Pernyataan	12 (dua belas) lembar

Hal. 13 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



		Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur.	
9.		Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur, tanggal 27 Maret 2012.	3 (tiga) lembar
10.		Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2574-310.3 tanggal 01 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 25 / Pulo Kruet seluas 7.877 ha, tercatat atas nama PT. Agra Para Citra, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.	4 (empat) lembar
11.		Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 82/HGU/ BPN/97 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	6 (enam) lembar
12.		Surat Dinas Kehutanan Nomor : 522.233/4994 II tanggal 16 Juni 1990 Hal Permohonan Penandatanganan Lahan a.n PT. Agra Para Citra.	5 (lima) lembar
13.		Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29 September 1990 Hal Permohonan Pencadangan Lahan.	2 (dua) lembar 2 (dua) lembar
14.		Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E5.642/10.94 tanggal 14 Oktober 1994 Perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yang ke II Tahun III untuk Kelapa Sawit 6.000 Ha di Kec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat Propinsi Daerah	4

Hal. 14 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



		Istimewa Aceh.	(empat) lembar
		15. Surat Menteri Kehutanan Nomor : 152/Kpts-II/1996 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Kr. Seumayam Dan Sekitarnya Yang Terletak Di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, seluas 7.913,60 (tujuh ribu sembilan ratus tiga belas, enam puluh perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Agra Para Citra.	2 (dua) lembar
		16. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 540.1-21/1349/1997 tanggal 20 Mei 1997 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha PT. Agra Para Citra atas Tanah seluas 7.877 Ha terletak di Kec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat Prop. Di Aceh.	4 (empat) lembar
		17. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2603-310.3 tanggal 04 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 34/Pulo Krut seluas 5.080 Ha, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provisni Naggroe Aceh Darussalam.	5 (lima) lembar
		18. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 86/HGU/BPN/98 tanggal 11 Desember 1998 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	4 (empat) lembar
		19. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 404.21-5 / SK / IL / 73 / 1997 tanggal 07 Agustus 1997 Tentang Pemberian Izin	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.	3 (tiga) lembar
		20. Surat Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Nomor : HK. 350 / E5.527 / 06.97 tanggal 20 Juni 1997 Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Untuk Penyesuaian Luas Tanaman Kelapa Sawit PT. Agra Para Citra Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	1 (satu) lembar
		21. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 540.1-21/2586/1998 tanggal 01 Oktober 1998 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha An PT. Agra Para Citra seluas 5.080 Ha di Kabupaten Aceh Barat.	1 (satu) lembar
		22. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503 / 018 / 04 / HO / 2012 tanggal 25 Pebruari 2012 tentang Izin Gangguan / HO.	1 (satu) lembar
		23. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503/103 / 03 / 2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Surat Izin Tempat Usaha.	10 (sepuluh) lembar
		24. Perjanjian Pengadaan Pupuk Kaptan CaCo3 antara PT. Surya Panen Subur dengan PT. Dairi Naduma Karina No. 039 / VIII / Kontrak / CP / SPS / 2011 tanggal 05 September 2011.	78 (tujuh puluh delapan) lembar
		25. Berita Acara Serah Terima Pupuk Kaptan dari PT. Dairi Naduma Karina ke PT. Surya Panen Subur tanggal 6 Oktober 2011.	2 (dua) lembar
		26. Tim Penanggulangan Keadaan Darurat PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 10 Juli 2012.	29 (dua puluh sembilan) lembar

Hal. 16 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		27. Analisis Relokasi Lahan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 22 Juni 2012.	1 (satu) lembar
		28. Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 660 / 346 / LHK / 2012 tanggal 09 Juli 2012 Perihal Rekomendasi atas analisis Relokasi Lahan Koservasi Kebun Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 Gampong Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.	
4	SPS-C	1. Akta Notaris (Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH) Nomor 30 tanggal 17 Oktober 1986 tentang Perseroan Terbatas "PT. Surya Panen Subur".	1 (satu) eks

a) PT. Agro Maju Raya (PT. Amara):

No	Kode	Jenis	Jumlah
1	Amar a	1. Surat Keputusan Direksi No. 018 / SKDIR / HRD-PMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Promosi Karyawan A.n. Zakaria Lubis.	1 (satu) lembar
		2. Surat Keputusan Direksi No. 017 / SKDIR / HRD-PMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Mutasi Karyawan A.n. Marjan Nasution.	1 (satu) lembar
		3. Standart Operating Procedures Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, Amara Plantation.	6 (enam) lembar
		4. Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, tanggal 21 Maret 2006, PT. Astra Agro Lestari Tbk.	10 (sepuluh) lembar
		5. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH.SE) Nomor 53 tanggal 26 Juli 2010 Akta Pendirian "PT. Agro Maju Raya"	31 (tiga puluh satu) lembar
		6. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 59 tanggal 17 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para	7 (tujuh) lembar

Hal. 17 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	
7.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 60 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Saham.	14 (empat belas) lembar
8.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 61 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Saham.	15 (lima belas) lembar
9.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 85 tanggal 23 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	6 (enam) lembar
10.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 86, tanggal 23 Desember 2010, Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
11.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 12, tanggal 06 Juni 2011, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	24 (dua puluh empat) lembar
12.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 10, tanggal 07 Desember 2011, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar
13.	Akte Notaris (Indriana SH. M.Kn.) Nomor : 10 tanggal 07 Desember 2011 Jual Beli Saham.	14 (empat belas) lembar
14.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 92 tanggal 23 Desember 2011 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar
15.	Akte Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE.) Nomor : 93 tanggal 23 Desember 2011 Jual	6 (enam)

Hal. 18 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Beli Saham.	Lembar
16.	Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 3 tanggal 18 April 2012, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Agro Maju Raya	18 (delapan belas) lembar
17.	Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Masterplan Dan Detail Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 004 / II / Kontrak / CP / AMR / 2012 tanggal 06 Maret 2012.	16 (enam belas) lembar
18.	Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Drawing Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 005 / II / Kontrak / CP / AMR / 2012 tanggal 06 Maret 2012.	8 (delapan) lembar
19.	Surat Perjanjian Kerja antara PT. Agro Maju Raya dengan PT. Wahana Purwa Sejahtera sebagai Konsultan GAP Analysis ISPO No. AMR / 007 / BSO-SPK / III / 2012 tanggal 19 Maret 2012.	

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang dalam hal ini diwakili oleh T. Arsul Hadiansyah;

4. Menetapkan supaya Terdakwa 1. Eddy Sujahyo Busiri selaku Presiden Direktur PT. SPS, Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution selaku Administrator/ Kepala Proyek PT. SPS-2 dan Terdakwa 3. Anas Muda Siregar selaku Kepala Kebun PT. SPS-2 masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah):

Membaca putusan Pengadilan Negeri Maulaboh No. 53/Pid.Sus/2014/PN.MBO, tanggal 28 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan Terdakwa I Eddy Sutjahyo Busiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar secara berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membebaskan Terdakwa I dari segala tuntutan hukum;
- III. Memulihkan hak Terdakwa I dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya;
- IV. Menyatakan Terdakwa II Ir. Marjan Nasution dan Terdakwa III Anas Muda Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuka lahan dengan cara membakar secara berlanjut”;
- V. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Ir. Marjan Nasution dan Terdakwa III Anas Muda Siregar masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- VI. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Kode	Koordinat/Lokasi	Jenis	Jumlah
1	SPS2-1	N 03 82273o; E 096 53344o(Blok E-19)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah Gambut Komposit sedalam > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			6. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) amplop
			7. Daun sawit masih hijau	1 (satu) amplop
			8. Tanah Gambut dalam lubang tanam	1 (satu) kantong plastik
			9. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 3

Hal. 20 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



				amplop coklat dan diberi kode sama)
2	SPS2-2	N 03 821090; E 096 53348o (Blok F-4)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) kantong tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Kayu terbakar	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
3	SPS2-3	N 03 82574o; E 096 53384o (Hutan sisa sisi Timur Blok E-19). Sebagai kontrol	1. Tanah Gambut Komposit Tidak Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Tidak Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Daun segar vegetasi hutan sisa (alam)	1 (satu) kantong plastik
			4. Tumbuhan kantong semar	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 1 amplop coklat)
4	SPS2-	N 03 82638o ; E	1. Tanah Gambut	1 (satu)



4	096 52268o (Blok E-18)	Komposit Terbakar	kantong plastik
		2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) tabung
		3. Arang	1 (satu) kantong plastik
		4. Abu	1 (satu) kantong plastik
		5. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
		6. Tanah gambut komposit > 3m (bor)	1 (satu) kantong plastik
		7. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) amplop
			(Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
5	SPS2-5 N 03 82589o ; E 096 52280o (Blok E-20)	1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
		2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) tabung
		3. Arang	1 (satu) kantong plastik
		4. Tanah gambut dalam lobang tanam	1 (satu) kantong plastik
		5. Tanah gambut	1 (satu) kantong plastik
		6. Gambut pada media bibit sawit	1 (satu) kantong

Hal. 22 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



				plastik
			7. Tanah gambut komposit > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 1 amplop coklat)
6	SPS2-6	N 03 79167o ; E 096 51308o (Blok I-1)	1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) kantong plastik
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
			6. Tanah gambut pada lobang tanam	1 (satu) kantong plastik
			7. Tanah komposit kedalaman > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			8. Cover crop	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan ke dalam 1 amplop coklat)
7	SPS2-7	N 03 79167o ; E 096 51308o (Blok G-16)	1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) tabung



			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah gambut komposit > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			6. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			7. Kayu bekas terbakar	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)

Barang Bukti Dokumen.

a) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS):			
No	Kode	Jenis	Jumlah
1	SPS-2-8	1. Dokumen Peta SPS-2	1 (satu) lembar
		2. Dokumen Peta SPS-2 blok yang terbakar.	1 (satu) lembar
		3. Dokumen Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan blok yang telah stacking (belum tanam).	1 (satu) lembar
		4. Dokumen kronologis kejadian kebakaran di SPS-2	1 (satu) lembar
		5. Struktur Organisasi PT. SPS-2	1 (satu) lembar
		6. Struktur organisasi TKTD PT. Surya Panen Subur 2	1 (satu) lembar
		7. Data kontraktor kebun Darul Makmur	1 (satu) lembar
		8. Data blok per tahun tanam	1 (satu)



			lembar
		9. Dokumen buat kanal (parit) mulai bulan Agustus 2011 hingga Pebruari 2012.	9 (sembilan) lembar
		10. Rencana kerja land clearing tahun 2012 PT. SPS-2	2 (dua) lembar
2	SPS-a	1. Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan pada blok belum tertanam (blok sudah steking) periode Maret 2012.	2 (dua) lembar
		2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 75/2010 atas HGU No. 34 seluas 5.080 Ha, atas nama PT. Surya Panen Subur.	1 (satu) lembar
		3. Berita Acara Rawat (HPT) th. 2011 (bulan Januari 2011) PT. Surya Panen Subur Kebun Darul Makmur.	10 (sepuluh) lembar
		4. Summary Proteksi Tanaman periode Januari 2011.	24 (dua puluh empat) lembar
		5. Surat PT. SPS Nomor : 009 / SP3 / CP / SPS / VII / 2011 tanggal 16 Agustus 2011 perihal Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pupuk Kaptan (Ca CO3).	14 (empat belas) lembar
		6. Perjanjian Kerja Perun Mekanis (Steking) No. 0013 / AMARA-SPS / V / 2011 tanggal 30 Mei 2011.	42 (empat puluh dua) lembar
		7. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 660.3 / 97 / SK / 2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Darussalam.	3 (tiga) lembar
		8. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. SPS Tahun 2008.	280 (dua ratus)

Hal. 25 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



			delapan puluh) lembar
3	SPS-b	1. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. SPS tahun 2008.	58 (lima puluh delapan) lembar
		2. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. SPS tahun 2008.	67 (enam puluh tujuh) lembar
		3. Surat PT. SPS kepada BP2T Aceh Ref. No. : 0021 / ADM / LGL / SPS / V / 2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal laporan kebakaran lahan dilokasi kebun SPS-2 Darul Makmur.	8 (delapan) lembar
		4. Akte Notaris (Putut Mahendra SH) Nomor : 51 tanggal 27 Oktober 2010 Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Panen Subur.	11 (sebelas) lembar
		5. Akte Notaris (Putut Mahendra) Nomor : 06 tanggal 9 Mei 2011, Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
		6. Akte Notaris (Dede Munajat SH) Nomor 07 tanggal 30 September 2010 Pernyataan Keputusan sirkular pemegang saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
		7. Akte Notaris (Dede Munajat) Nomor 05 tanggal 2 Juni 2008 Risalah Rapat PT. SPS.	34 (tiga puluh empat) lembar
		8. Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 02 tanggal 12 April 2012 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur	12 (dua belas) lembar
		9. Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur,	3 (tiga) lembar

Hal. 26 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 27 Maret 2012	
		10. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2574-310.3 tanggal 01 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 25/Pulo Kruet seluas 7.877 ha, tercatat atas nama PT. Agra Para Citra, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.	4 (empat) lembar
		11. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 82/HGU/BPN/97 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	6 (enam) lembar
		12. Surat Dinas Kehutanan Nomor : 522.233/4994 II tanggal 16 Juni 1990 Hal Permohonan Penandatanganan Lahan A.n PT. Agra Para Citra.	5 (lima) lembar
		13. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29 September 1990 Hal Permohonan Pencadangan Lahan.	2 (dua) lembar
		14. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK. 350/E5.642/10.94 tanggal 14 Oktober 1994 Perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yang ke II Tahun III untuk Kelapa Sawit 6.000 Ha di Kec. Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	2 (dua) lembar
		15. Surat Menteri Kehutanan Nomor : 152 / Kpts-II/1996 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Kr. Seumayam Dan Sekitarnya Yang Terletak Di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat, Propinsi Daerah	4 (empat) lembar

Hal. 27 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



		Istimewa Aceh, seluas 7.913,60 (tujuh ribu sembilan ratus tiga belas, enam puluh perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Agra Para Citra.	
		16. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 540.1-21/1349/1997 tanggal 20 Mei 1997 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha PT. Agra Para Citra atas Tanah seluas 7.877 Ha terletak di Kec. Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat Prop. DI Aceh.	2 (dua) lembar
		17. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2603-310.3 tanggal 04 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 34/Pulo Krut seluas 5.080 Ha, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.	4 (empat) lembar
		18. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 86/HGU/BPN/98 tanggal 11 Desember 1998 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	5 (lima) lembar
		19. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 404.21-5 / SK / IL / 73 / 1997 tanggal 07 Agustus 1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.	4 (empat) lembar
		20. Surat Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Nomor : HK. 350/ E5.527/06.97 tanggal 20 Juni 1997	3 (tiga) lembar

Hal. 28 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



		Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Untuk Penyesuaian Luas Tanaman Kelapa Sawit PT. Agra Para Citra Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	
		21. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 540.1-21/2586/1998 tanggal 01 Oktober 1998 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha An PT. Agra Para Citra seluas 5.080 Ha di Kabupaten Aceh Barat.	1 (satu) lembar
		22. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503 / 018 / 04 / HO / 2012 tanggal 25 Pebruari 2012 tentang Izin Gangguan / HO.	1 (satu) lembar
		23. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503/103/03/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Surat Izin Tempat Usaha.	1 (satu) lembar
		24. Perjanjian Pengadaan Pupuk Kaptan Ca Co3 antara PT. Surya Panen Subur dengan PT. Dairi Naduma Karina No.039/ VIII / Kontrak / CP / SPS / 2011 tanggal 05 September 2011.	10 (sepuluh) lembar
		25. Berita Acara Serah Terima Pupuk Kaptan dari PT. Dairi Naduma Karina ke PT. Surya Panen Subur tanggal 6 Oktober 2011.	78 (tujuh puluh delapan) lembar
		26. Tim Penanggulangan Keadaan Darurat PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 10 Juli 2012.	2 (dua) lembar
		27. Analisis Relokasi Lahan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 22 Juni 2012.	29 (dua puluh sembilan) lembar
		28. Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 660 / 346 / LHK / 2012	1 (satu) lembar



		tanggal 09 Juli 2012 Perihal Rekomendasi atas analisis Relokasi Lahan Koservasi Kebun Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 Gampong Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.	
4	SPS-C	1. Akta Notaris (Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH) Nomor 30 tanggal 17 Oktober 1986 tentang Perseroan Terbatas "PT. Surya Panen Subur".	1 (satu) eks
b) PT. Agro Maju Raya (PT. Amara):			
No	Kode	Jenis	Jumlah
1	Amara	1. Surat Keputusan Direksi No. 018/SKDIR/HRD-PMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Promosi Karyawan A.n. Zakaria Lubis.	1 (satu) lembar
		2. Surat Keputusan Direksi No. 017/SKDIR/HRD-PMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Mutasi Karyawan A.n. Marjan Nasution.	1 (satu) lembar
		3. Standart Operating Procedures Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, Amara Plantation.	6 (enam) lembar
		4. Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, Tanggal 21 Maret 2006, PT. Astra Agro Lestari Tbk.	10 (sepuluh) lembar
		5. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 53 tanggal 26 Juli 2010 Akta Pendirian "PT. Agro Maju Raya".	31 (tiga puluh satu) lembar
		6. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 59 tanggal 17 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	7 (tujuh) lembar
		7. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 60 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan	14 (empat belas)

Hal. 30 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



	Saham.	lembar
	8. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 61 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Saham.	15 (lima belas) lembar
	9. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 85 tanggal 23 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	6 (enam) lembar
	10. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 86, tanggal 23 Desember 2010, Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
	11. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 12, tanggal 06 Juni 2011, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	24 (dua puluh empat) lembar
	12. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 10, tanggal 07 Desember 2011, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar
	13. Akte Notaris (Indriana SH. M.Kn.) Nomor : 10 tanggal 07 Desember 2011 Jual Beli Saham.	14 (empat Belas) lembar
	14. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 92 tanggal 23 Desember 2011 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar
	15. Akte Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE.) Nomor : 93 tanggal 23 Desember 2011 Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
	16. Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 3 tanggal 18 April 2012, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham	6 (enam) Lembar



		Tahunan PT. Agro Maju Raya	
		17. Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Masterplan Dan Detail Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 004 / II / Kontrak / CP / AMR / 2012 tanggal 06 Maret 2012.	18 (delapan belas) lembar
		18. Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Drawing Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 005/III/Kontrak/CP/AMR/2012 tanggal 06 Maret 2012.	16 (enam belas) lembar
		19. Surat Perjanjian Kerja antara PT. Agro Maju Raya dengan PT. Wahana Purwa Sejahtera sebagai Konsultan GAP Analysis ISPO No. AMR/007/BSO-SPK/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.	8 (delapan) lembar

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

VII. Membebaskan biaya perkara Terdakwa 1 kepada Negara;

VIII. Membebaskan kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh No. 60/PID/2016/PT-BNA, tanggal 12 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan permintaan banding dari Terdakwa II Ir. Marjan Nasution, Terdakwa III Anas Muda Siregar dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN-Mbo;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa II Ir. Marjan Nasution dan Terdakwa III Anas Muda Siregar Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa II Ir. Marjan Nasution dan Terdakwa III Anas Muda Siregar dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya masing-masing kepada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara untuk membayarnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Kode	Koordinat/Lokasi	Jenis	Jumlah
1	SPS2-1	N 03 82273o; E 096 53344o(Blok E-19)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah Gambut Komposit sedalam > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			6. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) amplop
			7. Daun sawit masih hijau	1 (satu) amplop
			8. Tanah Gambut dalam lubang tanam	1 (satu) kantong plastik
			9. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
2	SPS2-2	N 03 821090; E 096 53348o (Blok	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	(Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode sama)
				1 (satu) kantong

Hal. 33 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



		F-4)		plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) kantong tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Kayu terbakar	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasuk- kan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
3	SPS2-3	N 03 82574o; E 096 53384o (Hutan sisa sisi Timur Blok E-19). Sebagai kontrol	1. Tanah Gambut Komposit Tidak Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Tidak Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Daun segar vegetasi hutan sisa (alam)	1 (satu) kantong plastik
			4. Tumbuhan kantong semar	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasuk- kan dalam 1 amplop coklat)
4	SPS2-4	N 03 82638o ; E 096 52268o (Blok E-18)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu)



				kantong plastik
			4. Abu	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
			6. Tanah gambut komposit > 3m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			7. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) amplop
				(Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
5	SPS2-5	N 03 82589o ; E 096 52280o (Blok E-20)	1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Tanah gambut dalam lobang tanam	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah gambut	1 (satu) kantong plastik
			6. Gambut pada media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
			7. Tanah gambut komposit > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				amplop coklat)
6	SPS2-6	N 03 79167o ; E 096 51308o (Blok I-1)	1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) kantong plastik
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
			6. Tanah gambut pada lobang tanam	1 (satu) kantong plastik
			7. Tanah komposit kedalaman > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			8. Cover crop	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan ke dalam 1 amplop coklat)
7	SPS2-7	N 03 79167o ; E 096 51308o (Blok G-16)	1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong

Hal. 36 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				plastik
			5. Tanah gambut komposit > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			6. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			7. Kayu bekas terbakar	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)

Barang Bukti Dokumen.

a) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS):			
No	Kode	Jenis	Jumlah
1	SPS-2-8	1. Dokumen Peta SPS-2	1 (satu) lembar
		2. Dokumen Peta SPS-2 blok yang terbakar.	1 (satu) lembar
		3. Dokumen Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan blok yang telah stacking (belum tanam).	1 (satu) lembar
		4. Dokumen kronologis kejadian kebakaran di SPS-2	1 (satu) lembar
		5. Struktur Organisasi PT. SPS-2	1 (satu) lembar
		6. Struktur organisasi TKTD PT. Surya Panen Subur 2	1 (satu) lembar
		7. Data kontraktor kebun Darul Makmur	1 (satu) lembar
		8. Data blok per tahun tanam	1 (satu) lembar
		9. Dokumen buat kanal (parit) mulai bulan Agustus 2011 hingga Pebruari 2012.	9 (sembilan) lembar
		10. Rencana kerja land clearing tahun 2012 PT. SPS-2	2 (dua) lembar
2	SPS-a	1. Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan pada blok belum	2 (dua) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tertanam (blok sudah steking) periode Maret 2012.	
		2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 75 / 2010 atas HGU No. 34 seluas 5.080 Ha, atas nama PT. Surya Panen Subur.	1 (satu) lembar
		3. Berita Acara Rawat (HPT) th. 2011 (bulan Januari 2011) PT. Surya Panen Subur Kebun Darul Makmur.	10 (sepuluh) lembar
		4. Summary Proteksi Tanaman periode Januari 2011.	24 (dua puluh empat) lembar
		5. Surat PT. SPS Nomor : 009 / SP3 / CP / SPS / VII / 2011 tanggal 16 Agustus 2011 perihal Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pupuk Kaptan (Ca CO3).	14 (empat belas) lembar
		6. Perjanjian Kerja Perun Mekanis (Steking) No. 0013/AMARA-SPS/V/2011 tanggal 30 Mei 2011.	42 (empat puluh dua) lembar
		7. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 660.3 / 97 / SK / 2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Darussalam.	3 (tiga) lembar
		8. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. SPS Tahun 2008.	280 (dua ratus delapan puluh) lembar
3	SPS-b	1. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. SPS tahun 2008.	58 (lima puluh delapan) lembar
		2. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. SPS tahun 2008.	67 (enam puluh tujuh) lembar
		3. Surat PT. SPS kepada BP2T Aceh Ref. No. : 0021 / ADM / LGL / SPS / V / 2012	8 (delapan) lembar

Hal. 38 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



		tanggal 29 Mei 2012 perihal laporan kebakaran lahan dilokasi kebun SPS-2 Darul Makmur.	
		4. Akte Notaris (Putut Mahendra SH) Nomor : 51 tanggal 27 Oktober 2010 Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Panen Subur.	11 (sebelas) lembar
		5. Akte Notaris (Putut Mahendra) Nomor : 06 tanggal 9 Mei 2011, Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
		6. Akte Notaris (Dede Munajat SH) Nomor 07 tanggal 30 September 2010 Pernyataan Keputusan sirkular pemegang saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
		7. Akte Notaris (Dede Munajat) Nomor 05 tanggal 2 Juni 2008 Risalah Rapat PT. SPS.	34 (tiga puluh empat) lembar
		8. Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 02 tanggal 12 April 2012 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur	12 (dua belas) lembar
		9. Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur, tanggal 27 Maret 2012.	3 (tiga) lembar
		10. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2574-310.3 tanggal 01 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 25 / Pulo Kruet seluas 7.877 ha, tercatat atas nama PT. Agra Para Citra, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.	4 (empat) lembar
		11. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 82 / HGU / BPN / 97 tentang Pemberian	6 (enam) lembar



		Hak Guna Usaha Atas Tanah Di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	
		12. Surat Dinas Kehutanan Nomor : 522.233 / 4994 II tanggal 16 Juni 1990 Hal Permohonan Penandatanganan Lahan A.n PT. Agra Para Citra.	5 (lima) lembar
		13. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29 September 1990 Hal Permohonan Pencadangan Lahan.	2 (dua) lembar
		14. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK. 350 / E5.642 / 10.94 tanggal 14 Oktober 1994 Perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yang ke II Tahun III untuk Kelapa Sawit 6.000 Ha di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	2 (dua) lembar
		15. Surat Menteri Kehutanan Nomor : 152 / Kpts-II / 1996 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Kr. Seumayam Dan Sekitarnya Yang Terletak Di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, seluas 7.913,60 (tujuh ribu sembilan ratus tiga belas, enam puluh perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Agra Para Citra.	4 (empat) lembar
		16. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 540.1-21/1349/1997 tanggal 20 Mei 1997 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha PT. Agra Para Citra atas Tanah seluas 7.877 Ha terletak di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat Proppinsi DI Aceh.	2 (dua) lembar
		17. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional	4 (empat)

Hal. 40 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



		Republik Indonesia Nomor : 2603-310.3 tanggal 04 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 34/Pulo Krut seluas 5.080 Ha, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provisni Naggroe Aceh Darussalam.	lembar
		18. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 86 / HGU / BPN / 98 tanggal 11 Desember 1998 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	5 (lima) lembar
		19. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 404.21-5 / SK / IL / 73 / 1997 tanggal 07 Agustus 1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.	4 (empat) lembar
		20. Surat Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Nomor : HK. 350 / E5.527 / 06.97 tanggal 20 Juni 1997 Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Untuk Penyesuaian Luas Tanaman Kelapa Sawit PT. Agra Para Citra Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	3 (tiga) lembar
		21. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 540.1-21 / 2586 / 1998 tanggal 01 Oktober 1998 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha An PT. Agra Para Citra seluas 5.080 Ha di Kabupaten Aceh Barat.	1 (satu) lembar
		22. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503 / 018 / 04 / HO / 2012 tanggal 25 Pebruari 2012 tentang Izin Gangguan / HO.	1 (satu) lembar
		23. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503/103/03/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Surat Izin Tempat	1 (satu) lembar



		Usaha.	
		24. Perjanjian Pengadaan Pupuk Kaptan CaCo3 antara PT. Surya Panen Subur dengan PT. Dairi Naduma Karina No. 039/ VIII/ Kontrak / CP / SPS / 2011 tanggal 05 September 2011.	10 (sepuluh) lembar
		25. Berita Acara Serah Terima Pupuk Kaptan dari PT. Dairi Naduma Karina ke PT. Surya Panen Subur tanggal 6 Oktober 2011.	78 (tujuh puluh delapan) lembar
		26. Tim Penanggulangan Keadaan Darurat PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 10 Juli 2012.	2 (dua) lembar
		27. Analisis Relokasi Lahan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 22 Juni 2012.	29 (dua puluh sembilan) lembar
		28. Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 660 / 346 / LHK / 2012 tanggal 09 Juli 2012 Perihal Rekomendasi atas analisis Relokasi Lahan Koservasi Kebun Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 Gampong Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.	1 (satu) lembar
4	SPS-C	1. Akta Notaris (Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH) Nomor 30 tanggal 17 Oktober 1986 tentang Perseroan Terbatas "PT. Surya Panen Subur".	1 (satu) eks
b) PT. Agro Maju Raya (PT. Amara) :			
No	Kode	Jenis	Jumlah
1	Amara	1. Surat Keputusan Direksi No. 018 / SKDIR / HRD-PMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Promosi Karyawan A.n. Zakaria Lubis.	1 (satu) lembar
		2. Surat Keputusan Direksi No. 017 / SKDIR / HRD-PMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Mutasi Karyawan A.n. Marjan Nasution.	1 (satu) lembar
		3. Standart Operating Procedures	6 (enam)



		Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, Amara Plantation.	lembar
		4. Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, Tanggal 21 Maret 2006, PT. Astra Agro Lestari Tbk.	10 (sepuluh) lembar
		5. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 53 tanggal 26 Juli 2010 Akta Pendirian "PT. Agro Maju Raya"	31 (tiga puluh satu) lembar
		6. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 59 tanggal 17 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	7 (tujuh) lembar
		7. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 60 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Saham.	14 (empat belas) lembar
		8. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 61 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Saham.	15 (lima belas) lembar
		9. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 85 tanggal 23 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	6 (enam) lembar
		10. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 86, tanggal 23 Desember 2010, Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
		11. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 12, tanggal 06 Juni 2011, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	24 (dua puluh empat) lembar
		12. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 10, tanggal 07 Desember 2011, Pernyataan Keputusan Para Pemegang	10 (sepuluh) lembar

Hal. 43 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Saham PT. Agro Maju Raya.	
		13. Akte Notaris (Indriana SH. M.Kn.) Nomor : 10 tanggal 07 Desember 2011 Jual Beli Saham.	14 (empat Belas lembar)
		14. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 92 tanggal 23 Desember 2011 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar
		15. Akte Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE.) Nomor: 93 tanggal 23 Desember 2011 Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
		16. Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 3 tanggal 18 April 2012, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Agro Maju Raya	6 (enam) Lembar
		17. Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Masterplan Dan Detail Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 004/II/Kontrak/CP/AMR/2012 tanggal 06 Maret 2012.	18 (delapan belas) lembar
		18. Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Drawing Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 005/II/Kontrak/CP/AMR/2012 tanggal 06 Maret 2012.	16 (enam belas) lembar
		19. Surat Perjanjian Kerja antara PT. Agro Maju Raya dengan PT. Wahana Purwa Sejahtera sebagai Konsultan GAP Analysis ISPO No. AMR / 007 / BSO-SPK / III / 2012 tanggal 19 Maret 2012.	8 (delapan) lembar

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN-MBO, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maulaboh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2016/PN-MBO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maulaboh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maulaboh pada tanggal 23 Februari 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 16 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maulaboh pada tanggal 16 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maulaboh pada tanggal 23 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maulaboh pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah

Hal. 45 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), yaitu:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam Putusan *a quo* tidak menerapkan Peraturan hukum yang berlaku atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku karena putusan *a quo* telah salah dalam mempertimbangkan tentang alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagai hal yang menghapus kesalahan Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri.



Kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim tersebut dapat dibaca dari pertimbangan dalam putusan *a quo* halaman 350 yang berbunyi “Menimbang, oleh karena para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun dalam perkara ini Majelis Hakim menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukannya khususnya terhadap Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri dengan alasan-alasan sebagai berikut.....dst.....”.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* membuktikan kekeliruan atau kekhilafan dalam menggunakan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri dari segala tuntutan hukum sehingga putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang keliru tersebut tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menafsirkan alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri karena dalam pertimbangan dalam putusan *a quo* sebelumnya sudah menyatakan bahwa para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri tersebut seharusnya bukan merupakan membebaskan Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri dari segala tuntutan hukum Putusan (*ontslag van alle rechts vervolging*) melainkan Putusan Pemidanaan dikarenakan bahwa Pembentuk undang-undang telah menetapkan sejumlah alasan penghapus pidana umum dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), KUHPidana sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapus pidana itu, di dalam KUHPidana, pada buku kesatu bab. III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa.

(M. Hamdan, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, halaman 27) menjelaskan menurut sejarahnya yakni melalui M.v.T (*Memorie van Toelichting*) mengenai alasan penghapus pidana, menyebutkan apa yang disebut dengan alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Hal ini berdasarkan dua alasan sebagai berikut:

Hal. 47 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut.
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar dari diri orang tersebut.

Dari kedua alasan yang ada dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) tersebut, menimbulkan kesan bahwa pembuat undang-undang dengan tegas merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat dipidananya pelaku atau pembuat, bukan tidak dapat dipidananya tindakan atau perbuatan. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 KUHPidana yang menyatakan bahwa "keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan, atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pelaku saja."

Alasan penghapus pidana dapat dilihat dari sudut unsur-unsur delik delik, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Dari unsur subjektif, yaitu dari dalam diri pribadi si pelaku itu sendiri, karena alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku. Oleh karena hal ini menyangkut dari dalam diri pribadi atau pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur subjektif. Sedangkan dari sudut unsur objektif, yaitu unsur yang berada di luar diri pribadi pelaku yang menyangkut tentang perbuatan, yang merupakan alasan pembenar. Dalam hal ini sifat melawan hukum perbuatan pelaku yang dihapuskan. Oleh karena hal ini menyangkut keadaan di luar diri pribadi pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur objektif.

Pembagian alasan penghapus pidana dengan cara memisahkan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar ini juga dapat dilihat dari pandangan atau aliran dualistis dalam hukum pidana yang berbeda dengan aliran atau pandangan monistis. Menurut pandangan dualistis untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (sebagai unsur objektif), lalu sesudahnya itu dibuktikan kesalahan pelaku (sebagai unsur subjektif). Kedua hal ini sama pentingnya untuk dijadikan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana.

Penerapan alasan penghapus pidana dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No.103/K/Pid/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No.

Hal. 48 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1850 K/Pid/2006, pada Putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/2012 Benboy Ilala Bin Usmanudin warga Dusun I Desa Pagar Dewa Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim didakwa melakukan Pembunuhan sesuai dengan dakwaan Pasal 338 KUHPidana subsider Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, pada kasus ini Benboy Ilala Bin Usmanudin telah menghilangkan nyawa korban Yudi Efran Bin Man Yuhardi dikarenakan berupaya menyelamatkan dirinya yang akan dibunuh korban (Yudi Efran Bin Man Yuhardi bersama temannya Zahrobi Marta) dengan menggunakan pedang.

Pada kasus ini Terdakwa Benboy Ilala dituntut JPU dengan 12 (dua belas) tahun penjara karena telah melakukan pembunuhan terhadap Yudi Efran, tidak hanya itu Benboy Ilala didakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Zahrobi Marta. Dalam amar putusannya berbeda jauh dengan tuntutan yang diajukan JPU. Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adanya alasan pemaaf (*noodweer excels*).

Selanjutnya penerapan alasan pemaaf dan alasan pembenar juga dapat dilihat Putusan Mahkamah Agung No. 1850/K/Pid/2006, Terdakwa Rici Lusiyani Binti Sukri pada hari Jumat tanggal 18 November sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktulain dalam tahun 2005 bertempat di Perumahan Griya Yasa Blok D1/04 Desa Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, melakukan penganiayaan terhadap korban Erlin Harliati yang mengakibatkan mati. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya kepada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa terdapat gangguan jiwa berat yang di istilahkan dalam kedokteran sebagai gangguan Psikotik Polimorfik Akut.

Berdasarkan uraian diatas diperoleh arti tentang alasan penghapus pidana yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafuitsluitingsgrond*, yang dapat diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan - tetapi tidak dibuktikan oleh Terdakwa) yang jika dipenuhi menyebabkan meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi dijatuhi pidana, KUHPidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan alasan penghapus pidana dan perbedaan antara alasan pembenar dan

Hal. 49 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



alasan pemaaf. KUHPidana hanya menyebutkan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana saja. Pembahasan mengenai hal tersebut berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi.

Dalam teori hukum pidana, R. Achmad Soema Di Pradja, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1982, halaman 249 memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:

1. Alasan penghapus pidana umum, yaitu alasan penghapus yang berlaku umum untuk setiap tindak pidana dan disebut dalam pasal 44, 48-51 KUHPidana.
2. Alasan penghapus pidana khusus, yaitu alasan penghapus pidana yang berlaku hanya untuk tindak pidana tertentu saja, misalnya pasal 122, 221 ayat 2, 310 dan 367 ayat (1) KUHPidana.

Sesuai dengan ajaran *daad-dader strafrecht*, alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi alasan pbenar dan alasan pemaaf.

1. Alasan pbenar (*rechtvaardigingsgrond*) adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*), di Common Law system berkaitan dengan *actus reus*.
2. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana berkaitan dengan culpabilitas, di Common Law system berkaitan dengan *mens rea*.

Alasan pbenar dalam KUHPidana dikenal berupa:

1. Keadaan darurat (*noodtoestand*)
 - Menurut sebagian pakar hukum merupakan alasan pbenar dan menurut sebagian lagi merupakan alasan pemaaf.
 - Keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa relatif (*vis compulsiva*), pasal 48 KUHPidana.
 - Dalam keadaan darurat, pelaku melakukan suatu tindak pidana karena terdorong oleh suatu paksaan dari luar.
 - Bentuk-bentuk keadaan darurat, yaitu:
 - a) Perbenturan antara dua kepentingan hukum.
 - b) Perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban.
 - c) Perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*), pasal 49 ayat (1) KUHPidana dalam pembelaan terpaksa ada 2 hal pokok, yaitu:
 - Ada serangan.
 - Ada pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan itu.
 - Tidak ada pembelaan terpaksa dalam serangan yang tidak melawan hukum.
 - Tidak ada pembelaan terpaksa pada pembelaan terpaksa.
3. Melaksanakan ketentuan undang-undang (pasal 50 KUHPidana).
4. Menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (pasal 51 ayat (1) KUHPidana).

Sedangkan alasan pemaaf dalam KUHPidana, berupa:

1. Tidak mampu bertanggungjawab.
 - Pasal 44 KUHPidana, dalam *Memorie van Toelichting* yang dimaksud tidak mampu bertanggungjawab adalah:
 - a) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
 - b) Jika ternyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
 - c) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Daya paksa (*overmacht*).
 - Pasal 48 KUHPidana, merupakan daya paksa relatif (*vis compulsiva*) KUHPidana tidak menjelaskan pengertian daya paksa, namun dalam MvT dilukiskan sebagai setiap kekuatan, paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan,
 - Dalam daya paksa orang berada dalam *dwngspositie*.
 - Sifat daya paksa datang dari luar si pelaku dan lebih kuat.
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer acces*).
 - Pasal 49 ayat 2 KUHP.

Hal. 51 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan pembelaan terpaksa juga, namun karena serangan tersebut menimbulkan goncangan jiwa yang hebat, maka pembelaan tersebut menjadi berlebihan.
- Syarat:
 - a) Kelamapauan batas pembelaan yang diperlukan.
 - b) Pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dan kegoncangan jiwa yang hebat.
 - c) Kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh serangan.

4. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, Pasal 51 ayat 2 KUHPidana.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan justru Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan maksud dari melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah adanya perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berisi larangan maupun kewajiban yang ditujukan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) dimana Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri adalah Direkturnya, penjelasan ini sebagaimana dapat dibaca pada pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 344 alinea kedua yang berbunyi "Menimbang, bahwa terhadap kewajiban-kewajiban tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh para Terdakwa (termasuk juga Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri) walaupun faktanya para Terdakwa sudah melakukan upaya penanggulangan kebakaran, sudah memiliki sarana dan prasarana akan tetapi masih kurang lengkap serta tidak memadai jika dibandingkan dengan luasan areal yang menjadi tanggung jawabnya...."selanjutnya hal ini dipertegas lagi dalam pertimbangan Majelis Hakim pada alinea ketiga di halaman yang sama 344 yang berbunyi "Menimbang, bahwa tidak melaksnakan kewajiban-kewajiban tersebut dapat dikualifisir sebagai bentuk kesengajaan insyaf akan kemungkinan (dolus eventualis).....dst.....".

Tindakan kesengajaan sudah pasti harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku yaitu Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri karena pelaku



telah melakukan kesalahan yang menurut aturan dasar hukum pidana “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tidak ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48 dan 49 (2) KUHPidana dan tidak ada alasan pembenaran sebagaimana dimaksud pada pasal 48, 49 (1), 50, dan 51 KUHPidana, penegasan tentang pertanggungjawaban adalah suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang diisyaratkan sehingga hubungan keduanya diadakan oleh aturan hukum, jadi pertanggungjawaban tersebut adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

Kemudian dalam praktik peradilan khususnya melalui Yurisprudensi maka Mahkamah Agung RI juga telah memberikan nuansa baru perbuatan melawan hukum materiil bukan hanya dibatasi dari *fungsi negatif* sebagai alasan peniadaan pidana guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum pidana, akan tetapi juga Mahkamah Agung dengan melalui Yurisprudensinya melakukan pergeseran perbuatan melawan hukum materiil ke arah *fungsi positif* melalui kriteria limitatif dan kasuistik berupa perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/Negara dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut.

Sebagai salah satu contoh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menerapkan sifat melawan hukum materiil dengan *fungsi negatif* yang bertujuan menghilangkan alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) adalah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 42 K/Kr/1966 tanggal 08 Januari 1966 atas nama Terdakwa Machroes Effendi (kemudian diikuti pula Putusan Mahkamah Agung Nomor : 71/K/1970 tanggal 27 Mei 1972, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977) dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa adanya 3 (tiga) sifat hilangnya unsur (*bestandellen*) melawan hukum materiil sebagai alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) berupa faktor negara

Hal. 53 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa tidak mendapat untung. Selain itu juga Mahkamah Agung berpendirian dengan membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi bahwa hilangnya sifat melawan hukum dapat juga dikarenakan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis sebagaimana pertimbangan itu disebutkan dengan redaksional sebagai berikut:

“Bahwa Mahkamah Agung pada azasnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formil terbukti dilakukan oleh Terdakwa.”

Dengan tolok ukur sebagaimana dimensi di atas, maka berdasarkan kasus Machroes Effendi inilah timbul suatu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 42 K/Kr/1965 tanggal 08 Januari 1966 yang jelas menganut asas “perbuatan melawan hukum materiil” (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam *fungsi negatif*, sedangkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendirian perbuatan melawan hukum materiil dalam *fungsi positif* terdapat dalam perkara Putusan Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 atas nama Terdakwa Drs. R.S. Natalegawa (kemudian diikuti pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2477 K/Pid/1988 tanggal 23 Juli 1993, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1571 K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995).

Pada dasarnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung ini pertimbangan putusannya bersifat futuristis dengan titik tolak penafsiran yang keliru pengertian “melawan hukum” dari *Judex Facti* diidentikan sebagai “melawan peraturan yang ada sanksi pidananya”, sebagaimana dikatakan dengan redaksional sebagai berikut: “Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung penafsiran terhadap sebutan “melawan hukum” tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan policy perkreditan direksi yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur



berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.”

Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut secara implisit memberikan pertimbangan bahwa penanganan kasus ini mengacu kepada pengertian melawan hukum materiil dari *fungsi positif*.

Aspek ini lebih detail dipertimbangkan dengan redaksional sebagai berikut : “Menimbang, bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana gratifikasi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan “perbuatan melawan hukum”, karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.”

Pada hakikatnya, pertimbangan putusan Mahkamah Agung inilah yang dianggap sebagai perkembangan interpretasi futuristik yang menyelami perasaan keadilan masyarakat di satu pihak, sedangkan di sisi lainnya berpendapat bahwa sejak putusan itu ajaran sifat melawan hukum materiil telah mempunyai fungsi positif. Fungsi positif ini, menurut ajaran umum hukum pidana, tidak diperbolehkan karena akan bertentangan dengan asas legalitas.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* membuktikan kekeliruan atau kekhilafan dalam menggunakan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri dari segala tuntutan hukum sehingga putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang keliru tersebut tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menafsirkan alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah keliru dan salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya hal ini terlihat dipertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* pada halaman 351 point ke enam yang berbunyi “Bahwa berdasarkan pasal 97 ayat (5) yang menyatakan kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota direksi (Terdakwa 1 yang menjabat sebagai Direktur Utama) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

- Kerugian tersebut bukan karena kesalahannya atau kelalaiannya.
- Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnyakerugian tersebut.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru jika hal tersebut dijadikan sebagai alasan pembenar dalam menghapuskan kesalahan Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri hal ini dikarenakan pasal 97 ayat (5) yang dijadikan sebagai dasar tidak diketahui aturan/peraturan dari mana dan juga sangat bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yang juga di dalam putusan perkara *a quo* seperti pada halaman 341 s/d 343 khususnya pertimbangan Majelis Hakim terhadap pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor : 04 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, yang berbunyi "Pasal 18 ayat (1) : Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di lokasi usahanya...." selanjutnya hal tersebut diperkuat oleh pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* seperti pada halaman 344 alinea kedua yang berbunyi "Menimbang, bahwa terhadap kewajiban-kewajiban tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh para Terdakwa (termasuk juga Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri) walaupun faktanya para Terdakwa sudah melakukan upaya penanggulangan kebakaran, sudah memiliki sarana dan prasarana akan tetapi masih kurang lengkap serta tidak

Hal. 56 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



memadai jika dibandingkan dengan luasan areal yang menjadi tanggung jawabnya....” selanjutnya hal ini dipertegas lagi dalam pertimbangan Majelis Hakim pada alinea ketiga di halaman yang sama 344 yang berbunyi “Menimbang, bahwa tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut dapat dikualifisir sebagai bentuk kesengajaan insyaf akan kemungkinan (dolus eventualis).... dst....”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim juga telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya hal tersebut berdasarkan hal-hal dijadikan sebagai alasan pembenar dalam menghapuskan kesalahan Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri dimana Majelis Hakim tidak mengambil fakta dipersidangan berupa karena apabila diperhatikan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri sendiri (sebagaimana keterangan Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri dalam putusan halaman 284 s/d 295) dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama di PT. SPS pada pokoknya diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri diangkat sebagai Direktur di PT. SPS pada tanggal 27 Oktober 2010 berdasarkan RUPS di PT. SPS.
2. Bahwa sebagai Direktur Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri membuat perencanaan pembukaan lahan baru dimulai awal tahun 2011.
3. Bahwa pada awalnya PT. SPS dimiliki oleh Astra Group kemudian di take over/diambil alih oleh Amara Group.
4. Bahwa kebijakan yang Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri lakukan adalah bahwa sebenarnya system pengendalian dan pengelolaan kebun ini sudah baku dan sudah baik lalu system tersebut tinggal kami adopsi dan jalankan dan tidak melakukan perubahan-perubahan sama sekali.
5. Bahwa pada saat terjadi kebakaran lahan di areal lahan PT. SPS seluas sekitar 1.183 Hektar Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri berada di Jakarta dan tetap berada di Jakarta dan hanya mengandalkan komunikasi via Hand Phone (HP) saja mengenai pemadaman api dengan karyawannya,



membuktikan bahwa kejadian kebakaran seluas itu hanya seperti itu bentuk penanganannya.

Bahwa dalam putusan *a quo* Majelis hakim juga tidak menerapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang mengamanatkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dihubungkan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga putusan terhadap Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri berupa dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat akibat dari terjadinya kebakaran lahan yang luas.

Bahwa didalam putusan *a quo* Majelis Hakim tersebut juga terjadi pertimbangan-pertimbangan yang saling kontradiksi/ bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya seperti dapat dibaca pada pertimbangan Majelis Hakim di halaman 346 paragraf pertama yang berbunyi “menimbang, bahwa karena telah terjadi kebakaran lahan di PT. SPS tersebut yang telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerusakan lingkungan terjadi tidak lain dikarenakan oleh para Terdakwa yang bekerja di PT. SPS itu sendiri yang sengaja dengan cara tidak berhati-hati secara ekstra melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut dalam usaha pencegahan, penanggulangan maupun pemulihan kebakaran dengan cara yang kurang memadai, jika dibandingkan dengan resiko yang telah terjadi dari kebakaran tersebut yang mau tidak mau, suka tidak suka telah menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup walaupun para Terdakwa tidak menghendaki terjadinya kebakaran tersebut, namun sejatinya kebakaran telah terjadi.....”.

Selanjutnya dibaca pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 346 paragraf kedua yang berbunyi “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas, tidak sepenuhnya dilakukan oleh para Terdakwa.....”.

Hal. 58 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Selanjutnya pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim lainnya dapat dibaca pada halaman 346 paragraf ketiga yang berbunyi “Menimbang, bahwa UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip pertanggung-jawaban mutlak atau yang sering dikenal sebagai strict liability dapat diartikan sebagai suatu prinsip tanggung jawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak, dalam doktrin ini menganut *asas res ipso loquitur* yaitu fakta sudah berbicara sendiri.....”.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut selanjutnya bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang hal yang dijadikan oleh Majelis Hakim dalam menghapuskan kesalahan Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri seperti dapat dibaca pada halaman 350 point ketiga putusan *a quo* yang berbunyi “Bahwa dari fakta dipersidangan diketahui kalau Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri sudah menjalankan semua kewajiban-kewajiban ataupun tugas-tugasnya.....dst....”, hal ini sangat bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim di halaman 346 paragraf pertama yang berbunyi “menimbang, bahwa karena telah terjadi kebakaran lahan di PT. SPS tersebut yang telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerusakan lingkungan terjadi tidak lain dikarenakan oleh para Terdakwa yang bekerja di PT. SPS itu sendiri yang sengaja dengan cara tidak berhati-hati secara ekstra melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut dalam usaha pencegahan, penanggulangan maupun pemulihan kebakaran dengan cara yang kurang memadai, jika dibandingkan dengan resiko yang telah terjadi dari kebakaran tersebut yang mau tidak mau, suka tidak suka telah menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup walaupun para Terdakwa tidak menghendaki terjadinya kebakaran tersebut, namun sejatinya kebakaran telah terjadi.....”, dan selanjutnya dibaca pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 346 paragraf kedua yang berbunyi “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas, tidak sepenuhnya dilakukan oleh para Terdakwa.....”.

Hal. 59 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memutuskan membebaskan Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri dari segala tuntutan hukum Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri tidak menerapkan Pasal 162 KUHP jo. Pasal 188 KUHP, dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan membuat fakta-fakta hukum tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti serta Majelis Hakim tidak mempertimbangkan berkas perkara, Majelis Hakim tidak mencantumkan semua keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang diberikan dipersidangan secara lengkap dan utuh dalam putusan melainkan Majelis Hakim hanya mengutip keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta keterangan Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri yang menguntungkan Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri saja sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri dengan sebaik-baiknya sehingga pertimbangan Majelis Hakim menjadi tidak sempurna hal ini merupakan bukti bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga dengan fakta-fakta hukum yang demikian sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri terbukti akan tetapi ditemukannya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri, hal ini merupakan bukti bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim juga telah keliru dan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya dalam hal penerapan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengatur putusan “akhir” dalam perkara pidana terbagi dalam 2 (dua) bentuk yakni putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan, jenis dari putusan

Hal. 60 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



bukan pemidanaan adalah putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari tuntutan hukum (*ontslag*) vide pasal 1 angka 11 jis pasal 194 ayat (1), pasal 199 ayat (1) huruf (b), pasal 222 ayat (1) KUHAP.

Terdakwa diputus bebas jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (pasal 191 ayat (1) KUHAP, sedangkan Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Konstruksi putusan bebas syaratnya menurut KUHAP adalah “kesalahan” Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, meskipun kualifikasi “kesalahan” menurut para ahli kurang pas masuk dalam persyaratan putusan bebas, akan tetapi dalam praktek hal tersebut mudah dibaca yakni dalam bentuk salah satu unsur dari dakwaan tidak terbukti, artinya jika ada fakta-fakta dipersidangan yang sah meyakinkan dapat menyebabkan salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti maka putusan bebas adalah hasilnya.

Sedangkan untuk menerapkan putusan lepas dari tuntutan hukum (*ontslag*), KUHAP memberikan pengaturan syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Pertama : perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah terbukti.
2. Kedua : tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Syarat pertama jika ditafsirkan secara gramatikal menggariskan hakim agar mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, artinya seperti dalam putusan perkara pemidanaan maupun putusan bebas, seluruh unsur-unsur tindak pidananya harus diuraikan secara jelas dimana letak keterbuktiannya, dimana perbedaannya jika dalam putusan pemidanaan dan bebas keterbuktian harus “secara sah dan



meyakinkan” tetapi dalam putusan ontslag syarat keterbuktiannya tidak ada embel-embel “secara sah dan meyakinkan”.

Sedangkan syarat kedua merupakan norma pembeda dengan bentuk putusan lainnya yakni perbuatan yang terbukti tersebut bukan merupakan tindak pidana, artinya ada hal-hal yang dapat menyebabkan perbuatan tersebut hilang “ketindak pidanaannya”.

Oleh karena KUHAP merupakan suatu aturan formil, maka tidak ditemukan satupun clue mengenai hal-hal materiil yang dapat menjadikan suatu perbuatan yang terbukti tidak menjadi tindak pidana lagi, KUHPidana sebagai aturan materiil mengenal hal-hal yang dapat menghapuskan pidana yakni dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Apabila pelaku tindak pidana tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.

Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) KUHPidana, yang menyatakan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

2. Apabila melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa. Diatur dalam pasal 48 KUHPidana, yang menyatakan “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

3. Apabila melakukan tindak pidana karena melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain”.

Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHPidana, yang menyatakan “barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum, tidak dipidana”.

4. Apabila melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu.



Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHPidana, yang menyatakan “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu”, jadi syaratnya adalah kelampauan batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat, keguncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan tersebut.

5. Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang.

Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 50 KUHPidana, yang menyatakan “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.

Putusan Mahkamah Agung No. 23 PK/Pid/2001 yang dimaksud dengan “undang-undang” dalam 50 KUHPidana, Mahkamah Agung berpendapat pada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu menurut undang-undang, jadi setiap peraturan baik itu berasal langsung dari pembentuk undang-undang maupun dari kekuasaan yang lebih rendah, yang kekuasaannya untuk membuat peraturan bersumber pada undang-undang, demikian pendapat Hooge Raad (26 Juni 1899 W. 7307) (vide Drs. P. A. F. Lamintang, SH. C. Djisman Samoser, SH. Hukum Pidana Indonesia Cet. 1 halaman 32).
- Bahwa Peraturan Daerah berada pada urutan 7 Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ketetapan MPR. RI. Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

6. Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.

Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHPidana, yang menyatakan “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.



7. Apabila dengan itikat baik melakukan perbuatan untuk melakukan perintah jabatan yang tidak sah.

Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya (*vide* Pasal 51 ayat (2) KUHPidana).

Dimana hal-hal tersebut diatas terkontruksikan secara teoritis menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf:

- Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan tindak pidana, akan tetapi Terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan, alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHPidana ialah pasal 44, pasal 51 ayat (2) dan pasal 48 yang ada kemungkinan merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.
- Alasan pembenar yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, perbuatan yang dilakukan tidak bersifat melawan hukum sehingga bukan merupakan tindak pidana, alasan pembenar dalam KUHPidana adalah pasal 49 dan pasal 50.

Jika memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada halaman 350 s/d 352 maka pertimbangan tersebut tidak dapat menjadi hal-hal yang bersifat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP karena jika secara hati-hati dan teliti menggunakan konstruksi/ pengertian dari alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka alasan pemaaf sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada halaman 350 s/d 352 tidaklah masuk kategori pasal 192 ayat (1) KUHP, dengan alasan bahwa pasal 191 ayat (2) KUHP mensyaratkan perbuatan tersebut tidak lagi merupakan suatu tindak pidana, sedangkan alasan pemaaf, mengkonsepsikan perbuatan tersebut tetap dinamakan sebagai tindak pidana, tetapi orangnya tidak patut dipidana.

Bahwa selanjutnya pertimbangannya Majelis Hakim di halaman 350 point kedua juga telah keliru sehingga tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya yakni tugas dari Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri bukanlah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas sebagai Preisdan Direktur melainkan sebagai Direktur Utama, hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri dalam putusan pada halaman 285 point 4 yang berbunyi tugas dan wewenang Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri di PT. SPS selaku Direktur adalah sebagaimana lazimnya sebuah perusahaan atau badan usaha dijalankan dengan system manajemen, maksudnya Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri sebagai Direktur bertanggung jawab terhadap seluruh operasional perusahaan.

Bahwa seorang Direktur/Direktur Utama pada sebuah perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya kebakaran yang berdampak pada kerusakan lingkungan hal ini dikarenakan Direksi memiliki kemampuan dan kewajiban untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup, untuk menilai apakah direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap kegiatan-kegiatan (operasional) korporasi atau kinerja karyawan, dapat dilihat dari:

- Partisipasi direksi dalam penciptaan dan persetujuan atas rencana bisnis korporasi yang ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup.
- Partisipasi aktif dibidang manajemen khususnya yang menyangkut dengan pembukaan lahan.
- Melakukan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas korporasi secara berulang-ulang dan evaluasi terhadap jumlah peralatan sehubungan adanya kebijakan pembukaan lahan baru.
- Meminta laporan secara berkala kepada penanggung jawab kepada pengelolaan lingkungan yang menyangkut dengan pencegahan dan perbaikan.
- Meminta kepada manajemen korporasi untuk menerapkan program yang dapat meminimalisir kesalahan karyawan dan melaksanakan program penyuluhan.
- Menyediakan cadangan ganti rugi kerugian yang memadai dalam tanggung jawab korporasi terhadap kemungkinan kerugian lingkungan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Hal. 65 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) didalamnya terdapat “prinsip vicarious liability”, dimana berdasarkan prinsip vicarious liability ini pelaku usaha dapat dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya, termasuk perbuatan orang lain tetapi masih didalam lingkungan aktifitas usahanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain, sehingga berdasarkan prinsip vicarious liability, pimpinan korporasi atau siapa saja yang memberi tugas atau perintah bertanggung jawab perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau bawahannya. Tanggung jawab ini diperluas hingga mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Dengan demikian siapa saja yang bekerja dan dalam hubungan apa saja pekerjaan itu dilakukan, selama hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi.

Bahwa selanjutnya pertimbangannya Majelis Hakim di halaman 350 point ketiga juga telah keliru sehingga tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya karena kewajiban mengandung arti adalah suatu perasaan yang harus dilaksanakan oleh pemegangnya, setiap orang dapat dipaksa untuk melaksanakan kewajiban. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut pembedaan diterapkan jika orang tersebut:

- Sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya.
- Tidak melaksanakan kewajiban itu dengan baik sebagaimana mestinya, yang dapat berarti:
 - a. Kurang melaksanakan kewajibannya.
 - b. Terlambat melaksanakan kewajibannya, atau
 - c. Salah dalam melaksanakan kewajibannya, baik secara disengaja maupun tidak disengaja.
- Menyalahgunakan pelaksanaan kewajiban tersebut (vide Prof. DR. Alvi Syahrin, SH. MS).

Bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu unsur ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berbunyi, sebagai berikut : “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

Hal. 66 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Badan usaha ; dan / atau;
- b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Dimana ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sudah memuat kriteria lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa-siapa yang harus bertanggungjawab apabila terjadi pembukaan lahan dengan cara membakar, sehingga dengan memperhatikan rumusan dari Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dapat di simak bahwa jika tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada:

- a) Badan usaha, atau:
- b) Badan Usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, atau:
- c) Badan Usaha dan orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, atau:
- d) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau:
- e) Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan siapa-siapa yang bertanggungjawab tersebut, tetapi juga harus diperhatikan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : “Terhadap tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf (a), sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”, sehingga dapat diketahui bahwa sebenarnya ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman, yaitu :

- a) Badan usaha itu sendiri.

Hal. 67 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana.

c) Pengurus atau pimpinan badan usaha.

Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. MS Guru Besar Ilmu Hukum Pidana/ Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, dalam keterangannya juga telah menjelaskan:

- Bahwa ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan kejahatan. Kejahatan disebut sebagai “*rechtsdelicten*” yaitu tindakan-tindakan yang mengandung suatu “*onrecht*” hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas dihukum, walaupun tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-undang. Kejahatan (*rechtsdelicten*) merupakan perbuatan yang tidak adil menurut filsafat, yaitu yang tidak tergantung dari suatu ketentuan hukum pidana, tetapi dalam kesadaran bathin manusia dirasakan bahwa perbuatan itu tidak adil, dengan kata lain kejahatan merupakan perbuatan tercela dan pembuatnya patut dipidana (dihukum) menurut masyarakat tanpa memperhatikan undang-undang pidana.
- Bahwa terkait dengan tindak pidana lingkungan yang dinyatakan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*), maka perbuatan tersebut dipandang sebagai secara essensial bertentangan dengan tertib hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan (membahayakan) kepentingan hukum, pelanggaran hukum yang dilakukan menyangkut pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta keharusan untuk melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, jika ditinjau dari perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 98 s/d 115 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan.

Hal. 68 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana materiil memerlukan (perlu terlebih dahulu dibuktikan) adanya akibat dalam hal ini terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.
- Bahwa tindak pidana formal, tidak memerlukan adanya akibat, namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana (ketentuan peraturan perundang-undangan), maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman. Tindak pidana formal dapat digunakan untuk memperkuat sistem tindak pidana materiil jika tindak pidana materiil tersebut tidak berhasil mencapai target bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang berskala ecological impact. Artinya tindak pidana formil dapat digunakan bagi pelaku tindak pidana lingkungan yang sulit ditemukan bukti-bukti kausalitasnya, tindak pidana formal ini tidak diperlukan akibat (terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan) yang timbul, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (causality) dari suatu tindak pidana lingkungan. Hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana formal dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu, seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan atau izin.
- Bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 99 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika di simak lebih lanjut mengandung makna selain termasuk delik formal juga delik materiil. Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 99 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa seseorang harus bertanggung-jawab atas perbuatannya yang melanggar baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan, sehingga orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, atau mengakibatkan orang luka berat atau mati. Dalam kasus ini harus dibuktikan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelanggaran baku udara ambien, baku mutu air,

Hal. 69 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan tersebut dengan terjadinya orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian. Akan tetapi, jika ternyata tidak terbukti bahwa terjadinya pelanggaran baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria kerusakan lingkungan menyebabkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian, maka pelaku dibebaskan dari tindak pidana materiil, namun ia tetap harus bertanggung-jawab atas perbuatannya karena melanggar tindak pidana formil.

- Bahwa Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memuat delik materiil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan, dalam hal: "tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia".
- Bahwa untuk menetapkan Direktur sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada Direktur tersebut, Direktur secara faktual mempunyai wewenang mengatur/menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak terlarang.
- Bahwa Direktur yang dalam kenyataannya kurang/tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak terlarang dapat diartikan bahwa Direktur itu menerima terjadinya tindakan terlarang tersebut, sehingga Direktur dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
- Bahwa Dewan Direksi PT tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal PT yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan, oleh karena didasarkan kepada Pasal 97 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo. Pasal 2 dan 4 UUPT dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Hal. 70 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Hidup serta prinsip hukum yang terbit dari adanya *duty of care*. "*Duty of care*" direksi", antara lain:

- a) Direktur mempunyai kewajiban untuk pengelolaan perusahaan dengan iktikad baik (*good faith*) dimana direktur tersebut harus melakukan upaya yang terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehati-hatian (*care*) sebagaimana orang biasa yang harus berhati-hati.
- b) Kewajiban atas standard kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seorang direktur sesuai dengan penyelidikan yang rasional.

Kegagalan untuk melaksanakan "*duty of care*" tersebut dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty* tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut sebenarnya menimbulkan kerugian pada pemberi fiducia, oleh karena pemegang kepercayaan diharuskan untuk menerapkan standard perilaku yang lebih tinggi dan dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan doktrin "*constructive fraud*" untuk pelanggaran *fiduciary duty*.

Makna dan aspek iktikad baik yang lain dalam konteks pengurusan PT adalah patuh dan taat (*obedience*) terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT. Ketaatan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka pegurus PT, wajib dilakukan dengan iktikad baik, mengandung arti setiap orang Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty*). Jika anggota Direksi tahu tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak hati-hati atau sembrono (*carelessly*) dalam melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan, mengakibatkan pengurusan itu melanggar peraturan perundang-undangan maka tindakan pengurusan itu "melawan hukum" (*onwettig, unlawful*).

Dengan demikian, direktur tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, hal ini disebabkan direksi memiliki "kemampuan" dan "kewajiban" untuk mengawasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk menilai apakah direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap kegiatan-kegiatan (operasional) PT, dapat dilihat dari:

- Partisipasi direksi di dalam penciptaan dan persetujuan atas rencana bisnis korporasi yang ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup;
- Partisipasi aktif di bidang manajemen, khususnya menyangkut kegiatan yang berkaitan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Melakukan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas korporasi secara berulang-ulang;
- Mengambil tindakan terhadap karyawan/bawahan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- Menunjuk/mengangkat individu yang memiliki kualitas dan kemampuan untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup korporasi;
- Menunjuk/mengangkat konsultan yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan secara berkala;
- Permintaan untuk mendapatkan perangkat/instrumen guna membantu manajemen maupun operasional korporasi dalam mentaati hukum lingkungan;
- Meminta laporan secara berkala kepada penanggungjawab pengelolaan lingkungan korporasi yang menyangkut pencegahan dan perbaikan.
- Meminta kepada manajemen korporasi untuk menerapkan program yang dapat meminimalisir kesalahan karyawan dan melaksanakan program penyuluhan.
- Menyediakan cadangan ganti kerugian yang memadai dalam tanggung jawab korporasi terhadap kemungkinan kerugian lingkungan.
- Direksi korporasi yang peka terhadap masalah lingkungan harus menguji ganti rugi yang memadai, mencakup tanggung jawab lingkungan secara khusus.

Hal. 72 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap kebijakan tanggung jawab direksi dan pejabat sehingga dari aspek komersil perusahaan asuransi dapat memberi dana yang memadai.

Langkah-langkah yang diambil oleh direksi tersebut di atas dapat mengurangi tanggungjawab lingkungan direksi, setidaknya tindakan direksi hanya dapat dikategorikan sebagai kealpaan (*negligence*) bukan kesengajaan.

Oleh karena itu, bagi pengelola perusahaan yang berpotensi mencemarkan/merusak lingkungan hidup, seyogianya saya menetapkan "standard moral bisnis yang tinggi" (*high standards of business morality*). Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalamnya terdapat "*prinsip vicarious liability*". Berdasarkan prinsip vicarious liability ini, pelaku usaha dapat dituntut bertanggungjawab atas perbuatannya, termasuk perbuatan orang lain tetapi masih di dalam lingkungan aktivitas usahanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain.

Berdasarkan prinsip vicarious liability, pimpinan PT atau siapa saja yang memberi tugas atau perintah bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahan atau karyawannya. Tanggung jawab ini diperluas hingga mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Dengan demikian, siapa saja yang bekerja dan dalam hubungan apa saja pekerjaan itu dilakukan, selama hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi, menjadi tanggung jawab korporasi. Menurut Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pihak perusahaan yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin, memiliki kapasitas pertanggungjawaban untuk dipidana.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berfungsi mengantisipasi kemungkinan PT bisa berlindung di balik hubungan kontraktual yang dilakukannya dengan pihak lain,

Hal. 73 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



kemudian Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan perluasan tanggung jawab, sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- o Perbuatan adalah atas nama korporasi.
- o Berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain.
- o Bertindak di dalam lingkungan korporasi.

Selanjutnya, subjek liabilitynya (pihak-pihak yang bertanggung-jawab), menurut Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu pemberi perintah atau pengambil keputusan atau yang bertindak sebagai pemimpin yang didasarkan kepada hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain.

Perumusan ketentuan pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian. Dicantumkannya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap suatu PT dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip liability based on fault (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan), yakni menganut asas kesalahan atau culpabilitas

- Bahwa kata “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” sebagaimana dalam Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menunjuk kepada pengurus badan usaha. Pengurus badan usaha dapat dalam keadaan sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, atau pengurus badan usaha dapat dalam keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana. Keadaan seorang pengurus badan usaha yang bisa dalam keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa dalam keadaan sebagai



orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana. Asas *ne bis in idem* akan jadi penghalang untuk menuntut dua kali orang (pengurus) yang sama dalam keadaan berbeda-beda, artinya terhadap pengurus tersebut cukup di pilih keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

- Bahwa badan usaha hanya dapat bertindak melalui mereka yang diperkerjakan oleh suatu badan usaha atau bertindak sebagai kuasa (*agent*) dari korporasi tersebut. Pertanggungjawaban pidana badan usaha diberlakukan dalam hal tindak pidana:
 - a) Dilakukan oleh pengurus, yaitu mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan badan usaha, dan/atau;
 - b) Dilakukan oleh mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar badan usaha bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat badan usaha secara hukum berdasarkan:
 - o pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengikat badan usaha, atau
 - o pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana dimaksud 1) untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat badan usaha.
 - c) Diperintahkan oleh mereka yang disebut dalam huruf a dan b, agar dilakukan oleh orang lain.
- Selanjutnya, setiap individu yang ditunjuk sebagai memiliki tanggung jawab organisasi atau operasional untuk spesifik perilaku atau yang memiliki kewajiban untuk mencegah, suatu pelanggaran oleh badan usaha dalam hal ini melaksanakan kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan

Hal. 75 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



demikian Kepala Proyek (Administratur), serta Kepala Kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

- Dalam kebanyakan kasus, sebuah perusahaan induk dan pejabat dan direksi yang sama tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana sebuah perusahaan anak hanya didasarkan pada fakta adanya hubungan (relationship). Anak perusahaan beroperasi secara "independen" dari induknya, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh anak perusahaan tidak bisa diminta pertanggungjawaban kepada induk perusahaan atau kepada pengurus induk perusahaan. Hukum pidana mengakui adanya "corporate veil" yang memisahkan perusahaan dengan pemegang saham. Prinsip pertama hukum perusahaan bahwa sebuah perusahaan berbadan hukum sebagaimana mestinya merupakan badan hukum, terpisah dan berbeda dari pemegang sahamnya. Perusahaan induk dan pejabat/direksi secara umum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak perusahaan. Pertanggungjawaban pidana kepada induk perusahaan dapat muncul dengan "menembus selubung perusahaan" sehubungan dengan tindakan anak perusahaan menjadi tindakan induk perusahaan, dalam hal: anak Perusahaan hanyalah alter ego (atau "jubah" atau "palsu" atau "Boneka") pemegang saham, anak perusahaan sepenuhnya dimiliki dan di bawah kendali penuh dari induk perusahaan. Pejabat atau direktur perusahaan induk juga berfungsi sebagai *directing mind* "pikiran yang mengarahkan "pejabat dan direktur anak perusahaan". Jika anak perusahaan bertindak sebagai "agen" dari induk perusahaan dalam melakukan tindak pidana yang dituduhkan, maka induk perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun perlu adanya bukti yang "cukup jelas" untuk menembus tabir perusahaan atas dasar keagenan.
- Dalam hal direksi perusahaan tidak memiliki "directing mind" dalam melakukan perbuatan, ia tidak mengambil kebijakan sendiri dan masih harus mendapat persetujuan dari orang lain maka ia (direktur) dapat mengajukan pembelaan dengan alasan penghapusan pidana dalam posisinya sebagai orang yang memberi perintah dalam konsep hukum korporasi.

Hal. 76 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menyatakan Peraturan Pemerintah nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa dan Peraturan Menteri LH nomor 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, yang didalamnya juga mengatur mengenai parameter tanah lahan basah dapat dimaknai sama sebagai kriteria baku kerusakan gambut untuk pembukaan kebun kelapa sawit, yang termasuk dalam kriteria baku ekosistem di dalam kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 perlu ditanyakan kepada ahli teknis untuk itu.
- Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan masih tetap berlaku (termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2006) sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru. Untuk memahami hal tersebut perlu menyimak ketentuan Pasal 124 s/d Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) diatur dalam Bab XVII dengan diberi titel Ketentuan Penutup. Adapun bunyi dari Pasal 124 s/d 126 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa apa yang kami uraikan di atas adalah merupakan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang menguraikan panjang lebar tentang unsur ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berbunyi, sebagai berikut: "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada ; (a) Badan usaha ; dan / atau ; (b) Orang yang memberi perintah untuk

Hal. 77 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.” yang berakhir dengan kesimpulannya bahwa unsur ini tidak terbukti sangatlah keliru.

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Meulaboh dalam pertimbangan putusannya telah melakukan kekeliruan berupa tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana semestinya yakni dalam hal tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa keterangan Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibantah dipersidangan dengan cara tidak didasarkan pada alasan-alasan yang sah menurut hukum dikarenakan pencabutan keterangan Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa didasarkan pada alasan-alasan yang sah dan Logis adalah merupakan Petunjuk atas kesalahan Terdakwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. yakni:

1. Putusan Mahkamah Agung Regno : 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan Petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;
2. Putusan Mahkamah Agung Regno : 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan;
3. Putusan Mahkamah Agung Regno : 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti Petunjuk atas kesalahannya;

Yurisprudensi yang senada dengan Putusan di atas antara lain Putusan Mahkamah Agung Regno : 225 K/Kr/1960, Putusan Mahkamah Agung Regno : 6 K/Kr/1961 dan Putusan Mahkamah Agung Regno : 5 K/Kr/1961 tanggal 27 Desember 1961 yang menegaskan bahwa pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan.

- B. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* melampaui batas kewenangannya.



Majelis Hakim dalam perkara *a quo* melampaui batas kewenangannya dengan cara Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti T-133, T-134, T-135 tentang Sertifikat Ispo yang diperoleh oleh PT. SPS pada tahun 2013 sedangkan perkara yang sedang disidangkan adalah perkara yang terjadi pada tanggal 19 Maret 2012 dan pada sekitar tanggal 23 Maret 2012 sehingga hal ini dapat dikualifikasi melampaui batas kewenangannya, selanjutnya Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara *a quo* juga telah melampaui batas kewenangannya, yaitu dengan cara Majelis Hakim perkara *a quo* telah mempertimbangkan perkara yang diputus oleh peradilan lain yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Putusan Perkara Perdata sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* atas bukti T-137 tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 700/Pdt.G/2013/PN-Jkt.Sel tanggal 25 September 2014, yang semestinya hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim mengingat perkara dimaksud sedang dalam proses peradilan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selanjutnya Majelis Hakim perkara *a quo* juga telah melampaui batas kewenangannya dalam mempertimbangkan perkara *a quo* dengan cara telah mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tentang Putusan Perkara Perdata lain sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* atas bukti T-138 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 796/PDT/2014/PT - DKI tanggal 28 Januari 2015, yang semestinya hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim mengingat perkara dimaksud sedang dalam proses peradilan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selanjutnya Majelis Hakim perkara *a quo* juga telah melampaui batas kewenangannya dalam mempertimbangkan perkara *a quo* dengan cara telah mempertimbangkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Putusan Sela Perkara Perdata No : 41/Pdt.G/2013/PN-Jkt.Tim tanggal 09 September 2013, yang semestinya hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim mengingat perkara dimaksud sedang dalam proses peradilan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.



Bahwa selanjutnya lagi-lagi Majelis Hakim perkara *a quo* melampaui batas kewenangannya dalam mempertimbangkan perkara *a quo* dengan cara telah mempertimbangkan Surat Gugatan melawan Hukum dibawah Register Perkara Nomor : 700/Pdt.G/2013/PN-Jkt.Sel tanggal 09 September 2013.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yaitu:

Majelis Hakim telah Mengenyampingkan Hukum Pembuktian, berupa Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* dalam putusannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sebagian kecil keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan itupun Majelis Hakim hanya mengutip point-point yang menguntungkan Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri saja sedangkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri tidak dipertimbangkan, misalnya Keterangan saksi Farwiza, keterangan saksi Suratman, Keterangan saksi Halim Gurning, Keterangan saksi kepala Desa Ibduh, Keterangan Ahli Prof. DR. Bambang Hero Sahardjo, Keterangan Ahli Prof. DR. Alvi Syahrin, Keterangan Ahli DR. Basuki Wasis.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan dalam menafsirkan atau mengartikan unsur kedua dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (I) huruf (h) Jo Pasal 116 ayat (I) huruf (b) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana) yaitu "Membuka Lahan Dengan Cara Membakar", dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam membuat pertimbangan tentang pengertian membuka lahan dimana menurut pertimbangan Majelis Hakim pengertian Membuka Lahan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun pengertian tersebut dapat dicermati dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Hal. 80 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup pada pasal 1 angka 7 yang berbunyi : “pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budi daya maupun non budi daya, bahwa dengan mengambil alih pengertian “pembukaan lahan” sebagaimana diatur dalam pada pasal I angka 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, namun pengertian tersebut haruslah tetap diselaraskan dengan esensi dari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu sendiri dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, dan dilanjutkan pada angka 2, yaitu Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum, dimana Majelis Hakim dalam putusannya telah keliru menafsirkan unsur dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sama dengan unsur pengertian membuka lahan sebagaimana pasal 1 angka 7 Permen LH No. 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berbunyi:” pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budi daya maupun non budi daya, sehingga dengan serta merta telah mengambil alih semua tanpa mempertimbangkan esensi dan fungsi dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum pasal I Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, sehingga pertimbangan putusan itu tidak mendasarkan pada ketentuan atau aturan yang baku yang mengatur tentang apa yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga hal Majelis Hakim bertentangan dengan maksud/tujuan dan Undang-Undang

Hal. 81 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam BAB II tentang Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menganut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas (a). Tanggung jawab Negara, (b). Kelestarian dan keberlanjutan, (c). Keserasian dan keseimbangan, (d). Keterpaduan, (e). Manfaat, (f). Kehati-hatian, (g). Keadilan, (h). Ekoregion, (i). Keaneka-ragaman hayati, (j). Pencemar membayar, (k). Partisipatif, (l). Kearifan local, (m). Tata kelola pemerintahan yang baik, (n). dan Otonomi Daerah.

- Bahwa Majelis Hakim tidak menggali secara lebih banyak kaedah-kaedah atau aturan-aturan hukum yang lain dalam artian Majelis Hakim sangat berpikiran sempit dalam mencari pengertian berkenaan dengan pengertian membuka lahan padahal membuka lahan mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu membuka lahan dilahan yang struktur tanahnya yang keras dan membuka lahan di struktur lahan gambut, sehingga kalau diperhatikan ketentuan lainnya seperti dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/PL.110/02/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit yang mempunyai pengertian yang lebih luas tentang pengertian membuka lahan seperti Peraturan Menteri Pertanian No. 14 / Permentan / PL. 110 / 02 / 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit, yang menjelaskan bahwa pembukaan lahan adalah serangkaian kegiatan penyiapan lahan sampai dengan proses penanaman, pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan menerapkan kaidah tata air (hidrologi) yang baik, pengelolaan air secara khusus bertujuan untuk menghindari kerusakan lahan, pengeringan lahan gambut yang terlalu intensif dan cepat dapat mengakibatkan tanah gambut mengering dan mengkerut tidak baik (*irreversible shrinkage*), pada keadaan tersebut tanah gambut mudah terbakar dan sulit menyenap air, tahapan pembukaan lahan gambut dilakukan sebagai berikut “pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan menerapkan kaidah tata air (hidrologi) yang baik”, pengelolaan air secara khusus bertujuan untuk menghindari kerusakan lahan, pengeringan lahan gambut yang terlalu intensif dan cepat dapat mengakibatkan tanah gambut mengering dan mengkerut tidak baik (*irreversible shrinkage*), pada keadaan tersebutlah tanah gambut mudah terbakar dan sulit karena

Hal. 82 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerap air, tahapan pembukaan lahan gambut dilakukan sebagai berikut:

a) Pembangunan Saluran Batas, meliputi:

- Pembangunan saluran keliling (*periphere drain*) sebagai saluran batas areal.
- Saluran batas berfungsi untuk mengatur permukaan air tanah dan juga merupakan saluran utama, saluran tersebut mempunyai lebar atas ± 4 (empat) meter, lebar bawah ± 3 (tiga) Meter dengan kedalaman 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter.

b)Pembukaan Lahan, meliputi; pembukaan lahan yang masih memiliki semak belukar dan/atau pohon kecil-kecil (*under brushing*) dengan diameter kurang dan 2.5 cm dilakukan secara manual atau cara mekanis, apabila pembukaan dilakukan secara mekanis, pemotongan kayu dilakukan menggunakan *choinsaw* sebagai berikut:

- Arah penumbangan pohon mengikuti arah yang sudah ditentukan serta tidak melintang sungai dan jalan tinggi tunggul pohon yang ditumbang disesuaikan dengan diameter batang sebagai berikut; - diameter 10 (sepuluh) sentimeter sampai dengan 20 (dua puluh) sentimeter, setinggi 40 (empat puluh) sentimeter; - diameter 21 (dua puluh satu) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, setinggi 60 (enam puluh) sentimeter ; - diameter 31 (tiga puluh satu) sentimeter sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, setinggi 100 (seratus) sentimeter: atau diameter lebih dan 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, setinggi 150 (seratus lima puluh) sentimeter.
- Cabang dan ranting yang relatif kecil dipotong dan dicincang (direncek). sedangkan batang dan cabang besar dipotong dalam ukuran 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter (diperun).
- Batang, cabang dan ranting yang telah dipotong dikumpulkan mengikuti jalur rumpukan, yaitu pada selang 2 (dua) jalur tanam dengan arah sejajar dengan jalur tanam tersebut.

c) Pengaturan Drainase Drainase terdiri dan saluran primer sekunder dan tersier dengan ukuran saluran:

- Saluran primer bagian lebar atas 3,0-6,0 m dan lebar bawah 1,2-1,8 m serta saluran tersier dengan kedalaman 1 ,8-2,5m.
- Saluran sekunder bagian lebar atas 1.8-2.5 m dan lebar bawah 0,6-0,9 m serta saluran tersier dengan kedalaman 1,2-1.8 m; Saluran tersier bagian lebar atas 1.0-1,2 m dan lebar bawah 0,5-0.6.

Hal. 83 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saluran tersier dengan kedalaman 0.9-1,0 M, saluran primer: saluran primer berfungsi mengalirkan air langsung ke daerah pembuangan akhir, antara lain, sungai dan/atau kanal; atau saluran primer dapat berupa sungai kecil alami yang dibersihkan atau berupa saluran baru; dan membangun benteng dan pintu air pada areal pasang surut. Saluran Sekunder : (a). Saluran sekunder bermuara ke saluran primer, (b). Saluran sekunder berfungsi menampung air dan saluran tersier dan juga sebagai batas blok, (c). Jarak antar saluran sekunder 400 (empat ratus) meter sampai dengan 500 (lima ratus) meter dengan panjang sesuai keadaan saluran, Saluran Tersier : (a). Saluran tersier bermuara ke saluran sekunder, (b). Saluran tersier berfungsi mengalirkan air ke seluruh sekunder dan menampung air dan areal tanaman, (c). Interval saluran tersier tergantung kondisi drainase di lapangan, maksimum satu

saluran untuk dua baris tanaman, pembuatan saluran air dan pengelolaan tata air bertujuan untuk mengatur dan mempertahankan tinggi permukaan air tanah di areal pertanian, ditempat tertentu seperti pada pertemuan saluran primer dengan sungai, pertemuan saluran primer dengan sekunder perlu dibuat pintu air otomatis dan akan buka apabila permukaan air di areal pertanian lebih tinggi, dan sebaliknya akan tutup apabila permukaan air di areal pertanian lebih rendah, pengaturan air pada saluran drainase disesuaikan dengan kedalaman permukaan air tanah di lapangan yang dipertahankan pada kedalaman 60 (enam puluh) sentimeter sampai dengan 80 (delapan puluh) sentimeter, untuk menjaga ketersediaan air dan menghindari lahan mudah terbakar.

d) Pembangunan jalan:

Pondasi jalan berasal dari tanah galian, sedangkan perataan dan pemadatan menggunakan alat berat. Pemadatan jalan dapat dilakukan dengan penyusunan batang kayu (gambangan) berdiameter 7 (tujuh) sentimeter sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter; Gambangan ditimbun dengan tanah mineral setebal 20 (dua puluh) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, kemudian diratakan dan dipadatkan. Alternatif teknologi pembangunan jalan di lahan gambut antara lain dengan teknologi geotekstil, pembuatan jalan panen sebagai sarana angkutan buah dilakukan bersama dengan pemadatan jalur



tanam. Alternatif lain untuk pengangkutan buah dan lapangan ke pabrik dengan membangun jaringan rel kereta mini (muntik).

- e) Pemadatan Jalur Tanaman : Pemadatan jalur tanaman diperlukan agar akar tanaman dapat menjangkar kuat di dalam tanah, sehingga mengurangi kecenderungan tumbuh miring atau rebah : setiap jalur tanam dilakukan pemadatan dengan cara mekanis.

- f) Penanaman-Penanaman dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan lahan gambut, apabila pengaturan tata air dilakukan dengan baik, kegiatan penanaman dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Kerapatan pohon kelapa sawit sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) pohon setiap hektar (jarak tanam 9 (sembilan) meter segitiga sama sisi) atau pada tingkat kerapatan lain sesuai dengan karakter panjang tajuk varietas kelapa sawit yang digunakan. Jika jalur tanaman dipadatkan, kelapa sawit ditanam dengan ukuran lubang tanam 60 cm x 60 cm x 60 cm. Jika jalur tidak dipadatkan, kelapa sawit ditanam dengan sistem lubang dalam lubang (*hole in hole planting*) dengan ukuran lubang luar 100 cm x 100 cm x 60 cm dan lubang dalam 60 cm x 60 cm x 60 cm. Alternatif lain untuk pemadatan dapat dilakukan dengan pembuatan lubang tanam menggunakan puncher: d. Tunggul kayu yang terletak tepat di lubang tanaman dibongkar, jika tunggul tidak dapat dibongkar, lubang tanam dapat digeser searah dengan baris tanaman: e. Pupuk dasar yang digunakan di lubang tanaman dapat berupa 20 g CuSO₄, 20 g ZnSO₄, 20 g FeSO₄, 500 g RP. 250 g Kapur Pertanian (Kaptan) atau dolomit. Pemeliharaan dan konservasi pemeliharaan dan konservasi dilakukan untuk mempertahankan permukaan air tanah pada kedalaman tertentu dan permukaan tanah sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman dan kelestarian fungsi lahan gambut. Lapisan bahan gambut harus selalu berada di bawah permukaan air karena gambut mudah mengkerut, atas dasar hal dimaksud secara umum permukaan air tanah harus dipertahankan pada kedalaman antara 60 (enam puluh) sentimeter sampai dengan 80 (delapan puluh) sentimeter dan permukaan tanah. Pengaturan kedalaman air juga bermanfaat untuk memperlambat pelapukan gambut sehingga mengurangi laju penurunan permukaan gambut sekaligus memberi zona aerob untuk perkembangan perakaran kelapa sawit. Untuk dapat mempertahankan muka air tersebut dan menghindari tidak teroksidasinya lapisan pint (kedalaman air tanah tidak menjangkau lapisan pint). maka saluran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drainase harus selalu dipenuhi dengan air pada kedalaman yang diinginkan dan permukaan tanah.

- Bahwa Majelis Hakim dalam pembuktian perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara seksama yaitu fakta-fakta hukum yang diperoleh dan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan para Terdakwa dan petunjuk, Majelis Hakim dalam menilai alat-alat bukti. Tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam KUHAP antara lain Pasal 184, Pasal 185, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189 dan Pasal 163 KUHAP.
- Majelis Hakim dalam pembuktian tidak mempertimbangkan secara seksama semua keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan yaitu saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang notabene adalah keterangan saksi-saksi yang tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa maupun dengan perusahaan PT. SPS-2, Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan sebagian kecil keterangan saksi yang diberikan di persidangan itupun Majelis Hakim hanya mengutip point-point yang menguntungkan para Terdakwa saja sedangkan keterangan saksi yang memberatkan Terdakwa tidak dipertimbangkan seperti keterangan saksi Hanimuddin, SH, keterangan saksi Suratmari, keterangan saksi Farwiza, keterangan saksi Ibdueh, keterangan saksi Samsinar, keterangan saksi Rinaldi Syahputra, keterangan saksi Halim Gurning, SP, keterangan saksi Zulkifli, keterangan saksi Azanuddin, keterangan saksi Saifullah, S. Hut. M. Si. keterangan saksi Syamsul Bahri, keterangan ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Sahardjo, M. Agr, keterangan ahli Prof. DR. Alvi Syahrin, SH. MS. keterangan ahli Prof. DR. Tan Kamello. SH. MS. keterangan ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M. Si.
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara seksama semua keterangan para saksi dan ahli, baik di persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (PPNS Kementerian Lingkungan Hidup RI).
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan berkas perkara No: BP 114 / PPNSLH / II / 2012 tanggal 06 November 2012 atas nama Terdakwa 1. Eddy Suqahyo Busiri, Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution, Terdakwa 3. Anas Muda Siregar, apakah berkas perkara tersebut dipakai sebagai alat bukti surat atau sebagai alat bukti petunjuk. Pasal 187 huruf a

Hal. 86 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP menyatakan “surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu”.

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan petunjuk yang diperoleh dan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi baik yang diberikan dipersidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (PPNS Kemeriterian Lingkungan Hidup RI) dengan keterangan para Terdakwa baik dipersidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (PPNS Kementerian Lingkungan Hidup RI).

2. Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan sebagian kecil keterangan saksi yang diberikan dipersidangan itupun Majelis Hakim hanya mengutip point-point yang menguntungkan para Terdakwa sedangkan keterangan saksi yang memberatkan para Terdakwa tidak dipertimbangkan dengan kata lain Majelis Hakim hanya mendasarkan putusannya pada semua keterangan saksi-saksi dan pihak PT. SPS-2 saja yaitu keterangan saksi meringankan dan keterangan ahli yang meringankan saja tanpa melihat secara keseluruhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli, yaitu:

a) Keterangan saksi Mugiari:

- Bahwa pada saat kejadian kebakaran di Afdeling E PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) sekitar bulan Maret 2012 saksi menjabat sebagai Kepala Afdeling E Kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).
- Bahwa saksi diangkat sebagai Asisten Afdeling E PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) sejak tanggal 02 November 2010 hingga bulan Mei 2012, dimana sebelumnya saksi bekerja di kebun itu juga sewaktu masih dipegang oleh PT. Astra Agro Lestari sejak tanggal 01 Januari 1993 dan menjabat Kepala Afdeling OB.
- Bahwa tugas-tugas saksi sebagai Asisten Afdeling E PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah sebagai berikut : menjaga

Hal. 87 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercapainya produksi sesuai target dan perusahaan, menjaga tidak terpanennya buah sawit mentah, melakukan kontrol penanaman, dan proses panen, mengatur dan membuat rotasi rawat tanaman, melakukan pembinaan terhadap karyawan, mengajukan usulan pengadaan alat dan prasarana kerja untuk Afdeling E, membuat dan mengusulkan budget (rencana kerja) operasional kebun Afdeling E kepada manajemen melalui Kepala Kebun (Terdakwa 3. Anas Muda Siregar), melaporkan secara tertulis semua kegiatan operasional kepada Kepala Kebun Seuneuam (Terdakwa 3. Anas Muda Siregar).

- Bahwa saksi sebagai Asisten Afdeling E PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) pada saat terjadi kebakaran sekitar bulan Maret 2012, atasan langsung saksi adalah Kepala Kebun Seuneuam yaitu Terdakwa 3. Anas Muda Siregar.
- Bahwa yang mengangkat saksi sewaktu mutasi dan PT. Astra Agro Lestari (PT. AAL) kepada PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah Terdakwa I. Eddy Sutjahyo Busiri (yang pada saat itu sebagai Direktur PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2). Bahwa yang mengangkat saksi dan Kepala Afdeling D. E. F PT. Astra Agro Lestari menjadi Asisten Afdeling E kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dibawah manajemen PT. Amara adalah Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution (sebagai Kepala Proyek PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) ada surat pengangkatan saksi yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution.
- Bahwa yang memerintahkan saksi dalam melaksanakan operasional kebun mulai dan persiapan lahan, panen, hingga perawatan tanaman adalah Kepala Kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) (Terdakwa 3. Anas Muda Siregar).
- Bahwa pembukaan lahan mulai dan buka lahan (blocking, rintis manual, pembuatan badan jalan, imas tumbang, pancang steking dan rumpuk/perun, pancang tanam, dan pembuatan lobang tanam) di Afdeling E PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dimulai pada sekitar bulan Mei 2011 dan selesai sekitar bulan Juni 2012, kemudian dilakukan penanaman kelapa sawit yang di mulai pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Januari 2012, pekerjaan blocking, rintis manual, dan pembuatan badan jalan dilakukan oleh

Hal. 88 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Teknik PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), sedangkan perkeraan pancang, perun, pancang tanam, lobang tanam, pupuk lobang, tanam dilakukan oleh kontraktor/pemborong. yang kontraknya dilakukan oleh Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution selanjutnya baru dilakukan perawatan tanaman sawit.

- Bahwa terjadinya kejadian kebakaran areal/lahan di kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) Kebun Seuneuam yaitu pada blok E pada hari Senin 19 Maret 2012 sekitar pukul 12.30 Wib dimana ketika itu saksi sedang beristirahat di rumahnya yaitu di kompleks perumahan karyawan kebun pada saat itu saksi ditelepon oleh saudara Bambang (Mandor I) mengatakan kepada saksi yang bahwa di Afdeling E.20 ada api, mendapat laporan tersebut lalu saksi pada sekitar pukul 13.10 Wib saksi menuju ke lokasi kejadian kebakaran di Afdeling E-20 dan ternyata benar bahwa api sudah besar di E-20, selanjutnya saksi dan mandor dan sekitar 20 orang karyawan melakukan pemadaman terhadap api yang sudah besar tersebut dengan menggunakan 10 (sepuluh) unit mesin robin, 20 (dua puluh) buah timba, 20 (dua puluh) buah sprayer (alat semprot), namun api tidak dapat dipadamkan karena besarnya angin dan pada waktu itu juga saksi menelepon dan memberitahukan kepada Terdakwa 3. Anas Muda Siregar yang bahwa terjadi kebakaran di Afdeling E-20 dan oleh Terdakwa 3. Anas Muda Siregar datang melihat ke lokasi kebakaran pada sekitar pukul 14.00 Wib selanjutnya api baru dapat padam pada tanggal 24 Maret 2012 disebabkan karena adanya turun hujan yang lebat.
- Bahwa dari 191,41 (seratus sembilan puluh satu koma empat satu) Hektar lahan yang tembakan perinciannya adalah sebagai berikut yang telah ditanam kelapa sawit (umuran tanaman lebih kurang 1 tahun) pada kejadian kebakaran tanggal 19 sampai 24 Maret 2012 di Afdeling E PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tanaman terbakar sebanyak 26.225 (dua puluh enam koma dua dua lima) pohon sekitar 86% tanaman sawitnya mati terbakar 22.553 (dua dua koma lima lima tiga) pohon, dan sekitar 14% (3.672 pohon) masih dapat tumbuh, namun manajemen mengatakan akan mengganti tanaman sawit tersebut, namun sampai saat ini belum

Hal. 89 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyisipan atau penanaman baru pada bekas lahan yang terbakar tersebut.

- Bahwa pada saat terjadi kebakaran lahan di kebun Afdeling E PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dan tanggal 19 sampai 24 Maret 2012, penjaga api hanya 1 (satu) orang yaitu saudara Prasongko yang bertugas menjaga api di Afdeling E (E2, E-3, E-4, E-5, E-6, E-8, E-10, E-11, E-12, E-13, E-14, E-15, E-16, E-17, E-18, E-19, E-20, E-21, dan E-22), semuanya sebanyak 19 blok (rata-rata 1 blok luasnya sekitar 30 Hektar), dengan luas total kebun Afdeling E sekitar 605 (enam ratus lima) Hektar namun pada saat terjadinya kebakaran itu saudara Prasongko tidak berada di lokasi kejadian kebakaran sehingga tidak mengetahui kejadian kebakaran.
- Bahwa materiil yang terbakar pada saat kejadian kebakaran tanggal 19 sampai 24 Maret 2012 di Afdeling E mayoritas adalah rumpukan kayu / log pada stekingan, dan tanaman sawit umur 1 tahun tanam rumpukan yang terbakar tersebut memanjang arah Utara-Selatan sedangkan titik api berasal dari Afdeling F-3 kemudian api membakar ke Utara hingga ke Afdeling E-20.
- Bahwa di lokasi areal / lahan Afdeling E tidak ada menara api yang ada hanya plang dilarang membakar lahan, dilarang buang puntung rokok, jangan buat api unggun.
- Bahwa ditahun 2011 di areal / lahan Afdeling E ada juga kebakaran namun hanya dalam bentuk spot-spot langsung dapat dipadamkan.
- Bahwa untuk 1 (satu) blok di Afdeling E rata-rata luasnya adalah sekitar 30 (tiga puluh) Hektar.
- Bahwa di areal / lahan Afdeling E PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah masih dalam proses pembukaan lahan namun sebagian ada yang sudah ditanami.

b) Keterangan saksi Zainal Abidin:

- Bahwa pekerjaan / jabatan saksi saat ini adalah sebagai Acting Mandor I pada Afdeling I Kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).
- Bahwa saksi diangkat sebagai Mandor I Afdeling I PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) sejak Februari 2012 sampai sekarang,

Hal. 90 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi bekerja di kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) sebagai Mandor Panen pada Afdeling Fanta (F).

- Bahwa tugas fungsi saksi sebagai Mandor I pada PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah sebagai berikut; memantau pekerjaan para mandor dan karyawan, menjalankan instruksi dan Kepala Afdeling I (saksi Kaharuddin Siregar) misalnya pemupukan, buka piringan, babat gawangan, dan perawatan tanaman.
- Bahwa sebagai Acting Mandor I pada Afdeling I PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) atasan langsung saksi adalah Asisten Afdeling I yakni saksi Kaharuddin Siregar, dimana kedudukan sehari-hari saksi Kaharuddin Siregar adalah di kantor dan di kebun (lapangan) pada Afdeling I PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Acting Mandor I Afdeling I kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah Terdakwa 3. Anas Muda Siregar (Kepala Kebun Seunaam) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tidak ada surat penunjukan dan Kepala Kebun Seuneuam.
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Bambang Susetyono yaitu sebagai Direktur Operasional PT. Surya Panen Subur 2 (PT. SPS-2), saksi Bambang Susetyono sekitar sebulan sekali ke kebun, kalau datang saksi Bambang juga ke lapangan biasanya dengan Kepala Kebun, dan jarang berkomunikasi dengan saksi (Mandor), walaupun sekali-kali ada berkomunikasi saksi Bambang Susetyono memberi pengarahan di Kantor kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) umumnya pengarahannya seputar perbaikan dalam hasil panen sawit, penanaman sawit, perawatan tanaman (intinya masalah teknis operasional kebun untuk perbaikan) setahu saksi Bambang menetap di Jakarta (tetapi tidak tahu dimana).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Eddy Sutjahyo Busiri hanya pernah mendengar namanya saja akan tetapi tidak tahu apa jabatannya dengan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).
- Bahwa jabatan yang ada di bawah saksi selaku Acting Mandor I di Afdeling I PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah hanya 1 orang yang merupakan karyawan tetap yaitu saudara Fatuan sebagai Krani tanaman sedangkan yang lainnya adalah buruh harian lepas (pekerja tidak tetap) yang jumlahnya tidak tentu

Hal. 91 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kisarannya 20 - 25 orang terdiri dan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk merawat tanaman, karyawan tidak tetap diambil dan desa sekitar kebun untuk pemberdayaan masyarakat, sedangkan sewaktu saksi sebagai Mandor panen di Afdeling F PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) ada karyawan tetap. namun hanya khusus untuk karyawan panen sebanyak 13 (tiga belas) orang, sedangkan untuk pekerja rawat tanaman juga merupakan buruh harian lepas (pekerja tidak tetap).

- Bahwa saksi tidak mengetahui pertama kali adanya api di Afdeling I PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), sepengetahuan saksi pertama kalinya mengetahui adanya api di Afdeling I dan Pak Udin yakni saksi Kaharuddin Siregar sebagai Kepala Afdeling I pada sekitar pukul 14.00 Wib di tanggal 19 Maret 2012 ketika itu saksi Kaharuddin menelepon saksi mengatakan bahwa di Afdeling Indian (11-3 / 1-8) ada api, dan perintahnya kerahkan anggota untuk memadamkannya lalu saksi yang pada saat itu sedang beristirahat siang di rumahnya (perumahan karyawan), selanjutnya saksi menelepon saudara Fatuan (Krani / Administrasi Afdeling I PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) untuk mengerahkan karyawan untuk pemadaman api, saudara Fatuan pun pada saat itu juga sedang beristirahat di rumahnya (perumahan kebun) sehingga pada saat itu tidak ada orang di kebun Afdeling I PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) karena sedang masuk jam istirahat.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah menerima telepon dan saksi Kaharuddin Siregar selanjutnya baru pada sekitar pukul 14.00 Wib tanggal 19 Maret 2012 saksi dengan menggunakan sepeda motor pergi ke barak karyawan yang terletak di Afdeling Hotel untuk menjemput karyawan Buruh Harlan Lepas (BHL) dan karyawan tetap (Karyawan Panen), kemudian saksi dengan menggunakan kereta/sepeda motor melanjutkan pergi ke lokasi kejadian kebakaran di Afdeling 1-13/1-8 namun saksi tidak mengetahui para karyawan tersebut pergi ke lokasi kejadian kebakaran dengan menggunakan kendaraan apa, ada yang menggunakan kereta/sepeda motor dan ada juga yang hanya berjalan kaki saja.

Hal. 92 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang dan tiba di lokasi tempat terjadinya kebakaran pada sekitar pukul 14.30 Wib saksi bertemu dengan saksi Kaharuddin Siregar yang sendirian di lokasi kebakaran tersebut, kemudian sekitar 13 (tiga belas) orang karyawan baru datang dengan membawa ember, spayer untuk memadamkan api, selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib kemudian barulah didatangkan alat pompa (robin sebanyak 3 unit) untuk memadamkan api, pada saat saksi tiba api sudah besar di sekitar Afdeling 1-13 dan 1-18 karena pada saat itu angin sangat kencang, ketika itu sekitar 15 (lima belas) orang berada di lokasi Afdeling I PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) berusaha memadamkan api.
- Bahwa sekitar sore hari juga didatangkan 1 unit mobil pemadam kebakaran yang masuk hingga di jalan transpot (sebelah Barat) Afdeling 1-1311-8, namun mobil pemadam kebakaran tidak bisa masuk ke dalam untuk memadamkan api karena tidak ada akses jembatan untuk masuk ke jalan koleksion (jalan arah Barat Timur), jadi mobil pemadam tersebut hanya berusaha memadamkan api di Afdeling I yakni 1-3, 1-8 dan jalan transport (Utara-Selatan), setelah berupaya memadamkan api namun api udak dapat / tidak berhasil dipadamkan, pada saat itu api sudah menyebar ke Utara membakar hampir semua blok di lokasi Afdeling I, api membakar lahan kebun Afdeling I selama sekitar 6 hari hingga baru padam pada tanggal 24 Maret 2012 (tinggal api-api kecil saja) setelah turun hujan pada sore hingga malam harinya.
- Bahwa pada saat kejadian kebakaran tanggal 19 Maret 2012 di Afdeling I yang terbakar adalah tanaman sawit, semua rumpukan, dan gawangan, lokasi Afdeling I yang sudah ditanam sawit terbakar yaitu blok I-I, 1-6, 1-7, 1-12, 1-13, 1-18 seluas sekitar 150 (seratus lima puluh) Hektar, sedangkan lahan yang terbakar dan sudah steking (rumpuk) namun belum ditanam sawit yaitu blok 1-2, 1-3, 1-5, 1-8, 1- 10, 1-11, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19 seluas 350 (tiga ratus lima puluh) Hektar sehingga total lahan yang terbakar di Afdeling I sekitar lebih kurang 517 (lima ratus tujuh belas) Hektar.
- Bahwa luasan luas areal / lahan yang terbakar lebih kurang 517 (lima ratus tujuh belas) Hektar tersebut saksi perkiraan

Hal. 93 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan luasan blok dimana rata-rata per-blok adalah bervariasi antara 60, 50 s/d 30 Hektar.

- Bahwa pada saat kejadian kebakaran lahan kebun di Afdeling I pada tanggal 19 s/d 24 Maret 2012 belum ada petugas khusus yang bertugas memantau api di kebun Afdeling I, pada saat itu ada petugas sebagai centeng tugasnya adalah menjaga aset kebun dan kebakaran namun saat ini sejak akhir bulan April 2012 sudah ada petugas pemantau api yang direkrut sebagai tenaga harian lepas (karyawan tidak tetap) bernama M. Jamin yang bertugas menjaga api pada areal Afdeling I seluas 517 (lima ratus tujuh belas) Hektar, petugas jaga api ini ditunjuk dan Kepala Kebun yaitu Terdakwa 3. Anas Muda Siregar.
- Bahwa kejadian kebakaran lahan kebun lainnya sekitar pertengahan bulan Juni 2012, lokasi yang terbakar di Afdeling Juliet (J) kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) akan tetapi saksi tidak tahu lokasi tepatnya dan luas yang terbakar.
- Bahwa sebelum kejadian kebakaran lahan kebun di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tidak memiliki tim pemadam kebakaran secara khusus, selama ini yang ada hanyalah Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD), dimana tugas Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD) adalah untuk penanggulangan bencana alam seperti pertolongan pada saat banjir, gempa bumi dan kebakaran.
- Bahwa Ketua Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD) adalah Kepala Proyek (pada saat kejadian kebakaran Ketuanya adalah Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution) dan anggotanya adalah Kepala Kebun, semua Asisten Afdeling, Mandor hingga Karyawan, selama ini jika ada api dalam kebun maka dilakukan pemadaman oleh masing-masing karyawan di Afdeling kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang merupakan Mandor, Karyawan Panen, Karyawan Rawat yang merupakan anggota Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD).
- Bahwa selama ini anggota Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tidak ada yang dididik tentang keahlian evakuasi bencana gempa. banjir, maupun dididik keahlian untuk pemadaman jika terjadi kebakaran lahan kebun.

Hal. 94 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada akses jalan yang baik di masing-masing Afdeling F, E, D, G dan I.
- Bahwa dari 517 (lima ratus tujuh belas) Hektar areal / lahan Afdeling I yang terbakar tersebut yang terbakar akan tetapi yang baru dibuka dan belum ada tanaman sawitnya adalah sekitar 130 (seratus tiga puluh) Hektar hal ini diketahui oleh saksi berdasarkan pemberitahuan dan saksi Kaharuddin Siregar.
- Bahwa perinciannya areal / lahan Afdeling I PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah 6 (enam) blok berisi tanaman sawit yang berumur 2 (dua) tahun 8 (delapan) blok berisi tanaman sawit berumur 1 (satu) tahun, yang belum dibuka sebanyak 24 (dua puluh empat) blok sedangkan sisanya adalah belum ditanam tetapi sebagiannya sudah dilubangi.
- Bahwa kebakaran mengikuti arah angin.
- Bahwa sepengetahuan saksi membuka lahan dilahan mineral dengan dilahan gambut prosesnya adalah sama saja.
- Bahwa pemadaman dilakukan dengan menggunakan 8 (delapan) unit mesin pompa air, ember dan timba.
- Bahwa menara api di areal lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) hanya 2 (dua) buah.
- Bahwa yang tidak mengalami kebakaran adalah tanaman sawit yang bagus-bagus pertumbuhannya.

c) Keterangan saksi Aryanto Wijaya:

- Bahwa pekerjaan/jabatan saksi adalah sebagai Asisten Afdeling (Kepala Afdeling) F Kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).
- Bahwa saksi diangkat sebagai Asisten Afdeling F PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan sekarang, sebelumnya saksi bekerja di kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) juga sewaktu masih dipegang oleh PT. Astra Agro Lestari.
- Bahwa uraian tugas dan fungsi saksi sebagai Asisten Afdeling F PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah ; membuat dan mengusulkan budget (rencana kerja) operasional kebun kepada manajemen melalui Kepala kebun (Terdakwa 3. Anas Muda Siregar), mengontrol operasional kebun di lapangan (penanaman, perawatan dan panen) mengarahkan tenaga kerja (dan mandor

Hal. 95 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sampai kepada karyawan) di lingkup kerja Afdeling F PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), melaporkan secara tertulis semua kegiatan kepada Kepala Kebun Seunaam (Terdakwa 3. Anas Muda Siregar), evaluasi biaya penggunaan biaya operasional kebun (KPI) per minggu dan per bulan, menjalankan semua operasional kebun sesuai yang telah ditargetkan oleh perusahaan.
- Bahwa sebagai Asisten Afdeling F PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) atasan langsung saksi adalah Kepala Kebun Seuneuam yaitu Terdakwa 3. Anas Muda Siregar, kedudukan sehari-hari Terdakwa 3. Anas Muda Siregar adalah di kantor dan di kebun (lapangan) Afdeling F PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).
 - Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Asisten Afdeling F PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) kebun Seuneuam adalah Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution (Kepala Proyek PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), sewaktu pengalihan karyawan PT. Astra Agro Lestari (PT. AAL) menjadi karyawan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang menandatangani Surat Keputusan pemindahannya adalah Terdakwa 1. Eddy Suqahyo Busiri (sebagai Direktur PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang membawahi kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SF'S-I) dan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).
 - Bahwa yang memerintahkan saksi dalam melaksanakan operasional kebun mulai dan persiapan lahan, panen, hingga perawatan tanaman adalah Kepala Kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yaitu Terdakwa 3. Anas Muda Siregar.
 - Bahwa pada bulan Juni 2011 mulai dilakukan pemancangan (blocking blok) path blok F-3, F-5, F-10, F-12, F-17, F-19, F-4, F-4a, F-11, F-11a, F-18, F-18a, setelah dilakukan pemancangan kemudian dilakukan kontrak dengan kontraktor LC (Land Clearing) yaitu saksi Syahril orang Ujung Fatimah Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan imas tumbang perun mekanis (steking) pada sekitar akhir bulan Juni 2011 hingga selesai sekitar bulan September 2011, biaya kontrak LC yaitu 7,3 juta rupiah per ha, dengan rincian imas tumbang 1,2 juta rupiah/ha, dan stekingnya 6,1 juta rupiah per hektar setelah selesai pekerjaan imas tumbang dan perun kontraktor LC tersebut telah selesai melakukan kegiatannya di kebun, selanjutnya persiapan



untuk kegiatan pancang kayu ajir (tanda tanam lobang pembuatan lobang tanam), dan melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh kontraktor lokal dengan SPK (Surat Perintah Kerja), pada saat ini yang melakukan pancang, buat lobang tanam, dan penanaman sawit adalah saksi Muslimin (warga Trans IV/ Desa Sumber Bakti), pada saat telah dilakukan buat lobang tanam oleh kontraktor, karyawan saksi memberi pupuk RP (Rock Phosfat) pada lobang tanam (dosis 500 gram/pokok), kegiatan pemberian material (pupuk) tidak dikontrakkan, kontraktor Muslimin melakukan kegiatannya mulai Bulan September 2011 hingga selesai semua dilakukan penanaman sawit pada Afdeling F PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) sekitar bulan Desember 2011, selanjutnya sekitar awal Januari 2012 karyawan saksi mulai melakukan pemberian pupuk urea (disekitar tanaman setelah 1 bulan tanam dengan dosis 0,2 kg/pokok), dan selanjutnya sekitar awal Februari 2012 dilakukan perawatan pada lahan kebun Afdeling F yang semuanya telah ditanam tanaman sawit, kegiatan perawatan tanaman (babat pandas gulma, semprot gulma menggunakan gramokson dan oli untuk campuran), semua pekerjaan pemberian pupuk urea, dan penyemprotan gulma (perawatan tanaman) dikerjakan oleh karyawan saksi sendiri (tidak dikontrakkan).

- Bahwa pada bulan Februari 2012 terhadap tanaman sawit muda tersebut diberikan pupuk NPK (500 gram/pokok), sekitar bulan Februari 2012 juga dilakukan tapak timbun (dilakukan penimbunan batang tanaman sawit dengan tanah/gambut) yang dilakukan oleh kontraktor (Pak Jumain) dan selesai sekitar akhir Februari 2012, selanjutnya dilakukan perawatan dan penyemprotan secara rutin (dikerjakan sendiri), setelah selesai dilakukan pekerjaan tapak timbun tidak ada lagi kontraktor yang bekerja di kebun, semua dilakukan oleh karyawan kebun di Afdeling F yang berjumlah sekitar 44 orang terdiri dari karyawan tetap (16 orang termasuk mandor), dan karyawan lepas (BHL) kebanyakan ibu-ibu (sekitar 28 orang).
- Bahwa kejadian kebakaran lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) Kebun Seuneuam pada blok F-3 pada hari Senin 19 Maret 2012 pukul 11.00 Wib dengan cara saksi sedang melakukan Panen Sawit di sekitar Blok F-15 dan Blok F-21, ketika itu dan arah

Hal. 97 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Timur saksi melihat ada asap, kemudian saksi dengan menggunakan sepeda motor datang untuk memastikan asap tersebut, kemudian ketika tiba dipinggir jalan kebun antara blok F-3 dan blok E-20, saksi melihat ke arah Timur api sudah membesar pada sekitar blok F-3. pada saat itu juga saksi menelepon Terdakwa 3. Arias Muda Siregar dan mengabarkan ada kejadian kebakaran di Afdeling saksi (Afdeling F-3), selanjutnya saksi bertemu Terdakwa 3. Anas Muda Siregar disekitar antara blok F dan E (tetapi saksi tidak ingat pastinya dimana), selanjutnya Terdakwa 3. Anas Muda Siregar menyuruh saksi untuk memadamkan api dan selanjutnya Terdakwa 3. Anas Muda Siregar pergi lagi (saksi tidak tahu dia pergi kemana), saksi, Mandor (Pak Rasikin) dan Zainal Abidin (Mandor Pupuk) dan Karyawan yang berjumlah sekitar 14 (empat belas) orang dengan mengerahkan 3 unit mesin robin, selang ember kap solo melakukan pemadaman api pada saat itu.

- Bahwa pertama kalinya tanggal 19 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 Wib api menjalar dan arah Utara ke Selatan, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib api berubah arah ke Utara yang menyebabkan api selanjutnya membakar ke Afdeling/blok E-20, dan terus ke Utara hingga Afdeling D, pada saat itu kami tidak sanggup memadamkan api, bahkan 1 gulung selang yang saya dan tim gunakan untuk pemadaman ikut terbakar, kejadian kebakaran pada lahan kebun mulai dari hari Senin tanggal 9 Maret 2012 dan baru dapat padam pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 setelah turun hujan lebat, pada saat itu api membakar lahan yang sudah ditanam sawit yaitu pada Afdeling F yaitu: F-3, F-4, F-S. F- 10. F-17. F-19 seluas 70 (tujuh puluh) Hektar, dan sekitar 142 (seratus empat puluh dua) Hektar pada Afdeling F-4a. F-1. F-1a, F-12, F-18, dan F-18a merupakan lahan yang sudah steking tetapi belum ditanam sawit, jumlah areal kebun terbakar secara keseluruhan pada Afdeling F adalah 670 (enam ratus tujuh puluh) Hektar yang terdiri dan sekitar 161 (seratus enam puluh satu) Hektar kebun yang sudah panen/ TM (tanaman menghasilkan), sekitar 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Hektar merupakan lahan kebun yang telah ditanam (umur tanaman 1 tahun tanam) tetapi tidak terbakar, sekitar 70 (tujuh puluh) hektar lahan yang telah ditanam sawit (umur 1 tahun



tanam) terbakar, dan sekitar 142 (seratus empat puluh dua) Hektar merupakan lahan kebun yang telah di steking (dirumpuk) tetapi belum ditanam terbakar, rencananya lahan yang telah siap steking seluas 142 (seratus empat puluh dua) Hektar tersebut akan dilakukan penanaman sawit pada bulan Maret hingga bulan Juli 2012, tetapi belum terlaksana karena sudah terjadi kebakaran.

- Bahwa dari 70 (tujuh puluh) Hektar lahan terbakar yang telah ditanam sawit (umur tanaman 1 tahun) pada kejadian kebakaran 19 sampai 24 Maret 2012 di Afdeling F PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), sekitar 87% tanaman sawitnya mati terbakar (9.470 pohon), dan sekitar 13% (1.172 pohon) masih dapat tumbuh (tidak terbakar), namun manajemen mengatakan akan mengganti tanaman sawit tersebut. Sampai saat ini belum dilakukan penyisipan atau penanaman baru pada bekas lahan yang terbakar tersebut rata-rata satu blok tanam ditanam sebanyak 143 seratus empat puluh tiga) pokok sawit untuk 1 (satu) Afdeling kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) luas lahannya sekitar 670 (enam ratus tujuh puluh) Hektar.
- Bahwa material yang terbakar pada saat kejadian kebakaran tanggal 19 sampai 24 Maret 2012 di Afdeling F mayonitas adalah rumpukan kayu/log pada steking, dan tanaman sawit umur 1 tahun tanam, rumpukan yang terbakar tersebut memanjang arah Utara-Selatan, titik api berasal dari Afdeling F-3.
- Bahwa pernah terjadi kebakaran di sekitar Afdeling / Blok G yang telah ditanam sawit (saksi tidak tahu pastinya blok berapa) yang terjadi sekitar bulan Juni 2011 seluas sekitar 20 (dua puluh) Hektar.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Proyek PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) sewaktu kejadian kebakaran tanggal 19 sld 24 Maret 2012 adalah Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution, dan Kepala Kebun Seuneuam adalah Terdakwa 3. Anas Muda Smregar. Bahwa Kepala Proyek PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) pada saat kejadian kebakaran berada di kantor kebun, dan tidak ikut ke lokasi kejadian kebakaran, sedangkan Terdakwa 3. Anas Muda Siregar setelah memberitahu untuk melakukan pemadaman pada saat bertemu saksi di kebun (dekat lokasi lahan terbakar) selanjutnya saksi tidak tahu dia kemana, selanjutnya seingat saksi



ketika bertemu dengan Terdakwa 2. Ir. Marjan setelah 1 (satu) hari kejadian dia memerintahkan melakukan penambahan personil pemadaman.

- Bahwa sebelum kejadian kebakaran lahan kebun, PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tidak memiliki tim pemadam kebakaran secara khusus, selama ini jika ada api dalam kebun, maka dilakukan pemadaman oleh masing-masing karyawan Afdeling kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), setelah kejadian kebakaran bulan Maret 2012 di beberapa Afdeling kebun Seuneuam baru dibentuk Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD) yaitu tim yang bertugas untuk antisipasi bencana, misalnya gempa bumi. Banjir, hama, dan kebakaran lahan. Ketuanya adalah Kepala Proyek Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution), dan anggotanya adalah Kepala kebun, semua Asisten Afdeling, Mandor hingga Karyawan, Tim TKTD ini sudah dirombak lagi setelah ada unit SHE (Safety Health Environment) di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) setelah terjadi kebakaran pada bulan Maret 2012, karena selama ini tim TKTD tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- Bahwa anggota tim TKTD di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tidak ada yang dididik tentang keahlian evakuasi bencana gempa, banjir, maupun dididik keahlian untuk pemadaman jika terjadi kebakaran lahan kebun.
- Bahwa sebelum kejadian kebakaran lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tidak ada petugas jaga api yang memiliki tugas khusus untuk memantau api di lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dan termasuk di Afdeling F, petugas pemantau api ini sudah dibentuk setelah kejadian kebakaran bulan Maret 2012 di lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) (dibentuk sekitar bulan Mei 2012), yang orangnya direkrut dan karyawan kebun, di Afdeling F saat ini direkrut 1 orang yaitu Pak Johan yang bertugas untuk melakukan pemantauan api dengan dibekali HT, teropong, timba/ember, sepatu, parang, uang BBM, dan buku laporan untuk operasional di Afdeling F seluas 670 (enam ratus tujuh puluh) Hektar.
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS. 2) sejak Oktober 2010 hingga sekarang ini, saksi belum pernah mendapat pendidikan, atau diperintahkan pimpinan PT. Surya

Hal. 100 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panen Subur (PT. SPS-2) untuk mengikuti pelatihan/training tentang kebijakan terkait bidang perkebunan dan lingkungan hidup, sewaktu saksi di PT. Astra Agro Lestani dulu pernah saksi mendapat pelatihan teknis, tetapi hanya tentang budidaya tanaman sawit.

- Bahwa tipe lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) terutama Kebun Seuneuam yang saksi ketahui adalah tipe lahan gambut, saksi tidak tahu berapa pH (keasamannya), ketebalan, dan jenis gambutnya karena selama ini belum pernah diteliti ataupun dilakukan pengukuran baru sekitar sebulan yang lalu ada pengukuran untuk gambut dan Ganesa Bandung, tetapi saksi tidak tahu hasilnya.
- Bahwa Terdakwa I. Eddy Sutjahyo Busiri ke kebun hanya setahun sekali, saksi baru sekali ketemu, tetapi saksi tidak ingat kapan waktunya, sewaktu datang beliau keliling kebun, dan pada saat itu saksi bertemu di kantor kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).
- Bahwa kebakaran di areal / lahan di Blok 4 habis terbakar karena dibiarkan saja karena api sudah sedemikian besar dan tidak sanggup lagi.
- Bahwa alat pemadaman yang digunakan tidak memadai.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan.

d) Keterangan saksi Kaharuddin Siregar:

- Pekerjaan/jabatan saksi saat ini adalah sebagai Asisten Afdeling I (India) Kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), saksi diangkat sebagai Asisten Afdeling I (India) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) sejak September 2011 sampai sekarang.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Asisten Afdeling I di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah melaksanakan dan memenuhi target operasional kebun yang telah ditetapkan oleh Manajemen untuk Afdeling I, menjamin standar perawatan tanaman sawit di Afdeling I, menyediakan tenaga kerja berserta prasarana (alat alat kerja) untuk tanam, dan perawatan tanaman, menjamin keamanan unit kerja (keamanan para pekerja), mengajukan perencanaan biaya dan perencanaan kerja operasional kebun kepada Kepala Kebun (pimpinan) di Afdeling I, mengontrol operasional kebun di lapangan (penanaman,

Hal. 101 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perawatan), melaporkan secara tertulis semua kegiatan kepada Kepala Kebun Seunaam (Terdakwa 3. Anas Muda Siregar), evaluasi biaya, dan penggunaan biaya operasional kebun per minggu dan per bulan. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Kebun.

- Bahwa yang memerintahkan saksi dalam melaksanakan operasional kebun mulai dan koordinasi, persiapan lahan, hingga perawatan tanaman adalah Kepala Kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah Terdakwa 3. Anas Muda Siregar.
- Bahwa pada Afdeling I Kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) ada sekitar 24 blok tanam dengan masing-masing luasnya sekitar 30 (tiga puluh) Hektar, luas total Afdeling I sekitar 650 (enam ratus lima puluh) Hektar, pembukaan lahan (land clearing) di Afdeling I PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dilakukan pada sekitar bulan Juli 2011 sampai September 2011 mulai dibukukan perancangan (blocking blok) Afdeling I PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).
- Bahwa setelah saksi masuk bulan September 2011 dilanjutkan perumpukan (steeking) pada Afdeling I yaitu 1-1, 1-2, 1-3, 1-6, 1-5, 1-7, 1-8, 1-12, 1-10, 1-11, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-18, 1-17, 1-24, 1-20, 1-19, 1-23 dan selesai dilakukan steeking pada bulan Februari 2012, sedangkan blok yang belum disteking pada waktu terjadi kebakaran tanggal 19 Maret 2012 yaitu blok 1-4, 1-9, 1-21, dan 1-22, pekerjaan pemancangan (blocking) hingga dilakukan imas tumbang dan rumpukan (steeking) dilakukan oleh Pemborong/Kontraktor bernama Muspita, dan Nagan Raya, setelah selesai melakukan blocking, imas tumbang dan perumpukan (steeking) sekitar bulan Februari 2012 pemborong Muspita tidak lagi bekerja di Kebun Afdeling I, dan secara bersamaan dilakukan pancang—tanam oleh pemborong/kontraktor nama Muslimin dan Nagan Raya yang mulai dilakukan pada bulan November 2011 mulai pada blok 1-1 1-6, 1-7, 1-12, 1-13, dan 1-18 hingga selesai sekitar bulan Februari 2012, pekerjaan pancang tanam tersebut meliputi penandaan lobang tanam menggunakan kayu ajir, membuat lobang tanam dengan menggunakan cangkul, melakukan penanaman sawit dan kacang, selanjutnya pemborong juga melakukan pemberian pupuk RP (Rock Phosfat) dengan dosis 500



gram/pokok yang pekerjaannya diawasi oleh saya dan karyawan Afdeling I, pada saat sebelum kejadian kebakaran di Afdeling I pada tanggal 19 Maret 2012 hanya pada blok 1-1 saja yang sudah ditanam kacang, sedangkan blok lainnya 1-2, 1-3, 1-6, 1-5, 1-7, 1-8, 1-12, 1-10, 1-11, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-18, 1-17, 1-24, 1-20, 1-19, 1-23 belum dilakukan penanaman kacang, pada sekitar bulan Februari 2012 pemborong Muslimin menyelesaikan penanaman kelapa sawit hanya pada blok 1-1 1-6, 1-7, 1-12, 1-13, dan 1-18, setelah selesai pekerjaan dan dibayar sekitar bulan Februari 2012 tersebut, pemborong Muslimin sudah tidak bekerja lagi di kebun Afdeling I, selanjutnya sebelum semua selesai ditanam pada Afdeling I, sudah terjadi kebakaran lahan kebun yang mulai terjadi pada tanggal 19 Maret 2012 pada Afdeling 1-1, 1-2, 1-3, 1-6, 1-5, 1-7, 1-8, 1-12, 1-11, 1-10, 1-13, 1-14, 1-15, 1-18, 1-17, 1-16, dan 1-19 diantaranya Afdeling 1-1, 1-6, 1-7, 1-12, 1-13, dan 1-18 merupakan lahan terbakar yang sudah ditanam sawit dan yang lainnya 1-2, 1-3, 1-5, 1-8, 1-11, 1-10, 1-14, 1-15, 1-17, 1-16, dan 1-19 merupakan lahan terbakar yang sudah di steking tetapi belum di tanam sawit, pada saat setelah selesai pemborong Muslimin menyelesaikan pekerjaan penanaman di 6 (enam) blok pada Afdeling I selanjutnya tidak ada lagi pemborong yang bekerja di Afdeling I sedangkan kegiatan perawatan tanaman sawit dan pemupukan dilakukan oleh karyawan BHL (Buruh Harian Lepas) yang direkrut oleh PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) hingga terjadinya kebakaran di bulan Maret 2012.

- Bahwa kebakaran lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 pada sekitar pukul 14.00 Wib pada saat saksi sedang beristirahat di mess kebun (disekitar Afdeling Echo E), lalu Kepala Kebun menghubungi saksi via handphone dan selanjutnya menjumpai saksi di mess kebun tersebut dalam pertemuan tersebut Terdakwa 3. Anas Muda Siregar memberitahukan kepada saksi bahwa di Afdeling India (I) ada asap tebal dan api, kemudian saksi dengan menggunakan sepeda motor melihat ke lapangan (ke Afdeling I), ketika tiba dilokasi saksi melihat sudah banyak asap tebal dan api di sekitar Afdeling 1-13, titik api pada saat itu berasal dari Afdeling 1-13, pada saat saksi datang di sekitar Afdeling 1-13 sekitar lewat pukul

Hal. 103 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



14.00 Wib, pada saat itu saksi tidak melihat ada orang di Afdeling 1-13 tersebut, kemudian saksi berkoordinasi dengan Mandor I (Zainal Abidin) untuk melakukan pemadaman menggunakan ember, timba pada saat itu bersama sekitar sepuluh orang karyawan Afdeling I. selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib menyusul 2 unit alat pompa robin untuk memadamkan api, setelah itu sekitar pukul 15.00 Wib saksi berkoordinasi dengan Kepala Kebun (Terdakwa 3. Anas Muda Siregar) di Afdeling E. kemudian saksi kembali ke lokasi kebakaran di Afdeling I untuk melakukan pemadaman hingga pukul 24.00 Wib malam secara bergantian, api pada saat itu tidak dapat dipadamkan, bahkan pada malam itu hingga tanggal 20 Maret 2012 api sudah menjalar dan membakar ke arah Utara di Afdeling I, kami terus melakukan pemadaman api lebih dari 3 hari secara bergantian, selanjutnya saksi tidak ingat kapan pastinya api padam, tetapi pada saat itu ada turun hujan.

- Bahwa setelah kejadian kebakaran tersebut saksi melakukan pengecekan dan diketahui sekitar 113,4 (seratus tiga belas koma empat) Hektar lahan kebun yang telah ditanam sawit terbakar, yaitu pada Afdeling I blok 1-11-6, 1-7, 1-12, 1-13, dan 1-18, lahan yang telah di steking dan belum ditanam terbakar seluas 338,1 (tiga ratus tiga puluh delapan koma satu) Hektar sehingga total luas terbakar (lahan yang telah ditanam dan sudah disteking belum tanam) adalah sekitar 451,5 (empat ratus lima puluh satu koma lima) Hektar dan sisanya sekitar 199 (seratus sembilan puluh sembilan) Hektar sisa merupakan lahan Afdeling I tidak terbakar, yang merupakan lahan sudah disteking dan masih berupa tegakan pohon sisa (hutan sisa).
- Bahwa dan sekitar 113,4 (seratus tiga belas koma empat) Hektar lahan yang sudah ditanam sawit dan terbakar pada kejadian kebakaran tanggal 19 sampai 24 Maret 2012 di Afdeling I PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), sekitar 84% tanaman sawitnya mati terbakar (13.623 pohon), dan sekitar 16% (2.596 pohon) masih dapat tumbuh, namun Manajemen (pada waktu itu Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution sebagai Kepala Proyek PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) mengatakan akan mengganti semua tanaman sawit pada lahan yang terbakar di Afdeling I, namun sampai saat ini belum dilakukan penyesipan atau penggantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman baru pada bekas lahan yang terbakar tersebut, rata-rata satu blok tanam ditanaman sebanyak 3000 pokok sawit, untuk Afdeling I PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) luas lahannya sekitar 650 (enam ratus lima puluh) Hektar.

- Bahwa material yang terbakar pada saat kejadian kebakaran tanggal 19 Maret 2012 di Afdeling I mayoritas adalah rumpukan kayu/log pada stekingan dan gawangan semua rata terbakar, dan juga sebagian besar tanaman sawit yang telah ditanam. Rumpukan yang terbakar tersebut memanjang arah Utara-Selatan, sedangkan titik api berasal dari Afdeling 1-13 yang apinya terus merambat atau menjalan ke arah Utara.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Proyek PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) sewaktu kejadian kebakaran tanggal 19 Maret 2012 di Afdeling I PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution dan Kepala Kebun Seuneuam adalah Terdakwa 3. Anas Muda Siregar.
- Bahwa kebakaran lahan kebun Kepala Proyek PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution sendirian dengan menggunakan mobil kebun sekitar pukul 16.00 Wib datang ke lokasi sedang terbakar di Afdeling I dan bertemu dengan saksi di blok 1-116. Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution mengkoordinasikan, dan memastikan kami telah bekerja memadamkan api sampai sekitar pukul 17.30 Wib, selanjutnya Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution pergi untuk keliling lagi, sedangkan Terdakwa 3. Anas Muda Siregar ada juga datang ke Afdeling I pada saat kejadian kebakaran tersebut, akan tetapi saksi tidak ingat waktunya karena pada saat itu saksi sedang sibuk memadamkan api.
- Bahwa tidak ada jembatan yang menghubungkan antar blok pada areal kebun Afdeling I, akses tiap blok hanya dihubungkan dengan sebuah log kayu yang dibentangkan antar blok. Untuk pengadaan jembatan itu, saksi tidak tahu, sementara masih dalam proses dan bukan urusan saksi sebagai Asisten Afdeling I, Pengadaan jembatan penghubung tersebut adalah merupakan tugas dan pimpinan kebun.
- Bahwa selama ini sebelum kejadian kebakaran lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) ada petugas penjaga keamanan secara umum di Afdeling I dan J bernama Jalmansyah, status Jalmansyah

Hal. 105 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu adalah BHL (Buruh Harian Lepas) bukan sebagai karyawan tetap PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), tugas Jalmansyah adalah menjaga keamanan kebun secara umum, misalnya menjaga keamanan peralatan kebun dan petugas/karyawan yang bekerja, termasuk memantau api, saat ini Jalmansyah tidak lagi bekerja di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), dan sekarang saksi tidak tahu dimana dia.

- Bahwa saksi tidak tahu tentang dokumen kajian lingkungan / Amdal PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), selama ini saksi belum pernah mendengar tentang dokumen kajian lingkungan.
 - Bahwa saksi mengetahui tentang peraturan perkebunan sewaktu saksi kuliah, bahwa membuka lahan kebun tidak boleh dengan cara membakar (zero burning), sedangkan ketentuan tentang lingkungan hidup saksi tidak tahu.
 - Bahwa menurut saksi tipe lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) khususnya di Afdeling I kebun Seuneuam yang saksi ketahui adalah tipe lahan gambut, saksi tidak mengetahui berapa pH (keasamannya), ketebalan dan jenis gambutnya.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Eddy Sutjahyo Busiri, selama ini saksi cuma tahu namanya saja dan belum pernah bertemu orangnya, demikian juga saksi tidak tahu jabatannya sebagai apa.
 - Bahwa saksi pernah mengikuti training/pelatihan selaku anggota Tim TKTD akan tetapi training tersebut bersifat training jabatan bukan pemadaman api.
 - Bahwa di Afdelirig Indian pada saat terjadinya kebakaran lahan pada tanggal 19 Maret 2012 tanaman sawit ada yang sedang diserang dengan hama berupa rayap dan tikus dan tanaman sawit yang mengalami penyakit sekitar 100 (seratus) batang.
 - Bahwa Afdeling Indian adalah lahan baru dan di Afdeling Indian juga belum ada unit khusus yang bertugas memadamkan api jika terjadi kebakaran.
- e) Keterangan saksi Harimuddin, SH:
- Bahwa pada waktu melakukan kunjungan awal ke PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) pada tanggal 01 April 2012 saksi tidak melakukan kunjungan ke lokasi bekas kebakaran di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), namun saksi mendapatkan

Hal. 106 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data titik panas (hotspots) yang diperlihatkan saksi Halim Gurning (dan Yayasan Ekosistem Lestari) kepada saksi, bahwa terjadi kebakaran di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), bahkan jumlah titik panas yang berada dalam areal perkebunan sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) lebih banyak dan pada titik panas yang berada di PT. Kallista Alam (PT. KA).

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan kunjungan ke lokasi bekas kebakaran lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) pada tanggal 03 dan 04 Mei 2012 bersama-sama dengan Tim Penyidik KLH, Bareskrim Polni, Polda Aceh, Kejaksaan Agung RI, dan BP-KEL di Desa Pulau Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.
- Bahwa berdasarkan kunjungan pertama saksi pada tanggal 01 April 2012 tersebut, saksi membuat laporan kepada Pimpinan LJKP4, dan selanjutnya pimpinan membuat Surat Nomor: B — 95 / UKPPPP / 04 / 2012 tanggal 11 April 2012, perihal laporan dugaan tindak pidana di Kawasan Ekosistem Leuser Rawa Tripa Aceh kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Kepolisian Negara RI, yang menjelaskan bahwa kejadian kebakaran terjadi pada 2 lokasi perusahaan, yaitu di PT. Kallista Alam dan PT. Surya Panen Subur 2 (PT. SPS-2) yang lokasinya bersebelahan, berdasarkan hal tersebut di atas kemudian saksi membuat laporan kejadian kepada Penyidik PPNS-LH KLH tentang dugaan kejadian kebakaran lahan di PT. Kallista Alam (PT. KA) dan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).
- Bahwa lokasi bekas terjadi kebakaran dijumpai pada area kebun Seunaam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) seluas sekitar 1000 (seribu) Hektar yang merupakan lahan gambut. dimana material yang terbakar adalah potongan log kayu pada semua rumpukan memanjang dan Utara Selatan yang terbakar merata, dan merupakan lahan gambut, sebagian dan lahan bekas terbakar tersebut ada yang telah di tanam sawit, dan ada yang belum ditanami sawit.
- Bahwa dan pengukuran sampel bor oleh ahli (Prof Bambang Hero Saharjo dan Dr. Basuki Wasis) pada sekitar 11 titik bor pada lahan bekas terbakar di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), semuanya

Hal. 107 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan lahan gambut dengan ketebalan lebih dan 3 (tiga) meter.

- Bahwa tidak terlihat adanya jalaran api dan luar karena lokasi lahan terbakar di lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) karena telah dibatasi dengan kanal selebar 8 (delapan) meter dengan hutan/tegakan pohon sisa yang berada di luar lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), namun semua asal titik api berasal dan ujung-ujung rumpukan sehingga membakar merata.
- Bahwa semua lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) termasuk areal kebun Seuneuam yang terbakar sekitar 1000 (seribu) Hektar termasuk kedalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 190 / Kpts-II / 2001 tanggal 29 juni 2001 tentang Pengesahan Batas Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

f) Keterangan saksi Suratman:

- Bahwa keberadaan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang dulunya (saksi tidak mengetahui waktu perubahan yang pasci) merupakan PT. Agra Paracitra kemudian berubah nama menjadi PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) yang bertempat di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.
- Bahwa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa saksi sering ke areal kebun kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS2) di Desa Pulau Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh pada saat saksi melakukan aktivitas melakukan pemantauan lapangan terhadap satwa liar khususnya orang utan dan pada saat saksi melakukan aktivitas memancing, ataupun ketika saksi hendak bepergian ke desa Sumber Bakti (Trans Empat) karena harus melalui areal perkebunan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.-2), yang pada intinya aktivitas saksi sehari-hari adalah di sekitar perkebunan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) di Kecamatan Darul Makmur dan Tripa Makmur.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 saksi sedang di Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) sedang mengunjungi anak saksi, pada saat itu sekira pukul 11.00 Wib saksi mendapat

Hal. 108 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon dan Pak Halim Gurning (YEL) yang mengatakan pada saksi bahwa saat ini terjadi kebakaran di kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 Wib saksi kembali Kecamatan Darul Makmur dan tiba di rumah saksi di Desa Suka Ramai pada sekitar pukul 18.00 Wib sore, selanjutnya setelah beristirahat selama sekitar lebih kurang 1 jam saksi melakukan pengecekan ke lokasi yang diduga dibakar oleh di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) lalu pada sekitar pukul 20.00 Wib ketika saksi sampai di desa Ujung Tanjong (dekat dengan Kantor Camat Persiapan) saksi melihat ke arah Selatan dimana dan tempat saksi berdiri pada saat itu ada cahaya merah, dan percikan api, serta asap tebal di udara yang menandakan adanya kebakaran (pada saat itu saksi belum tahu secara pasti lokasi kebakaran tersebut berada dimana, namun saksi menduga bahwa titik api itu berada di lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dan arah yang saksi ketahui), pada malam itu saksi tidak langsung menuju lokasi titik api, tetapi saksi kembali ke rumah di Desa Suka Ramai.

- Bahwa untuk memastikan lokasi yang terbakar pada keesokan harinya yakni Senin tanggal 19 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 Wib saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi pergi menuju ke lokasi kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dan melewati Desa Ujong Tanjong dan Pos Jaga pertama PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) terus ke arah Selatan, pada saat tiba di sekitar pos jaga sekitar pukul 08.00 Wib saksi sudah merasakan adanya asap dan pada arah Selatan saksi melihat asap semakin tebal di udara, selanjutnya pada jalan utama kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) saksi menuju ke arah Selatan di sepanjang jalan pada sisi sebelah kiri jalan saksi melewati perumahan/barak karyawan kebun dan kantor Afdeling kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dan di sebelah kanan jalan ada tanaman kelapa sawit yang sudah besar yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dan pos jaga saksi melihat ada api memanjang pada sisi sebelah kiri jalan (arah Timur) sedang membakar lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), saksi melihat api tersebut pada jarak sekitar 200 meter, pada saat itu saksi tidak berani berhenti karena asap sangat tebal dan nafas sesak, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang lebih kurang 1 (satu) kilometer ke arah Selatan saksi masih melihat api sedang membakar lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2), akan tetapi saksi tidak mengetahui jelas apa yang terbakar tetapi api tersebut sedang membakar lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang telah ditanam kelapa sawit kecil pada saat itu.

- Bahwa pada keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 oleh karena asap sudah mencapai desa tempat saksi tinggal saksi serta beberapa desa lainnya, saksi melakukan pengecekan kembali ke lokasi kebakaran di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) melalui jalan yang sama dengan pengecekan yang saksi lakukan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012, sekitar setengah kilometer dan pos jaga, pada lokasi persimpangan jalan saksi bertemu dengan alat berat jenis beco berwarna oranye yang saksi kenal milik Pak Keuchik Samiri yang sedang parkir pada sisi sebelah kiri jalan, selanjutnya karena ingin tahu saksi bertemu dengan operator beco (nama operator beco saksi tidak ingat) dan duduk sambil bercerita, saksi menanyakan kepada operator beco mengapa bekonya dibawa keluar dan lokasi kebun dan operator beco tersebut menjelaskan kepada saksi pada saat itu bahwa lahan yang dia kerjakan (membuat rumpukan) sebelumnya sudah dibakar dan dia takut bekonya ikut terbakar, maka dia membawa bekonya keluar dan lahan yang sedang dikerjakannya walaupun belum siap semua dikerjakan pada waktu itu, pada waktu itu saksi sangat terkejut ada informasi seperti itu dan operator beco bahwa lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) dibakar, selanjutnya karena ingin tahu saksi lalu menanyakan lagi pada operator beco, siapa yang membakar lahan kebun sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tersebut...? operator beco tersebut bercerita yang bahwa dia (operator beco) tersebut diberitahu oleh Asisten Kebun dan Mandor kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) (namanya tidak tahu, tetapi operator beco ingat dia tinggal di Desa Karang Anyar yang mengatakan bahwa "mengerjakan rumpukan (steking) tidak perlu bersih-bersih karena nantinya akan dibakar juga, alasan dibakar menurut operator beco tersebut agar mudah melakukan penanaman sawit, karena kalau banyak tunggul kayu sulit menanam sawit dan kalau ditanam tanaman sawit tidak

Hal. 110 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagus tumbuhnya/atau bahkan mati karena tertahan dengan tunggul kayu.

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam saksi ngobrol dengan operator beco tersebut selanjutnya saksi ke arah Selatan, sambil jalan di atas sepeda motor saksi masih melihat kondisi kejadian kebakaran yang sama, dan pada saat itu angin cukup kencang dan api sudah membakar lahan kebun lebih jauh ke arah Utara, pada saat kunjungan ini saksi sempat mengambil beberapa foto dan mengambil titik koordinat lokasi yaitu pada lokasi N 03° 49' 35.4". E 096° 31' 10,0" (foto tersebut telah saksi serahkan kepada Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup), selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB saksi langsung pergi ke kantor Yayasan Ekositem Lestari (YEL) di Alue Bilie untuk melapor.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 saksi bersama dengan Pak Indrianto S.Hut melakukan kunjungan di sekitar hutan/ tegakan pohon sisa yang berada di luar areal kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) pada sisi Utara (sebelah Timur pos pertama PT. SPS-2), ternyata saksi menemukan sarang orang utan lebih dan 10 sarang pada lokasi hutan sisa tersebut, walaupun pada saat itu saksi dan saudara Indrianto tidak menemukan orang utan pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya sekitar hari Senin tanggal 26 Maret 2012 saksi diminta oleh saksi Halim Gurning untuk mengantar tamu ke lokasi kejadian kebakaran di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), sekitar pukul 17.00 Wib saksi berangkat bersama tamu (saksi Farwiza) ke lokasi PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), dan tiba di lokasi sudah hampir Magrib, waktu itu di lokasi lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) saksi melihat masih ada terlihat titik api (spot-spot) tetapi jumlahnya sudah sedikit, saksi dan saksi Farwiza berhenti sekitar lebih kurang 15 menit, dan saksi Farwiza mengambil foto untuk dokumentasi, dan selanjutnya saksi dan saksi Farwiza berangkat ke rumah Pak Keuchik Ibdueh yang bertempat di Desa Sumber Bakti (Trans Empat), dan bertemu dengan Carlos (orang asing) dan Mustafa (supir dan Yayasan Ekositem Lestari (YEL).
- Bahwa dari rumah Pak Keuchik (saksi Ibdueh) saksi melihat ke arah lokasi terbakar di kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2)

Hal. 111 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



terlihat warna merah di udara menandakan masih ada api yang sedang membakar lahan dan selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 Wib saksi pulang ke rumah saksi di Desa Sumber Bakti dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi Farwiza dan Carlos malam itu dengan menggunakan mobil melanjutkan kegiatan melihat-lihat lokasi kejadian kebakaran di kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).

- Bahwa pada saat kejadian kebakaran lahan di kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yaitu pada tanggal 19, 20, dan 26 Maret 2012, saksi tidak melihat adanya upaya pemadaman areal kebun yang terbakar dan pihak PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).
- Bahwa tidak tahu siapa yang membakar lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang terjadi pada sekitar bulan Maret 2012 tersebut, akan tetapi menurut yang saksi dapat informasi dan operator beko milik Pak Keuchik Samiri pada tanggal 20 Maret 2012 bahwa yang membakar lahan kebun PT. SPS-2 merupakan karyawan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).

g) Keterangan saksi Farwiza:

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yaitu dan informasi yang saksi peroleh di tempat kantor saksi bekerja, yaitu di Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BP-KEL) yakni PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) suatu kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Pulau Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kebakaran di lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah pada saat saksi melakukan kunjungan ke lokasi kebakaran sebanyak 2 (dua kali) ke PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2012, ketika 2 (dua) hari sebelum kunjungan saksi mendapat informasi via telepon dan saksi Suratman yang mengatakan bahwa ada kebakaran lahan kebun di Rawa Tripa yaitu di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dan PT. Kallista Alam (PT. KA).
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Carlos Quilles dan Medan berangkat menggunakan pesawat via Meulaboh,



selanjutnya setelah sampai saksi bertemu dengan saksi Suratman di Alue Bilie (di Kantor Yayasan Ekosistem Lestari YEL), bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Suratman berangkat menuju lokasi kebakaran di Rawa Tripa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dengan menggunakan sepeda motor, saksi dan tim masuk dan pos jaga Satpam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) dan melewati rumah-rumah karyawan-karyawan kebun (dan arah Utara ke Selatan) dan

sampai di lokasi di lokasi terbakar di lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) pada sekitar pukul 18.00 Wib.

- Bahwa lokasi terbakar itu ada di sebelah kiri dan jalan dimana saksi dan urn masuk, pada saat itu saksi melihat sebelah kiri ada petak kebun dengan tanaman sawit yang masih kecil, sedangkan sebelah kanan jalan utama terlihat petak kebun dengan tanaman sawit yang telah besar (sawit dewasa), lalu saksi dan saksi Suratman sempat berhenti sekitar 20 menit di pinggir jalan utama, dan melihat ke sebelah kiri (Timur), pada saat itu saksi melihat banyak sekali asap (sangat tebal) di lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) yang menutupi pandangan saksi dan tim melihat ke sisi sebelah Timur, pada lokasi saksi berhenti (jalan utama) saksi melihat petak kebun yang berada bersebelahan pada sisi Timur dan jalan utama merupakan bekas/sisa terbakar, yang terlihat dan kayu kayu yang hitam mengarang sepanjang blok yang telah ada tanaman sawit kecil, saksi tidak tahu blok berapa yang terbakar dan berapa luas yang terbakar, namun pada sisi kin sepanjang jalan yang saksi lalui merupakan bekas terbakar.
- Bahwa pada saat kunjungan tersebut saksi tidak melihat satupun orang ataupun suara-suara orang pada lokasi terjadinya kebakaran di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), saksi tidak melihat adanya upaya pemadaman dan pihak PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).
- Bahwa bahwa setelah dan lokasi kejadian kebakaran dan lokasi bekas terbakar di kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2). pada sekitar pukul 19.00 Wib saksi dan tim menuju ke rumah Pak Ibdueh (Keucik atau Kepala Desa Sumber Bakti) dan tiba pada sekitar pukul 19.30 Wib dan setelah bertemu dengan Pak Ibdueh

Hal. 113 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



saksi mendapat informasi bahwa kejadian kebakaran lahan di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) sudah terjadi seminggu lalu (sekitar hari Senin tanggal 19 Maret 2012), Pak Ibduh menjelaskan bahwa kebakaran mereda beberapa hari yang lalu namun Pak Ibduh tidak ingat tanggalnya dikarenakan turunnya hujan yang sangat lebat, pada saat di rumah Pak Ibduh sempat mati lampu, dan saksi bertemu dengan Carlos Quilles yang telah lebih dahulu berada di rumah Pak Ibduh, pada saat lampu mati tersebut saksi melihat ke arah sekitar lokasi kebakaran lahan di PT. SPS-2 langitnya bewarna merah, tanda terjadi kebakaran.

- Bahwa saksi, saksi Suratman dan Pak Badrul (BP-KEL) melakukan kunjungan lagi pada lokasi bekas terbakar di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) pada tanggal 04 dan 05 Mei 2012, bersama-sama dengan Tim Penyidik dan Kementerian Lingkungan Hidup (Pak Akbar dan Pak Bayu), Bareskrim Polri (tidak ingat namanya), Jaksa dan Kejaksaan Agung (Pak Kadir), dan dan Polda Aceh (saksi tidak ingat nama-namanya), pada saat itu (tanggal 04 Mei 2012), lokasi yang dikunjungi adalah masuk dan jalan utama ke arah Timur (diantara blok F-3 dan blok E-20 serta blok F-4 dan E-19) hingga ke pinggir batas lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) dengan hutan sisa yang dibatasi dengan kanal sekitar 6 (enam) meter.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sisa bekas terbakar (sudah tidak ada asap seperti yang saksi lihat pada kunjungan ke dua) dimana log-log kayu pada sepanjang rumpukan (arah Utara Selaran) diantara tanaman sawit kecil pada setiap blok pada lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) hingga ke pinggir batas kebun dengan hutan sisa pada sisi Timur telah menghitam/mengarang bekas terbakar. Pada lokasi berbatasan dengan hutan sisa, tidak terlihat hutan yang terbakar, jadi semua bekas terbakar berada dalam areal kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2), selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2012 saksi dan tim kembali mengunjungi PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) pada blok I (tetapi saksi tidak ingat blok berapa), pada lokasi ini juga saksi melihat bekas terbakar sama seperti yang terlihat pada blok E dan F di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang saksi kunjungi sebelumnya.

Hal. 114 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



- Bahwa pada areal lokasi bekas terbakar tersebut tidak ada jalan akses yang baik/memadai, sehingga hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki melewati log kayu yang dibentangkan antara blok untuk dapat menuju ke areal batas kebun dengan hutan tersebut, saksi tidak mengetahui luas lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang terbakar tersebut.
- Bahwa posisi koordinat Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di wilayah Kabupaten Nagan Raya yaitu kode P (papan pengumuman) dan kode T (tugu) beberapa titik yang mewakili adalah P40 : E 96° 31' 27,84", N 3° 52' 41,88"; T35 : E 96° 30' 28,08", N 3054. 19,08"; P31 : E 96° 31' 23,88", N 3° 56' 35,88"; T25: E 96° 27' 51,84", N 3057' 6,84"; P19: E 96° 24' 2,88", N 3° 53' 51,00"; T15: E 96° 24' 23,04", N 3° 49' 51,96"; P2 : E 96° 35' 6,00", N 3° 44' 21,87"; dan posisi koordinat areal perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah I. E 96° 31' 57,47", N 30 47' 14,46"; 2. E 96° 36' 22,42", N 30 47' 13. E 96° 36' 59,72", N 30 47' 9,01"; 4. E 96° 36' 49,87", N 30 46' 51,09"; 5. E 96° 36' 37,97", N 3° 46' 58,35" 6. E 96° 36' 18,26", N 30 46' 25,81" 7. E 96° 36' 23,27", N 3° 46' 3,62"; 8. E 96° 36' 48,04", N 30 45' 55,07"; 9. E 96° 37' 395 N 3045 28,93"; 10. E 96° 37' 4,97", N 3045 17,33"; II. E 96° 36' 49,47", N 3° 45' 13,31"; 12. E 96° 36' 58,76", N 30 44' 53,45"; 13. E 96° 36' 38,70", N 3° 44' 38 31,52"; 14. E 96° 36' 13,91", N 3° 44' 48,02"; 15. E 96° 36' 9,02", N 3° 44' 26,80"; 16. E 96° 35' 15,25", N 3° 44' 23,34"; 17. E 96° 34' 50,80", N 3° 44' 34,21"; 18. E 96° 32' 29,98", N 3° 44' 15,25"; 19. E 96° 31' 1,92", N 3° 44' 28,95"; 20. E 96° 29' 47,65", N 3° 45' 17,10"; 21. E 96° 24' 45,29", N 3° 49' 58,23"; 22. E 96° 22' 46,21", N 3° 50' 27,76"; 23. E 96° 26' 0,44", N 3° 50' 21,65"; 24. E 96° 26' 6,43", N 3° 50' 4,11"; 25. E 96° 26' 14,21", N 3° 49' 0,17"; 26. E 96° 28' 1,66". N 3° 49' 1,51"; 27. E 96° 29' 30,83", N 30 50' 1,07"; 28. E 96° 29' 30,62", N 3° 49' 21,30"; 29. E 96° 29' 57,01". N 3° 49' 21,04"; 30. E 96° 29' 58,53", N 3° 50' 8,44"; 31. E 96° 30' 13,65", N 3° 50' 26,05"; 32. E 96° 30' 49,05", N 3° 51' 49,34"; 33. E 96° 31' 10,50", N 30 51' 47,74"; 34. E 96° 31' 10,79", N 3° 52' 1,67"; 35. E 96° 30' 58,91", N 3° 52' 2,62"; 36. E 96° 30' 59,84", N 3° 52' 19,86"; 37. E 96° 31' 7,43", N 30 52' 20,55"; 38. E 96° 31' 18,69", N 3° 52' 8,65"; 39. E 96° 31' 55,52", N 30 5' 54,50",

Hal. 115 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dioverlaykan terlihat pada Peta PT. SPS-2 berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (telah diberikan kepada Penyidik) bahwa areal perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) berada dalam areal areal kawasan Kawasan Ekosistem Louser (KEL).

- Bahwa bahwa diwilayah lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) adalah kateogors lahan gambut masuk dalam kategori lahan basah yang harus dilindungi dalam wilayah Pemerintahan Aceh berdasarkan fungsi ekologis yang mencakup limnologi, hidrologi dan botaninya.

I.) Keterangan saksi Ibduh:

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kebakaran di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dan tanggal 18 hingga 23 Maret 2012 adalah dengan cara pada tanggal 18 Maret 2012 sewaktu saksi pulang dan kantor Kecamatan di Alue Bilie pada sekitar pukul 20.00 Wib (malam) saksi melihat adanya api dan asap yang tebal pada sebelah Timur lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yakni pada blok 8 (yang terbakar adalah areal sawit kecil atau baru ditanam), dan yang terbakar saat itu adalah sisa-sisa potongan kayu setinggi rata-rata sekitar 2 (dua) meter yang telah disteking dengan beko, pada saat itu saksi melihat api sangat besar (lebih tinggi dan tanaman sawit besar yang ada di blok 8), kemudian api secara bersamaan dan merata membakar setiap steking yang ada pada setiap blok-blok.
- Bahwa saksi melihat api pada sebelah Timur blok 8 (yang terbakar adalah areal sawit kecil atau baru ditanam), dan yang terbakar saat itu adalah sisa-sisa potongan kayu setinggi rata-rata sekitar 2 (dua) meter yang telah disteking dengan beko.
- Bahwa api membakar habis dan merata semua steking di setiap blok-blok, asal api berasal dan setiap ujung steking tersebut dan membakar mengikuti arah angin.
- Bahwa pada saksi melihat kebakaran saksi tidak melihat adanya orang perusahaan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang sedang memadamkan api saat itu, namun saksi melihat lahan kebun terbakar sangat luas dan sangat mustahil dapat dipadamkan kecuali datang hujan, karena kita tidak mungkin bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat ke lokasi yang terbakar tersebut dan jarak dekat karena panas sekali.

- Bahwa keadaan kebakaran yang saksi lihat pada areal sebelah Timur blok 8 (pada sawit kecil) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tersebut adalah dibakar oleh pihak perusahaan dengan tujuan agar areal blok tersebut bersih dan memudahkan dalam pekerjaan mereka.

i) Keterangan saksi Samsinar:

- Bahwa saksi mengetahui PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) adalah perkebunan kelapa sawit, dulunya sewaktu pertama kali bernama PT. Citra (saksi tidak tahu tahun berapa) PT. Citra mulai membuka lahan kebun, dulu saksi juga bekerja di PT. Citra sebagai, buruh harian yaitu pekerja sebagai babat piringan, babat pasar pikul, babat gawangan selama 1 tahun (saksi tidak tahu kapan waktunya), selanjutnya dan PT. Citra berubah menjadi PT. Astra (saksi juga tidak tahu waktunya), dan saksi sudah tidak lagi bekerja disitu (di PT. Citra), kemudian terakhirnya setahu saksi PT. Amara berubah menjadi PT. Surya Panen Subur (PT. SPS).
- Bahwa saksi dalam kesehariannya sering (hampir setiap hari) pergi melewati areal kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) terutama daerah sekitar barak Hotel (Afdehrig Hotel) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), selain itu juga saksi sering lewat jalan utama di kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) sewaktu saksi menuju ke lokasi / tempat Kuala Seuneuam, disekitar pantai (dekat Kuala Seuneuam) saksi mempunyai gubuk untuk saksi tempat persinggahan bersama dengan keluarga selama mencari ikan di Kuala Seuneuam (biasanya saksi berada di gubuk tersebut selama seminggu), jika sudah memperoleh ikan maka saksi menjual ikan-ikan tersebut ke barak Hotel (Afdeling Hotel) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) atau di desa tempat tinggal saksi yaitu Desa Sumber Bakti.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kebakaran di lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yakni dengan cara pada sekitar bulan 03 (Maret) tahun 2012 saksi dengan mengendarai sepeda motor pergi dan gubuk saksi di sekitar Kuala Seuneuam menuju ke barak Hotel (Afdeling Hotel) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) untuk menjual ikan (saksi tidak tahu tanggalnya) dan pada saat saksi

Hal. 117 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di lokasi lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) saksi melihat banyak asap dan banyak api di lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) (di sebelah kiri barak Hotel) dimana pada saat itu api sedang membakar kayu-kayu stekingan yaitu kayu-kayu yang memanjang dan bertumpuk-tumpuk, steking merupakan tumpukan kayu-kayu setinggi manusia (sekitar 2 (dua) meter).

- Bahwa saksi hanya melihat dan jalanan saja yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dan tempat terbakar karena saksi tidak berani mendekat karena panas.
- Bahwa sewaktu saksi melihat kejadian kebakaran lahan di sebelah kiri afdeling Hotel PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tersebut saksi tidak melihat ada satu orangpun di sekitar lokasi kebakaran tersebut dan saksi pernah menanyakannya kepada karyawan yang tinggal di barak Hotel PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tentang kebakaran itu, tetapi mereka para karyawan menjawab tidak tahu perihal kebakaran itu.
- Bahwa saksi melihat kejadian kebakaran itu 2 (dua) kali yaitu sekitar seminggu kemudian dan pertama kali saksi melihat lokasi kebakaran tersebut saksi masih melihat adanya asap dan api, selama kejadian kebakaran besar di bulan Maret tersebut.
- Bahwa hampir setiap malam dan gubuk tempat saksi tinggal saksi melihat adanya cahaya merah dan api di arah kiri Afdeling Hotel kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), selain itu secara bersamaan di sekitar bulan Maret tahun 2012 itu juga, saksi juga mengetahui adanya kebakaran lainnya dengan cara saksi juga melihat adanya asap di sekitar belakang barak Delta PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2), tetapi saksi belum pernah melihat langsung di lokasi Delta pada saat terbakar tersebut terjadi, tapi ketika saksi lewat jalan utama kebun untuk berbagai keperluan di sekitar belakang barak Delta saksi melihat bekas terbakar ditandai kayu-kayu bekas steking yang telah hitam mengarang.
- Bahwa ada mengetahui kejadian kebakaran lain di lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) selain kejadian besar di sebelah kiri barak Hotel dan belakang barak Delta PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) yang terjadi pada bulan Maret 2012 yakni kejadian kebakaran tersebut saksi ketahui sejak seminggu lalu dan waktu

Hal. 118 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi diperiksa oleh Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup yakni mulai sekitar tanggal 17 Juni 2012 dan api sampai saksi pergi untuk pemeriksaan Penyidik masih ada walaupun sudah berkurang dan saksi mengetahui kejadian kebakaran tersebut juga terjadi di lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS2), karena api yang saksi lihat setiap malam dan gubuk saksi sama dengan posisi api sewaktu terbakar di bulan Maret 2012 dulu, hanya bergeser sedikit posisinya ke arah kanan (yang saksi dengar dan informasi orang kerja di kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) lokasi terbakar tersebut di Suak Bugis).

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian kebakaran lahan di kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) pada bulan Maret 2012 di sebelah kiri barak Hotel PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) saksi tidak melihat adanya pemadaman, saat itu saksi tidak melihat satu orangpun berada di sekitar lokasi terbakar, juga saksi tidak melihat adanya kereta (motor), atau mobil, maupun suara-suara di sekitar lokasi kebakaran tersebut.

j) Keterangan saksi Rinaldi Syahputra Alias Kancil:

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah swasta (pekerjaan apa saja yang diminta oleh orang), selain itu saksi juga sering mencari kayu bakar (dengan cara dipotong-potong dengan menggunakan mesin chain saw) di sekitar lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), sehari-harinya saksi bertempat tinggal di Desa Suka Mulya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.
- Bahwa saksi mengetahui PT. Surya Panen Subur (SPS-2) adalah perkebunan kelapa sawit di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Provinsi Aceh.
- Bahwa saksi mengetahui PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) karena saksi sering masuk ke lokasi terutama sekitar belakang Barak Delta PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) di sebelah kiri jalan utama kalau kita masuk ke PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) untuk memotong kayu untuk dibuat kayu bakar, dimana saksi mengambil kayu di sekitar blok Delta dengan menggunakan mesin senso (chain saw), kayu-kayu tersebut saksi ambil dan bokasi stekingan yang merupakan tumpukan-tumpukan batang kayu yang besarnya sekitar 30-40 cm, setelah terkumpul kayu bakar tersebut saksi jual kepada pengumpul (saudara Iyan), saksi

Hal. 119 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



mengetahui PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah perkebunan kelapa sawit di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.

- Bahwa kondisi lahan / areal di kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) di sekitar blok Delta (dibelakang barak Delta) sewaktu saksi kerja memotong kayu, saksi melihat sudah ada tumpukan, tumpukan stekingan yang berjejer dan diantara stekingan tersebut telah ditanam kelapa sawit, pohon kelapa sawit yang saksi lihat tingginya sudah setinggi orang (sekitar 1,5 m), sementara pada lahan antara stekingan yang telah ditanam sawit tersebut telah bersih dan kayu-kayu, setiap blok dipisahkan dengan paret selebar 3 (tiga) meter, setiap blok biasanya hanya dihubungkan dengan satu batang pohon saja, saksi bekerja mengambil kayu bakar di lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dan pagi hari sekitar pukul 08.00 Wib pagi sampai dengan pukul 16.00 Wib sore.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kebakaran di belakang barak Delta PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang terjadi sekitar pertengahan bulan Maret 2012, pada saat kejadian kebakaran tersebut, yang saksi ingat saksi sedang bekerja memotong kayu bakar pada hari Jumat (sekitar tanggal 16 Maret 2012), setelah paginya saksi peusujuk mesin senso (chain saw) baru, waktu itu saksi masuk di lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) di sekitar belakang Barak Delta (dekat jalan utama kebun) sekitar pukul 10 pagi (10.00 Wib) untuk mengetes alat senso baru, sewaktu saksi mulai memotong kayu dan arah blok Echo PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) (di pinggir hutan pada ujung blok echo) saksi melihat ada tiga titik asap yang berjejer, pada saat itu saksi tidak melihat adanya api, hanya asap saja, karena jarak saksi berdiri dengan asap tersebut jauh (sekitar 2 kilometer), setelah sekitar 1 jam saksi mentes alat senso, kemudian saksi kembali ke barak Delta, dan menitipkan alat senso kepada Pak Tiyek (pekerja langsir minyak beko di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), selanjutnya saksi pulang ke rumah di Desa Suka Mulya.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya (hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012) sekitar pukul 08.00 Wib pagi saksi bersama Yusran (teman saksi) kembali ke barak Delta untuk mengambil senso dan saksi dan Yusran memotong kayu di belakang barak Delta (dekat jalan

Hal. 120 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



utama), pada saat itu saksi melihat ejeran titik asap sudah semakin banyak ke arah sebelah kanan, dan asapnya mengarah ke tempat

saksi bekerja, pada waktu itu saksi bekerja sampai jam 4 sore (16.00 Wib), saat itu saksi melihat asap hitam sudah semakin banyak di langit, saksi bekerja setiap hari di lokasi tersebut, dan pada hari Minggu saksi kembali bekerja di lokasi belakang barak blok Delta (masih dekat jalan utama) dengan teman saksi yaitu Purwadi alias Lek Bajeng (orang dan Desa Serba Jadi Seumayam), pada hari Minggu tersebut (tanggal 18 Maret 2012) saksi bekerja lebih ke arah blok Echo (tetapi masih dekat dengan jalan utama kebun), karena pada lokasi sebelumnya sudah kurang kayunya, sehingga saksi dengan Lek Bajeng bergeser sekitar 2 blok ke arah blok Echo (saksi tidak tahu tepatnya saya berada di posisi mana waktu itu), ketika sedang bekerja api sudah semakin mendekat (sekitar 3 blok lagi dan tempat saksi dan Lek Bajeng bekerja/sekitar), ketika itu saksi sudah melihat adanya api dan asap yang semakin tebal pada lokasi kebakaran di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), pada waktu itu angin tidak begitu kencang, pada saat istirahat slang saksi lagi duduk-duduk di barak Delta dengan Lek Bajeng dan Pak Tiye, dan pada saat itu situasinya biasa aja, tidak ada kesibukan terkait dengan kebakaran tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin (tanggal 19 Maret 2012) saksi kembali kerja ambil kayu bakar bersama Lek Bajeng, saksi dan Lek Bajeng kerja ambil kayu bakar sampai jam 16.00 Wib sore, pada saat itu api sudah semakin mendekat ke tempat saksi sedang bekerja (api hanya 1 blok lagi dan tempat saksi dan Lek Bajeng), selanjutnya sore itu saksi minta tolong dengan karyawan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) (temannya Pak Tiye) saksi lupa namanya untuk melangsir kayu bakar yang sudah saksi potong, hanya sebagian kayu bakar yang dapat dikeluarkan karena api sudah sangat dekat dengan tempat saksi langsir kayu tersebut, kemudian saksi dan Lek Bajeng kembali ke rumah, karena sudah tidak bisa kerja lagi sebab api sudah membakar lokasi tempat saksi ambil kayu, maka besoknya saksi tidak kembali ke lokasi, pada waktu itu, ketika api sudah sangat dekat

Hal. 121 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



dengan tempat saksi bekerja, saksi melihat api tersebut setelah membakar habis stekingan pada satu blok kemudian tiba-tiba muncul api pada ujung stekingan pada blok di sebelahnya yang dibatasi dengan kanal dan selanjutnya api membakar habis semua stekingan pada blok tersebut, begitu seterusnya sehingga semua blok delta habis terbakar, selanjutnya pada malamnya (Selasa malam) saksi ditelepon Pak TiyeK untuk membantu memindahkan barang-barangnya di Barak Delta, karena api sudah sangat dekat dengan Barak, pada malam hari itu saksi bersama istri saksi ke tempat pak TiyeK untuk membantunya, ketika tiba di Barak Delta tersebut saksi melihat api sudah sangat dekat dengan Barak Delta, dan pada saat itu saksi lihat ada beko (eksavator) sedang menaikkan lumpur di sepanjang belakang barak untuk isolasi agar api tidak membakar ke barak, pada malam itu api tidak membakar sampai ke barak, dan Pak TiyeK masih tetap tinggal di baraknya, api terus membakar ke arah pos Satpam, sehingga semua blok Delta di belakang barak tersebut terbakar, saksi tidak tahu kapan api tersebut padam, sebab saksi sudah tidak bekerja ambil kayu lagi di blok Delta karena semua sudah terbakar.

- Bahwa setelah kejadian kebakaran di blok Delta tersebut saksi ada datang mengunjungi pak TiyeK di barak Delta PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) (saksi tidak ingat tanggalnya), dan saksi melihat bekas terbakar di belakang barak Delta ditandai dengan stekingan yang sudah hitam mengarang.

k) Keterangan saksi Halim Gurning:

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) pada bulan Juni di tahun 2011 pada saat saksi menjabat sebagai Swamp Programme Leader.
- Bahwa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit di Desa Pub Kruet dan Desa Sumber Bakti Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.
- Bahwa saksi pada malam tanggal 17 Maret 2012 saksi dapat telepon dan Keuchik Ibdueh (Kepala Desa Sumber Bakti) melalui handphone yang mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi kebakaran di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) yang pak Keuchik lihat dan desanya yaitu desa Sumber Bakti, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Maret 2012 kira-kira pada pukul 11.00 Wib pagi, saksi menghubungi Pak Suratman via telepon dan menyampaikan tentang adanya informasi/laporan dan Pak Ibdueh (Kepala Desa Sumber Bakti) yang bahwa telah terjadi kebakaran areal/lahan kebun sawit milik PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) di Desa Pulo Kruet Kecamatan darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan selanjutnya saksi minta Pak Suratman untuk melakukan pengecekan ke lapangan tentang kebenaran informasi kebakaran tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2012 pada sekitar pukul 12.00 Wib siang Pak Suratman secara lisan melaporkan kejadian kebakaran yang terjadi di kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) kepada saksi di kantor Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) di Alue Bilie dan saksi diperlihatkan tentang foto-foto kejadian kebakaran oleh Pak Suratman selanjutnya foto-foto hasil dokumentasi di lapangan yang disampaikan kepada saksi masih ada api di lahan / areal kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang terbakar tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2012 malam hari saksi melaporkan kepada atasan saksi Pak Gunung Gea melalui email dengan tembusan Direktur Konservasi dan Pak Graham Staf Paneco Swiss salah satu LSM yang ada di Negara Swiss, dan path tanggal 24 Maret 2012 saksi mendapatkan data berupa Peta Hotspot (titik api) di lokasi kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dan PT. Kalaista Alam (PT. KA) dan Pak Graham melalui Email.

- Bahwa berdasarkan citra landsat, titik api berada pada areal perkebunan sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) karena awalnya saksi sudah memiliki peta lahan sawit milik beberapa perusahaan perkebunan sawit yang berada berlokasi di kawasan Rawa Tripa sehingga begitu data hotspot saksi terima dan saksi lakukan perbandingan dengan peta lahan yang ada, maka saksi bisa pastikan bahwa lahan yang terbakar terjadi di lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).

I) Keterangan saksi Zulkifli:

- Bahwa pertama kali mengetahui PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dan informasi di kantor tempat saksi bekerja yakni (BKSDA

Hal. 123 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh) terkait dengan adanya kejadian kebakaran lahan/ areal di kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), dimana PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) tersebut sebelumnya adalah PT. Agro Paracitra, karena sewaktu saksi mencoba memasukkan koordinat PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dalam peta kebakaran lahan yang diovenlay dengan peta penggunaan lahan, nama kegiatan usaha yang keluar pada saat itu adalah PT. Agro Paracitra, bukan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2), sejak itu saksi tahu keberadaan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) sekitar pada awal bulan Maret 2012.

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Pulau Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.
- Bahwa saksi pernah pergi ke kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) di Desa Pulau Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh pertama kali pada tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat itu saksi mendapat tugas dan Kepala BKSDA untuk melakukan pengecekan titik api berdasarkan data hotspot sekitar bulan Maret 2012 yang terjadi di lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), Kabupaten Nagan Raya, saksi pergi bersama ama dengan Pak Khaidir (Kepala Urusan pengendalian Kebakaran Hutan BKSDA), Pak Azanuddin (Teknisi Lapangan GIS, BKSDA), dan Pak Supriadi (Operator GIS, BKSDA) sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : PT. 223/BKSDA.9-I/2012 tanggal 02 April 2012 berangkat dan Banda Aceh pada tanggal 02 April pukul 17.00 Wib.
- Bahwa pada tanggal 03 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib, saksi dan tim dengan didampingi oleh Kepala Bidang Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya dan 2 orang stafnya (Pak Ibrahim dan Pak Said Efendi) berangkat dan kantor Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya dan tiba di kantor PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) sekitar pukul 12.00 Wib, selanjutnya setelah tiba saksi dan tim ketemu dengan bagian HRD (Personalia) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) (saksi lupa namanya), kemudian saksi berserta dengan tim sekira pukul 13.30 Wib bersama-sama dengan 2 orang pihak perusahaan (bagian

Hal. 124 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HRD dan stafnya) menuju ke lokasi titik api di areal kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) (areal bukaan baru), saksi dan tim yang berjumlah sekitar 9 (sembilan) orang masuk ke anah Timur dan dan kantor PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) pada lokasi lahan bukaan kebun sawit kecil (saksi tidak tahu Blok / Afdeling berapa yang saksi dan tim kunjungi tersebut), selanjutnya saksi masuk dan posisi jalan ke arah Timur dan jalan kebun melalui jembatan terbuat dan log kayu yang dibentangkan menghubungkan petak / blok kebun.

- Bahwa pada saat masuk ke lokasi kebun sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS. 2) disebelah kiri jalan setapak terlihat ada parit/kanal dengan lebar sekitar 2 (dua) meter disepanjang jalan setapak yang saksi dan tim lalui, lahan tersebut merupakan lahan kebun bekas terbakar ditandai dengan log-kayu yang telah hitam mengarang (sepertinya baru saja terbakar), mayoritas yang terbakar yaitu rumpukan kayu arah Selatan-Utara, dan juga lahan-lahan sekitarnya yang telah di tanam sawit kecil yang telah dipotong pelepah daunnya (tinggi sekitar 1 meter), pada saat itu saksi dan tim masuk sekitar 700 (tujuh ratus) Meter ke arah Timur (ke arah batas hutan sisa) dan saksi melihat lahan kebun merupakan lahan bekas terbakar disepanjang jalan, pada posisi saksi berdiri berjarak sekitar 1 kilometer arah Utara saksi melihat titik api berikut asap tebal sedang membakar lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) (saksi tidak mengetahui apa yang terbakar, namun dapat dipastikan berada dalam areal kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).
- Bahwa jalan yang saksi lewati beserta rombongan melewati jalan yang kiri dan kanan dibatasi dengan parit dengan lebar 2 m ke arah Timur dan jalan utama tidak terlihat bekas terbakar, namun areal kebun sawit di kiri dan kanan jalan yang saksi lewati merupakan lahan bekas terbakar ditandai oleh kayu-kayu yang hitam mengarang.
- Bahwa pada areal lokasi bekas terbakar tersebut tidak ada jalan akses yang baik / memadai, sehingga hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki melewati log kayu yang dibentangkan antar blok untuk dapat menuju ke areal batas kebun dengan hutan tersebut.

Hal. 125 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



- Bahwa selanjutnya rekan saksi yakni saksi Azanuddin dan Supriyadi mendatangi titik api untuk mengambil titik koordinat lokasi yang sedang terbakar tersebut, titik koordinat lokasi kunjungan saksi dan tim pada tanggal 03 April 2012, antara lain ; Kantor PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yaitu : X 96,502880, Y 3.834090; lokasi kebun sawit (besar) yaitu X 96,518540, Y 3,835210; areal sisa terbakar yaitu X 96,518290, Y 3.829070; dan lokasi titik api (masih ada api yang terlihat) pada posisi X 96,532810. Y3.834390, titik koordinat lokasi kunjungan antara lain kantor SPS-2 yaitu X 96,502880, Y 3.834090; lokasi kebun sawit (besar) yaitu X 96,518540. Y 3.835210; areal sisa terbakar yaitu X 96,518290, Y 3,829070; dan lokasi titik api (masih ada api yang terlihat) pada posisi X 96.532810, Y3,834390 (sesuai Laporan Kegiatan Pengecekan Hotspot (titik api) di Rawa Tripa, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh April 2012).
- Bahwa pada saat kunjungan saksi dan tim pada tanggal 03 April 2012 tidak terlihat adanya upaya pemadaman dan pihak PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) terhadap adanya api yang sedang membakar lahan kebun PT. Sunya Panen Subur (PT. SPS-2) pada saat itu, namun selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib saksi dan tim kembali ke kantor PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), dan konfirmasi dengan pihak perusahaan untuk segera melakukan memadamkan api, pada saat itu pihak PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) menyanggupi untuk melakukan pemadaman dimulai besok hari (tanggal 04 April 2012 pagi hari), karena tidak ada respon yang baik, maka saksi dan tim meminta mereka (perusahaan) membuat surat perjanjian tertulis untuk memadamkan api akan tetapi mereka tidak memenuhinya dengan alasan pimpinan kebun tidak ada ditempat, selanjutnya saksi menyatakan kalau pihak perusahaan tidak bersedia memadamkan, maka saksi akan mengontak Manggala Agni untuk memadamkan api pada saat itu juga, pihak perusahaan selanjutnya bersedia untuk memadamkan dengan kawalan dan tim, sehingga pada malam itu juga dilakukan pemadaman api dan jam 19.00 Wib hingga api padam sekitar jam 23.00 Wib, dengan menggunakan 2 unit mesin pompa air, sedangkan 1 unit mobil

Hal. 126 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemadam kebakaran yang pada saat itu juga dikerahkan, tetapi hanya parkir saja di pinggir jalan utama kebun, dan tidak dapat masuk ke lokasi titik api karena tidak ada jalan akses.

- Bahwa saksi bersama-sama Pak Andi Aswinskyah (PPNS-Kehutanan) Provinsi Aceh sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : PT. 306 / BKSDA.9.5 / 2012 tanggal 01 Mei 2012 dan ibu Mimi (dan Kementerian Kehutanan) melakukan kunjungan lagi pada lokasi bekas terbakar di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dan pada tanggal 04 Mei 2012 bersama-sama dengan Tim Penyidik dan KLH (Pak Akbar dan Pak Bayu), Bareskrim Polri (tidak ingat namanya). Jaksa dan Kejaksaan Agung (tidak ingat namanya), dan Polda Aceh (saudara Afrinal, dan yang lainnya saksi tidak tahu), pada saat itu (tanggal 04 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 Wib) lokasi yang dikunjungi adalah masuk dan jalan utama kebun ke arah Timur (merupakan lokasi yang saksi pergi pertama kali pada tanggal 03 April 2012) hingga ke pinggir batas lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dengan hutan sisa yang dibatasi dengan kanal sekitar 6 (enam) meter, pada saat itu saksi melihat sisa bekas terbakar (sudah tidak ada api dan asap seperti yang saksi lihat pada kunjungan pertama) dimana log kayu pada sepanjang rumpukan (arah Utara Selatan) diantara tanaman sawit kecil pada setiap blok pada lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) hingga ke pinggir bakas kebun dengan hutan sisa pada sisi Timur telah menghitam/mengarang bekas terbakar, pada lokasi berbatasan dengan hutan sisa, tidak terlihat hutan yang terbakar, jadi semua bekas terbakar berada dalam areal kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), saksi tidak mengetahui berapa luas lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang terbakar pada saat tersebut.

- Bahwa kondisi lahan kebun di kiri dan kanan jalan merupakan lahan pembukaan kebun baru PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang terlihat bekas terbakar, dan pada saat itu terlihat ada lahan yang telah ditanam sawit (pada posisi sebelah kanan). Saksi tidak tahu posisinya pada saat itu diblok berapa, tetapi lokasi yang saksi masuk tersebut adalah lokasi yang sama dengan yang saksi masuk bersama-sama dengan penyidik KLH pada tanggal 04 Mei 2012.

Hal. 127 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membakar lahan / areal kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang terjadi sekitar pada bulan Maret 2012 tersebut, tetapi menurut penjelasan pihak perusahaan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang membakar lahan kebun tersebut adalah orang yang melakukan kegiatan memancing di sekitar kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tapi pihak PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) juga tidak tahu siapa orangnya tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lahan gambut yang masuk dalam wilayah kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tidak masuk dalam lahan basah yang harus dilindungi dalam wilayah Pemerintah Aceh berdasarkan ekologi, botani, limnologi atau hidrologinya, karena areal tersebut tidak termasuk cakupan kerja BKSDA Provinsi Aceh, karena setahu saksi lahan gambut dalam wilayah PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) bukan merupakan “kawasan konservasi sumber daya alam”, namun saksi tidak tahu apakah lahan gambut yang dimaksud masuk atau tidak dalam lahan basah yang harus dilindungi dalam wilayah Pemerintahan Aceh.
- Bahwa yang menjadi cakupan kerja BKSDA Provinsi Aceh adalah terhadap kawasan konservasi SDA dan satwa yang dilindungi. seperti kawasan Taman Suaka Margasatwa Rawa Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, Cagar Alam Jantho di Kabupaten Aceh Besar, Taman Buru Lingga Isak di Kabupaten Aceh Tengah, dll. untuk satwa yang dilindungi antara lain Orang Ucan, Harimau Sumatera, dll, sehingga permasalahan lahan gambut di wilayah PT. Surya Panen Subur (PT. SPS2), yang justru dieksploitasi dan tidak dikonservasi bukan merupakan cakupan kerja dan BKSDA Provinsi Aceh.

m) Keterangan saksi Azanuddin: _

- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai PNS di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh Kementerian Kehutanan, jabatan saksi di BKSDA adalah sebagai Penata Usaha Bahan Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam.
- Bahwa tugas dan fungsi pekerjaan saksi adalah penyiapan/ pengumpulan dan pengaturan bahan-bahan/data dibidang

Hal. 128 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan konservasi sumber daya alam Alamat kantor Jl. Cut Nyak Dhien Km. 1.2 P0 BOX 29 Banda Aceh 23236 Telp. (0651) 42694. Fax. (0651) 41943.

- Bahwa Pimpinan BKSDA saat ini adalah Ir. Amon Zamora M.Sc (Kepala BKSDA) kedudukan saksi sehari-hari dalam bekerja adalah di Banda Aceh.
 - Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian kebakaran di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang terjadi pada sekitar bulan Maret 2012 di lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).
- Bahwa saksi melihat adanya kejadian kebakaran lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yaitu pada saat saksi, saksi Zulkifli, Pak Khaidir, dan Supriyadi dan BKSDA bersama-sama dengan Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya beserta anggota Polhutnya dan ditemani oleh pihak perusahaan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS2) melakukan pengecekan titik hotspot di lapangan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) pada tanggal 04 April 2012 pada sekira pukul 13.30 Wib, pada saat itu saksi menuju ke lokasi pembukaan lahan baru PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) (pada bagian sisi Timur tanaman sawit yang sudah besar) yang dibatasi dengan lalan utama kebun, saksi tidak mengetahui pada lokasi blok berapa, namun setelah ditunjukkan peta blok kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) oleh Penyidik KLH, maka saksi dapat mengetahui bahwa ternyata kunjungan ke lokasi bekas terbakar tersebut di lokasi sekitar blok F dan blok E kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), pada saat itu, kunjungan pertama saksi dan tim ke lokasi jalan kebun (arah Timur jalan utama) diantara blok F dan blok E sekitar 700 m ke arah timur, pada sisi kiri dan kanan jalan yang dibatasi dengan parit selebar 2 meter terlihat areal bekas terbakar ditandai log/tunggul kayu yang telah hitam mengarang bekas terbakar, pada sisi kiri dan kanan lahan bekas terbakar seingat saksi sebagian baru saja dilakukan penanaman kelapa sawit (tinggi tanaman sawitnya sekitar 1.5 meter), sepertinya ada sebagian tanaman sawit yang baru ditanam setelah adanya kebakaran, karena tidak dijumpai adanya bekas terbakar pada tanaman sawit tersebut, namun sebagian lagi ada juga tanaman sawit yang terlihat

Hal. 129 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa pelepahnya bekas terbakar, namun tanaman sawitnya terlihat masih hidup dengan bagian pucuk daun yang masih hijau, pada saat saksi dan tim berada di Jalan kebun antara blok F dan blok E tersebut, pada arah utara (sedikit ke arah Timur), Selanjutnya saksi dan tim kembali ke jalan utama ke arah utara, setiba di simpang kantor (simpang ke arah kantor besar PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) di jalan utama pada sekitar pukul 18.00 Wib, pada arah Timur saksi masih melihat ada api dan asap, selanjutnya saksi dan Supriyadi mengecek ke lokasi titik api dan asap tebal tersebut.

- Bahwa ketika saksi berjalan ke arah Timur melalui jalan yang dibatasi dengan parit di kanan dan kiri jalan dengan lebar sekitar 2 meter, saksi bersama-sama dengan Supriyadi, berdua dengan menggunakan alat GPS sekitar pukul 18.30 Wib saksi tiba di batas parit lebar sekitar 8 meter, yang berbatasan dengan hutan sisa tersebut.

- Bahwa pada saat saksi berjalan sepanjang jalan ke arah Timur pada petak lahan pembukaan kebun baru PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) terlihat kiri dan kanan jalan merupakan bekas terbakar ditandai log/tunggul kayu yang hitam mengarang bekas terbakar hingga ke areal batas parit dengan hutan sisa. Saksi tidak ingat apakah lahan yang bekas terbakar tersebut sudah ada tanaman sawit atau belum, karena saksi konsentrasi ke arah titik api.

- Bahwa ketika saksi tiba di areal batas hutan sisa yang dibatasi dengan parit selebar sekitar 8 meter, saksi dan Supriyadi melihat pada lokasi yang sudah dibuat jalan rintisan (memisahkan blok hutan pada sisi timur saksi berdiri) terlihat adanya titik api dan asap tebal, saksi dan Supriyadi tidak dapat menyeberang karena paritnya sangat lebar, dan juga pada areal kami berdiri tersebut terasa sangat panas, sehingga pada saat itu saksi dan Supriyadi hanya mengambil titik koordinat lokasi titik api (dalam laporan pengecekan titik hotspot) pada areal saksi berdin, dan sebenarnya masih berjarak sekitar 50m lagi dan api yang sedang membakar tegakan pohon dan semak pada hutan sisa tersebut. Pada saat itu saksi tidak tahu apakah lahan sisa yang sedang terbakar tersebut masuk dalam areal kebun PT. Surya Panen



Subur (PT. SPS-2) atau tidak, namun setelah saksi ditunjukkan oleh Penyidik peta overlay titik api tersebut dengan peta penggunaan lahan yang ada dalam laporan, maka saksi baru mengetahui bahwa titik api tersebut berada di luar lokasi kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).

- Bahwa ketika saksi tiba di sekitar areal titik api tersebut, saksi tidak melihat adanya orang yang sedang melakukan pemadaman api, pada sekitar areal hutan yang telah dibuat jalan rintisan tersebut saksi melihat ada gubuk dengan warna terpal plastik biru, tetapi tidak terlihat ada satu orangpun disana.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib setelah mengambil beberapa foto, saksi dan Supriyadi kembali simpang kantor di lokasi jalan utama PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), dan melaporkan kepada Kepala Tim (Pak Khaidir), kemudian tim menuju ke kantor besar PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), untuk meminta agar PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) segera melakukan pemadaman api.
- Bahwa pada saat itu pihak perusahaan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) keberatan untuk melakukan pemadaman dengan alasan tidak pimpinan di kebun, namun setelah dilakukan pendekatan pihak PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) bersedia melakukan pemadaman, dan sekitar pukul 21.00 Wib pihak perusahaan bersama tim menuju ke lokasi dengan menggunakan sekitar 3 unit mesin pompa dan sekitar 10 orang untuk melakukan pemadaman sehingga api baru dapat dipadamkan pada sekitar jam 23.00 Wib.

n) Keterangan saksi Ir. Fakhri Abdurrahim:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang bertempat di Gampong Pulau Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan luas total kebun adalah sekitar 12.957 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) Hektar yang mencakup 2 (dua) Hak Guna Usaha (HGU).
- Bahwa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) telah memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) sesuai Surat Izin Nomor: 525 / BP2T / 2449 / 2012 tanggal 07 Maret 2012 yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak dan PT. Agra Paracitra berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2574 - 310.3 tanggal 01 Agustus 2008 perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor: 25 / Pulau Kruet seluas lebih kurang 7.877 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) Hektar yang tercatat atas nama PT. Agra Paracitra dan tertetak di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2603-310.3 tanggal 04 Agustus 2008 perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 34 / Pulau Kruet seluas 5.080 (lima ribu delapan puluh) Hektar tercatat atas nama PT. Agra Paracitra terletak di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- Bahwa untuk kegiatan usaha perkebunan yang melakukan pengajuan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) yang baru harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26 / Permentan / OT. 140/ 02 / 2007 tanggal 28 Februari 2007 yaitu melengkapi akte pendirian perusahaan atau perubahan yang terakhir, Nomor Pokok NPWP, keterangan domisili perusahaan, rekomendasi kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, izin lokasi, pertimbangan teknis pelepasan kawasan hutan dan instansi kehutanan apabila berada dalam kawasan hutan, rencana kerja (proposal) perkebunan, AMDAL atau UKL-UPL pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran, serta pengendalian kebakaran, pernyataan kesediaan pembangun kebun untuk masyarakat, dan pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

- Bahwa yang dimaksud dengan kesanggupan memiliki sarana, prasarana, dan sistem dalam melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 15 huruf k Permentan Nomor: 26 / Permentan / OT. 140 / 02 / 2007 tanggal 28 Februari 2007 adalah memiliki

Hal. 132 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralatan pemadam kebakaran yang memadai, dan memiliki tenaga pemadam kebakaran yang telah mendapat pelatihan/ keterampilan di bidang pengendalian kebakaran, memiliki akses jalan yang mudah dilalui dalam mobilisasi, memiliki petugas serta melaksanakan tugas pemantauan dan pengawas terhadap kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang rawan terjadi kebakaran, termasuk penyediaan biaya yang cukup dan memadai dalam program pencegahan / pengendalian kebakaran lahan.

- Bahwa bahwa kewajiban dan setiap usaha perkebunan terkait pelestarian fungsi lingkungan hidup tertuang dalam pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang RI Nomor : 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, yaitu setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya; untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup perusahaan perkebunan wajib: 1. Membuat analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup, 2. Memiliki analisis dan manajemen resiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik, 3. Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengolahan lahan. Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan yang dimaksud. setelah memperoleh izin usaha perkebunan (IUP), perusahaan wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup. serta memantau penerapannya; Selanjutnya setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.

- Bahwa lahan merupakan tanah atau media tanam yang berada dalam suatu kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa yang dimaksud dengan kata "pembukaan lahan" pada pasal 25 dan 26 UU Nomor: 18 tahun 2004 adalah kegiatan pra tanam yang meliputi pembuatan infrastruktur, pembersihan lahan

Hal. 133 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(land clearing), hingga pembuatan pancang tanam (tanda dan lobang tanam), penanaman tanaman penutup (*cover crop*). hingga penyiapan bahan tanaman (bibit), sedangkan “mengolah lahan” adalah merupakan bagian dan kegiatan pra tanam untuk maksud dan tujuan tertentu.

- Bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan setelah mendapatkan izin usaha perkebunan, yaitu melakukan usaha perkebunan tersebut sesuai yang tercantum dalam diktum-diktum izin, dan rencana kerja perusahaan (proposal).
- Bahwa pelaku usaha perkebunan dalam membuka lahan dan/ atau pengelolaan lahan perkebunan dilarang melakukan pembakaran, hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 26 Undang-undang RI Nomor : 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dan ketentuan dalam diktum izin.
- Bahwa mengetahui kejadian kebakaran di lahan perkebunan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) pada sekitar awal April 2012 dan data hotspot (utik api) yang ada di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya saksi mengkonfirmasi hal tersebut dengan Pimpinan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yaitu Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution (yang saksi kenal dan saksi memiliki nomor handphone nya pada saat itu), pada saat itu Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution menjelaskan kepada saksi yang bahwa benar telah terjadi kebakaran di lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) seluas lebih kurang 517 (lima ratus tujuh belas) Hektar yang merupakan lahan yang telah ditanami kelapa sawit, selanjutnya saksi meminta untuk dilaporkan, dan mereka (PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) mengirimkan kepada saksi kronologis kejadian kebakaran di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS2) melalui faxcimile kepada saksi dimana dalam isi faxcimile tersebut dijelaskan terjadi kebakaran pada tanggal 19 Maret 2012 bermula di Afdeling OF ke arah Afdeling OE dan api menyebar sampai ke Afdeling OD. untuk Afdeling OG dan Afdeling 01 api berasal dan blok 1-13 118, jumlah luas terbakar sekitar 517 (lima ratus tujuh belas) Hektar dan semua sudah ditanam kelapa sawit”, kronologis kejadian kebakaran di PT. Surya Panen Subur

Hal. 134 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PT. SPS.2) yang dikirim via fax tersebut ditandatangani oleh Terdakwa 3. Anas Muda Siregar sebagai Kepala Kebun.

- Bahwa jika terjadi kebakaran lahan pada suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit, tetapi perusahaan tersebut tidak memiliki sistem dalam pengendalian/pencegahan kebakaran (misalnya tidak memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai, dan tidak memiliki tenaga pemadam kebakaran yang telah mendapat pelatihan/ketrampilan di bidang pengendalian kebakaran, tidak memiliki akses jalan yang mudah dilalui dalam mobilisasi, tidak memiliki petugas dan/atau tidak melaksanakan tugas pemantauan dan pengawas terhadap kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang rawan terjadi kebakaran, termasuk penyediaan biaya yang cukup dan memadai dalam program pencegahan/pengendalian kebakaran lahan), maka yang bertanggungjawab adalah pihak pimpinan (manajemen) perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.

- Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) di Desa Pulau Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh berada di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

o) Keterangan saksi Saifullah, S.Hut. M.Si:

- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) sesuai pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140 / 02 / 2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan adalah izin tertulis dan pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki

oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.

- Bahwa selanjutnya saksi menjelaskan yang dimaksud dengan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sesuai pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26 / Permentan / OT. 140 / 02 / 2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) telah memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) sesuai Surat Izin Nomor: 525 / BP2T / 2449 / 2012 tanggal 07 Maret 2012 yang merupakan peralihan hak dan PT. Agra Paracitra, berdasarkan surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2574 310.3 tanggal 01 Agustus 2008 perihal Permohonan izin peralihan hak guna usaha Nomor : 25 / Pulau Kruet seluas 7.877 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) Hektar tercatat atas nama PT. Agra Paracitra terletak di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan dicatat pada buku tanah Nomor: 25 Nomor buku 01.04.07.2.00025, pada tanggal 28 April 2009 dan surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2603-310.3 tanggal 04 Agustus 2008 perihal Permohonan izin peralihan hak guna usaha Nomor 34/Pulau Kruet seluas 5.080 (lima ribu delapan puluh) Hektar tercatat atas nama PT. Agra Paracitra terletak di Kecamatan Daul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dicatat dalam sertifikat buku tanah HGU Nomor : 34 Nomor buku : 01.04.07.36.2.00034 pada tanggal 28 April tahun 2009, dalam dokumen izin tersebut ada kewajiban perusahaan, antara lain membuka lahan tanpa bakar, serta pengendalian kebakaran dan pengelolaan sumber daya alam, merealisasikan pembangunan kebun sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis dan ketentuan yang berlaku, menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).
- Bahwa kewajiban dan setiap usaha perkebunan terkait pelestarian fungsi lingkungan hidup tertuang dalam pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, yaitu Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya; untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup perusahaan perkebunan wajib: 1. Membuat analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup, 2. Memiliki analisis dan manajemen resiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik, 3. Membuat pernyataan kesanggupan untuk

Hal. 136 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengolahan lahan. Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan yang dimaksud, setelah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP), perusahaan wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup, serta memantau penerapannya; Selanjutnya setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.

- Bahwa pelaku usaha perkebunan dalam membuka lahan dan/atau pengelolaan lahan perkebunan dilarang melakukan pembakaran, hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 26 Undang-Undang RI Nomor : 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, dan ketentuan dalam diktum izin.
- Bahwa mengetahui kejadian kebakaran di areal lahan perkebunan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh (Pak Fakhri Abd. Rahim) dan berdasarkan laporan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) kepada BP2T pada tanggal 29 Mei 2012 tentang kronologis kebakaran, yang ditandatangani oleh Teuku. Arsul Hardiansyah (sebagai ext. Relation PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), isi dan laporan bahwa terjadi kebakaran di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) terjadi Afdeling F3, F4, asal api tidak diketahui, langkah-langkah yang telah diambil, melaporkan kejadian kebakaran kepada Kepolisian, melakukan pembendungan pant dengan menggunakan 10 unit ekskavator, dengan tujuan menaikkan permukaan air, dengan seluruh areal terbasahi, maka diharapkan tidak ada tanah / atau gambut yang terbakar, dan api cepat padam, melakukan penyemprotan air dengan menggunakan mobil kebakaran 1 (buah) dan menggunakan 18 alcon/robin, memadamkan api dengan alat alat lain seperti knap sack, ember, dil. melakukan monitoring perkembangan pemadaman setiap saat baik secara handphone maupun alat komunikasi lainnya, memonitoring luasan yang terbakar.

Hal. 137 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



- Bahwa berdasarkan data kronologis saksi mengetahui bahwa pada hari pertama luasan yang terbakar 92 (sembilan puluh dua) Hektar, yaitu : Afdeling E: 5. 11, 13, 18, 20, Afdeling F: 3, 4, 5, Afdeling G 6. 9. 10, 13. 16. Afdeling I: I. 6. 7. Perkembangan kebakaran sampai tanggal 23 Maret 2012 areal yang terbakar menjadi 452 (empat ratus lima puluh dua) Hektar dan selanjutnya sampai dengan tanggal 25 Maret 2012 areal yang terbakar menjadi 1.183 (seribu seratus delapan puluh tiga) Hektar, yang terdiri dari areal yang sudah ditanam kelapa sawit seluas 517 (lima ratus tujuh belas) Hektar dan yang belum ditanam kelapa sawit seluas 666 (enam ratus enam puluh enam) Hektar.
- Bahwa jika terjadi kebakaran lahan pada suatu perusahaan perkebunan sawit, dan perusahaan telah memiliki izin, tetapi perusahaan tersebut tidak memiliki sistem dalam pengendalian/pencegahan kebakaran (misalnya tidak memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai, dan tidak memiliki tenaga pemadam kebakaran yang telah mendapat pelatihan/keterampilan di bidang pengendalian kebakaran, tidak memiliki akses jalan yang mudah dilalui dalam mobilisasi, tidak memiliki petugas dan/atau tidak melaksanakan tugas pemantauan dan pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang rawan terjadi kebakaran, termasuk penyediaan biaya yang cukup dan memadai dalam program pencegahan/pengendalian kebakaran lahan), maka yang bertanggungjawab adalah Direktur/Pimpinan perusahaan perkebunan sawit tersebut.
- Bahwa lahan kebun sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) di Desa Pulau Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh berada di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), Kawasan Ekosistem Leuser ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 26 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada lampiran 10 sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) untuk pelestarian dan peningkatan fungsi lingkungan hidup. pada point Ib / I adalah untuk rehabilitasi dan revitalisasi kawasan, strategi pengembangan KSN mengacu kepada pasal 9 ayat (2) point e, dimana pengembangan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar KSN yang berfungsi sebagai

Hal. 138 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun.

p) Keterangan ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Shardjo, M. Agr.

- Bahwa ahli mengerti sebab dihadirkan kepersidangan yaitu mengenai dengan dugaan pembakaran lahan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Senin 19 Maret 2012 pukul 12.30 Wib di lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) (kebun Seuneuam) Desa Pub Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor/Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Pendidikan terakhir S3 Bidang Sumber Daya Hutan dan Lingkungan.
- Bahwa benar ahli adalah ahli mengenai Kebakaran Hutan dan Lahan dan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Bahwa ahli menjelaskan tugas pokok ahli adalah mengajar (S-0, S-1, S-2, dan S-3), melakukan penelitian (di Laboratorium dan Lapangan), ahli pernah sebelumnya diperiksa sebagai ahli dalam perkara lingkungan berupa pembakaran lahan oleh PT. Adei Plantation dan Industry, perkara pencemaran akibat pembakaran lahan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa, perkara pembakaran lahan oleh PT. Cisadane Sawit Raya, pembakaran lahan oleh PT. Bumi Pratama Khatulistiwa, perusakan Suaka Margasatwa Cikepuh, pembakaran lahan oleh PT. Nabatindo Lestari, pembakaran lahan oleh PT. Mustika Sembuluh, dan pembakaran lahan oleh PT. Bhisma Dharma Kencana, PT. Buluh Cawang Plantation. PT. Wilmar Sambas Plantation, dan PT. Kalimantan Hampan Sawit.
- Bahwa ahli menjelaskan kebakaran hutan dan lahan adalah suatu proses penjabaran api secara bebas dan tidak terkendali yang memangsa bahan bakar di dalam hutan seperti log, ranting, serasah dan daun atau penjabaran apinya tidak dibawah kendali (manusia), sedangkan pembakaran hutan dan/atau lahan adalah proses penjabaran api yang bergerak secara merata dan terkendali yang memangsa bahan bakar seperti log, ranting, serasah dan daun dengan tujuan untuk mencapai target-target tertentu.

Hal. 139 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



- Bahwa ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lahan adalah suatu areal di luar kawasan hutan, baik yang bervegetasi (alang-alang, semak belukar, tanaman budi daya, pepohonan dan lain-lain) maupun yang tidak bervegetasi yang diperuntukkan bagi pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan lain-lain.
- Bahwa ahli menjelaskan sedangkan yang dimaksud dengan pembukaan lahan menurut ahli adalah kegiatan pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian tanpa melakukan pembakaran mulai dan saat persiapan hingga kepada pelaksanaan fisik, pelaksanaan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) waib dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha perkebunan, pelaksanaan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) untuk pengembangan usaha perkebunan disesuaikan dengan kondisi vegetasi yang akan dibuka, yang dapat berupa areal vegetasi tumbuhan kayu, peremajaan kebun, semak belukar dan lahan gambut.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa keuntungan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) antara lain (Majid, 1997):
 - Melindungi humus dan mulsa yang telah terbentuk bertahun-tahun.
 - Mempertahankan kelembaban tanah.
 - Meningkatkan kandungan bahan organik tanah sehingga akan meningkatkan kesuburan tanah.
 - Mempertahankan kelestarian lingkungan terutama tidak menyebabkan polusi udara.
 - Menjaga pH tanah.
 - Mengurangi biaya perawatan setelah penanaman karena tanggul telah dicabut sebelumnya.
 - Memungkinkan mekanisasi untuk seluruh kegiatan pembukaan lahan kecuali pada kondisi tertentu.
- Bahwa ahli menjelaskan lahan gambut dapat dibudidayakan menjadi kebun kelapa sawit, pengusahaan budidaya kelapa sawit pada dasarnya dilakukan di lahan mineral, namun oleh karena keterbatasan ketersediaan lahan maka pengusahaan budidaya kelapa sawit dapat juga dilakukan di lahan gambut dengan memenuhi kriteria yang dapat menjamin kelestarian fungsi lahan gambut, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diusahakan hanya pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya.
- Ketebalan lapisan gambut kurang dan 3 (tiga) meter.
- Substratum tanah mineral di bawah gambut bukan pasir kuarsa dan bukan tanah sulfat masam.
- Tingkat kematangan gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang).
- Tingkat kesuburan tanah gambut eutropik.
- Bahwa ahli menjelaskan lokasi lahan gambut tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, terucama pada daerah-daerah pantai dan rendahan, saat ini lahan gambut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mengusahakan berbagai macam cabang usaha tani yang memang sesuai dengan karakteristik gambut, seperti tanaman nenas, kelapa, dan kelapa sawit.
- Bahwa ahli menjelaskan kegiatan perumpukan atau stecking merupakan satu kegiatan dan serangkaian kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar seperti diatur dalam SK Dirjen Perkebunan No. 38 / KB.I 10 / SK / DJ. BUN / 05 11995 tanggal 30 Mei 1995 tentang Petunjuk Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Pembakaran yang kemudian direvisi dengan Pedoman Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar tahun 2006, kegiatan perumpukan yang dimaksud adalah kegiatan perumpukan log hasil tebangan pohon, yaitu kegiatan mendorong dan menimbun log hasil tebangan pohon yang telah tumbang sebagai hasil dan penebangan ke jalur penimbunan, kegiatan ini dimaksudkan untuk membuka lahan diantara dua jalur perumpukan yang masih ditutupi log-log dan tunggul yang telah ditumbang, sehingga semua log dan tunggul diantara jalur tanam harus digusur hingga bersih dan ditimbun dengan menggunakan peralatan mekanis ke jalur perumpukan, rumpukan log harus disusun sama tingginya, setelah perumpukan selesai, maka akan terdapat dua jalur, yaitu jalur gawangan mati (tumpukan/timbunan log) dengan lebar sekitar 3 (tiga) meter dan jalur tanaman bersih untuk areal tanam selebar 11-12 meter yang berada diantara dua

Hal. 141 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalur gawangan mati, pada areal tanaman bersih inilah kemudian penanaman sawit dilakukan.

- Bahwa ahli menjelaskan untuk membudidayakan lahan gambut dengan sifat dan ciri khasnya sehingga tidak merusak keadaan fisik tanahnya dan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungannya maka pemerintah melalui Departemen pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 14 / Permentan / PL.I 10 / 02 / 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit, maksud pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit sebagai upaya mewujudkan pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, dengan tujuan:
 - Mengembangkan budidaya kelapa sawit.
 - Memelihara kelestarian fungsi lahan gambut.
 - Meningkatkan produksi dan pendapatan produsen kelapa sawit.
- Bahwa saksi menjelaskan lahan gambut yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit yaitu kawasan gambut yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Berada pada kawasan budidaya, kawasan budidaya dimaksud dapat berasal dari kawasan hutan yang telah dilepas dan / atau areal penggunaan lain (APL) untuk usaha budidaya kelapa sawit.
 - Ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 (tiga) meter, lahan gambut yang dapat digunakan untuk budidaya kelapa sawit.
 - Dalam bentuk hamparan yang mempunyai ketebalan gambut kurang dari 3 (tiga) meter.
 - Proporsi lahan dengan ketebalan gambutnya kurang dari 3 (tiga) meter minimal 70% (tujuh puluh persen) dan luas areal yang diusahakan.
 - Lapisan tanah mineral di bawah gambut, substratum menentukan kemampuan lahan gambut sebagai media tumbuh tanaman, lapisan tersebut tidak boleh terdiri atas pasir kuarsa dan tanah sulfat masam.
 - Lapisan pasir kuarsa di bawah gambut merupakan lapisan mineral yang tidak tercampur dengan tanah liat dan terdiri

Hal. 142 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



atas pasir murni sehingga tidak layak untuk usaha budidaya.

- Lapisan tanah sulfat masam merupakan lahan pasang surut yang tanahnya mempunyai lapisan pirit atau
- sulfidik berkadar lebih besar dan 2% (dua prosen) pada kedalaman kurang dan 50 (lima puluh) sentimeter di bawah permukaan tanah gambut, pirit merupakan bahan mineral yang berasal dari endapan laut (marine) yang kaya akan besi dan sulfida dalam keadaan anaerob, dan kaya bahan organik.
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 14 / Permentan / PL. 110 / 02 / 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit, maka pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan menerapkan kaidah tata air (hidrologi) yang baik, pengelolaan air secara khusus bertujuan untuk menghindari kerusakan lahan, pengeringan lahan gambut yang terlalu intensif dan cepat dapat mengakibatkan tanah gambut mengering dan mengkerut tidak baik (*irreversible shrinkage*), pada keadaan tersebut tanah gambut mudah terbakar dan sulit menyerap air, tahapan pembukaan lahan gambut dilakukan sebagai berikut “pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan menerapkan kaidah tata air (hidrologi) yang baik”, pengelolaan air secara khusus bertujuan untuk menghindari kerusakan lahan, pengeringan lahan gambut yang terlalu intensif dan cepat dapat mengakibatkan tanah gambut mengering dan mengkerut tidak baik (*irreversible shrinkage*), pada keadaan tersebut-lah tanah gambut mudah terbakar dan sulit karena menyerap air, tahapan pembukaan lahan gambut dilakukan sebagai berikut:
 - a) Pembangunan Saluran Batas, meliputi:
 - o Pembangunan saluran keliling (*periphere drain*) sebagai saluran batas areal.
 - o Saluran batas berfungsi untuk mengatur permukaan air tanah dan juga merupakan saluran utama, saluran tersebut mempunyai lebar atas 4 (empat) meter, lebar

Hal. 143 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



bawah \pm 3 (tiga) Meter dengan kedalaman 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) Meter.

b) Pembukaan Lahan, meliputi : pembukaan lahan yang masih memiliki semak belukar dan/atau pohon kecil (*under brushing*) dengan diameter kurang dan 2,5 cm dilakukan secara manual atau cara mekanis, apabila pembukaan dilakukan secara mekanis, pemotongan kayu dilakukan menggunakan choinsaw, sebagai berikut:

o Arah penumbangan pohon mengikuti arah yang sudah ditentukan serta tidak melintang sungai dan jalan, tinggi tunggul pohon yang ditumbang disesuaikan dengan diameter batang sebagai berikut ; - diameter 10 (sepuluh) sentimeter sampai dengan 20 (dua puluh) sentimeter, setinggi 40 (empat puluh) sentimeter; - diameter 21 (dua puluh satu) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, setinggi 60 (enam puluh) sentimeter; diameter 31 (tiga puluh satu) sentimeter sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, setinggi 100 (seratus) sentimeter; atau diameter lebih dan 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, setinggi 150 (seratus lima puluh) sentimeter.

o Cabang dan ranting yang relatif kecil dipotong dan dicincang (direncek), sedangkan batang dan cabang besar dipotong dalam ukuran 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter (diperun).

o Batang, cabang, dan ranting yang telah dipotong dikumpulkan mengikuti jalur rumpukan, yaitu pada selang 2 (dua) jalur tanam dengan arah sejajar dengan jalur tanam tersebut.

c) Pengaturan Drainase Drainase terdiri dan saluran primer, sekunder dan tersier dengan ukuran saluran:

o Saluran primer bagian lebar atas 3,0-6,0 m dan lebar bawah 1.2-1.8 m serta saluran tersier dengan kedalaman 1.8-2.5m.



- o Saluran sekunder bagian lebar atas 1,8-2,5 m dan lebar bawah 0,6-0,9 m serta saluran tersier dengan kedalaman 1,2-1.8 m; Saluran tersier bagian lebar atas 1.0-1,2 m dan lebar bawah 0,5-0,6.
- o Saluran tersier dengan kedalaman 0.9-1.0 M, saluran primer saluran primer berfungsi mengalirkan air langsung ke daerah pembuangan akhir, antara lain, sungai dan/atau kanal; atau saluran primer dapat berupa sungai kecil alami yang dibersihkan atau berupa saluran baru dan membangun benteng dan pintu air pada areal pasang surut, Saluran Sekunder : (a). Saluran sekunder bermuara ke saluran primer, (b). Saluran sekunder berfungsi menampung air dan saluran tersier dan juga sebagai batas blok, (c). jarak antar saluran sekunder 400 (empat ratus) meter sampai dengan 500 (lima ratus) meter dengan panjang sesuai keadaan saluran, Saluran Tersier : (a). Saluran tersier bermuara ke saluran sekunder, (b). Saluran tersier berfungsi mengalirkan air ke seluruh sekunder dan menampung air dan areal tanaman, (c). Interval saluran tersier tergantung kondisi drainase di lapangan, maksimum satu saluran untuk dua baris tanaman, pembuatan saluran air dan pengelolaan tata air bertujuan untuk mengatur dan mempertahankan tinggi permukaan air tanah di areal pertanian, di tempat tertentu seperti pada pertemuan saluran primer dengan sungai, pertemuan saluran primer dengan sekunder perlu dibuat pintu air otomatis dan akan buka apabila permukaan air di areal pertanian lebih tinggi, dan sebaliknya akan tutup apabila permukaan air di areal pertanian lebih rendah, pengaturan air pada saluran drainase disesuaikan dengan kedalaman permukaan air tanah di lapangan yang dipertahankan pada kedalaman 60 (enam puluh) sentimeter sampai dengan 80 (delapan puluh)

Hal. 145 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter, untuk menjaga ketersediaan air dan menghindari lahan mudah terbakar.

d) Pembangunan jalan:

Pondasi jalan berasal dari tanah galian, sedangkan perataan dan pemadatan menggunakan alat berat. Pemadatan jalan dapat dilakukan dengan penyusunan batang kayu (gambangan) berdiameter 7 (tujuh) sentimeter sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter; Gambangan ditimbun dengan tanah mineral setebal 20 (dua puluh) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, kemudian diratakan dan dipadatkan. Alternatif teknologi pembangunan jalan dilahan gambut antara lain dengan teknologi geotekstil, pembuatan jalan panen sebagai sarana angkutan buah dilakukan bersama dengan pemadatan jalur tanam. Alternatif lain untuk pengangkutan buah dan lapangan ke pabrik dengan membangun jaringan rel kereta mini (muntik).

e) Pemadatan Jalur Tanaman : Pemadatan jalur tanaman diperlukan agar akar tanaman dapat menjangkar kuat di dalam tanah, sehingga mengurangi kecenderungan tumbuh miring atau rebah; setiap jalur tanam dilakukan pemadatan dengan cara mekanis.

f) Penanaman Penanaman dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan lahan gambut, apabila pengaturan tata air dilakukan dengan baik, kegiatan penanaman dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- o Kerapatan pohon kelapa sawit sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) pohon setiap hektar (jarak tanam 9 (sembilan) meter segitiga sama sisi) atau pada tingkat kerapatan lain sesuai dengan karakter panjang tajuk varietas kelapa sawit yang digunakan.



- o Jika jalur tanaman dipadatkan, kelapa sawit ditanam dengan ukuran lubang tanam 60 cm x 60 cm x 60 cm.
- o Jika jalur tidak dipadatkan, kelapa sawit ditanam dengan sistem lubang dalam lubang (hole in hole planting) dengan ukuran lubang luar 100 cm x 100 cm x 60 cm dan lubang dalam 60 cm x 60 cm x 60 cm. Alternatif lain untuk peniadatan dapat dilakukan dengan pembuatan lubang tanam menggunakan puncher; d. Tunggul kayu yang terletak tepat di lubang tanaman dibongkar, jika tunggul tidak dapat dibongkar, lubang tanam dapat digeser searah dengan baris tanaman; e. Pupuk dasar yang digunakan di lubang tanaman dapat berupa 20 g CuSO, 20 g ZnSO, 20 g FeSO, 500 g RP, 250 g Kapur Pertanian (Kaptan) atau dolomit. Pemeliharaan dan konservasi pemeliharaan dan konservasi dilakukan untuk mempertahankan permukaan air tanah pada kedalaman tertentu dan permukaan tanah sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman dan kelestarian fungsi lahan gambut. Lapisan bahan gambut harus selalu berada di bawah permukaan air karena gambut mudah mengkerut, atas dasar hal dimaksud secara umum permukaan air tanah harus dipertahankan pada kedalaman antara 60 (enam puluh) sentimeter sampai dengan 80 (delapan puluh) sentimeter dan permukaan tanah. Pengaturan kedalaman air juga bermanfaat untuk memperlambat pelapukan gambut sehingga mengurangi laju penurunan permukaan gambut sekaligus memberi zona aerob untuk perkembangan perakaran kelapa sawit. Untuk dapat mempertahankan muka air tersebut dan menghindari tidak teroksidasinya lapisan pirit (kedalaman air tanah tidak menjangkau lapisan

Hal. 147 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



pirit), maka saluran drainase harus selalu dipenuhi dengan air pada kedalaman yang diinginkan dan permukaan tanah.

- Bahwa ahli menjelaskan pembukaan lahan dilakukan secara manual, manual mekanis dan mekanis. Setelah lahan dibuka kemudian dilakukan penyiapan lahan untuk kegiatan penanaman. Untuk lahan bergambut karena tingkat keasamannya rendah dengan pH sekitar 3-4, maka perlu dilakukan pengapuran untuk meningkatkan pH nya agar pH nya sesuai/cocok dengan yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit yaitu sekitar 6. Namun mengingat harga kapur yang relatif mahal dan dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak setiap hanya membuat berbagai pihak termasuk pengusaha berusaha mencari alternatif untuk mengganti bahan kapur bahkan hingga ke penggunaan api yang sangat dilarang. Pembakaran tanah gambut akan menyebabkan hilangnya biomassa dan tanah gambut. Penelitian dan berbagai studi menunjukkan bahwa pembakaran lahan akan menyebabkan hilangnya unsur hara yang bersifat volatil seperti unsur C, H, O, N dan S. Sedangkan unsur yang bersifat logam akan meningkat yang berupa abu sisa pembakaran. Sisa abu pembakaran yaitu unsur Ca dan Mg merupakan unsur yang meningkat dalam jumlah yang banyak dan dapat meningkatkan pH tanah. Tanah gambut yang terbakar umumnya memiliki pH tanah yang ideal bagi tanaman yaitu sekitar 6 — 7. Namun peningkatan hara dan pH tanah ini bersifat sementara karena hara tersebut akan cepat hilang akibat tercuci. Penelitian yang dilakukan di lahan gambut (ripe hemik) yang biasa digunakan penduduk untuk membuka lahan dengan pembakaran tepatnya di Desa Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, menunjukkan bahwa memang segera setelah terbakar terjadi peningkatan sebagian besar sifat kimia tanah (gambutnya) namun 6 bulan setelah terbakar mulai terjadi penurunan sifat-sifat kimia tanah yang meningkat tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa peningkatan sifat kimia setelah

Hal. 148 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbakar bersifat sementara (temporer) dan gambut yang hangus terbakar tidak dapat kembali lagi seperti sedia kala. Selain itu melalui pembakaran maka akan memudahkan melakukan aktivitas di lapangan karena akan menjadi lebih mudah untuk dilalui dan dikerjakan.

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa ahli tidak mengetahui terjadinya peristiwa kebakaran lahan kebun di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang terjadi tanggal 19 hingga 26 Maret 2012 tersebut, tetapi berdasarkan kunjungan lapangan yang ahli lakukan pada tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Mei 2012 pada areal / lahan pembukaan kebun baru PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) diketahui bahwa pada areal / lahan tersebut telah terbakar ditandai dengan log kayu yang hitam mengarang, selain itu juga didukung oleh data pendukung lain seperti peta dan data hotspot (titik panas) dan satelit (Modis) yang mengindikasikan terjadinya kebakaran.
- Bahwa benar pada saat melakukan kunjungan kelokasi PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang terbakar ahli pada saat kunjungan bersama-sama dengan Tim yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup, Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI, Polres Nagan Raya, Bapedal Provinsi Aceh, BP-KEL, didampingi oleh saksi Zakaria Lubis (Kepala Proyek PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), Terdakwa 3. Anas Muda Siregar (Kepala Kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), dan Rudi Setiono (Kepala Kebun Muling PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).
- Bahwa ahli menjelaskan pada kunjungan tersebut tindakan yang ahli ambil adalah ahli melakukan pengambilan sampel yang terdiri dari gambut terbakar, arang bekas terbakar, tanaman penutup, gambut bekas terbakar, tanah gambut tidak terbakar di hutan alam, serasah permukaan hutan alam tidak terbakar, contoh daun hutan alam tidak terbakar, dan juga dilakukan pemboran untuk mengetahui kedalaman dan tipe/jenis gambut dan bahwa terhadap sampel tersebut telah

Hal. 149 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan analisis pada Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Fakultas Kehutanan IPB.

- Bahwa ahli menjelaskan Hasil Analisa sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan demikian juga halnya dengan data hotspot yang telah diolah dan dianalisis yang juga digunakan sebagai salah satu alat dalam memastikan lokasi terjadinya kebakaran, adalah Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Bagian Perlindungan Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, berdasarkan Hasil Investigasi yang dilaksanakan di areal/lahan perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) dan sekitarnya yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan darul Makmur Kabupaten Nagan Raya provinsi Aceh pada tanggal 03 dan 04 Mei 2012 serta pada tanggal 16 Juni 2012 maka diperoleh data dan fakta sebagai berikut:

o Fakta lapangan.

- o Diketahui Keputusan Meteri Kehutanan No.190/Kpts-II/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Louser di Prov. Daerah Istimewa Aceh yang menyatakan Kawasan Ekosistem Louser mencakup areal berdasarkan perhitungan digitasi seluas 2.255.577 Hektar yang terdiri dan Suka Marga Satwa Singkil 102.370 Hektar, Taman Nasional (Gunung Louser) 602.582 Hektar, Taman Buru (Lingga Isaq 29.020 Hektar dan Areal Penggunaan Lain (APL) 326.080 Hektar.

- o UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 150 (1). Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan Kawasan Ekosistem Louser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari, (2). Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dilarang mengeluarkan izin

Hal. 150 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusahaan hutan dalam Kawasan Ekosistem
Lauser sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

- o Berdasarkan data hotspot Modis tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Nasa diketahui bahwa 1 (satu) titik panas terdeteksi pada bulan Februari dan November di areal PT. Surya Panen Subur (SPS-2), 3 (tiga) titik panas pada bulan April dan Mei serta 7 (tujuh) titik pada bulan Juni.
- o Berdasarkan data hotspot Modis tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Nasa diketahui bahwa 8 titik panas terdeteksi pada bulan Juni di areal PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dan 3 titik pada bulan Agustus.
- o Berdasarkan data hotspot Modis tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Nasa diketahui bahwa 5 titik panas terdeteksi pada bulan Januari tepatnya tanggal 2 Januari di areal PT. Surya Panen Subur (SPS-2); 82 titik pada bulan Maret dengan rincian: 1 titik tanggal 19 Maret, 3 titik tanggal 20 Maret, 14 titik tanggal 1 Maret, 23 titik tanggal 22 Maret, 10 titik tanggal 23 Maret, 21 titik tanggal 24 Maret, 9 titik tanggal 26 Maret, dan 1 titik tanggal 27 Maret, 0 titik pada bulan Mei; 31 titik pada bulan Juni yang terjadi pada tanggal 17 Juni sebanyak 6 titik, tanggal 19 Juni 7 titik, tanggal 20 Juni 4 titik, tanggal 21 Juni 3 titik, tanggal 22 Juni 4 titik, dan tanggal 26 Juni 3 titik.
- o Diketahui berdasarkan verifikasi lapangan pada tanggal 3 s/d 4 Mei 2012 di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) diketahui bahwa terdapat lahan tanpa tanaman kelapa sawit yang terbakar dan lahan yang telah ditanami kelapa sawit terbakar.
- o Pada areal land clearing tanpa tanaman terbakar di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tersebut terdapat log sisa tebangan yang berasal dan tegakan hutan yang ditebang sebelum kebakaran terjadi dan bertumbangan di atas permukaan lahan yang terbakar. Pada bagian

Hal. 151 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaannya dipenuhi dengan arang pekat demikian pulo hanya dengan rumpukan yang penuh dengan log berbagai ukuran diameter dan panjang yang juga berwarna hitam pekat yang membuktikan bahwa telah terjadi kebakaran, seperti ditemukan pada Blok F-4 (N: 03 82109°: E: 096 53348°) dan G-16 (N: 03 79167°: E:

096 51308°) pada saat verifikasi dilakukan pada tanggal 3-4 Mei 2012.

o Pada lahan yang sudah tertanami kelapa sawit dan terbakar di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tampak kondisinya mengenaskan karena sebagian besar hangus terbakar, selain log bekas pohon hutan terbakar demikian pula halnya dengan kelapa sawitnya seperti tampak pada Blok E-18 (N: 03 82638°: E: 096 52268°), E-19 (N: 03 82273°: E: 096 53344°) dan E-20 (N: 03 82589°: E: 096 52280°) dan I-(N: 03 79167°: E: 096 51308°) pada saat verifikasi dilakukan pada tanggal 3-4 Mei 2012.

o Kebakaran yang terjadi pada lahan tanpa tanaman kelapa sawit maupun lahan yang telah tertanami di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) berdasarkan pada saat verifikasi dilakukan pada tanggal 03 s/d 04 Mei 2012 tampak terkonsentrasi hanya pada areal yang terbuka tersebut saja dengan pada bagian sisi luarnya tertahan oleh jalur pembatas berupa badan jalan yang nyaris tidak terbakar. Pada permukaan lahan bekas terbakar ditemukan abu dan arang sisa pembakaran yang tampak mulai tercuci akibat terjadinya hujan yang menggerus lapisan permukaan yang terbakar. Tumbuhan bawah pada areal bekas terbakar tersebut tampak masih jarang ditemui, hal itu menunjukkan tingginya suhu yang dihasilkan dan kebakaran yang terjadi.

Hal. 152 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Berdasarkan hasil pengeboran kedalaman gambut pada lahan telah tertanami dan terbakar di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) dengan menggunakan “Bor Gambut” diketahui kedalaman gambutnya lebih dari 3 meter seperti ditemukan pada koordinat N 03.82255° E 096.53326° dan koordinat N 03.79057° E 096.51309° Ketebalan gambut yang lebih dari 3 meter ini juga ditemukan pada Blok yang telah ditanami terbakar seperti pada Blok E1 6, E-19, dan E-20 dan pada blok yang belum ditanami terbakar seperti pada Blok I-I. F-4 dan G- 16.
- o Pada saat verifikasi dilakukan pada tanggal 03 s/d 04 Mei 2012 di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tidak ditemukan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan hutan seperti papan pengumuman dilarang membakar, sistem deteksi dini, alat pencegah kebakaran, maupun peralatan pemadam kebakaran lamanya serta pasukan pemadam yang terlatih dengan struktur organisasi tertentu. Menara pengawas api baru dibangun pada bulan April 2012 setelah kebakaran periode Maret 2012 padam.
- o Berdasarkan laporan internal perusahaan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) pada periode Maret 2012 diketahui bahwa telah terjadi kebakaran pada blok yang tertanam seluas 517,03 (lima ratus tujuh belas) Hektar yaitu: pada blok D (D-3, D-4, D-11, D. 18, D-23. D.25) seluas 66,60 (enam puluh enam koma enam puluh) Hektar, pada blok E (E-3, E-4, E-5, E-11, E-13, E-18, E-19, E-20) seluas 191,41 (seratus sembilan satu koma empat satu) Hektar, pada blok F (F-3, F.4. F-S. F- 10, F-11, F-19) seluas 69,60 (enam puluh sembilan koma enam puluh) Hektar, pada blok G (G-6. G-9, G- 13, G-16) seluas 76,00 (tujuh puluh enam koma nol nol) Hektar dan pada blok 1 (1-1, 1-6, 1-7, 1-12, 1-13, 1- 18) seluas 113,42 (seratus tiga belas koma empat dua) Hektar, kebakaran juga terjadi pada

Hal. 153 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



blok yang belum tertanam namun sudah steking seluas 666,23 (enam ratus enam puluh enam koma dua tiga) Hektar yaitu: pada blok D (D-7a, D-7b, D-14a, D-14b, D-17a, D-17b) seluas 84.00 (delapan puluh empat koma nol nol) Hektar, pada blok E (E-3, E-4) seluas 38.17 (tiga puluh delapan koma tujuh belas) Hektar, pada blok F (F-4a, F-11, F-11a, F-12, F-18, F-12, F-18a) seluas 16,95 (seratus enam belas koma sembilan lima) Hektar, pada blok G (G-4, G-10, G-12, G-17, G-18) seluas 127,18 (seratus dua puluh tujuh koma delapan belas) Hektar, pada blok 1 (1-2, 1-3, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-10, 1-11, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19) seluas 338.10 (tiga ratus tiga puluh delapan koma sepuluh) Hektar, seluruh lahan yang terbakar yang belum tertanami maupun yang sudah tertanami berjumlah 1.183,23 (seribu seratus delapan puluh tiga koma dua puluh tiga) Hektar.

- o Dalam kronologis kejadian kebakaran di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang dibuat oleh Kepala Kebun Terdakwa 3. Anas Muda Siregar tanggal 20 Maret 2012, dilaporkan bahwa kebakaran terjadi pada tanggal 19 Maret 2012 diketahui pada Pukul 11.00 Wib atas laporan yang disampaikan oleh Arianto Wijaya (Kepala Afdeling OF) yang menyampaikan bahwa api berasal dari blok F-3 batas HGU yang asal muasalnya tidak diketahui. Blok tersebut telah ada tanamannya dan laporan diterima oleh Terdakwa 3. Anas Muda Siregar selaku Kepala Kebun yang langsung mengarahkan tim dengan menggunakan mesin pompa air merek robin sebanyak 18 unit, 10 unit excavator untuk pembuatan parit isolasi agar api tidak menyebar, mengarahkan tenaga laki-laki untuk membantu pemadaman sebanyak 62 orang dengan sebagian menggunakan kepal solo, penggunaan mobil pemadam kebakaran PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2). Pengendalian dilaporkan berturut-turut selama 5 hari 5 malam dan pada tanggal 20 Maret 2012 pukul



10.00 Wib terdapat tiupan angin kencang yang menyebabkan api beterbangan ke beberapa blok yang tadinya dimulai dan Afdeling OE dan menyebar sampai ke Afdeling OD, untuk Afdeling OG dan 01 titik api berasal dari blok I- I 3/18, jumlah luas terbakar 5 I 7 (lima ratus tujuh belas) Hektar dan semuanya sudah tertanam, estimasi kerugian diperkirakan berkisar Rp.6.805.271.000,00 serta biaya penanggulangan yang dikeluarkan berkisar sebesar Rp.419.720.000,00 sehingga total kerugian diestimasi sebesar Rp.7.224.991.000,00 pemadaman api dilakukan secara terus menerus dan pada hari ke-6 sekitar pukul 17.30 Wib hujan deras kondisi lahan sudah aman dan api dan tetap mengendalikan dan control api secara spot-spot.

- o Pada beberapa lokasi bekas lahan tertanam kelapa sawit yang terbakar (blok I-I) ditemukan pada sebagian kecil permukaannya telah ditanami tanaman penutup tanah (cover crop) dengan variasi umur penanaman yang berbeda (mulai dari yang berumur beberapa hari hingga berumur 1-2 bulan) karena penampakan fisik tanaman yang berbeda pula.
- o Pada lokasi bekas lahan tertanam kelapa sawit yang terbakar ditemukan kelapa sawit yang terbakar dengan kondisi sangat mengengaskan dengan kualitas pokok sawit yang buruk (blok I-I), sementara pada sebagian blok lain ditemukan pula usaha penanaman kelapa sawit pada lahan bekas terbakar tersebut dengan tanpa perlakuan khusus.
- o Ditemukan pula badan jalan yang tidak terbakar yang berfungsi seolah-olah seperti sekat bakar dimana pada bagian tersebut tidak terbakar sementara lokasi yang berdampingan dengan badan jalan tersebut terbakar, seperti terlihat pada badan jalan yang berdampingan dengan blok E19 dan F4.
- o Berdasarkan verifikasi pada tanggal 16 Juni 2012 diketahui bahwa perusahaan baru beberapa hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kurang dan 1 minggu) menanam anakan pohon hutan di sempadan kanal khususnya yang terletak di sekitar badan jalan namun hanya sebagian kecil saja dengan kondisi tanaman sebagian masih hidup, merana dan mati.

- o Berdasarkan verifikasi pada tanggal 16 Juni 2012 khususnya pada areal yang belum tertanam terbakar dan yang tidak terbakar tampak potongan log hutan alam bekas ditebang dengan beragam diameter dan panjang tampak bergelimpangan diatas permukaan lahan yang bergambut. Pada areal yang belum tertanam terbakar tampak sekali warna hitam pekat yang melekat pada log bekas terbakar sementara lapisan abu dan arang tampak memenuhi lapisan permukaannya seperti tampak pada koordinat 51 '50" N, 96° 31 '52" E 3° 51'25"N 96° 31'SI" E- 3°SI'03" N 96°31'57"E 3°50'13" N 96°3 I '59"E 3°50' 14"N 96°3 I '41 "E 3°50' I 5"N 96°3 I '08"E 3051 '35"N, 96°3 I '50"E.
- o Hasil verifikasi tanggal 16 Juni 2012 juga ditemukan lahan yang telah terbakar dan belum terbakar tersebut tidak berstecking dan cenderung tidak beraturan. Salah satu blok yang terbakar adalah G- I I seluas lebih kurang 20 Hektar.
- o Hasil verifikasi tanggal 16 Juni 2012 ditemukan pada beberapa lokasi pada lahan bekas terbakar yang baru sala ditanami kelapa sawit juga ditemukan pada beberapa lokasi telah berdiri papan peringatan tentang

larangan membakar yang baru saja dibangun (3°SI'58" N; 96° 31'42" E).

- o Potensi bahan bakar pada lahan bekas terbakar yang didominasi oleh log bekas pohon hutan alam yang ditebang yaitu sekitar 60 ton/Hektar.
- o Pada sehari setelah verifikasi dilakukan (verifikasi tanggal 16 Juni 2012) di areal perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), keladian kebakaran terulang kembali yaitu sejak tanggal 17 Juni

Hal. 156 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dimana terdeteksi 3 titik panas, tanggal 18 Juni 2012 terdeteksi 1 titik panas, tanggal 19 Juni 2012 terdeteksi 7 titik panas, tanggal 20 Juni 2012 terdeteksi 4 titik panas, tanggal 21 Juni 2012 terdeteksi, 4 titik panas dan tanggal 22 Juni 2012 terdeteksi 4 titik, tanggal 25 Juni 2012 terdeteksi 2 titik panas serta pada tanggal 26 Juni 2012 terdeteksi 2 titik panas.

o Berdasarkan SK Gubernur Aceh No. 525/BP2T/2449/2012 tertanggal 07 Maret 2012 telah diterbitkan IUP-B kepada PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) pada areal seluas 12.957 Hektar dengan menggunakan SK. HGU No. 86 / HGU / BPN / 1998 tanggal 11 Desember 1998 seluas 5.080 Hektar (berakhir 18 April 2034) dan SK. HGU No. 82 / HGU / BPN 11997 tanggal 22 Juli 1997 seluas 7.877 Hektar (berakhir 02 Desember 2032).

O Hasil analisa.

o Pembukaan lahan gambut dengan ketebalan lebih dan 3 meter di areal perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan karena hal tersebut sudah diketahui dan dibenarkan dilakukan oleh perusahaan sejak dilakukan penyusunan RKL dan RPL Gambut dengan ketebalan lebih dan 3 meter seharusnya dikonservasi dan bukan dieksploitasi melalui pembukaan lahan.

o Areal perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) termasuk ke dalam Kawasan Ekosistem Leuser dan Kawasan strategis nasional seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pergub Aceh No. 52 Tahun 2006 tentang Pembentukan BP KEL Wilayah Aceh, Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sehingga pemanfaatannya tidak dilakukan dengan merusak

Hal. 157 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan bahkan evaluasi pengelolaan lingkungannya tidak cukup dengan UKL dan RPL tetapi harus dengan AMDAL.

- o Berdasarkan Rencana Pengelolaan Lingkungan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang disusun diketahui bahwa perusahaan tidak mencantumkan sama sekali atau membahas sama sekali upaya pengendalian kebakaran yang mungkin terjadi di wilayah usahanya. Hal ini dapat dipahami kemudian bila di perusahaan tidak tersedia dalam jumlah layak dan memadai baik sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti papan peringatan larangan membakar, peralatan pemadaman kebakaran, peralatan pencegahan kebakaran, sistem deteksi dini, personil pemadam kebakaran, organisasi pengendalian kebakaran termasuk juga SOP pengendalian kebakaran.
- o Kejadian kebakaran lahan di perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) sudah berlangsung lama dan terjadi hampir setiap tahun sejak tahun 2001 dimana 2-3 tahun belakangan tampak mengalami peningkatan. Hotspot yang terdeteksi tampak mengelompok pada lokasi-lokasi tertentu khususnya pada areal yang sedang dibuka/di land clearing dalam rangka pembangunan kebun kelapa sawit. Hal tersebut didukung tidak hanya oleh data hotspot Modis yang dikeluarkan oleh Nasa tetapi juga ditunjukkan oleh Foto Udara yang dihasilkan dan pemotretan melalui udara pada lokasi terbakar.
- o Kejadian kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang terdeteksi oleh satelit dan tampak mengelompok pada suatu lokasi tertentu khususnya pada areal yang sedang dibuka/di land clearing adalah bukan tanpa alasan dan sesungguhnya menunjukkan sedang terjadi sesuatu di lokasi tersebut. Berulangnya kejadian kebakaran dengan pola yang sama pada setiap tahun kejadian

Hal. 158 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



kebakaran menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan pembiaran, selain karena pembakaran tersebut memang diinginkan juga didukung oleh sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai dan tidak layak untuk mengendalikan kebakaran yang sedang berlangsung.

o Seharusnya dan sejatinya PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) ketika melakukan penyiapan lahan/land clearing maka areal tersebut hendaknya dijaga dan segala kemungkinan timbulnya ancaman bahaya kebakaran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk itulah maka peran sistem pengendalian kebakaran di perusahaan menjadi sangat penting termasuk ketersediaan sarana-prasarana pendukungnya, seperti sistem deteksi dini, alat pencegahan kebakaran, SOP pengendalian kebakaran, struktur organisasi pengendalian kebakaran yang jelas dan terarah, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan sehingga akhirnya terjadi pembiaran terhadap kebakaran yang terjadi yang seharusnya dapat dicegah sedini mungkin.

o Terindikasi terjadinya kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) paling tidak dua periode khususnya pada lahan tertanam kelapa sawit yang terbakar, yaitu kebakaran terjadi sebelum penanam kelapa sawit dilakukan dalam rangka penyiapan lahan dan setelah kelapa sawit tertanam, hal ini diduga selain karena kualitas tanaman sawitnya yang tumbuh tidak baik juga diduga karena adanya serangan perusak pada tanaman kelapa sawit yang sudah tertanam.

OTerulang kembalinya kebakaran terjadi di areal penyiapan lahan di areal PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) pada periode Juni 2012 yang terjadi sejak tanggal 17 Juni hingga 26 Juni 2012 menunjukkan bahwa kepedulian perusahaan terhadap upaya pengendalian kebakaran memang masih sangat



rendah dan tampak sekali upaya pembiaran dilakukan selain karena kebakaran terjadi di lahan yang telah disiapkan (areal land clearing) dan belum dibakar juga didukung oleh minimnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang tersedia khususnya peralatan pencegahan kebakaran pemadaman dan personil yang terlatih.

o Luas areal kebakaran yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) diperkirakan sekitar 1200 (seribu dua ratus) Hektar pada kurun waktu tahun 2011 hingga 2012.

o Kesimpulan.

Berdasarkan fakta lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (SPS-2) yang terletak di Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh sebagai berikut:

- o Perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (SPS-2) melakukan kegiatan pembukaan lahan pada lahan gambut dengan ketebalan lebih dan 3 meter serta pada area) yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o Minimnya peralatan yang tersedia dan jumlah stanciar minimal yang wajib dimiliki termasuk tidak tersedianya menara pengawas api yang seharusnya ada, menunjukkan kepedulian yang masih sangat rendah terhadap ancaman terhadap terjadinya kebakaran lahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian sehingga areal yang terbakar makin luas.
- o Perusahaan melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya pada areal yang tengah dilakukan land clearing dan hal ini telah terjadi bertahun-tahun.

- o Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 1.200.000 m³ terbakar dan sulit kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
- o Akibat terjadinya kebakaran maka telah berhasil dilepaskan Gas Rumah Kaca selama berlangsungnya kebakaran yaitu 16.200 ton karbon; 5670 ton CO₂; 58.97 ton CH₄; 26.08 ton NO_x; 72.58 ton NH₃; 60.10 ton O₃. 60.10 ton CO serta 1260 ton partikel, maka bila dibandingkan dengan standar baku mutu yang ada maka gas yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang yang berarti telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya serta gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
- o Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1200 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp.439.018.402.800,-
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan fakta di lokasi bekas kejadian kebakaran lahan kebun pengembangan PT. SPS (SPS-2) Kebun Senaam pada Afdelng F (Fanca), E (Echo). D (Delta), G (Golf), dan Afdeling I (India) pada tanggal 3 s/d 4 Mei 2012 adalah terlihat dengan jelas log bekas terbakar yang tampak dalam rumpukan, tanaman kelapa sawit yang telah terbakar serta permukaan gambut yang telah terbakar yang mulai ditumbuhi dengan beberapa jenis tumbuhan bawah dan sebagian kecil tampak telah ditanami penutup tanah (*cover crop*) karena sawit yang telah terbakar mulai diganti dengan kelapa sawit baru.

Hal. 161 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan fakta lapangan dan hasil analisa ahli, diketahui bahwa:
 - o Bekas terbakar di Afdeling F. E. D. G, dan I kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah areal yang dibuka melalui kegiatan land clearing, hal tersebut tampak dan log yang ditebang dan berserakan di atas permukaan lahan yang di stecking, dan sebagian lagi tampak tidak berstecking.
 - o Terdapat juga lahan yang telah ditanam kelapa sawit dan terbakar, hal ini diduga karena sawit yang telah ditanam tersebut kualitas tumbuhnya tidak baik, hal tersebut tampak dan pelepah sawit yang terbakar dan *cover crop* yang tumbuh dengan hanya sekitar beberapa lembar daun hingga mengelompok dengan luasan kurang dan 0,50 M2.
 - o Hasil analisa terhadap pokok sawit yang dibongkar di lapangan pada areal tertanam yang terbakar menunjukkan bahwa sawit yang tertanam belum lama, diperkirakan sekitar 2 (dua) bulan sebelum investigasi dilakukan 3 s/d 4 Mei 2012, hal tersebut tampak dan perakaran sawit yang belum mapan dan mudah bergerak, serta hasil pembongkaran beberapa pokok sawit yang telah tertanam dan terbakar memang menunjukkan kualitas bibit yang tidak baik, diantaranya akar yang cenderung tidak simetris dan melingkar yang tidak seperti bibit normal.
 - o Pada bagian permukaan dan areal yang telah terbakar ditemukan log dan ranting yang terbakar dalam keadaan merata.
 - o Dan data hotspot yang berhasil terdeteksi oleh Modis pada bulan Maret 2012 di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) terdapat sebanyak 82 (delapan puluh dua) titik panas (hotspot) pada areal bekas terbakar dan telah ditanami tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode tertentu saja.
 - o Fakta bahwa areal non target, atau berfungsi sebagai sekat bakar yaitu jalan panen/jalan kebun yang

Hal. 162 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membatasi antar blok pada Afdeling dan hutan sisa (lahan di luar areal kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dibatasi dengan kanal sekitar 6 (enam) Meter (di sebelah timur) tidak terbakar, akan tetapi lahan yang sedang dibuka (areal target) sekitar 1183 (seribu seratus delapan puluh tiga) Hektar terdiri dan 517 (lima ratus tujuh belas) Hektar yang telah di stecking dan ditanam sawit, dan sekitar 666 (enam ratus enam puluh enam) Hektar yang telah di stecking tetapi belum ditanam sawit habis terbakar.

- o Bahwa dilakukan perumpukan terlebih dahulu, kemudian selanjutnya terbakar merupakan alibi, karena tanaman yang ditanam memiliki bibit yang kurang baik, dan bibit ada yang berumur sekitar 2 bulan (penanaman sekitar bulan Maret 2012).
- o Bahwa fakta di lokasi areal pengembangan kebun bekas terbakar di Afdeling F, E, D, G dan I PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tidak ditemukan sarana dan prasarana pencegahan/pengendalian kebakaran, seperti tidak ada papan pengumuman dilarang membakar, tidak ada akses jalan, menara pemantau/pengawas api baru dibangun pada bulan April 2012 setelah terjadi kebakaran lahan periode Maret 2012 padam.
- o Bahwa pembukaan lahan gambut dengan ketebalan lebih dan 3 (tiga) meter di areal perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan, karena hal tersebut sudah diketahui dan dibenarkan dilakukan oleh perusahaan sejak dilakukan penyusunan RKL-RPL gambut dengan ketebalan lebih dan 3 (tiga) meter seharusnya dikonservasi, dan bukan dieksploitasi melalui pembukaan lahan.
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan hasil analisa dan fakta lapangan diketahui bahwa pembakaran dilakukan secara sengaja ditunjukkan oleh:

Hal. 163 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



o Pada lahan land clearing tampak log sisa tebangan dengan menggunakan chainsaw dengan diameter dan panjang bervariasi yang telah ditebang dan ditumbangkan berserakan di permukaan tanah dalam kondisi telah terbakar, Memang log yang terbakar tersebut terdapat dalam dalam rumpukan yang dilakukan dalam rangka penyiapan lahan untuk pembangunan kebun kelapa sawit seperti tampak pada Afdeling F dan E. Log sisa tebangan yang ditumbangkan, dan hasil sisa tebasan tumbuhan bawah menjadi bahan bakar dalam proses pembakarannya.

OBahwa kejadian kebakaran/pembiaran terjadinya kebakaran tersebut didukung pula dengan minimnya sarana dan prasarana pengendali kebakaran yang tersedia, demikian pula halnya dengan sistem pencegahan, SOP, organisasi pemadam maupun personil pemadam. Selain itu juga kebakaran terjadi secara tidak secara bebas, namun mengikuti pola tertentu yang menunjukkan adanya campur tangan manusia. Khusus untuk lahan tertanam terbakar mengalami 2 (dua) kali kejadian kebakaran yaitu sebelum penanaman dilakukan dan setelah tertanam.

o Bahwa ditemukan badan jalan yang tidak terbakar seperti tampak pada badan jalan yang berdampingan dengan afdeling E19 dan F4, dapat dikatakan bahwa sebagian besar badan jalan tidak terbakar, sementara lahan yang berada disebelahnya yang merupakan areal tanaman terbakar dan tampak sekali dengan jelas bagaimana pengaturannya di lapangan untuk menghindari kebakaran tidak beraturan bila api berubah menjadi tidak terkendali/liar.

o Penumpukan abu dan arang pada lokasi terbakar relatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanaman.



- o Lahan yang terbakar terkonsentrasi pada areal yang telah dibuka/di land clearing.
- o Data hasil analisa hotspot juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu.
- Bahwa ahli menjelaskan hasil pengamatan pada areal bekas terbakar di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) pada tanggal 03 s/d 04 Mei dan 16 Juni 2012 menunjukkan kegiatan penyiapan lahan di kebun pengembangan (kebun Seuneuam) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dilakukan pembakaran secara sengaja dengan tujuan untuk memudahkan dalam melakukan pengolahan lahan dan juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Hal tersebut tampak dengan jelas ditemukannya lahan telah di land clearing terbakar yang dipenuhi arang dan abu dipermukaan dan mulai ditanam. Dengan tersedianya abu yang kaya mineral ini maka tidak perlu dikeluarkan lagi biaya pemupukan tahap awal, juga yang bersangkutan tidak perlu mengeluarkan biaya pestisida, juga biaya pengadaan kapur untuk meningkatkan pH. Selain itu pembakaran pada lahan yang tertanam diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tanaman melalui penanaman dengan bibit yang lebih baik.
- Bahwa ahli menjelaskan kegiatan penyiapan lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) (kebun Seuneuam) dengan cara membakar tersebut tentu saja melanggar/ bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bahwa ahli menjelaskan pada saat kebakaran terjadi pada kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang terjadi setidaknya tanggal 19 sampai 26 Maret 2012 tidak dilakukan perhitungan atau pengukuran secara langsung terhadap gas-gas yang dihasilkan maupun partikel, perhitungan terhadap gas-gas dan partikel yang

Hal. 165 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



dihasilkan selama pembakaran berlangsung dilakukan setelah kebakaran terjadi dengan mengguriakan rumus (formula) Seiler dan Crutzen (1980), dimana parameter pentingnya adalah biomassa terbakar, luas areal terbakar, serta efisiensi pembakarannya, berdasarkan rumus (formula) Seiler dan Crutzen (1980) ini, selama pembakaran berlangsung di areal perkebunan sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) di Desa Pub Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh tersebut telah dihasilkan 16.200 ton karbon; 5670 ton CO₁; 5897 ton CH₄; 2608 ton N₀; 7258 ton NH₃; 6010 ton O₃; 6010 ton CO; serta 1260 ton partikel. gas rumah kaca yang dihasilkan dan pembakaran lahan mi telah melewati batas baku mutu lingkungannya, sehingga terjadinya pencemaran akibat asap.

- Bahwa ahli menjelaskan dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan di perkebunan sawit PT. Surya Paneri Subur (PT. SPS-2) tersebut yaitu telah terjadi kerusakan lapisan permukaan setebal 5-10 cm, dan dampak panasnya hingga kedalaman 50 cm, akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya karena salah satu fungsi lahan gambut tersebut sebagai pengatur tata air udak berjalan normal, dan dapat menimbulkan peluang berkurangnya masa pakai lahani gambut yang terbakar tersebut, sehingga tentu saja akan mengurangi produktivitas lahan tersebut.
- Bahwa ahli menjelaskan lapisan permukaan gambut yang rusak di lahan perkebunan sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tersebut sulit dikembalikan lagi seperti kondisi awal karena telah rusak, walaupun dapat dikembalikan ke kondisi semula, maka akan dibutuhkan waktu yang sangat lama, jelas sekali kerusakan lapisan permukaan tanah mi akan mengganggu keseimbangan air akibat fungsinya sebagai pengatur tata air terganggu, sehingga bukan tidak mungkin areal terbakar tersebut akan mendapat ancaman banjir dan kekeringan, dengan terbakarnya lapisan

Hal. 166 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



gambut, maka telah pula dilepaskan gas rumah kaca selama prose kebakaran berlangsung, selain itu dengan rusaknya lapisan permukaan tanah ini maka akan mengurangi masa pakai lahan yang terbakar tersebut, sehingga tentu saja akan mempengaruhi pemasukan devisa Negara, untuk memulihkan lahan gambut yang rusak karena terjadinya pembakaran di lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tersebut dibutuhkan dana sebesar Rp.439.018.402.800,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar delapan belas juta empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa terdeteksinya hotspot (titik panas) pada tanggal 19 Maret 2012 di areal PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) menunjukkan bahwa terjadinya kebakaran sebagai awal dan suatu kejadian kebakaran dapat terjadi sebelum tanggal 19 Maret 2012 tersebut, hal itu terjadi karena hotspot (titik panas) belum terdeteksi oleh satelit karena luasan yang terbakar masih relatif kecil, namun setelah terakumulasi dengan luasan tertentu kemudian titik panas dimana kebakaran tersebut terjadi dapat terdeteksi oleh satelit, 1 pixel hotspot adalah 1.1 km x 1.1 km atau setara dengan 100 (seratus) Hektar, namun ini bukan berarti bahwa areal yang terbakar harus mencapai 100 (seratus) Hektar dulu kemudian baru terdeteksi oleh satelit, selanjutnya 3 (tiga) titik api atau indikasi dengan adanya tiga kepulan asap sebagai hasil pembakaran yang dilihat oleh saksi Rinaldi pada tanggal 16 Maret 2012 memastikan bahwa kebakaran sedang terjadi, namun masih dalam taraf yang belum mampu terdeteksi oleh satelit, seandainya saja perusahaan memiliki sarana dan prasarana pencegahan/pengendalian kebakaran yang merupakan kewajiban yang harus dimiliki seperti sistem deteksi dini, menara pemantau api dan tim pemadam serta patroli diadakan, maka kebakaran yang masih dalam taraf awal tersebut dapat dipadamkan, namun karena semua sistem pencegahan/pengendalian kebakaran tersebut tidak tersedia di PT. Surya Panen

Hal. 167 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Subur (PT. SPS-2). maka dapat difahami bila api membesar dan meluas, apalagi terjadi di lahan gambut dan tidak tertutup kemungkinan kegiatan pembiaran yang terjadi merupakan salah satu strategi cara dalam penyiapan lahan dengan pembakaran.

- Bahwa ahli menjelaskan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di wilayah Aceh adalah seluruh kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang terdiri dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bahwa Kawasan Ekosistem Leuser termasuk Kawasan Strategis Nasional dengan tahapan pengembangan rehabilitasi dan pengembangan kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan lingkungan hidup (rehabilitasi/revitalisasi kawasan). Selain itu pada Undang-Undang RI No.11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pasal 150, menyatakan bahwa : (1) Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari, (2) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah Kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem Leuser sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Oleh karena itu meskipun arealnya masuk ke dalam APL maka itu berarti bahwa setiap usaha yang dilakukan di dalam KEL tersebut harus tetap menjunjung tinggi kepentingan lingkungan hidup di lahan usahanya termasuk menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dan ancaman bahaya kebakaran dan bukan sebaliknya yaitu dengan menggunakan api serta membiarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kajian ahli menjelaskan beberapa dokumen lingkungan sudah dimiliki oleh PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) seperti RKL RPL and AMDAL namun berdasarkan dokumen LJKL dan UPL PT.Surya Panen Subur yang disahkan oleh Bupati Nagan Raya No. 660.3 / 97 / SK / 2009 tanggal 11 Maret 2009, tidak ditemukan pernyataan atau pembahasan tentang penlunya upaya pengendalian kebakaran di areal usahanya baik pada masa pra-konstruksi, kontruksi dan operasional, meskipun mereka tahu bahwa lahan mereka adalah lahan gambut. Sangadah beralasan kemudian sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tidak tersedia dalam jumlah yang layak dan memadai serta kebakaran terjadi berulang kali tanpa terkendali dan dibiarkan.
- Bahwa ahli menjelaskan sebagian besar lahan yang terbakar di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang telah dilakukan pengukuran dan pengambilan sampelnya berada pada lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter, Sehingga dengan demikian tidak ada jaminan lahan yang memiliki ketebalan lebih dari 3 meter selain yang telah dibuka akan tetap seperti keadaan semula, karena hampir sebagian besar lahannya telah dibuka meskipun belum dilakukan penanaman.
- Bahwa terkait dengan kejadian kebakaran di lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) ahli menjelaskan penanaman tanaman penutup tanah akan memberikan keuntungan untuk mempercepat dekomposisi sisa tumbuhan dan mengurangi erosi, berdasarkan hasil penelitian (Majid, 1997) diketahui bahwa sistem penanam tanaman penutup tanah dengan pemanfaatan (merapatkan tanaman penutup tanah ke tumpukan sisa-sisa tumbuhan) lebih menguntungkan. Artinya tanaman penutup tanah perlu segera dilakukan bila lahan sudah siap dalam rangka untuk menutup areal yang terbuka tersebut dan ancaman bahaya erosi, ancaman serangan gulma dan mempercepat proses dekomposisi, sehingga adanya variasi perbedaan umur penanaman menunjukkan bahwa lahan tersebut

Hal. 169 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



memang berbeda waktu penanaman tanaman pokoknya (sawit). Diketahui berdasarkan Sub-Bab I, Bentang Alam, Hidrogeologi dan stabilitas alam pada tahap operasi dan Rencana Pemantauan Lingkungan RPL PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) tahun 2009 khususnya pada pengelolaan lingkungan (d) diketahui perusahaan akan menanam bagian lahan yang terbuka dengan tumbuhan penutup agar aliran permukaan diperkecil dan memperbesar resapan air ke dalam zona jenuh. Tanaman tersebut berfungsi juga sebagai penapis partikel halus yang terlarut, sehingga kekeruhan air tanah dapat dikurangi, Upaya pengelolaan ini juga akan memberikan perbaikan atas penampakan tentang alam sehingga lebih asri, namun fakta di lapangan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) menunjukkan bahwa kegiatan penanaman tanaman penutup tanah tidak seragam sehingga kehadiran tanaman tersebut tidak memberi pengaruh apapun seperti yang diharapkan.

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa lahan gambut (Noorginayuwati et al., 2009) dianggap sebagai lahan bermasalah karena mempunyai sifat marginal dan di hadapkan pada beberapa kendala apabila dikembangkan sebagai lahan pertanian, antara lain 1) daya dukung bebannya (*bearing capacity*) yang rendah sehingga menyukarkan tanaman dalam menjangkarkan akarnya secara kokoh, 2) daya hantar hidrolik secara horizontal sangat besar tetapi secara vertikal sangat kecil sehingga menyulitkan mobilitas ketersediaan air dan hara tanaman, 3) bersifat mengkerut tak balik (*irreversible*) sehingga menurunkan daya retensi air dan peka terhadap erosi yang mengakibatkan mudahnya hara tanaman tercuci dan 4) terjadinya penurunan permukaan tanah setelah dilakukan pengeringan atau dimanfaatkan untuk budidaya tanaman. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan gambut untuk usaha pertanian memerlukan pengetahuan dan teknologi khusus karena sifatnya yang khas dan berbeda dengan lahan-lahan lain sebagaimana lahan alluvial pada umumnya (Noor et al, 1991). Tidak semua usaha pertanian di tanah

Hal. 170 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



gambut berhasil dengan baik terutama bila faktor keadaan unsur hara tanah gambut yang tidak segera tersedia. Pengelolaan tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik ini untuk kepentingan pertanian mengalami banyak kendala. Kendala tersebut menurut Soepardi (1982) antara lain adalah sifat kemasaman tanah, persentase kejenuhan basa yang rendah, drainase dan aerasi yang jelek serta kelarutan Al, Fe dan Mn yang tinggi. Tingginya tingkat kemasaman tanah (pH) pada tanah gambut ini yang berkisar antara 3-5 mengakibatkan unsur hara makro tidak tersedia dalam jumlah cukup seperti kurangnya unsur Ca, N, P, K, dan Mg. unsur hara mikro yang diperlukan dalam jumlah sedikit mengalami peningkatan sehingga bersifat racun bagi tanaman seperti unsur Al, Mn dan Fe. Selain itu, tanah yang terlalu asam dapat menghambat perkembangan mikro organisme tertentu di dalam tanah. Dengan sendirinya, kondisi tersebut akan berpengaruh buruk bagi pertumbuhan tanaman. Untuk mengatasi permasalahan keasaman tanah yang begitu tinggi pada tanah gambut maka dilakukan suatu usaha untuk mengurangi keasaman tanah (pH), salah satu cara untuk mengurangi keasaman tanah (pH) ini yaitu dengan pemberian kapur, Namun mengingat harga kapur yang relatif mahal sehingga membatasi petani maupun berbagai pihak lain mencari alternatif untuk mengganti bahan kapur bahkan hingga ke penggunaan api yang sangat dilarang. Dengan demikian maka ketika pokok sawit yang dibakar karena kedapatan kualitas batangnya dan tumbuhnya tidak baik seharusnya diganti dengan pokok yang lebih baik serta di dalam lubang tanamnya diberikan kapur dan pupuk supaya kelapa sawitnya dapat tumbuh dengan baik.

- Bahwa ahli menjelaskan seharusnya pada sempadan kanal keberadaan pohon-pohonnya tetap dipertahankan sehingga selain berfungsi untuk menahan laju erosi permukaan ke dalam kanal yang akan mempengaruhi kualitas airnya juga menunjukkan kepedulian terhadap

Hal. 171 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



lingkungan karena bukan tidak mungkin pohon-pohon tersebut merupakan tempat bersarang spesies burung atau hewan tertentu lainnya. Pihak perusahaan dalam Rencana Pemantauan Lingkungan PT. SPS tahun 2009 menyatakan terkait dengan hilangnya individu-individu jenis tanaman dan lokasi pembangunan fasilitas penimbunan dan pengolahan buah kelapa sawit serta fasilitas akomodasi kantor serta gudang di lokasi kebun sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) salah satu di antaranya adalah meninggalkan kawasan gambut \pm 5000 ha dan areal HGU yang dimiliki pihak perusahaan terutama yang berkedalaman lebih dari 3 meter. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan penanaman pohon di sempadan kanal dengan ketebalan gambut lebih dari 3 meter dimaksud baru dilakukan sekitar seminggu sebelum verifikasi ke-2 dilakukan (16 Juni 2012) dimana pohon yang ditanam terdapat di sekitar badan jalan namun hanya sebagian kecil saja dengan kondisi tanaman sebagian masih hidup, merana dan mati, ini menunjukkan bahwa kepedulian perusahaan patut dipertanyakan.

- Bahwa ahli menjelaskan salah satu tahapan dalam memastikan telah terjadinya kebakaran di areal usaha PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) maka sampel yang diambil adalah arang, bahan bakar bekas terbakar dalam berbagai bentuk dan ukuran, tanaman penutup tanah dalam berbagai dinamika pertumbuhan, tanah gambut utuh terbakar, tanah gambut komposit terbakar, pelepah sawit terbakar, daun sawit masih hijau, tanah gambut dalam lubang tanaman, tanah media sawit serta pada lahan yang tidak terbakar dengan sampel berupa tanah gambut komposit tidak terbakar, tanah gambut utuh tidak terbakar, daun segar vegetasi hutan alam yang tersisa dan tanaman kantong semar. Sampel-sampel tersebut dibawa ke Lab. Kebakaran hutan dan lahan dan secara deskriptif dilakukan analisis, untuk mendapatkan gambaran lebih detil maka di analisis kembali dilakukan di laboratorium pengaruh hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Selain itu untuk menghitung emisi



gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung maka digunakan persamaan Seller dan Crutzen tahun 1980, untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula di lapangan seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar. Untuk mengukur kedalaman gambut yang terbakar maka pada lokasi pengambilan sampel paling tidak dilakukan pengukuran sebanyak 5-10 kali pengukuran, demikian pula untuk pengukuran potensi biomassa dan bahan bakar yang terbakar. Untuk pengukuran luas areal yang terbakar maka digunakan alat bantu berupa koordinat hotspot, GPS dan peta kerja perusahaan set-ta laporan perusahaan sebagai petunjuk awal.

- Bahwa ahli menjelaskan pendapatnya terhadap tanggapan ahli meringankan Dr. Gusti Zakaria Anshari (staf pengajar di Universitas Tanjungpura), yang mengatakan bahwa : 1. Pada periode kering meningkatkan rumpukan kayu kering terbakar”, sehingga dapat menyebabkan resiko kebakaran karena alam 2. “Api merambat mengikuti keragaman kadar air dalam tanah gambut, sehingga terjadi kebakaran tidak sempurna” dan “kebakaran yang tidak sempurna tidak efektif untuk menaikkan pH tanah gambut”. ahli menjelaskan bahwa 3 (tiga) komponen diperlukan untuk setiap api agar dapat menyala dan mengalami proses pembakaran (Countryman, 1975). Pertama harus tersedia bahan bakar yang dapat terbakar, Lalu, panas yang cukup yang digunakan untuk menaikkan temperatur bahan bakar hingga ke titik penyalaan. Dan akhirnya harus terdapat pula cukup udara untuk mensuplai oksigen yang diperlukan dalam menjaga proses pembakaran agar tetap berjalan dan untuk mempertahankan suplai panas yang cukup sehingga memungkinkan terjadinya penyalaan bahan-bakar yang sulit terbakar. Ketiga unsur itu yaitu bahan bakar, panas dan oksigen yang memungkinkan timbulnya api, disebut dengan segitiga api (fire *triangle*) dan api

Hal. 173 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



tersebut hanya dapat terjadi bila ketiga komponen berada pada saat yang bersamaan atau tidak akan ada api sama sekali. Untuk itu maka Kebakaran tidak mungkin terjadi dengan sendirinya dan juga tidak mungkin juga karena gesekan kayu kering yang terdapat di lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) ataupun petir karena setelah petir akan segera turun hujan sehingga penyebab alami tidak dapat digunakan sebagai sumber penyebab terjadinya kebakaran, sehingga penyebabnya tidak lain adalah manusia. Pada periode kering jelas meningkatkan resiko rumpukan kayu kering untuk terbakar sebab tanpa hadirnya sumber penyulut maka tidak mungkin terjadinya kebakaran begitu saja karena harus melalui 5 tahapan dalam *combustion processes*. Kebanyakan kebakaran terjadi tengah hari yang cerah dimana bahan bakar sangat mudah terbakar dan turbulensi thermal dekat permukaan tanah maksimum (Brown dan Davis, 1973). Siang hari biasanya berasosiasi dengan kelembaban relatif yang rendah, temperatur tinggi dan angin yang lebih kuat dan pada waktu malam hari, sehingga pengeringan dan pembakaran bahan bakar lebih cepat pada siang hari dan pada malam hari (Anonymous, 1970), untuk itulah makanya sarana dan prasarana wajib dihadirkan di lapangan untuk secepat mungkin mendeteksi adanya kebakaran, karena makin cepat terdeteksi dan ditindaklanjuti dengan pengendaliannya maka kebakaran tidak akan seluas seperti sekarang ini, dan yang menariknya lagi adalah nyatanya setelah terbakar baru pada April 2012 pihak perusahaan membangun menara disekitar lahan yang diproses saat ini, 2. Kebakaran di lahan gambut dapat terjadi pada dua kejadian kebakaran yaitu apa yang disebut dengan kebakaran permukaan (*surface fire*) di lahan gambut yaitu kebakaran yang terjadi di permukaan lahan gambut yang memangsa bahan bakar yang terdapat dipermukaan lahan gambut dan kebakaran gambut yang terjadi di bawah permukaan yang bergerak bebas tanpa pengaruh angin yang dalam bahasa ilmiahnya

Hal. 174 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut kebakaran gambut (ground fire). Kebakaran gambut ini kemudian disebut kebakaran tidak sempurna (*incomplete burning*) karena tidak dipengaruhi oleh oksigen sebagai salah satu unsur dan segitiga api, pergerakannya bebas sehingga sulit terdeteksi. Kebakaran di PT SPS adalah kebakaran permukaan di lahan gambut, api diharapkan hanya memangsa bahan bakar dipermukaan saja supaya abu hasil pembakaran dapat membantu menyuburkan tanaman sawitnya, dan mereka tidak mengharapkan sekali gambut mereka terbakar karena akan mempengaruhi kegiatan penanaman nantinya karena tanaman tidak punya pegangan yang kuat, dan semua ini tidak mungkin dilakukan oleh alam dan tentu saja dilakukan oleh manusia yang punya maksud. Meningkatnya pH tanah gambut adalah akibat bertambahnya abu hasil pembakaran yang diharapkan mampu untuk meningkatkan pH tanah gambut, yang seharusnya ketika lahan tersebut akan dibuka harus menggunakan kapur.

- Bahwa ahli menjelaskan foto-foto dalam Berita Acara Pemotretan tanggal 04 Mei 2012 yang diambil oleh Penyidik bersama-sama ahli, bahwa pada gambar 3, dimana foto tersebut memastikan bahwa kebakaran lahan yang terjadi di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah bukan karena alam sebab manusia tidak mungkin mengatur Penciptanya, dan tentu saja kebakaran tersebut sebagai bukti hasil perbuatan manusia dengan maksud tertentu, sebab bila api bergerak bebas maka api akan mengikuti pergerakan angin sehingga akan memangsa apa saja yang berada didekatnya namun bila telah diintervensi manusia maka api hanya membakar sesuai yang diinginkan oleh keinginan pembakarnya, sehingga wajar saja kemudian ada badan jalan yang tidak terbakar. Gambar 5. Fakta ini menegaskan kembali bahwa kebakaran yang terjadi memang dipengaruhi oleh niat si pembakar dan dipastikan bahwa kebakaran yang terjadi adalah hasil perbuatan manusia dan bukan alam. Sejatinya

Hal. 175 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api akan bergerak bebas mengikuti arah angin dan memangsa bahan bakar hingga bahan bakar tersebut habis yang merupakan akhir dan combustion processes namun proses ini terhenti karena telah didesain agar tidak memangsa badan jalan yang berada dekat dengan kanal. Gambar 9. Foto ini menunjukkan bahwa sawit yang ditanam sebenarnya bukan kualitas baik dan umurnya pun sudah mencapai 36 bulan (3 tahun), sementara yang biasa ditanam adalah berumur 12 bulan, Gambar 11 Foto ini menunjukkan bahwa di dalam lubang tanaman pada tanaman yang baru saja ditanam tidak terdapat indikasi adanya pupuk dan kapur yang seharusnya diberikan agar sawit dapat tumbuh dengan baik. Gambar 14. Menunjukkan bahwa pada areal tersebut memang tidak dilakukan perumpukan mengikuti pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Log melintang bekas terbakar tersebut menunjukkan bahwa setelah penebangan maka log bekas tebangan dibiarkan bergelimpangan diatas permukaan lahan kemudian terbakar, Gambar 18 dan 19, menunjukkan bahwa kehadiran kanal tidak hanya sekedar menampung air atau melalukan air namun lebih dan itu yaitu mencegah perusakan gambut lebih dalam ketika pembakaran berlangsung sehingga dominan terjadi di permukaan saja. Gambar 21, Foto tersebut memastikan bahwa areal tersebut sebelumnya berhutan, Gambar 22 Foto tersebut menunjukkan menara yang baru selesai dibangun pada April 2012 atas pengakuan oleh penjaga menaranya. Menara perlu dilengkapi kelengkapan pendukung lamnnya seperti teropong, peta areal, GPS, alat komunikasi, fire finder q) Keterangan ahli Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. MS. Bahwa ahli mengerti sebab dihadirkan kepersidangan yaitu mengenai dengan dugaan pembakaran lahan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada han Senin 19 Maret 2012 pukul 12.30 Wib di lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) (kebun Seuneuam) Desa Pub

Hal. 176 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
Provinsi Aceh.

- Bahwa ahli adalah Dosen Pengajar di Universitas Sumatera Utara, Jabatan ahli adalah sebagai Guru Besar Hukum Pidana/Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Dosen Program Doktor dan Magister Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (PSL) Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Wakil Dmrektur II Sekolah Pascasanjana USU Medan.
- Bahwa benar ahli adalah ahli mengenai Hukum Pidana Lingkungan dan Fakukas Hukum Universitas Sumatra Utara.
- Bahwa ahli pernah bertindak sebagai ahli pidana lingkungan diantaranya dalam kasus tindak pidana lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT. Prodomo di Bandung pada tahun 2004. PT. Yasunli Utama Abadi di Tangerang, Banten pada tahun 2004. PT. APEL di Pulau Galang, Batam pada tahun 2006, tindak pidana lingkungan di Pulau Sibai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun pada tahun 2006 dan lain-lain hingga saat ini.
- Bahwa ahli menjelaskan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan kejahatan. Kejahatan disebut sebagai "*rechtsdelicten*" yaitu tindakan-tindakan yang mengandung suatu "*onrecht*" hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas dihukum, walaupun tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-undang. Kejahatan (*rechtsdelicten*) merupakan perbuatan yang tidak adil menurut filsafat, yaitu yang tidak tergantung dan suatu ketentuan hukum pidana, tetapi dalam kesadaran

Hal. 177 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



bathin manusia dirasakan bahwa perbuatan itu tidak adil. dengan kata lain kejahatan merupakan perbuatan tercela dan pembuatnya patut dipidana (dihukum) menurut masyarakat tanpa memperhatikan undang-undang pidana.

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan tindak pidana lingkungan yang dinyatakan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*), maka perbuatan tersebut dipandang sebagai secara essensial bertentangan dengan tertib hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan (membahayakan) kepentingan hukum, pelanggaran hukum yang dilakukan menyangkut pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta keharusan untuk melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, jika ditinjau dan perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 98 s/d 115 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan.
- Bahwa ahli menjelaskan tindak pidana materiil memerlukan (perlu terlebih dahulu dibuktikan) adanya akibat dalam hal ini terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.
- Bahwa ahli menjelaskan tindak pidana formal, tidak memerlukan adanya akibat, namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana (ketentuan peraturan perundang-undangan), maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman. Tindak pidana formal dapat digunakan untuk memperkuat sistem tindak pidana materiil jika tindak pidana materiil tersebut tidak berhasil mencapai target bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang berskala ecological impact. Artinya tindak pidana formil dapat digunakan bagi pelaku tindak pidana lingkungan yang sulit ditemukan bukti-bukti kausalitasnya, tindak

Hal. 178 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



pidana formal ini tidak diperlukan akibat (terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan) yang timbul, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (causality) dan suatu tindak pidana lingkungan. Hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana formal dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu, seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan atau izin.

- Bahwa ahli menjelaskan ketentuan Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 99 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika disimak lebih lanjut mengandung makna selain termasuk delik formal juga delik materiil. Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 99 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan, sehingga orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, atau mengakibatkan orang luka berat atau mati. Dalam kasus ini harus dibuktikan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelanggaran baku udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan tersebut dengan terjadinya orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian. Akan tetapi, jika ternyata tidak terbukti bahwa terjadinya pelanggaran baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria kerusakan lingkungan menyebabkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian, maka pelaku dibebaskan dan tindak pidana

Hal. 179 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



materiil, namun ia tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya karena melanggar tindak pidana formil.

- Bahwa ahli selanjutnya menjelaskan, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memuat delik materiil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan, dalam hal: “tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia”.
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, delik formilnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tindak pidana formil, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi : “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah): Penjelasan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi: “cukup jelas” ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan

Hal. 180 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



lahan dengan cara membakar". Penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf (h), berbunyi "cukup jelas" unsur-unsur Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

a. Unsur Obyektif:

- Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar,
- Unsur Subyektif:
 - Setiap orang.

Berdasarkan Pasal 1 angka (32) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

- Dengan sengaja.

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak mencantumkannya dengan tegas kata "kesengajaan", namun dan perkataan-perkataan yang digunakan itu dapat ditarik kesimpulan keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat, "kesengajaan" tersebut disimpulkan dan kata "melakukan pembukaan lahan. Kata "melakukan" merupakan "kata kerja", kata kerja dalam rumusan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bentuk kesengajaan.

- Bahwa ahli menjelaskan ketentuan Pasal 116 ayat (I) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi, sebagai berikut : "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a) Badan usaha; dan/atau
 - b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut."



Ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini memuat kriteria lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa-siapa yang harus bertanggung jawab. Memperhatikan rumusan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat di simak bahwa jika tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada:

- a) Badan usaha; atau
- b) Badan Usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana; atau
- c) Badan Usaha dan orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut; atau
- d) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau
- e) Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut walaupun Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan siapa-siapa yang bertanggungjawab tersebut, tetapi juga harus diperhatikan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : “Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf (a), sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”. Maka dapat diketahui bahwa sebenarnya ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman, yaitu:
 - a) Badan usaha itu sendiri;



b) Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana;

c) Pengurus atau pimpinan badan usaha;

Tanpa rumusan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan “sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”, pengurus tetap juga dapat dikenai pertanggungjawaban atas kriteria “orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, jika tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana tersebut, maka “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana tersebut” jika badan usaha tersebut berbentuk PT dapat diartikan sebagai karyawan PT pada level manajer yang bertindak dalam ruang lingkup pekerjaannya, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya di PT sesuai kewajibannya untuk tujuan memajukan kepentingan bisnis PT tersebut.

- Bahwa ahli menjelaskan untuk menetapkan PT sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dan kewenangan yang ada pada PT tersebut, PT secara faktual mempunyai wewenang mengatur/menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak terlarang. Bahwa ahli menjelaskan bahwa PT yang dalam kenyataannya kurang/tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak terlarang dapat diartikan bahwa PT itu menerima terjadinya tindakan terlarang tersebut, sehingga PT dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Hal. 183 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Direksi PT tidak dapat melepaskan dirinya dan pertanggungjawaban pidana dalam hal PT yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan, oleh karena didasarkan kepada Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo. Pasal 2 dan 4 UUPT dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta prinsip hukum yang terbit dan adanya *duty of care*. “Duty of care” direksi, antara lain:

- a) Direktur mempunyai kewajiban untuk pengelolaan perusahaan dengan iktikad baik (*good faith*) dimana direktur tersebut harus melakukan upaya yang terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehati-hatian (*care*) sebagaimana orang biasa yang harus berhati-hati.
- b) Kewajiban atas standard kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seorang direktur sesuai dengan penyelidikan yang rasional.

Kegagalan untuk melaksanakan “*duty of care*” tersebut dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty* tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut sebenarnya menimbulkan kerugian pada pemberi fiducia, oleh karena pemegang kepercayaan diharuskan untuk menerapkan standard perilaku yang lebih tinggi dan dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan doktrin “constructive fraud” untuk pelanggaran *fiduciary duty*.

Makna dan aspek iktikad baik yang lain dalam konteks pengurusan PT adalah patuh dan taat (*obedience*) terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT. Ketaatan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka pengurus PT, wajib dilakukan dengan iktikad baik, mengandung arti setiap orang Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang

Hal. 184 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku (statutory duty). Jika anggota Direksi tahu tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak hati-hati atau sembrono (carelessly) dalam melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan, mengakibatkan pengurusan itu melanggar peraturan perundang-undangan maka tindakan pengurusan itu “melawan hukum” (onwettig, unlawful). Dengan demikian, direktur tidak dapat melepaskan diri dan pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, hal ini disebabkan direksi memiliki “kemampuan” dan “kewajiban” untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk menilai apakah direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap kegiatan-kegiatan (operasional) PT, dapat dilihat dan:

- Partisipasi direksi di dalam penciptaan dan persetujuan atas rencana bisnis korporasi yang ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup;
- Partisipasi aktif di bidang manajemen, khususnya menyangkut kegiatan yang berkaitan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Melakukan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas korporasi secara berulang-ulang;
- Mengambil tindakan terhadap karyawan/bawahan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- Menunjuk/mengangkat individu yang memiliki kualitas dan kemampuan untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup korporasi;
- Menunjuk/mengangkat konsultan yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan secara berkala;
- Permintaan untuk mendapatkan perangkat/instrumen guna membantu manajemen maupun operasional korporasi dalam mentaati hukum lingkungan;

Hal. 185 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Meminta laporan secara berkala kepada penanggung jawab pengelolaan lingkungan korporasi yang menyangkut pencegahan dan perbaikan;
- o Meminta kepada manajemen korporasi untuk menerapkan program yang dapat meminimalisir kesalahan karyawan dan melaksanakan program penyuluhan;
- o Menyediakan cadangan ganti kerugian yang memadai dalam tanggung jawab korporasi terhadap kemungkinan kerugian lingkungan;
- o Direksi korporasi yang peka terhadap masalah lingkungan harus menguji ganti rugi yang memadai, mencakup tanggung jawab lingkungan secara khusus;
- o Menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap kebijakan tanggung jawab direksi dan pejabat sehingga dan aspek komersil perusahaan asuransi dapat membeni dana yang memadai.

Langkah-langkah yang diambil oleh direksi tersebut di atas dapat mengurangi tanggungjawab lingkungan direksi, setidaknya tindakan direksi hanya dapat dikategorikan sebagai kealpaan (*negligence*) bukan kesengajaan.

Oleh karena itu, bagi pengelola perusahaan yang berpotensi mencemarkan/merusak lingkungan hidup, seyogianya saya menetapkan “standard moral bisnis yang tinggi” (*high standards of business morality*). Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalamnya terdapat “*prinsip vicarious liability*”. Berdasarkan prinsip *vicarious liability ini*, pelaku usaha dapat dituntut bertanggungjawab atas perbuatannya, termasuk perbuatan orang lain tetapi masih di dalam lingkungan aktivitas usahanya atau akibat yang bersumber dan aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain.

- o Berdasarkan prinsip *vicarious liability*, pimpinan PT atau siapa saja yang memberi tugas atau perintah bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh

Hal. 186 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



bawahan atau karyawannya. Tanggung jawab ini diperluas hingga mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Dengan demikian, siapa saja yang bekerja dan dalam hubungan apa saja pekerjaan itu dilakukan, selama hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi, menjadi tanggung jawab korporasi. Menurut Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pihak perusahaan yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin, memiliki kapasitas pertanggung-jawaban untuk dipidana, Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berfungsi mengantisipasi kemungkinan PT bisa berlindung dibalik hubungan kontraktual yang dilakukannya dengan pihak lain, kemudian Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan perluasan tanggung jawab, sehingga kesimpulan yang dapat diambil dan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- o Perbuatan adalah atas nama korporasi.
- o Berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain.
- o Bertindak di dalam lingkungan korporasi.

Selanjutnya, subjek liability-nya (pihak-pihak yang bertanggungjawab), menurut Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu pemberi perintah atau pengambil keputusan atau yang bertindak sebagai pemimpin yang didasarkan kepada hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain.

Perumusan ketentuan pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Hal. 187 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Lingkungan Hidup, mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian.

Dicantumkannya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap suatu PT dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip *hability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan), yakni menganut asas kesalahan atau *culpabilitas*.

- Bahwa ahli menjelaskan kata “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” sebagaimana dalam Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menunjuk kepada pengurus badan usaha, Pengurus badan usaha dapat dalam keadaan sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, atau pengurus badan usaha dapat dalam keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana, Keadaan seorang pengurus badan usaha yang bisa dalam keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa dalam keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana. Asas *ne bis in idem* akan jadi penghalang untuk menuntut dua kali orang (pengurus) yang sama dalam keadaan berbeda-beda, artinya terhadap pengurus tersebut cukup dipilih keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.
- Bahwa ahli menjelaskan badan usaha hanya dapat bertindak melalui mereka yang diperkerjakan oleh suatu badan usaha atau bertindak sebagai kuasa (agent) dan korponasi tersebut. Pertanggungjawaban pidana badan usaha diberlakukan dalam hal tindak pidana:

Hal. 188 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dilakukan oleh pengurus, yaitu mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan badan usaha, dan/atau;
- b) Dilakukan oleh mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar badan usaha bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat badan usaha secara hukum berdasarkan:
 - o pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengikat badan usaha, atau
 - o pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana dimaksud 1) untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat badan usaha.
- c) Diperintahkan oleh mereka yang disebut dalam huruf a dan b, agar dilakukan oleh orang lain.

Selanjutnya, setiap individu yang ditunjuk sebagai memiliki tanggung jawab organisasi atau operasional untuk spesifik penilaku atau yang memiliki kewajiban untuk mencegah suatu pelanggaran oleh badan usaha dalam hal ini melaksanakan kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana. Dengan demikian Kepala Proyek (Administratur), serta Kepala Kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2), dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Dalam kebanyakan kasus, sebuah perusahaan induk dan pejabat dan direksi yang sama tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana sebuah perusahaan anak hanya didasarkan pada fakta adanya hubungan (relationship). Anak perusahaan beroperasi secara "independen" dan induknya, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh anak perusahaan tidak bisa diminta pertanggungjawabkan

Hal. 189 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



kepada induk perusahaan atau kepada pengurus induk perusahaan. Hukum pidana mengakui adanya “corporate veil” yang memisahkan perusahaan dengan pemegang saham. Prinsip pertama hukum perusahaan bahwa sebuah perusahaan berbadan hukum sebagaimana mestinya merupakan badan hukum, terpisah dan berbeda dan pemegang sahamnya. Perusahaan induk dan pejabat/direksi secara umum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak perusahaan. Pertanggungjawaban pidana kepada induk perusahaan dapat muncul dengan “menembus selubung perusahaan” sehubungan dengan tindakan anak perusahaan menjadi tindakan induk perusahaan, dalam hal: anak Perusahaan hanyalah alter ego (atau “jubab” atau “palsu” atau “Boneka”) pemegang saham. anak perusahaan sepenuhnya dimiliki dan di bawah kendali penuh dan induk perusahaan. Pejabat atau direktur perusahaan induk juga berfungsi sebagai *directing mind* “pikiran yang mengarahkan “pejabat dan direktur anak perusahaan”. Jika anak perusahaan bertindak sebagai “agen” dan induk perusahaan dalam melakukan undak pidana yang dituduhkan, maka induk perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun perlu adanya bukti yang “cukup jelas” untuk menembus tabir perusahaan atas dasar keagenan.

Dalam hal direksi perusahaan tidak memiliki “directing mind” dalam melakukan perbuatan, ia tidak mengambil kebijakan sendiri dan masih harus mendapat persetujuan dan orang lain maka ia (direktur) dapat mengajukan pembelaan dengan alasan penghapusan pidana dalam posisinya sebagai orang yang memberi perintah dalam konsep hukum korporasi. Untuk menyatakan Peraturan Pemerintah nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa dan Peraturan Menteri LH nomor 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, yang didalamnya juga mengatur

Hal. 190 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai parameter tanah lahan basah dapat dimaknai sama sebagai kriteria baku kerusakan gambut untuk pembukaan kebun kelapa sawit, yang termasuk dalam kriteria baku ekosistem di dalam kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 perlu ditanyakan kepada ahli teknis untuk itu. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan masih tetap berlaku (termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000, dan Peraturan Menteri LH nomor 7 tahun 2006) sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru. Untuk memahami hal tersebut perlu menyimak ketentuan Pasal 124 s/d Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) diatur dalam Bab XVII dengan di ben titel Ketentuan Penutup. Adapun bunyi dan Pasal 124 s/d 126 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

Pasal 124 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini, Pasal 125 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-

Hal. 191 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal I 26 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Memperhatikan isi Pasal 124 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, sebenarnya materi muatannya mengatur mengenai ketentuan peralihan atau disebut juga ketentuan yang bersifat *transito*, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) sehingga peraturan perundang-undangan yang baru itu (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dapat berjalan lancar dan tidak membawa dampak yang tidak dikehendaki dalam masyarakat diantaranya untuk mencegah kondisi kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam peraturan-undangan. Ketentuan peralihan (*Transitional Provision—Overgangs Bepolingen*) dalam suatu Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu ketentuan hukum yang berfungsi untuk menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga, segala hubungan hukum atau tindakan hukum yang telah dilakukan atau sedang dilakukan dan belum selesai prosesnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diubah (yang lama) jangan ada pihak-pihak yang dirugikan sebagai akibat berlakunya

Hal. 192 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang baru dan harus adil serta tidak melanggar hak-hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain mengenai jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1). Artinya, peraturan perundang-undangan yang baru jangan sampai melupakan atau mengesampingkan hubungan hukum atau tindakan hukum yang pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lama perlu diatur kesinambungannya atau penyelesaiannya dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya merupakan aturan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan mengatur hal-hal tentang:

- a. Penyesuaian isi peraturan lama (ketentuan pelaksana dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dengan peraturan baru (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), jika isi peraturan lama (ketentuan-ketentuan pelaksana dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) tidak bertentangan dengan peraturan baru (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) maka ia tetap berlaku artirinya tetap merujuk pada peraturan pelaksana dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sepanjang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum terbit.

Hal. 193 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Semua konsekuensi hubungan hukum atau tindakan hukum berdasarkan peraturan lama tetap berlaku berdasarkan peraturan yang baru.
- c. Penyimpangan/penundaan sementara terhadap hubungan hukum atau tindakan hukum tertentu.

Memperhatikan Point a), b) dan c) tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka terdapat berhubungan sangat erat antara Pasal 124 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena beberapa hal:

Pertama, setelah peraturan baru berlaku (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), maka segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat maupun sesudah peraturan baru itu (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dinyatakan berlaku, harus tunduk pada peraturan yang baru (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Walaupun demikian, penyimpangan/penundaan sementara dapat diberlakukan dengan kejelasan statusnya.

Kedua, berhubungan erat jika peraturan baru tersebut ternyata diberlakusurutkan (kecuali pada peraturan tentang pidana dan atau ppidanaan yang tidak diperbolehkan diberlakusurutkan serta dengan syarat, pemberlakuan surut itu tidak boleh memberikan beban konkret pada

Hal. 194 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat) maka penyimpangan/penundaan sementara dapat diberlakukan.

Penyimpangan/penundaan sementara ini mengindikasikan bahwa sebenarnya sejak peraturan perundangan baru diterbitkan, semua hubungan/tindakan hukum harus tunduk kepada aturan baru tersebut, biarpun hubungan hukum/tindakan hukum sudah dilakukan semasa peraturan lama, ia (penyimpangan/penundaan sementara) tersebut harus disesuaikan dengan peraturan baru.

Ketiga, sepanjang ketentuan pelaksana yang di isyaratkan oleh Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang harus terbit selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya UUPPLH (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) mulai berlaku tanggal 3 Oktober 2009) yaitu tanggal 3 Oktober 2010 belum juga terbit, maka ketentuan-ketentuan pelaksana dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih tetap berlaku, sepanjang isi ketentuan pelaksana Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut tidak bertentangan dengan isi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

r) Keterangan ahli Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS.

- Bahwa ahli mengerti sebab dihadirkan kepersidangan yaitu mengenai dengan dugaan pembakaran lahan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Senin 19 Maret 2012 pukul 12.30 Wib di lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) (kebun Seuneuam) Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.
- Bahwa ahli merupakan Guru Besar Hukum Perdata sebagai Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Hal. 195 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas ahli adalah memberikan Pengajaran dan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain tugas pokok, tugas tambahan saya adalah sebagai Pemberi nasehat Hukum pada Perusahaan, Tim Hukum Rektor USU. Memberikan keterangan ahli dalam kasus perusahaan dan bidang hukum perdata pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai Belawan, dan Pengadilan Negeri di Indonesia.
- Bahwa ahli menjelaskan Dewan Direksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengurusan perseroan baik secara internal maupun eksternal, pertanggungjawaban tersebut sepanjang dewan direksi melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan dalam menjalankan maksud dan tujuan perseroan berdasarkan anggaran dasar.
- Bahwa ahli menjelaskan pertanggungjawaban korporasi yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang dilakukan oleh korporasi secara yuridis merupakan tanggung jawab korporasi (*corporate liability*). Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama korporasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian korporasi melebihi saham yang dimiliki kecuali pemegang saham bertindak dengan iktikad buruk (*te kwader trouw*) memanfaatkan korporasi untuk kepentingan pribadi. pemegang saham terlibat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan korporasi dengan segala akibat hukumnya (*rechtsgevolg*).
- Bahwa ahli menjelaskan organ perseroan terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.
- Dewan Direksi bertanggungjawab terhadap pengebolaan dan pengurusan perseroan baik secara internal maupun eksternal. Pertanggungjawaban tersebut sepanjang dewan direksi melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama

Hal. 196 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseroan dalam menjalankan maksud dan tujuan perseroan berdasarkan anggaran dasar.

- Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perseroan yang dilakukan oleh dewan direksi. Dewan Komisaris juga bertanggungjawab atas nasehat yang diberikan kepada direksi dalam hal direksi mengambil tindakan hukum.
- Bahwa ahli menjelaskan pertanggungjawaban korporasi pada perusahaan PMDN secara yuridis adalah tunduk kepada model pertanggungjawaban korporasi pada umumnya sesuai dengan bunyi asas Lex specialis derogat legi generalis. PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pertanggungjawaban PMDN yang berbadan hukum tunduk pada pertanggungjawaban menurut UU No. 40 Tahun 2007.
- Bahwa ahli menjelaskan pertanggungjawaban merupakan alih bahasa Inggris dan kata "responsibility atau liability", bahasa Belanda "verantwoordelijkheid", selain itu dikenal juga kata "aansprakelijkheid" yang diartikan dengan tanggung gugat. Secara yuridis kata tersebut memiliki arti apabila diletakkan kepada perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan subjek hukum baik perseorangan (*natuurlijke persoon, natural person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon, legal person*). Kata *rechtspersoon* lebih sempit pengertiannya dan kata "*corporatie*". Korporasi meliputi badan hukum dan bukan badan hukum. Badan usaha bukan badan hukum terdiri dari persekutuan perdata (*Maatschap*), Firma (*Fa*), perseroan komanditer (*CV*). sedangkan badan usaha badan hukum terdiri dari koperasi, yayasan dan perseroan terbatas. Perseroan Terbatas ada yang bersifat tertutup dan ada yang bersifat terbuka. Selain itu, dan segi modal, ada yang modalnya berasal dari kumpulan individu dan ada yang berasal dari pemerintah yaitu modal yang dipisahkan seperti badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Hal. 197 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Secara yuridis, korporasi memiliki tanggungjawab hukum. hukum mengandung isi berupa hak (*recht, right*) dan kewajiban (*plicht, obligation*), tanggungjawab berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban diartikan sebagai pembebanan yang diberikan oleh hukum perdata kepada subyek hukum (korporasi) untuk melakukan sesuatu. Hukum yang dimaksudkan adalah hukum tertulis (*geschrevenrech, written law*) dan hukum tidak tertulis (*ungeschrevenrech, unwritten law*). Tanggungjawab secara yuridis dibebankan korporasi kepada organnya atau mereka yang diangkat secara sah menurut aturan internal perseroan, masing-masing sudah ditentukan hak dan kewajiban hukumnya sehingga dapat ditentukan secara jelas ruang lingkup pertanggungjawabannya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 116 ayat (1) yang berbunyi. "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a) Badan usaha; dan atau
- b) Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana itu.

Ayat (2) berbunyi Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kenja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

- Bahwa ahli menjelaskan dalam memahami Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memiliki anti penting jika tidak menghubungkannya dengan Pasal 117 dan

Hal. 198 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Pasal 118. Pemahaman secara parsial terhadap 1 (satu) pasal saja akan mengurangi anti keberlakuan pasal tersebut dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

Bahkan dapat menimbulkan *dubius* arti dan permasalahan yuridis lainnya, oleh karena itu pendekatan hubungan antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang adalah suatu keharusan. Di sinilah pentingnya penggunaan pendekatan sistem dalam hukum perseroan. Hukum perseroan, harus melihat badan usaha dalam kaitannya dengan perbuatan hukum dan organnya. Organnya dibentuk secara benar dan sah menurut hukum.

- Dengan demikian ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana secara kumulatif atau alternatif kepada:
 - a) Badan usaha
 - Pengertian badan usaha tidak perlu lagi ditafsirkan secara berbeda karena maknanya sudah cukup jelas dan sudah merupakan kesepakatan para ahli bahwa badan usaha meliputi badan hukum dan bukan badan hukum. Badan hukum ada yang berbentuk badan hukum tertutup dan badan hukum terbuka, badan hukum bersifat privat dan badan hukum bersifat publik.
 - Badan usaha yang dimaksudkan dalam Pasal 116 adalah yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional, Pengurus yang berwenang misalnya adalah direksi dan dewan komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sekutu komplementer sebagaimana dimaksud dalam perusahaan komanditer (CV), firma yang ditunjuk dalam akta pendirian Firma.
 - b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan
 - Dalam hukum perusahaan, secara yuridis orang yang memberi perintah untuk melakukan adalah pengurus yaitu direksi karena direksi yang berhak mewakili

Hal. 199 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan baik ke dalam maupun keluar. Selain direksi juga dewan komisaris dapat memberi perintah untuk melakukan sesuatu dalam keadaan tertentu.

- Menurut undang-undang, dewan komisaris dapat melakukan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu (Pasal 118 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

c) Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan;

- Dalam hukum perseroan, yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dapat dilakukan oleh direksi atau orang yang ditunjuk secara sah melalui surat keputusan yang diangkat oleh perseroan atau yang diberi kuasa secara sah oleh pengurus. Dalam praktik, selalu dijumpai seorang manager perusahaan bertindak memimpin kegiatan sesuai dengan batas kewenangannya.
- Dalam hal badan usaha memiliki perwakilan, maka Kepala Cabang/Perwakilan secara yuridis memiliki *legal personhood* dapat bertindak sebagai pemimpin kegiatan. Hal demikian harus ditegaskan dalam *Self Regulation*.

d) Orang yang berdasarkan hubungan kerja;

- Dalam hukum perseroan, hubungan kerja dapat dilakukan antar pengurus, pengurus dengan bawahannya atau hubungan kerja yang bersifat vertikal dan hubungan kerja yang bersifat horisontal dalam lingkup tugas perusahaan. Hubungan kerja juga dapat dilakukan pengurus dengan pihak ketiga atau orang yang diangkat atau diberi kuasa secara sah dengan pihak ketiga.

e) Orang yang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, hubungan lain (*ondere verhoud*) dalam lingkup kerja badan usaha dapat diartikan secara sempit yaitu hubungan bisnis, tetapi dapat saja diartikan secara luas meliputi hubungan politik, hubungan sosial, hubungan hukum baik dalam bidang hukum netral dan hukum non netral.

Hal. 200 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli menjelaskan penjelasan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

“cukup jelas”, sehingga perlu penafsiran untuk mengetahui maksud dan “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana”. Dalam hukum perusahaan, secara yuridis orang yang memberi perintah untuk melakukan adalah pengurus yaitu direksi karena direksi yang berhak mewakili perseroan baik ke dalam maupun keluar. Selain direksi dewan komisaris dapat juga memberi perintah untuk melakukan sesuatu dalam keadaan tertentu. Menurut undang-undang, dewan komisaris dapat melakukan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu (Pasal 118 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Dalam praktik, seorang manager perusahaan dapat juga memberi perintah kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Menurut ahli menjelaskan dalam hukum perseroan, yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dapat dilakukan oleh direksi atau orang yang ditunjuk secara sah melalui surat keputusan yang diangkat oleh perseroan atau yang diberi kuasa secara sah oleh pengurus. Dalam praktik, selalu dijumpai seorang manager perusahaan bertindak memimpin kegiatan sesuai dengan batas kewenangannya.

Dalam hal badan usaha memiliki perwakilan, maka Kepala Cabang / Perwakilan secara yuridis memiliki *legal persona standi in judicio* dapat bertindak sebagai pemimpin kegiatan. Hal demikian harus ditegaskan dalam Self Regulation.

Bahwa ahli menjelaskan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya atas perbuatan yang dilakukan dalam suatu kegiatan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) apabila terjadi perbuatan melawan hukum melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, jo. pasal 116, pasal 118, pasal 119 Undang-Undang

Hal. 201 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yaitu:

- o PT; dan/atau
- o Pengurus PT (Direksi dan Dewan Komisaris);
- o Orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;
- o Orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup kerja PT dengan sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam pidana tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Bahwa ahli menjelaskan yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana untuk badan usaha PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) sesuai Pasal 108, jo. 116 ayat (1), Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah secara yuridis direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap jalannya pengurusan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2). Direksi dapat memerintahkan kepada manajer perusahaan untuk melakukan kegiatan perusahaan dan wajib memantau pengawasan atas pekerjaan yang diperintahkan kepada manajer apakah sudah sesuai atau melampaui batas kewenangan yang diberikan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2), sehingga apabila terjadi penyimpangan hukum maka dewan komisaris dapat memberikan teguran. Dalam kaitannya dengan kasus ini, direksi wajib bertanggung jawab atas terjadi kebakaran lahan dalam pembukaan kebun sawit, dan apabila manajer terbukti sebagai orang yang bertindak memimpin kebakaran lahan tersebut, maka manajer juga bertanggung jawab untuk kebakaran lahan tersebut.

Hal. 202 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap kedua badan hukum tersebut adalah harus dilihat hubungan hukum dan kedua badan hukum tersebut. Dalam Perusahaan Tertutup adalah lazim pemegang saham mayoritas dapat mendikte atau memerintahkan perseroan lain yang seolah-olah merupakan anak perusahaannya, sehingga dalam kasus ini PT. Amara dapat memerintah atau mengacur kebijakan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2). Namun secara yuridis, suatu PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tidak dapat diintervensi oleh PT. Amara untuk menjalankan perusahaan. Hubungan antara PT SPS dengan PT. Amara bukanlah sebagai hubungan kerja yang dimaksud dalam Pasal 116 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melainkan hubungan lain yaitu hubungan kepemilikan saham, Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada pengurus PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) atau orang yang memimpin kegiatan dalam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2). Berbeda halnya apabila PT. Amara dengan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) memiliki hubungan kerja secara perdata, dan diketahui adanya perintah pemegang saham dibuktikan dalam suatu forum/semua rapat-rapat/dokumen, maka dalam hal ini Direksi PT. Amara dapat diminta per-tanggungjawaban pidana sesuai Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Terdakwa I. Eddy Sutjahyo Busiri (selaku Direktur PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) pada saat tempus kejadian perkara) dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, karena dalam hukum perseroan yang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan adalah direksi dalam hal ini direktur PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2). Direktur berwenang menjalankan pengurusan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) sesuai dengan kebijakannya. Konsekuensi yuridisnya adalah direktur bertanggung jawab atas

Hal. 203 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan dan kebijakan yang diambilnya. PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tidak dapat dipengaruhi oleh Perseroan lain atau orang lain. Jika seorang direktur mengambil kebijakan dalam perseroan yang dipimpinnya dipengaruhi oleh Perseroan lain atau orang lain, berarti perseroan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigheid*).

- Bahwa ahli menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa I. Eddy Sutjahyo Busiri adalah orang yang bertindak sebagai pemberi perintah dalam jabatannya dan kewenangannya yang secara realitas tidak bertindak atau membiarkan kegiatan dalam kebun yang dilakukan oleh Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution dan Terdakwa 3. Anas Muda Siregar membuka lahan dengan cara membakar perkebunan sawit di areal PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2).
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution dan Terdakwa 3. Anasmuda Siregar dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Terhadap Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution sebagai Kepala Proyek / Administratur PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dikenakan pidana sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana, sedangkan terhadap Terdakwa 3. Anas Muda Siregar dikenakan pidana sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.
- Bahwa menurut ahli menjelaskan personil pengendali PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang merupakan direksi perusahaan PT. Amara dalam kedudukannya sebagai pemegang saham mayoritas (99%), dapat didudukkan sebagai orang yang memberi perintah berdasarkan hubungan lain yaitu sebagai pemilik saham mayoritas pada PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bahwa ahli menjelaskan posisi orang yang duduk sebagai direksi perusahaan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2)

Hal. 204 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak memiliki “directing mind”, sehingga dalam melakukan perbuatannya direksi tidak dapat mengambil kebijakan sendiri dan harus mendapat persetujuan dan orang lain adalah merupakan kesalahan seorang direksi perseroan tersebut, sedangkan orang lain yang berdasarkan hubungan kepemilikan saham atau hubungan kerja dapat dikategorikan sebagai orang yang membeni perintah dalam hukum korporasi.

s) Keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si.

- Bahwa ahli mengerti sebab dihadirkan kepersidangan yaitu mengenai dengan dugaan pembakaran lahan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Senin 19 Maret 2012 pukul 12.30 Wib di lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) (kebun Seuneuam) Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan ahli saat ini adalah sebagai Staf Pengajar (Dosen) di Fakultas Kehutanan IPB Bogor. Pengalaman ahli sebagai penilai/ahli lingkungan dan kehutanan yaitu:
 - o Tahun 1995-1997 sebagai penilai (assesor) pada pengelolaan hutan alam di HPH secara lestari kerjasama APhi dan Fakultas Kehutanan IPB.
 - o Mulai tahun 1998 sebagai Panel Pakar pada Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) untuk pengelolaan hutan alam (HPH) dan hutan tanaman (HTI) secara lestari.
 - o Tahun 2004-2005 sebagai Ketua Manajemen Kawasan dalam Gerakan Peduli Banjir Jakarta.
 - o Tahun 2004-2005 sebagai kordinator penilai lapangan (evaluator) untuk Propinsi Banten pada Gerakan Nasional Rehabihtasi Hutan Lahan, dan.
 - o Ahli dan Ketua Bagian Fisik Penyusunan AMDAL beberapa perusahaan Pengalaman ahli dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanan:
 - o Mulai tahun 2001 menjadi ahli tanah atau perusakan lingkungan (tanah, vegetasi dan tata air) dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI.

Hal. 205 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mulai tahun 2003 menjadi ahli tanah atau perusakan dalam penegakan hukum lingkungan di Polri RI.
- o Sejak tahun 2004 menjadi ahli tanah/perusakan dalam penegakan hukum di Departemen Kehutanan RI untuk kasus kebakaran hutan dan lahan.
- o Mulai tahun 2006 sebagai ahli (trainer) di Mahkamah Agung RI dan Sucofindo dalam Training Penegakan hukum lingkungan untuk kasus pembalakan liar (*ilegal logging*) di wilayah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Australia.
- o Pada tahun 2006 sebagai ahli dalam penanganan penegakan hukum lingkungan dan audit kehutanan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
- o Pada tahun 2009 sebagai ahli (trainer) di PPATK.
- o Pada tahun 2008 tenaga ahli di KPK. Jakarta dan.
- o Pada tahun 2009 sebagai Auditor Internal di Instansi IPB Bogor.

Bahwa ahli menjelaskan tugas pokok ahli adalah melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, yaitu:

- o Mengajar (5-0, S-1, S-2 dan 5-3) bidang Ilmu Tanah Hutan, Konservasi Tanah dan Air, Mekanika Tanah, Manajemen Lahan, Pengelolaan Tapak Hutan. Pengelolaan Nutrisi Hutan. Nutrisi Hutan Tropika, Ekologi Hutan.
- o Melakukan penelitian (di laboratorium dan lapangan) sesuai bidang ilmu yang ahli asuh.
- o Melakukan pengabdian pada masyarakat sebagai ahli tanah untuk bidang penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup, Polri, Kejaksaan RI. Kementerian Kehutanan, BLH (Bapedalda), Mahkamah Agung, BPK, PPATK, KPK, UKP4 khusus bidang tanah dan kerusakan lingkungan, dan telah menangani kasus sebanyak 200 perkara.
- Bahwa ahli pernah melakukan pengamatan, penelitian lapangan, pengambilan sampel tanah dilokasi kebakaran lahan di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) bersama-sama PPNS KLH, Penyidik Polda Aceh, Bareskrim Polri pada tanggal 30 s/d 05 Mei 2012, 15 Juni 2012 dan 05 Juli 2012,

Hal. 206 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna memperkuat hasil penelitian tentang dugaan adanya pembakaran tanah gambut, ahli melakukan pengukuran kedalaman tanah gambut terbakar di lapangan dan analisa tanah di laboratorium yang meliputi sifat fisik, kimia dan biologi pada tanah gambut terbakar dan control (tidak terbakar).

- Bahwa ahli menjelaskan metode pengambilan sampel/ barang bukti yang dilakukan di kebun PT. Surya Penen Subur (PT. SPS-2) pada tanggal 03 s/d 04 Mei 2012, dan 16 Juni 2012 adalah dengan *purposive sampling* pada lokasi tanah gambut terbakar dengan tanah gambut tidak terbakar, disamping dilakukan pengukuran kedalaman gambut terbakar (subsidence), kerusakan flora keragaman spesies dan populasi (sesuai PP No. 4 tahun 2001), Subsidence gambut (terbakar), dan kedalaman air tanah dangkal (sesuai PP No. 150 tahun 2000). Adapun analisa tanah gambut sifat kimia tanah, sifat fisika tanah dan sifat biologi tanah (sesuai PP No. 4 tahun 2001):

No.	Parameter	Metode Pengukuran
Sifat fisik tanah		
1	Porositas (%)	- Perhitungan dan bobot isi dan kadar air kapasitas retensi maksimum
2	Bobot isi (gram/cm ³)	Ring samle-gravimetri
3	Kadar air tersedia (%)	Presure plate-gravimetri
4	Subsidence	Pengukuran langsung-dengan meteran
Sifat kimia tanah		
1	C-organik (%)	Walkey and black
2	N Total (%)	Kjedahl
3	P (ppm)	Spectofotometer atau autoanalisa
4	pH	pH meter
Sifat Biologi Tanah		
1	Respirasi tanah	Metode stoples seperti dalam joergensen 1995, Djajakirana 1996,



		Verstraete 1981
2	Total mikro organisme (spk/gram)	Plate Counting
3	Total fungsi (spk/gram)	Plate Counting

Adapun analisa tanah gambut sifat kimia tanah, sifat fisika tanah dan sifat biologi tanah (sesuai PP No. 150 tahun 2000):

No.	Parameter	Metode Pengukuran
1	Subsidence gambut	Pengukuran langsung dilapangan
2	Kedalaman air tanah dangkal	Pengukuran langsung dilapangan
3	pH	pH meter
4	Jumlah mikroba (cfu/ gram tanah)	Plate counting
5	Total fungi (spk/gram)	Plating technique

- Bahwa ahli menjelaskan pengukuran ketebalan gambut pada areal bekas terbakar di lokasi kebun PT. Surya Penen Subur (PT. SPS-2) menggunakan bor tanah gambut.
- Bahwa ahli menjelaskan hasil pengukuran bahwa kedalaman gambut di PT. Surya Penen Subur (PT. SPS-2) Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh pada 12 titik koordinat rata-rata ketebalan > 3 m.

Bahwa ahli menjelaskan tidak diketahui substratum tanah mineral berupa pasir kuasa atau sulfat masam karena keterbatasan alat bor tanah. Pada saat itu dilakukan pemboran rata-rata pada kedalaman 3.20 meter pada 12 titik koordinat. sebagaimana dapat dilihat dalam surat keterangan ahli saksi, yakni:

Surat Keterangan saksi ahli Perusakan Lingkungan melalui Pembakaran lahan di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.

a) Pengumpulan data dan fakta di lapangan.



Kegiatan Investigasi tentang dugaan Pembakaran lahan di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh yang dilakukan pada tanggal 03 s/d 05 Mei 2012 yang terdiri dari Tim yang beranggotakan ahli sebagai Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Fakultas Kehutanan IPB Bogor, Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup, Pemda Provinsi Aceh serta dihadiri oleh Pihak PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), adapun hasil investigasi adalah sebagai berikut:

o Hasil investigasi pada lokasi areal / lahan dan hutan di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah lahan gambut yang termasuk kategori lindung karena memiliki ketebalan > 3 meter, hasil pengeboran tanah menunjukkan bahwa ketebalan gambut > 3 meter, yaitu pada koordinat: N 03. 82255° E 096. 53326° dan koordinat N 03. 79057° E 096. 51309°, dengan pembakaran hutan dan lahan tersebut menyebabkan kerusakan system tata air (fungsi hidrologis) dan menyebabkan punahnya plasma nutfah.

- Jenis tanah di lokasi penelitian adalah gambut yang bersifat sangat masam ($\text{PH} < 4$) dan status kesuburan sangat rendah dan keberadaannya secara alami tergenang oleh air, apabila dilakukan pengeringan air (pembangunan saluran drainase) maka akan terjadi subsidensi tanah yang cukup besar, pembakaran tanah gambut ini menyebabkan terjadi penurunan ketebalan gambut dan menurunkan kemampuan gambut dalam menyimpan air.
- Gambut merupakan tanah dengan kandungan bahan organik lebih 20% atau C organik > 12 % (tekstur pasir) atau bahan organik lebih dan 30 % (C organik > 18 %) (tekstur liat), lapisan yang mengandung bahan organik tinggi tersebut tebalnya lebih dan 40 Cm (histos jaringan), tanah ini sering disebut sebagai tanah gambut, tanah organik atau organosol, tanah ini terbentuk dan sisa tumbuhan yang telah mati dan tidak terdemkoposisi karena tergenang air dalam waktu yang cukup lama, sehingga secara umum tanah gambut adalah ekosistem yang tergenang air dengan tipe vegetasi "hutan rawa gambut".

Hal. 209 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan kebun kelapa sawit menuntut adanya tanah gambut kering (tidak tergenang) sehingga tanah gambut tersebut harus di drainase untuk mengalirkan air yang tergenang sehingga air akan turun jika dibuat kanal-kanal sehingga tanah gambut tersebut akan kering sehingga memudahkan pengelola dalam pengerjaan pembersihan lahan, pembuatan lubang tanam, pemupukan dan pengapuran, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pengangkutan, pengaturan tinggi permukaan air tanah gambut sangat menentukan pertumbuhan dan produktifitas tanaman kelapa sawit, sehingga apabila tanaman sawit tergenang maka akan menurunkan produktifitas bahkan kematian.
- Pada saat dilakukan investigasi tidak diketemukannya saranan dan prasarana pengendalian kebakaran lahan seperti papan pengumuman dilarang membakar, menara pengawas maupun peralatan pemadaman kebakaran lainnya, pada lokasi ditemukan bukti perusakan lingkungan berupa 1). ditemukan log pohon hutan alam yang terbakar (N 03. 82119° E 096. 53335°, 2). Pada lahan land clearing (pembersihan lahan) ditemukan rumpukan log pohon hutan alam dirumpuk dan terbakar (N 03. 84000° E 096. 53338°), 3). Penebangan pohon-pohon hutan alam (log menghasilkan °2 (oksigen) dan penyerapan CO₂ (karbondioksida), disamping itu penebangan pohon-pohon hutan alam menyebabkan terganggunya ikhim mikro dan musnahnya habitat satwa liar.
- Hasil wawancara dengan manager lapangan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yaitu Terdakwa 3. Anas Muda Siregar dan saksi Zulkifli pada lokasi tidak ditemukan adanya orang utan apalagi yang terbakar karena gangguan penebangan, pembuatan kanal dengan alat berat membuat orang utan lari ketakutan.
- Hasil investigasi ditemukan tanaman sawit yang telah ditanam pada lahan gambut yang terbakar di wilayah PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) seluas 1200 (seribu dua ratus) Hektar (hasil pengukuran dan anahisa hot spot dan

Hal. 210 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ground cek) kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 20-30 Cm. pada bagian tunggak pohon hutan alam yang kering gambut terbakar 50-120 Cm, sedangkan kedalaman air tanah berkisar 40-50 Cm.

- Pada areal / lahan kebun kelapa sawit ditemukan kanal (berisi air) untuk pembatas petak yang ditanami sawit dan rumpukan log kayu hutan alam, hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebun kelapa sawit menggunakan alat berat Jenis excavator/beco N 03. 86393° E 096. 53 106°.
- Surat Perjanjian Kerjasama No. 0013 / Amara-SPS / V / 2011 tentang Pemberian Pekerjaan Steking dan Imas Tumbang seluas 135 (seratus tiga puluh lima) Hektar antara kepada PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution dan Pemborong (Masri), bahwa hasil wawancara dengan Terdakwa 3. Anas Muda Siregar pada tanggal 3-5 Mei 2012 biaya pembangunan kebun kelapa sawit secara normal (tanpa bakar) adalah sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh secara optimal dengan pH tanah sekitar 6,80-7,80, hasil analisa pada tanah gambut yang tidak terbakar adalah pH tanahnya sebesar 3.95, hasil analisa menunjukkan terjadi peningkatan Ca sebesar 28,168 Kg, upaya peningkatan pH tanah gambut tersebut yaitu dengan pemberian kapur sebesar 4.200,- / Kg (metode SMP) maka jika harga kapur sebesar Rp.5.000,- / Kg maka diperlukan biaya untuk meningkatkan pH tanah sampai nilai 6,0 maka diperlukan biaya Rp.21.000.000,-/ Hektar.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. 0013 / Amara-SPS / V / 2011 tentang Pemberian Pekerjaan Steking dan Imas Tumbang seluas 135 (seratus tiga puluh lima) Hektar antara kepada PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution dan Pemborong (Masri) disebutkan pemberian steking dan imas

Hal. 211 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbang seluas 135 (seratus tiga puluh lima) Hektar dengan biaya Rp.657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga biaya perhektarnya adalah Rp.4.866.667,- (empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga hal biaya tersebut menunjukkan bahwa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tidak memberikan kapur dan pupuk karena biaya pengolahan tanah yang dikeluarkan tidak mencukupi pembelian kapur maka PT. Surya Parien Subur (PT. SPS-2) kekurangan biaya: Rp.21.000.000, - Rp.4.866.667. = Rp.16.133.333,- perhektar.

- Tanah gambut yang kedalaman > 3 dan mengalami kebakaran di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) memperlihatkan pohon tanaman sawit berdirinya miring-miring bahwa ada yang rebah ke tanah hal ini menunjukkan bahwa telah terjadinya kerusakan tanah gambut.

b) Metode dan Analisa.

Metode pengambilan sample/barang bukti yang dilakukan di kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) pada tanggal 3-5 Mei 2012 dan tanggal 16 Juni 2012 adalah dengan cara purposive sampling pada yang terbakar dan yang tidak terbakar, disamping itu juga dilakukan pengukuran kedalaman gambut terbakar (subsidence), kerusakan flora keragaman spesies dan populasi (sesuai dengan PP No. 04 tahun 2001), subsidence gambut (terbakar), dan kedalaman air tanah dangkal (sesuai dengan PP No. 150 tahun 2000).

c) Hasil Analisa.

Hasil analisa tanah sample tanah di Laboratorium Pengaruh Hutan Fakultas Kehutanan IPB Bogor pada areal / lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS -2) sebagai berikut:

- Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan peningkatan pH tanah secara nyata, peningkatan pH tanah akibat pembakaran di lokasi penelitian sebesar 3,25 dimana pada tanah yang tidak terbakar pH tanah sekitar 3,95 dan meningkat pH nya menjadi 7, 20 pada tanah yang terbakar.
- Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan KTK (Kapasitas Tukar Kation) tanah telah menurun akibat

Hal. 212 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



dibakar sebesar 20.67 me/100 Gr dimana dan 40.92 me/100 Gr pada tanah yang tidak terbakar menjadi 20,25 me/100 Gr pada tanah terbakar.

- o Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg) telah terjadi peningkatan, peningkatan Ca tanah sebesar 58.26 me/100 Gr yaitu dan 5,99 me/100 Gr pada tanah yang tidak terbakar meningkat menjadi 64,25 me/100 Gr yaitu dan 4,85 me/100 Gr pada tanah yang tidak terbakar meningkat menjadi 18.88 me/100 Gr pada tanah yang terbakar.
- Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan C-organik dan nitrogen (N) menurun secara nyata yaitu sebesar 18,04 % dan 0,74 %.
- Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan bulk density (BD) tanah menjadi menurun sebesar 0,11 Gram/Cm³ yaitu dan 0.20 Gram/Cm³ pada tanah yang tidak terbakar menurun menjadi 0.09 Gram/Cm³ pada tanah terbakar.
- Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan porositas tanah menjadi meningkat sebesar 10,35% yaitu dan 79,94 % pada lahan yang tidak terbakar menjadi 90,29 % pada tanah yang terbakar.
- Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan ketersediaan air menjadi menurun sebesar 5,61% yaitu dan 18.62% pada tanah yang tidak terbakar menjadi 24,23% pada tanah yang terbakar.
- Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan permeabilitas tanah menjadi meningkat sebesar 24,31 Cm/Jam yaitu dan 86.04 Cm/Jam pada tanah yang tidak terbakar menjadi 61.73 Cm/Jam pada tanah yang terbakar.
- Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan jumlah mikro organisme tanah menjadi menurun sebesar 106,25 x 10⁶ spk/gram yaitu 123.25 x 10⁶ spk/gram pada tanah yang tidak terbakar menjadi 17,00 x 10⁶ spk/gram pada tanah terbakar.
- Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan jamur tanah (fungi) menjadi menurun sebesar 35,75 x 10⁶ spk/

Hal. 213 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram yaitu 40.25×10 spk/gram pada tanah yang tidak terbakar menjadi $4,50 \times 1$ spk/gram pada tanah yang terbakar.

- Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan bakteri pelarut P menjadi menurun menjadi sebesar $7,50 \times 10$ spk/gr yaitu 14.25×10 spk/gr pada tanah yang tidak terbakar menjadi 6.75×10 spk/gr pada tanah yang terbakar.

d) Kesimpulan.

- Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium bahwa memang benar bahwa pada lokasi penelitian telah terjadi kerusakan lingkungan akibat pembakaran lahan gambut dalam pembangunan kebun kelapa sawit seluas sekitar 1.200 (seribu dua ratus) Hektar.
- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No. 04 tahun 2001, PP No. 150 tahun 2000) untuk parameter kadar air tersedia dan subsiden.
- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut terjadi kebakaran telah terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No. 04 tahun 2001, PP No. 150 tahun 2000) untuk parameter pH tanah, C organik tanah dan N total tanah.
- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut terjadi kebakaran telah terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No. 04 tahun 2001, PP No. 150 tahun 2000) untuk parameter total mikroorganisme tanah dan total fungi tanah.
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa hasil vegetasi menunjukkan bahwa memang tanah tersebut terjadi kebakaran dan telah terjadi kerusakan lingkungan aspek flora karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No. 04 tahun 2001, PP No. 150 tahun 2000) untuk keragaman species dan populasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pengamatan lapangan telah terjadinya kerusakan habitat satwa akibat terbakar, sehingga keragaman species dan populasi juga hilang.
 - Bahwa ahli menjelaskan tingkat kematangan gambut pada lokasi bekas terbakar di kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), yaitu bagian atas tanah gambut merupakan tingkat kematangan fibrik/gambut mentah (dalam sekitar 0-20 Cm), dan bagian tingkat kematangan hemik/setengah matang (kedalaman 20-320 Cm), proses drainase akan mempercepat kematangan gambut pada lapisan atas.
 - Bahwa ahli menjelaskan tingkat kesuburan tanah gambut pada lokasi bekas terbakar di kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) adalah tingkat kesuburan rendah (oligotropik), dan bukan termasuk tingkat kesuburan subur (eutropik), pada tanah gambut > 3m pada umumnya memiliki kesuburan tanah gambut yang rendah.
3. Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan bahwa lebih jelas lagi untuk diketahui bahwa proses terakhir dan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar adalah merumpuk steking artinya dengan adanya rumpukan berarti proses Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) telah selesai dilakukan terlebih bila sudah ada tanaman dan sudah ada kebun yang notabene sudah tidak termasuk persiapan lahan lagi.
- Bahwa Majelis Hakim lagi-lagi keliru dalam menafsirkan pengertian proses akhir dan Pembukaan Lahan Tanpa bakar adalah merumpuk steking, hal ini didasarkan pada keterangan saksi Mugiari Asisten Afdeling OJ PT. SPS-2 menjelaskan proses pembukaan lahan dimulai dan buka lahan (blocking, rintis manual, pembuatan badan jalan, imas tumbang, pancang steking dan rumpuk/perun, pancang tanam, dan pembuatan lobang tanam) selanjutnya baru dilakukan perawatan tanaman sawit, hal yang sama juga dijelaskan oleh saksi Kaharudin Siregar Asisten Afdeling I/ India PT. SPS-2 bahwa setelah saksi masuk bulan September 2011 dilanjutkan perumpukan (steiking) pada Afdeling I yaitu 1-1, 1-2, 1-3, 1-6, 1-5, 1-7, 1-8, 1-12, 1-10,

Hal. 215 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-11, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-18, 1-17, 1-24, 1-20, 1-19. 1-23 dan selesai dilakukan steking pada bulan Februari 2012, sedangkan blok yang belum disteking pada waktu terjadi kebakaran tanggal 19 Maret 2012 yaitu blok -4, 1-9, 1-21, dan 1-22, pekerjaan pemancangan (blocking) hingga dilakukan imas tumbang dan rumpukan (steiking) dilakukan oleh Pemborong / Kontraktor bernama Muspita, dan Nagan Raya, setelah selesai melakukan blocking, imas tumbang dan perumpukan (steiking) sekitar bulan Februari 2012 pemborong Muspita tidak lagi bekerja di Kebun Afdeling I, dan secara bersamaan dilakukan pancang — tanam oleh pemborong/kontraktor nama Muslimin dan Nagan Raya yang mulai dilakukan pada bulan November 2011 mulai pada blok 1-11-6, 1-7, 1-12, 1-13, dan 1-18 hingga selesai sekitar bulan Februari 2012, pekerjaan pancang tanam tersebut meliputi penandaan lobang tanam menggunakan kayu ajir, membuat lobang tanam dengan menggunakan cangkul, melakukan penanaman sawit dan kacang, selanjutnya pemborong juga melakukan pemberian pupuk RP (Rock Phosfat) dengan dosis 500 gram/pokok yang pekerjaannya diawasi oleh saya dan karyawan Afdeling I, pada saat sebelum kejadian kebakaran di Afdeling I pada tanggal 19 Maret 2012 hanya pada blok I-I saja yang sudah ditanam kacang, sedangkan blok lainnya 1-2, 1-3, 1-6, 1-5, 1-7, 1-8, 1-12, 1-10, 1-11, 1-13, 1-14, 1-15. 1-16, 1-18, 1-17, 1-24, 1-20, 1-19, 1-23 belum dilakukan penanaman kacang, pada sekitar bulan Februari 2012 pemborong Muslimin menyelesaikan penanaman kelapa sawit hanya pada blok I-I 1-6, 1-7, 1-12, 1-13, dan 1-18, setelah selesai pekerjaan dan dibayar sekitar bulan Februari 2012 tersebut, pemborong Muslimin sudah tidak bekerja lagi di kebun Afdeling I, selanjutnya sebelum semua selesai ditanam pada Afdeling I, sudah terjadi kebakaran lahan kebun yang mulai terjadi pada tanggal 19 Maret 2012 pada Afdeling I-I, 1-2, 1-3, 1-6, 1-5, 1-7, 1-8, 1-12, 1-11, 1-10, 1-13, 1-14, 1-15, 1-18, 1-17, 1-16, dan 1-19 diantaranya Afdeling I-I, 1-6, 1-7, 1-12, 1-13, dan 1-18 merupakan lahan terbakar yang

Hal. 216 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



sudah ditanam sawit dan yang lainnya 1-2, 1-3, 1-5, 1. 8, I-I, 1-10. 1-14, 1-15, 1-17, 1-16, dan 1-19 merupakan lahan terbakar yang sudah disteking tetapi belum ditanam sawit, pada saat setelah selesai pemborong Muslimin menyelesaikan pekerjaan penanaman di 6 (enam) blok pada Afdeling I selanjutnya tidak ada lagi pemborong yang bekerja di Afdeling I sedangkan kegiatan perawatan tanaman sawit dan pemupukan dilakukan oleh karyawan BHL (Bunuh Harian Lepas) yang direkrut oleh PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) hingga terjadinya kebakaran di bulan Maret 2012, hal yang sama juga dijelaskan oleh sasi Syamsul Bahri yang bertugas sebagai Plan and control pada PT. SPS-2, saksi menjelaskan kebakaran lahan di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang pertama sistem pembukaan sawit di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) diharamkan untuk melakukan dengan cara bakar (zero burning), karena system kegiatan kebun di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) urutannya terdiri dan imas, tumbang, rumpuk, tanam, rawat, dan tidak ada perintah untuk melakukan pembakaran, pada saat terjadi kebakaran langsung dilakukan pemadaman secara maksimal, namun angin bertiup cukup kencang dan kayu dalam rumpukan juga kondisinya kering sehingga sulit untuk dilakukan pemadaman api pada rumpukan tersebut. Hal ini diperkuat oleh keterangan ahli Prof. DR. Ir Bambang Hero Sahardjo, M. Agr yang menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 14 / Permentan / PL 110 / 02 / 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit, maka pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan menerapkan kaidah tata air (hidrologi) yang baik, pengelolaan air secara khusus bertujuan untuk menghindari kerusakan lahan, pengeringan lahan gambut yang terlalu intensif dan cepat dapat mengakibatkan tanah gambut mengering dan mengkerut tidak baik (*irreversible shrinkage*), pada keadaan tersebut tanah gambut mudah terbakar dan sulit menyerap air, tahapan pembukaan lahan gambut dilakukan sebagai berikut “pembukaan lahan

Hal. 217 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



dilakukan tanpa bakar dan menerapkan kaidah tata air (hidrologi) yang baik”, pengelolaan air secara khusus bertujuan untuk menghindari kerusakan lahan, pengeringan tanah gambut yang terlalu intensif dan cepat dapat mengakibatkan tanah gambut mengering dan mengkerut tidak baik (*irreversible shrinkage*). pada keadaan tersebut lah tanah gambut mudah terbakar dan sulit karena menyerap air, tahapan pembukaan lahan gambut dilakukan sebagai berikut:

- a. Pembangunan Saluran Batas, meliputi:
 - o Pembangunan saluran keliling (perimetre *drain*) sebagai saluran batas areal.
 - o Saluran batas berfungsi untuk mengatur permukaan air tanah dan juga merupakan saluran utama, saluran tersebut mempunyai lebar atas ± 4 (empat) meter, lebar bawah ± 3 (tiga) meter dengan kedalaman 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) Meter.
- b. Pembukaan Lahan, meliputi pembukaan lahan yang masih memiliki semak belukar dan/atau pohon kecil-kecil (*under brushing*) dengan diameter kurang dari 2.5 cm dilakukan secara manual atau cara mekanis, apabila pembukaan dilakukan secara mekanis, pemotongan kayu dilakukan menggunakan *chainsaw* sebagai berikut:
 - o Arah penumbangan pohon mengikuti arah yang sudah ditentukan serta tidak melintang sungai dan jalan, tinggi tunggul pohon yang ditumbang disesuaikan dengan diameter batang sebagai berikut; - diameter 10 (sepuluh) sentimeter sampai dengan 20 (dua puluh) sentimeter, setinggi 40 (empat puluh) sentimeter; - diameter 21 (dua puluh satu) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, setinggi 60 (enam puluh) sentimeter; - diameter 31 (tiga puluh satu) sentimeter sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, setinggi 100 (seratus) sentimeter; atau diameter lebih dari 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, setinggi 150 (seratus lima puluh) sentimeter.
 - Cabang dan ranting yang relatif kecil dipotong dan dicincang (direncek), sedangkan batang dan cabang

Hal. 218 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



besar dipotong dalam ukuran 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter (diperun).

- Batang, cabang, dan ranting yang telah dipotong dikumpulkan mengikuti jalur rumpukan, yaitu pada selang 2 (dua) jalur tanam dengan arah sejajar dengan jalur tanam tersebut.
- c. Pengaturan Drainase Drainase terdiri dari saluran primer, sekunder dan tersier dengan ukuran saluran:
 - Saluran primer bagian lebar atas 3.0-6,0 m dan lebar bawah 1.2-1.8 m serta saluran tersier dengan kedalaman 1,8-2.5m.
 - Saluran sekunder bagian lebar atas 1,8-2.5 m dan lebar bawah 0,6-0,9 m serta saluran tersier dengan kedalaman 1,2-1,8 m; Saluran tersier bagian lebar atas 1,0-1,2 m dan lebar bawah 0,5-0,6.
 - Saluran tersier dengan kedalaman 0,9-1,0 M, saluran primer: saluran primer berfungsi mengalirkan air langsung ke daerah pembuangan akhir, antara lain, sungai dan/atau kanal; atau saluran primer dapat berupa sungai kecil alami yang dibersihkan atau berupa saluran baru ; dan membangun benteng dan pintu air pada areal pasang surut. Saluran Sekunder : (a). Saluran sekunder bermuara ke saluran primer, (b). Saluran sekunder berfungsi menampung air dan saluran tersier dan juga sebagai batas blok, (c), Jarak antar saluran sekunder 400 (empat ratus) meter sampai dengan 500 (lima ratus) meter dengan panjang sesuai keadaan saluran. Saluran Tersier : (a). Saluran tersier bermuara ke saluran sekunder, (b). Saluran tersier berfungsi mengalirkan air ke seluruh sekunder dan menampung air dan areal tanaman, (c). Interval saluran tersier tergantung kondisi drainase di lapangan, maksimum satu saluran untuk dua baris tanaman, pembuatan saluran air dan pengelolaan tata air bertujuan untuk mengatur dan mempertahankan tinggi permukaan air tanah di areal pertanian, di tempat tertentu seperti pada pertemuan saluran primer dengan sungai, pertemuan saluran primer dengan

Hal. 219 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekunder perlu dibuat pintu air otomatis dan akan buka apabila permukaan air di areal pertanaman lebih tinggi, dan sebaliknya akan tutup apabila permukaan air di areal pertanaman lebih rendah, pengaturan air pada saluran drainase disesuaikan dengan kedalaman permukaan air tanah di lapangan yang dipertahankan pada kedalaman 60 (enam puluh) sentimeter sampai dengan 80 (delapan puluh) sentimeter, untuk menjaga ketersediaan air dan menghindari lahan mudah terbakar.

- d. Pembangunan jalan; Pondasi jalan berasal dari tanah galian, sedangkan perataan dan pemadatan menggunakan alat berat; Pemadatan jalan dapat dilakukan dengan penyusunan batang kayu (gambangan) berdiameter 7 (tujuh) sentimeter sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter; Gambangan ditutup dengan tanah mineral setebal 20 (dua puluh) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, kemudian diratakan dan dipadatkan. Alternatif teknologi pembangunan jalan di lahan gambut antara lain dengan teknologi geotekstil, pembuatan jalan panen sebagai sarana angkutan buah dilakukan bersama dengan pemadatan jalur tanam. Alternatif lain untuk pengangkutan buah dan laparigan ke pabrik dengan membangun jaringan rel kereta mini (munuk).
- e. Pemadatan Jalur Tanaman : Pemadatan jalur tanaman diperlukan agar akar tanaman dapat menjjangkar kuat di dalam tanah, sehingga mengurangi kecenderungan tumbuh miring atau rebah ; setiap jalur tanam dilakukan pemadatan dengan cara mekanis.
- f. Penanaman Penanaman dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan lahan gambut, apabila pengaturan rata air dilakukan dengan baik, kegiatan penanaman dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- Kerapatan pohon kelapa sawit sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) pohon setiap hektar (jarak tanam 9 (sembilan) meter segitiga sama sisi) atau pada tingkat



kerapatan lain sesuai dengan karakter panjang tajuk varietas kelapa sawit yang digunakan.

- Jika jalur tanaman dipadatkan, kelapa sawit ditanam dengan ukuran lubang tanam 60 cm x 60 cm x 60 cm. Jika jalur tidak dipadatkan, kelapa sawit ditanam dengan sistem lubang dalam lubang (hole in hole planting) dengan ukuran lubang luar 100 cm x 100 cm x 60 cm dan lubang dalam 60 cm x 60 cm x 60 cm. Alternatif lain untuk pemadatan dapat dilakukan dengan pembuatan lubang tanam menggunakan puncher; d. Tunggul kayu yang terletak tepat di lubang tanaman dibongkar, jika tunggul tidak dapat dibongkar, lubang tanam dapat digeser seaneh dengan baris tanaman; e. Pupuk dasar yang digunakan di lubang tanaman dapat berupa 20 g CuSO₄, 20 g ZnSO₄, 20 g FeSO₄, 500 g RP, 250 g Kapur Pertanian (Kaptan) atau dolomit. Pemeliharaan dan konservasi pemeliharaan dan konservasi dilakukan untuk mempertahankan permukaan air tanah pada kedalaman tertentu dan permukaan tanah sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman dan kelestarian fungsi lahan gambut. Lapisan bahan gambut harus selalu berada di bawah permukaan air karena gambut mudah mengkerut, atas dasar hal dimaksud secara umum permukaan air tanah harus dipertahankan pada kedalaman antara 60 (enam puluh) sentimeter sampai dengan 80 (delapan puluh) sentimeter dan permukaan tanah. Pengaturan kedalaman air juga bermanfaat untuk memperlambat pelapukan gambut sehingga mengurangi laju penurunan permukaan gambut sekaligus memberi zona aerob untuk perkembangan perakaran kelapa sawit. Untuk dapat mempertahankan muka air tersebut dan menghindari tidak teroksidasinya lapisan pirit (kedalaman air tanah tidak menjangkau lapisan pirit), maka saluran drainase harus selalu dipenuhi dengan air pada kedalaman yang diinginkan dan permukaan tanah.
- 4. Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa

Hal. 221 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa terjadinya kebakaran dilahan PT. SPS tersebut ada unsur kesengajaan baik yang dilakukan oleh Terdakwa 2 maupun Terdakwa 3, karena Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur kesengajaan dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (l) huruf (h) Jo Pasal 116 ayat (l) huruf (b) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 64 ayat (l) KUHPidana, dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa kebakaran baik alami maupun oleh perbuatan manusia. yang ditandai dengan penjaran api dengan bebas serta mengkonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya.
 - Bahwa yang dimaksud dengan kebakaran bawah / ground fire) adalah kebakaran yang membakar bahan organik di bawah permukaan lahan, pada umumnya berupa serasah/humus dan gambut yang kering, peristiwanya biasanya diawali dengan kebakaran di permukaan yang kemudian menyebar secara perlahan ke seluruh bagian bawah lapisan permukaan (tanah) dan sangat sulit dikendalikan.
 - Bahwa yang dimaksud dengan teknik zero burning / tanpa pembakaran adalah metode pembersihan lahan tanpa bakar, yaitu dengan cara melakukan penebangan tegakan pohon pada lahan/hutan sekunder atau pada tanaman perkebunan yang sudah tua misal kelapa sawit kemudian dilakukan pencabikan (shredded) terhadap bagian-bagian tanaman tersebut menjadi potongan-potongan yang kecil (serpihan), ditimbun dan ditinggalkan di situ supaya membusuk/terurai secara alami.
- Bahwa yang dimaksud dengan dengan tindakan paska kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha. tirindakan atau kegiatan yang dilakukan setelah kejadian

Hal. 222 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



kebakaran untuk menginvestigasi kejadian kebakaran sehingga dapat diketahui dampaknya dan pelakunya untuk selanjutnya dilakukan tindakan hukum serta upaya untuk memperbaiki hutan dan lahan bekas kebakaran dengan rehabilitasi.

- Bahwa selanjutnya pengertian membuka lahan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tidak dijelaskan secara terperinci namun pengertiannya dapat dicermati dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan pada Pasal I angka (7) berbunyi “pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budi daya maupun non budi daya” namun pengertian tersebut haruslah disesuaikan dengan esensi dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) itu sendiri yakni sebagaimana ketentuan dalam Pasal I angka 1 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan dilanjutkan pada angka 2, yaitu ; perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- Bahwa ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo M. Agr menjelaskan yang dimaksud dengan pembukaan lahan adalah kegiatan pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian tanpa melakukan pembakaran mulai dan saat persiapan hingga kepada pelaksanaan fisik, pelaksanaan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)

Hal. 223 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



wajib dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha perkebunan, pelaksanaan PLTB untuk pengembangan usaha perkebunan disesuaikan dengan kondisi vegetasi yang akan dibuka, yang dapat berupa areal vegetasi tumbuhan kayu, peremajaan kebun, semak belukar dan lahan gambut, keuntungan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar antara lain (Majid, 1997) : (a) Melindungi humus dan mulsa yang telah terbentuk bertahun-tahun, (b) Mempertahankan kelembaban tanah, (c) Meningkatkan kandungan bahan organik tanah sehingga akan meningkatkan kesuburan tanah, (d) Mempertahankan kelestarian lingkungan terutama tidak menyebabkan polusi udara, (e) menjaga pH tanah, (f) Mengurangi biaya perawatan setelah penanaman karena tanggul telah dicabut sebelumnya, (g) Memungkinkan mekanisasi untuk seluruh kegiatan pembukaan lahan kecuali pada kondisi tertentu.

- Bahwa ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo M. Agr menjelaskan hutan Indonesia termasuk kategori hutan basah sehingga sangat kecil berpotensi terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh faktor alam akan tetapi fakta dilapangan adalah hutan atau lahan yang terbakar adalah kawasan perkebunan yang dibersihkan dengan cara land clearing, sehingga untuk tindakan antisipasi pencegahan kebakaran lahan gambut merupakan salah satu bagian tindakan dalam pengelolaan kebakaran lahan yang bertujuan mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut dimana tindakan pencegahan atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut paling tidak harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Operasional Tekhnis, operasional tekhnis adalah perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan sangat berfokus pada pencegahan terjadinya kebakaran yang harus dilakukan berupa pembuatan peta rawan kebakaran, pembuatan sekat bakar, system deteksi dini, sistem deteksi dini harus dilakukan dengan cara-cara yaitu pendirian menara pengawas kebakaran di

Hal. 224 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



tempat-tempat strategis, patrol secara periodic dengan frekwensi lebih meningkat pada saat musim kemarau, membangun pos-pos jaga pada jalan-jalan masuk blok, selalu memperhatikan informasi hotspot (titik panas) dan keadaan cuaca sebagai bentuk deteksi ancaman kebakaran/pembakaran, melakukan desain hutan tanaman/perkebunan yang tidak memiliki ancaman kebakaran/pembakaran lahan, pengelolaan bahan bakar dengan baik tidak berada pada lokasi rawan kebakaran/pembakaran lahan, penyediaan sumber air yaitu waduk air serba guna bak air beton.

b. Kelembagaan, dalam perusahaan diperlukan kelembagaan khusus yang khusus mengelola kebakaran dalam bentuk kesatuan/gugus tersendiri untuk memperjelas tanggung jawab dan mempermudah pelaksanaan pengendalian kebakaran sehingga pengendalian kebakaran lebih efektif yang berkoordinasikan dengan unsur-unsur perangkat desa dan perusahaan yang berdampingan sehingga kegiatan pengendalian kebakaran tidak dilakukan secara sendiri-sendiri melainkan secara terpadu dimana masing-masing perusahaan memiliki Brigade Pengendalian Kebakaran di tiap-tiap Afdeling/Blok yang bersifat operasional dan memiliki kemampuan khusus terhadap pencegahan kebakaran, selanjutnya ditingkat masyarakat yang berdekatan perlu dibentuk Regu Pengendali Kebakaran Kampung/Desa yang berbasis masyarakat dimana lembaga ini sebagai lembaga partner yang mempunyai jaringan dengan level kecamatan maupun kabupaten sehingga diharapkan mampu menciptakan perpaduan antara unit-unit perusahaan dan unsur perangkat desa yang rawan kebakaran.

c. Pelatihan, pelatihan terhadap tehnik pengendalian api merupakan hal yang sangat penting juga dilakukan yang meliputi:

- Pelatihan khusus pemadaman api terhadap hutan/ lahan baik yang berupa hutan/ lahan mineral maupun



terhadap hutan/lahan dengan kategori gambut sehingga setiap anggota/petugas pemadam kebakaran mengetahui cara mendeteksi secara dini potensi-potensi kebakaran dan mengerti teknik mengendalikan api dalam skala luas maupun kecil secara profesional.

- Memiliki sarana dan prasarana yang memadai, memiliki sarana dan prasarana yang memadai maksudnya adalah perusahaan harus memiliki sarana dan prasarana yang cukup yang disesuaikan dengan luasan areal/lahan sehingga hotspot-hotspot (titik panas) dapat ditangani secara cepat penanganannya dan juga harus memiliki akses jalan yang baik/permanen yang setiap bloknya dapat dilalui oleh roda 4 yang memiliki muatan air dapat dilalui dengan cepat bila terjadi emergensi kebakaran hutan/lahan gambut.
- Standar Operating Procedure (SOP), bahwa perusahaan harus memiliki Standar Operating Procedure (SOP), tentang deteksi dini dan teknik pemadaman kebakaran secara cepat untuk mencegah timbulnya kebakaran yang luas.
- Penyediaan alokasi dana yang kontinyu serta memadai terhadap tindakan deteksi dan tindakan pencegahan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa, surat, petunjuk dan termasuk alat bukti lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terungkap bahwa PT. Surya Penen Subur (PT.SPS-2) bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan mempunyai areal lahan di kebun seuneuam yang terletak di desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh berdasarkan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Nomor 525/BP2T/2449/2012 tanggal 7 Maret 2012 dan telah dikuasai secara sah untuk dilakukan pembukaan/pengelolaan lahan kebun sawit dengan luas total kebun sekitar 12.957 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh ribu) hektar yang mencakup 2 (dua) Hak Guna Usaha (HGU), kedua HGU tersebut atas nama PT. Agra Paracitra yaitu HGU Nomor 25

Hal. 226 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



tahun 1997 seluas 7877 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) hektar terletak di desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dan HGU Nomor 34 tahun 1999 seluas 5080 (lima ribu delapan puluh) hektar terletak di desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, kedua HGU ini telah dialihkan hak kepada PT. Surya Penen Subur (PT. SPS), perkebunan kelapa sawit PT. Surya Penen Subur (PT.SPS-2) terletak pada HGU Nomor 25 tahun 1997 seluas 7877 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) hektar sesuai Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2574-310.3 tanggal 1 Agustus 2008 perihal permohonan izin peralihan Hak Guna Usaha Nomor 25/Pulo Kruet seluas 7877 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) hektar.

- Bahwa atas dasar izin tersebut PT. Surya Penen Subur (PT.SPS-2) melakukan pembukaan lahan kebun baru untuk pengembangan kebun sawit di Afdeling Delta (D), Afdeling Echo (E), Afdeling Fanta (F), Afdeling Golf (G), Afdeling Hotel (H) dan Afdeling India (I) yang masuk dalam rencana kerja pembukaan lahan kebun tahun 2011-2012, berdasarkan keterangan Terdakwa 3. Anas Muda Siregar menjelaskan selama tahun 2011 telah dilakukan penanaman sawit sebanyak 1200 (seribu dua ratus) hektar dari target yang telah ditetapkan sebanyak 2000 (dua ribu) hektar di Afdeling D, E, F, G dan I kebun Seuneuam) karena yang telah dibuka (land clearing) pada saat itu hanya di kebun seuneuam yang dipimpin oleh Terdakwa 3 Anas Muda Siregar, selanjutnya pada tahun 2012 yang baru tertanam sawit sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) hektar hingga bulan April 2012 dari target tahun 2012 sebanyak 2300 (dua ribu tiga ratus) hektar pada semua Afdeling yakni D, E, F, G dan I yang merupakan sisa rencana tanam tahun 2011 di rayon 2 dan Afdeling J (lokasi kebun Rayon I PT. Surya Penen Subur (PT. SPS-I), sehingga sisa target penanaman tahun 2011 di Rayon 2 (kebun seuneuam) adalah 800

Hal. 227 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



(delapan ratus) hektar lagi yang selanjutnya dimasukkan dalam rencana penanam tahun 2012 dan per September 2012 telah ditanam kurang lebih seluas 300 (tiga ratus) hektar, keterlambatan realisasi pembukaan kebun seuneuam karena adanya perbaikan infrastruktur, terutama mengenai teknis penanam sawit, hal tersebut ditambahkan oleh saksi Zakaria Lubis bahwa lokasi bekas terbakar pada Afdeling F. E, D, I dan G berada dalam lahan kebun PT. Surya Panen Subur (SPS-2) yang masuk dalam perencanaan kebun tahun 2011 dan 2012 dimana saksi Zakaria Lubis mengetahui hal ini karena saksi Zakaria Lubis ikut dalam pembahasan rencana kerja untuk PT. Surya Panen Subur (SPS- I) (budget tahun 2012) bersama-sama utusan dan PT. Surya Parien Subur (SPS-2) di Jakarta.

- Bahwa sebelum terjadi kebakaran areal lahan PT. Surya Panen Subur (SPS.2) di kebun Seuneuam pada tanggal 19 s/d 26 Maret 2012 dan tanggal 17 Juni 2012 didahului dengan rangkaian kegiatan penyiapan/ pembukaan lahan yang dilakukan berupa pembuatan parit/kanal, blocking (membuat petak blok tanam), perun (memotong/merencek kayu), stacking (perumpukan kayu-kayu sisa), penandaan dan penyiapan lobang tanam, dan penyiapan bibit kelapa sawit hingga penanaman bibit sawit, berdasarkan keterangan saksi Kaharuddin Siregar (Asisten Afdeling I) pada Afdeltnng I Kebun Seuneuam ada sekitar 24 blok tanam dengan masing-masing luasnya sekitar 30 (tiga puluh) Hektar sehingga luas total Afdeling I sekitar 650 (enam ratus lima puluh) Hektar, pembukaan lahan (land clearing) di Afdeling I dilakukan sekitar Juli 2011 sampai September 2011 mulai dilakukan pemancangan (blocking blok) Afdeling I, setelah saksi Kaharudin Siregar masuk pada bulan September 2011 dilanjutkan perumpukan (steking) pada afdeling I-I, 1-2. 1-3, 1-6, I- 5, 1-7. 1-8, 1-12, 1-

Hal. 228 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10, I-II, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-18, 1-17, 1-24, 1-20, 1-19, 1-23 dan selesai dilakukan steking pada bulan Februari 2012, sedangkan blok yang belum disteking pada waktu terjadi kebakaran tanggal 19 Maret 2012 yaitu blok 1-4, 1-9, I- 21 dan 1-22, pekerjaan pemancangan (blocking) hingga dilakukan imas tumbang dan rumpukan (steiking) dilakukan oleh Pemborong / kontraktor (bernama Muspita dan Nagan Raya), setelah selesai melakukan blocking, imas tumbang dan perumpukan (steiking) sekitar bulan Februari 2012 pemborong Muspita tidak lagi bekerja di kebun Afdeling I, secara bersamaan dilakukan pancang-tanam oleh Pemborong / Kontraktor lain yaitu Muslimin dan Nagan Raya yang mulai dilakukan pada bulan November 2011 mulai pada blok I-I 1-6, 1-7, 1-12, 1-13 dan 1-18 hingga selesai sekitar bulan Februari 2012, pekerjaan pancang tanam tersebut meliputi penandaan lobang tanam menggunakan kayu ajir, membuat lobang tanam dengan menggunakan cangkul, melakukan penanaman sawit dan kacang, selanjutnya pemborong juga melakukan pemberian pupuk RP (Rock Phosfat) dengan dosis 500 gram/ pokok yang pekerjaannya diawasi oleh saksi kaharudin Siregar dan karyawan Afdeling I, pada saat sebelum kejadian kebakaran di Afdeling I pada tanggal 19 Maret 2012 hanya pada blok I-I saja yang sudah ditanam kacang sedangkan blok lainnya 1-2, I-3, 1—6.1—5, 1—7, 1—8, 1.12, 1—10, I—I I, 1—13, 1—14, 1—15, 1.16, 1—18, 1—17, 1—24, 1—20, 1—19, 1—23 belum dilakukan penanaman kacang, pada sekitar bulan Februari 2012 pemborong Muslimin menyelesaikan penanaman kelapa sawit hanya pada blok I-I, 1-6, 1-7, 1-12, 1.13 dan 1-18, setelah selesai pekerjaan dan dibayar sekitar bulan Februari 2012 tersebut pemborong Muslimin sudah tidak bekerja lagi di kebun Afdeling I, selanjutnya sebelum semua selesai ditanam pada Afdeling I sudah terjadi

Hal. 229 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



kebakaran areal lahan kebun yang mulai terjadi pada tanggal 19 Maret 2012 pada Afdeling I-I, 1-2, 1-3, 1.6. 1-5. 1-7, 1—8, 1—12, I-11, 1-10, 1-13, 1-14, I-15, 1-18, 1-17, 1-16 dan 1-19, diantaranya Afdeling I-I, 1-6, 1-7, 1-12, 1-13 dan I-15 merupakan lahan terbakar yang sudah ditanam sawit sedangkan yang lainnya 1.2, 1.3, 1-5, 1-8, I-I I, I- 10, 1-14, 1-15, 1-17, 1-16 dan 1.19 merupakan lahan terbakar yang sudah di steking tetapi belum di tanam sawit, pada saat setelah selesai pemborong Muslimin menyelesaikan pekerjaan penanaman di 6 (enam) blok pada Afdeling I selanjutnya tidak ada lagi pemborong yang bekerja di Afdeling I, keterangan saksi Aryanto Wijaya (Asisten Afdeling F) selanjutnya menerangkan bahwa pada sekitar Juni 2011 mulai dilakukan pemancangan (blocking blok) pada blok F-3. F-S. F- 10, F- 12. F- 17, F- 19, F-4, F-4a, F-I I, F-I I a. F-I 8, F- I 8a setelah dilakukan pemancangan kemudian dilakukan kontrak dengan kontraktor LC (land Clearing) yaitu Kontraktor Syahril orang Ujung Fatihah untuk melakukan imas tumbang, perun mekanis (steeking) pada sekitar akhir bulan Juni 2011 hingga selesai sekitar bulan September 2011 biaya kontrak LC yaitu Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu) rupiah/ Hektar, dengan rincian imas tumbang Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah/ Hektar dan stekingnya Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu) rupiah/ Hektar, setelah selesai pekerjaan imas tumbang dan perun, Kontraktor LC Syahril tersebut selesai melakukan kegiatannya di kebun, selanjutnya persiapan untuk kegiatan pancang kayu ajir (tanda tanam lobang, pembuatan lobang tanam), dan melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh kontraktor lokal dengan SPK (Surat Perintah Kerja), pada saat ini yang melakukan pancang, buat lobang tanam, dan penanaman sawit adalah Muslimin (warga Trans IV/Desa Sumber Baku),

Hal. 230 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambahkan oleh saksi Mugiari (Asisten Afdeling E pada saat terjadi kebakaran) bahwa mulai buka lahan (blocking, rintis manual, pembuatan badan jalan, imas tumbang, pancang steking dan rumpuk/perun, pancang tanam, dan pembuatan lobang tanam) di Afdeling E sekitar bulan Mei 2011 dan selesai Juni 2012, kemudian dilakukan penanaman kelapa sawit mulai bulan Juli 2011 sampai bulan Januari 2012, pekerjaan blocking, rintis manual, dan pembuatan badan jalan dilakukan oleh bagian Teknik PT. Surya Panen Subur (SPS-2) sedangkan pekerjaan pancang, perun, pancang tanam, lobang tanam, pupuk lobang, tanam dilakukan oleh kontraktor/pemborong.

- Berdasarkan alat bukti surat "Laporan Kebakaran di PT. Surya Panen Subur (SPS-2) pada blok yang belum tertanam (Blok sudah steking) periode Maret 2012", dan dikuatkan oleh keterangan saksi Zakaria Lubis bahwa pada saat terjadi kebakaran lahan kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (SPS-2) material yang terbakar pada saat itu adalah semua steking (rumpukan) pada areal yang telah ditanam sawit, dan areal lahan kebun yang telah di steking tetapi belum ditanam pada Afdeling F, Afdeling E, Afdeling D dan Afdeling I dan Afdeling G, jumlah luas terbakar pada areal lahan yang telah ditanam sebanyak 517,03 (lima ratus tujuh belas koma nol tiga) Hektar dan jumlah lahan terbakar pada areal kebun yang belum ditanam sawit adalah seluas 666, 23 (enam ratus enam puluh enam koma dua puluh tiga) Hektar sehingga secara total luas keseluruhan yang terbakar di PT. Surya Panen Subur (SPS-2) yaitu sebanyak 1.183,33 (seribu seratus delapan puluh tiga koma tiga puluh tiga) Hektar, semua lokasm bekas terbakar pada Afdeling F, E, D, I dan G berada dalam lahan kebun PT. Surya Panen Subur (SPS-2) yang masuk dalam perencanaan kebun tahun 2011 dan 2012, ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharo M. Agr berdasarkan

Hal. 231 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan lapangan diketahui bahwa areal bekas terbakar di Afdeling F, E, D, G, dan Afdeling I kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (SPS-2) adalah areal yang telah dibuka melalui kegiatan land clearing, hal itu tampak dan log yang ditebang dan berserakan di atas permukaan lahan yang distecking dan sebagian lagi tampak tidak berstecking.

- Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan dalam pasal 69 ayat (I) huruf (h) dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) secara tegas disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.
- Bahwa menurut Guru Besar Hukum Pidana/ Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Prof. DR. Alvi Syahrin, SH.MS, ketentuan Pasal 108 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), tidak mencantumkannya dengan tegas kata “kesengajaan”, namun dari perkataan-perkataan yang digunakan itu dapat ditarik kesimpulan keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat, “kesengajaan” tersebut disimpulkan dan kata “melakukan penjakaran lahan”, dimana kata “mdaki ikan” merupakan “kata kerja”, “kata kerja” dalam rumusan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan bentuk kesengajaan. Pasal 108 UUPPLH berbunyi : “setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (I) huruf (h) dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Ketentuan Pasal 69 ayat (I) huruf (h) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Hal. 232 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Lingkungan Hidup (PPLH), berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

Unsur-unsur Pasal 108 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). yaitu:

- a. Unsur obyektif, yaitu : melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk sarana dan / atau kegiatan lading dan / atau kebun bagi masyarakat, sedangkan pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untu kegiatan budidaya maupun non budidaya.
- b. Unsur subyektif, yaitu : Setiap orang, berdasarkan Pasal I angka (32) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan sengaja, Pasal 108 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tidak mencantumkannya dengan tegas kata “kesengajaan”, namun dan perkataan-perkataan yang digunakan itu dapat ditarik kesimpulan keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat, “kesengajaan” tersebut disimpulkan dan kata “melakukan pembukaan bhan, kata “melakukan” merupakan “kata kerja”, kata kerja dalam rumusan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah merupakan sebuah bentuk kesengajaan.

Menurut Kansil, 2004 dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta. Pradnya Paramita Prasetyo Teguh 2011, Hukum Pidana, jakarta, Raja Grafindo

Hal. 233 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Persada dijelaskan bahwa Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, sebagian besar pasal-pasal dalam KUHP membuat kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan menggunakan berbagai rumusan, di samping beberapa tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan, beberapa bentuk kesalahan yaitu:

- a. Kesengajaan (dolus), dolus dalam bahasa Belanda disebut opzet dan dalam bahasa Inggris disebut intention yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sengaja atau kesengajaan. Pertama-tama perlu diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan opzet, pengertian opzet ini sangat penting oleh karena dijadikan unsur sebagian peristiwa pidana disamping peristiwa yang mempunyai unsur culpa, (Kansil 2004: 51), KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian kesengajaan dan kealpaan, namun oleh Memori van Toeliching dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah willens en watens yang artinya adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya, mengenai kealpaan, hanya sekedar dijelaskan bahwa kealpaan atau culpa adalah kebalikan dan dolus disatu pihak dan kebalikan dan kebetulan dipihak lain, kiranya kata kebalikan adalah kurang tepat, karena kebalikan putih bukan selalu hitam. Unsur kesengajaan dan kealpaan ini hanya berlaku untuk kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. mengenal pengertian menghendaki tersebut, kehendak itu dapat ditujukan kepada:

Hal. 234 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



oPerbuatannya yang dilarang.

oAkibatnya yang dilarang.

oKeadaan yang merupakan unsur tindak pidana.

Kesengajaan yang hanya ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan formal, sedangkan yang ditujukan kepada akibatnya adalah kesengajaan material, (Teguh Prasetyo 2011: 95-96).

Pakar-pakar hukum pidana yang mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang itu menghendaki akibat, karena paling banter orang hanya bisa membayangkan akibat, sebab mungkin terdapat faktor-faktor X yang berada diluar kekuasaannya yang mempengaruhi hubungan sebab akibat itu, oleh karena itu terdapat teori-teori dalam hal ini, yaitu:

o Teori Kehendak (*von Hippel*), teori ini mengatakan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, artinya bahwa pelaku kejahatan berkehendak melakukan perbuatan yang dipidana hukum dan menginginkan akibatnya, dan penjelasan dan teori di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan disengaja adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan, yang mana perbuatan itu dipidana secara hukum, serta menghendaki akibat dan perbuatan tersebut, menurut teori ini sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu, dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dan perbuatan yang dilakukan, (Teguh Prasetyo 2011: 96-97).

o Teori Membayangkan (Frank), teori ini mengatakan bahwa sengaja berarti mengetahui dan dapat

Hal. 235 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



membayangkan kemungkinan akan akibat yang timbul dan perbuatannya tanpa ada kehendak atau maksud untuk akibat tersebut, menurut teori ini berdasarkan alasan psikologis tidak mungkin suatu akibat itu dapat dikehendaki, manusia hanya bisa menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (voorstellen) kemungkinan akibat yang akan terjadi, dirumuskan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat dibayangkan sebagai maksud, dan oleh karena itu perbuatan tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan bayangan yang telah dibuatnya lebih dahulu, terhadap teori-teori ini Van Hattum mengatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara keduanya, perbedaannya tidak terletak di bidang yuridis melainkan di bidang psikologis, keduanya mengakui bahwa didalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat, Soedarto mengatakan didalam praktik penggunaan keduanya sama saja, yang berbeda hanya terminologi dan istilahnya saja, (Teguh Prasetyo 2011 97).

- b. Corak kesengajaan, ditinjau dan sikap batin pelaku, terdapat tiga corak kesengajaan:

Kesengajaan sebagai maksud (dolus directus). corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang, kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan nada, ia tidak akan melakukan berbuat.

Kesengajaan dengan sadar kepastian, corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya, akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak, tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

Hal. 236 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



- o Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai kesengajaan dengan syarat, pelaku berbuat dengan menghendaki atau membayangkan akibat tertentu sampai disini hal ini merupakan kesengajaan sebagai maksud tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilanang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.
- c. Rumusan Kesengajaan, dalam bahasa Belanda istilah untuk kesengajaan atau opzet ini tidak seragam tetapi terdapat berbagai cara merumuskan kesengajaan antara lain:
 - o Optezettelijk = dengan sengaja
 - o Wetende dat = sedangkan ia mengetahui
 - o Waarvan hij weet = yang diketahuinya
 - o Van wie hij weet = yang diketahuinya
 - o Kennis dragende van = yang diketahuinya
 - o Met het oogmerk = dengan maksud
 - o Waarvan hij bekend is yang diketahuinya
 - o Waarvan hij kent = yang diketahuinya
 - o Tegen beter wetenin hui = bertentangan dengan yang diketahuinya
 - o Met het kennelijk dod = dengan tujuan yang diketahuinya
 - o c.Macam-macam dolus atau kesengajaan, ilmu hukum mengenal beberapa jenis kesengajaan, yaitu:
 - o oDolus *premeditoius* yaitu dolus yang *voothedochte rood*) untuk ini perlu ada waktu untuk memikirkan dengan tenang, pembuktiannya disimpulkan dan keadaan yang objektif.
 - o *Dolus determinotus* dan *dolus indeterminotus*, yang pertama adalah kesengajaan dengan tujuan yang pasti, misalnya menghendaki matinya orang

Hal. 237 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



tertentu, sedang yang kedua kesengajaan yang tanpa tujuan tertentu atau tujuan acak (*rendom*). misalnya menembakkan senjata kearah sekelompok orang, memasukkan racun ke dalam reservoir air minum.

- o *Dolus alternativus*, yaitu kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu atau yang lainnya (alternatifnya) juga akibat yang lain.
 - o *Dolus indirectus*, yaitu kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh pelakunya misalnya, didalam perkelahiran seseorang memukul lawannya tanpa maksud untuk membunuh.
 - o *Dolus directus*, yaitu kesengajaan yang ditujukan bukan hanya kepada perbuatannya saja, melainkan juga pada akibatnya.
 - o *Dolus generosus*, yaitu kesengajaan di mana pelaku menghendaki akibat tertentu, dan untuk itu ia telah melakukan beberapa tindakan. misalnya untuk melakukan pembunuhan, mula-mula lawannya dicekik, kemudian dilemparkan ke sungai, karena mengira lawannya telah mati. (Teguh Prasetyo 2011:97.106).
- d. Culpa atau Kealpaan, arti kata culpa atau kelalaian ini ialah kesalahan pada umumnya, akan tetapi culpa pada ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi, KUHP tidak menegaskan apa arti kealpaan sedang Vos menyatakan bahwa culpa mempunyai dua unsur, yaitu:
- o Kemungkinan pendugaan terhadap akibat.
 - o Tidak berhati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat, (Kansil 2004: 54-55).
- Bentuk kesalahan yang kedua adalah kealpaan atau culpa, keterangan resmi pembentuk KUHP mengenai persoalan mengapa culpa juga

Hal. 238 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



diancam dengan pidana adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau dolus yang sifatnya menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang, beberapa pakar memberikan pengertian atau syarat culpa sebagai berikut:

Menurut Simons mempersyaratkan dua hal:

o Tidak adanya kehati-hatian

o Kurangnya perhatian terhadap kaibat yang mungkin terjadi. Menurut Van Hamel ada dua syarat yaitu:

o Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan

o Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.

(Teguh Presetyo 2011: 106) Bentuk-bentuk kealpaan:

o Kealpaan yang disadari (bewuste), seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang sudah dapat di bayangkan akibat buruk akan terjadi, tapi tetap melakukannya.

o Kealpaan yang tidak disadari, bila pelaku tidak dapat membayangkan sama sekali akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang seharusnya di bayangkan.

Analisis dan kesalahan dalam hukum pidana adalah yaitu pengertian kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi yang berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur delik karena perbuatan karena kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum. Sedangkan unsur-unsur kesalahan yaitu Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (dolus) maupun karena kealpaan (culpa). Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat

Hal. 239 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



menghapus kesalahan. Bentuk kesalahan yaitu dolus yang tidak dirumuskan dalam KUHP tetapi dijadikan unsur sebagai peristiwa pidana disamping peristiwa yang punya unsur culpa. Culpa atau kelalaian suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga tidak disengaja sesuatu terjadi, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Unsur-unsur kesalahan yaitu kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal, adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (dolus) maupun karna kealpaan (culpa), tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan. Bentuk kesalahan yaitu dolus dan culpa.

Bentuk kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian, ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa selanjutnya menurut Guru Besar Hukum Pidana / Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Ur.ara Prof. DR. Alvi Syahrin, SH. MS menjelaskan klasifikasikan pembagian tindak pidana (jenis delik-delik), yakni:

- a) Delik materiil dan delik formil.
 - o Delik formil adalah kejahatan itu selesai kalau perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah selesai.

Hal. 240 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



- o Delik materiil adalah yang dilarang oleh undang-undang ialah akibat yang ditimbulkannya.

b) Delik komisi dan delik komisi.

- o Delicta commissionis adalah pelanggaran terhadap larangan yang diadakan oleh undang-undang.
- o Delicta ommissionis adalah pelanggaran terhadap keharusan yang diadakan oleh undang-undang, delik ommissionis dilakukan dengan cara membiarkan atau mengabaikan (nalaten), delik ommissionis dibagi menjadi yang murni dan yang tidak murni.

Delik ommissionis yang murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan sedang delik ommissionis yang tidak murni adalah delicto commissionis per ommissionis yang terjadi jika undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat dimana akibat itu dapat terjadi atau ditimbulkan dengan suatu pengabaian.

c) Delik dolus dan delik culpa.

d) Delik tunggal dan delik berangkai.

e) Delik sederhana dan delik berkualifikasi.

f) Delik selesai dan delik yang diteruskan.

g) Delik biasa dan delik aduan.

h) Delik politik dan delik komun (umum) serta delik propia.

Selanjutnya dalam hukum pidana dalam memahami kesengajaan pun dikenal adanya teori "apa boleh buat" in kauf nauhmen theory atau "op de koop toe nemen theory" yaitu keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat itu.
- o Akan tetapi meskipun ia tidak mengehendaki namun apabila keadaan itu timbul maka ia harus berani mengambil resiko bertanggung jawab.

Pasal 97 UU No. 32 tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyatakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan kejahatan, kejahatan disebut sebagai "*rechtsdelicten*" yaitu tindakan-tindakan yang mengandung suatu '*onrecht*' hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas dihukum, walaupun tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-undang. Kejahatan (*rechtsdelicten*) merupakan perbuatan yang tidak adil menurut filsafat, yaitu yang tidak tergantung dari suatu ketentuan hukum pidana, tetapi dalam kesadaran bathin manusia dirasakan bahwa perbuatan itu tidak adil, dengan kata lain kejahatan merupakan perbuatan tercela dan pembuatnya patut dipidana (dihukum) menurut masyarakat tanpa memperhatikan undang-undang pidana. Terkait dengan tindak pidana lingkungan yang dinyatakan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*), maka perbuatan tersebut dipandang sebagai secara essensial bertentangan dengan tertib hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan

Hal. 242 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



(membahayakan) kepentingan hukum, pelanggaran hukum yang dilakukan menyangkut pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta keharusan untuk melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Jika ditinjau dan perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 98 s/d 115 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan. Tindak pidana materiil memerlukan (perlu terlebih dahulu dibuktikan) adanya akibat dalam hal ini terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sedangkan tindak pidana formal tidak memerlukan adanya akibat namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana (ketentuan peraturan perundang-undangan), maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman, tindak pidana formal dapat digunakan untuk memperkuat sistem tindak pidana materiil jika tindak pidana materiil tersebut tidak berhasil mencapai target bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang berskala *ecological impact* artinya tindak pidana formil dapat digunakan bagi pelaku tindak pidana lingkungan yang sulit ditemukan bukti-bukti kausalitasnya. Tindak pidana formal ini tidak diperlukan akibat (terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan) yang timbul, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causality*) dan

Hal. 243 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tindak pidana lingkungan hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana formal dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yaitu, seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan atau izin. Ketentuan Pasal 98 ayat (2), (3) dan Pasal 99 ayat (2), (3) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) jika disimak lebih lanjut mengandung makna selain termasuk delik formal juga delik materiil Pasal 98 ayat (2), (3) dan Pasal 99 ayat (2), (3) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur bahwa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan, sehingga orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, atau mengakibatkan orang luka berat atau mati dalam kasus ini harus dibuktikan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelanggaran baku udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan tersebut dengan terjadinya orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian akan tetapi, jika ternyata tidak terbukti bahwa terjadinya pelanggaran baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria kerusakan lingkungan menyebabkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian, maka pelaku dibebaskan dan tindak pidana materiil, namun ia tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya karena melanggar tindak pidana formil. Berdasarkan

Hal. 244 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) delik formilnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114 dan Pasal 115 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam hal delik materiil harus dihubungkan faktor kausa yang menghubungkan perbuatan dengan akibat (kausalitas) dimana:

- o Akibat yang memang dituju sipelaku, ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
- o Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam No. 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi.

Bahwa Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) juga diatur hal-hal yang berkenaan dengan pertanggungjawaban mutlak dimana pertanggungjawaban mutlak ini tidak diatur dalam KUHPidana sebagai *lex generalis* karena hukum pidana masih menggunakan pertanggung jawaban dengan kesalahan sementara pertanggungjawaban mutlak ini menggunakan azas pertanggung jawaban tanpa kesalahan sehingga dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tidak mesti harus dibuktikan ada atau tidak adanya kesalahan si pembuat karena saat ini kejahatan di bidang lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara

Hal. 245 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar biasa termasuk dalam hal pengaturannya ada hal-hal yang dikecualikan dan asas-asas yang berlaku umum yaitu tindak pidana lingkungan hidup mencakup perbuatan disengaja maupun yang tidak disengaja.

Bahwa Terdakwa I. Eddy Sutjahyo Busiri selaku karyawan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dengan jabatan sebagai Direktur PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tidak pernah mengajukan atau mengusulkan untuk membuat system pencegahan kebakaran lahan di areal lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), tidak membentuk tim khusus pemadam kebakaran di lingkup PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) padahal lokasi areal lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) baik lokasi areal kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-I) maupun areal lokasi lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah kategori areal / lahan yang sangat mudah atau rentan terjadi kebakaran atau dibakar, tidak memberlakukan suatu SOP (Standard Operating Procedure) dalam system pencegahan dan pemadaman suatu kebakaran lahan yang juga sebagai suatu standar operasional dalam penanggulangan pencegahan kebakaran di lokasi areal / lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS), serta tidak melakukan penanggulangan kebakaran secara cepat dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah serta pihak Kepolisian.

Bahwa Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution selaku Inspektur Tanaman pada PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) tidak melakukan tugas-tugas mengawasi dengan baik terhadap apa-apa yang terjadi di lokasi areal / lahan PT. Surya

Hal. 246 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panen Subur (PT.SPS) sehingga kalau terjadi kebakaran atau pembakaran lahan dapat dilakukan deteksi dini untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran yang besar dan meluas. Bahwa Terdakwa 3. Anas Muda Siregar selaku Kepala Kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) bertugas melakukan pembukaan lahan untuk Rayon 2 berupa land clearing, imas tumbang, perun atau rumpuk mekanis (steking), pancang tanam, tanam dan perawatan tanaman sawit riamun di lokasi areal/lahan Afdelmng F, E, D. G, dan I memang sudah ada akses jalan dan jembatan namun permanen sehingga tidak dapat dilalui roda empat, belum membuat menara api dan juga belum menempatkan petugas pemantau api secara khusus serta belum membentuk petugas khusus pemantau api atau petugas khusus pencegahan kebakaran yang memiliki ketrampilan dalam hal penanganan deteksi dini dan pencegahan kebakaran sehingga kebakaran yang terjadi di areal / lahan PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) sulmt untuk dipadamkan dan baru padam kalau terjadi hujan besar. Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula merupakan diperkirakan sipelaku sebagai kemungkinan terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi merupakan resiko yang harus diemban sipelaku.

Analisis kasus berdasarkan kaitannya terhadap asas kausalitas & kesengajaan. dalam kasus ini telah diketahui berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan pengakuan para Terdakwa di persidangan yang mengungkapkan fakta bahwa Terdakwa I. Eddy Sutjahyo Busiri selaku karyawan PT.

Hal. 247 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Panen Subur (PT. SPS2) dengan jabatan sebagai Direktur PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tidak pernah mengajukan atau mengusulkan untuk membuat system pencegahan kebakaran lahan di areal lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS. 2), tidak membentuk tim khusus pemadam kebakaran di lingkup PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) padahal lokasi areal lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) balk lokasi areal kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS- I) maupun areal lokasi lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah kategori areal/lahan yang sangat mudah atau rentan terjadi kebakaran atau dibakar, tidak memberlakukan suatu SOP (Standard Operating Procedure) dalam system pencegahan dan pemadaman suatu kebakaran lahan yang juga sebagai suatu standar operasional dalam penanggulangan pencegahan kebakaran di lokasi areal / lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS), serta tidak melakukan penanggulangan kebakaran secara cepat dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah serta pihak Kepolisian dan Terdakwa 3. Anas Muda Siregar selaku Kepala Kebun Seuneum PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang bertugas melakukan pembukaan lahan untuk Rayon 2 berupa land clearing, imas tumbang, perun atau rumpuk mekanis (steking), pancang tanam, tanam dan perawatan tanaman sawit namun di lokasi areal / lahari Afdeling F. E, D. G, dan I memang sudah ada akses jalan dan jembatan namun permanen sehingga tidak dapat dilalui roda empat, belum membuat menara api dan juga belum menempatkan petugas pemantau api secara

Hal. 248 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



husus serta belum membentuk petugas khusus pemantau api atau petugas khusus pencegahan kebakaran yang memiliki ketrampilan dalam hal penanganan deteksi dini dan pencegahan kebakaran sehingga kebakaran yang terjadi di areal / lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) sulit untuk dipadamkan dan baru padam kalau terjadi hujan besar. Terhadap hal ini Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution selaku Inspektur Tanaman pada PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) tidak melakukan tugas-tugas mengawasi dengan baik terhadap apa-apa yang terjadi di lokasi areal/lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) sehingga kalau terjadi kebakaran atau pembakaran lahan dapat dilakukan deteksi dini untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran yang besar dan meluas, sehingga dapat dikatakan bahwa pihak PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) telah mengetahui konsekuensinya sehingga telah tepat bahwa perbuatan ini merupakan suatu kesengajaan. Sehingga jika dikaitkan dengan asas kausalitas, maka kebakaran lahan di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) yang telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerusakan lingkungan terjadi tidak lain karena disebabkan oleh para Terdakwa yang berkerja di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) itu sendiri yang sengaja dengan cara tidak berhati-hati secara ekstra dalam pencegahan kebakaran dengan cara tidak melakukan deteksi dini walaupun telah mengetahui konsekuensinya.

Bahwa kebakaran di hutan lahan gambut jauh lebih sulit untuk ditangani dibandingkan dengan kebakaran yang terjadi di hutan tanah

Hal. 249 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



mineral/dataran tinggi, hal demikian disebabkan oleh penyebaran api yang tidak hanya terjadi pada vegetasi diatas gambut tapi juga terjadi di dalam lapisan tanah gambut yang sulit diketahui penyebarannya, sehingga usaha pemadaman api di lahan gambut, terutama jika apinya telah menembus lapisan gambut yang sangat dalam, hanya dapat dilakukan secara efektif oleh alam (yaitu hujan lebat), usaha-usaha pemadaman oleh manusia selain membutuhkan biaya dan tenaga yang sangat besar juga belum tentu dapat memadamkan apinya dengan tuntas. Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta prinsip hukum yang terbut dan adanya duty of care antara lain:

- o Direktur mempunyai kewajiban untuk pengeloaan perusahaan dengan iktikat baik (good faith) dimana Direktur harus melakukan upaya yang terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehati-hatian (care) sebagaimana orang biasa harus berhati-hati.
 - o Kewajiban atas standard kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seseorang sesuai dengan penyelidikan yang rasional. Kegagalan untuk melaksanakan duty of care tersebut dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap fiduciary duty.
5. Bahwa Majelis Hakim keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam pertimbangan “apabila yang dilihat pada areal lahan yang terbakar tersebut yaitu sebagian terdiri dan sawit yang sudah tumbuh sebanyak 73.931 dan sebagian lagi areal yang belum ditanami sawit

Hal. 250 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah di steking, maka secara akal sehat dapat disimpulkan bahwa tidaklah mungkin PT. SPS-2 melakukan pembakaran terhadap kebun miliknya sendiri karena kalau areal lahan sawitnya sendiri dibakar akan menimbulkan kerugian yang besar pada perusahaannya sendiri". Bahwa pertimbangan ini hanya didasarkan pada pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim saja tanpa memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dimana menurut keterangan saksi Kaharudin Siregar Asisten pada Afdelin I/India bahwa setelah kejadian kebakaran tersebut saksi melakukan pengecekan, dan diketahui sekitar 113,4 (seratus tiga belas koma empat) Hektar lahan kebun yang telah ditanam sawit terbakar, yaitu pada Afdeling / blok I-I 1-6, 1-7, 1-12, 1-13, dan 1-18, lahan yang telah disteking dan belum ditanani terbakar seluas 338,1 (tiga ratus tiga puluh delapan koma satu) Hektar sehingga total luas terbakar (lahan yang telah ditanam dan sudah di steking belum tanam) adalah sekitar 451.5 (empat ratus lima puluh satu koma lima) Hektar dan sisanya sekitar 199 (seratus sembilan puluh sembilan) Hektar sisa merupakan lahan Afdeling I tidak terbakar, yang merupakan lahan sudah disteking dan masih berupa tegakan pohon sisa (hutan sisa), hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Suratman bahwa saksi menjelaskan pada keesokan harinya yakni tanggal Selasa tanggal 20 Maret 2012 oleh karena asap sudah mencapai desa tempat saksi tinggal saksi serta beberapa desa lainnya, saksi melakukan pengecekan kembali ke lokasi kebakaran di PT. Surya Parien Subur (PT. SPS-2) melalui jalan yang sama dengan pengecekan yang saksi lakukan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012, sekitar setengah kilometer dan pos jaga, pada lokasi persimpangan

Hal. 251 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan saksi bertemu dengan alat berat jenis beco berwarna oranye yang saksi kenal milik Pak Keuchik Samiri yang sedang parkir pada sisi sebelah kin jalan, selanjutnya karena ingin tahu saksi bertemu dengan operator beco (nama operator beco saksi tidak ingat) dan duduk sambil bercerita, saksi menanyakan kepada operator beco mengapa beconya dibawa keluar dan lokasi kebun dan operator beco tersebut menjelaskan kepada saksi pada saat itu bahwa lahan yang dia kerjakan (membuat rumpukan) sebelumnya sudah dibakar dan dia takut beconya ikut terbakar. maka dia membawa beconya keluar dan lahan yang sedang dikerjakannya walaupun belum siap semua dikerjakan pada waktu itu, pada waktu itu saksi sangat terkejut ada informasi seperti itu dan operator beco bahwa lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dibakar, selanjutnya karena ingin tahu saksi lalu menanyakan lagi pada operator beco, siapa yang membakar lahan kebun sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tersebut, operator beco tersebut bercerita yang bahwa dia (operator beco) tersebut diberitahu oleh Asisten Kebun dan Mandor kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) (namanya tidak rahu. tetapi operator beco ingat dia tinggal di Desa Karang Anyar yang mengatakan bahwa "mengerjakan numpukan (steking) tidak perlu bersih-bersih karena nantinya akan dibakar juga, alasan dibakar menurut operator beco tersebut agar mudah melakukan penanaman sawit, karena kalau banyak tunggul kayu sulit menanam sawit dan kalau ditanam tanaman sawit tidak bagus tumbuhnya/atau bahkan mati karena tertahan dengan tunggul kayu.

6. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang di ajukan oleh Penuntut Umum yang bernama Prof.

Hal. 252 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DR Bambang Hero Saharjo, M. Agr antara lain ada menyebutkan bahwa melihat areal yang terbakar *sepertinya* desain manusia, karena api tidak bergerak bebas sejatinya api bergerak bebas mengikuti arah angin, di areal yang dibuka masih ada yang belum disteking jadi penjagaannya harus 24 jam, bahwa pernyataan ahli tersebut sangatlah diragukan terutama dengan kalimat beliau “melihat areal yang terbakar seperti desain manusia” sehingga ahli kelihatannya tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menguraikan sebab teradinya kebakaran lahan tersebut.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini jelas-jelas telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya hal ini disebabkan Majelis Hakim telah memposisikan ahli sebagai saksi fakta padahal jelas-jelas Prof. DR Bambang Hero Saharjo, M. Agr dihadirkan kepersidangan sebagai saksi ahli dimana keterangan yang diberikan berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang bersangkutan, karena berdasarkan pasal 186 KUHAP Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.
- 7. Bahwa lain halnya dengan pendapat ahli yang di ajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang bernama Prof. DR Hartwiningsih, SH. M. Hum antara lain pada pokoknya menerangkan bahwa perusahaan dengan membuka lahan dengan cara tidak membakar dilihat dan track recordnya selama ini, kemudian perusahaan tersebut mempunyai SOP dan norma-norma membuka lahan dengan cara tidak bakar, selanjutnya memenuhi ketentuan undang-undang yang berhubungan dengan hal itu. Apabila sudah terpenuhi lalu terjadi kebakaran maka dilihat ada unsur kesengajaan dan pengelola. Apabila semua hal tersebut terpenuhi maka tidak ada unsur

Hal. 253 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



kesengajaan. Kesengajaan mengetahui perbuatan tersebut dan menghendaki akibatnya. Apabila sudah melaksanakan dalam jangka waktu lama dan sesuai dengan prosedur dan mempunyai SOP membuka lahan tanpa bakar, maka kemungkinan kecil perusahaan tersebut melakukan tindakan kesengajaan yang merugikan *dirlnya sendiri*.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah keliru karena Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya dalam pertimbangannya tersebut hal ini dikarenakan Majelis Hakim telah mengaitkan unsur kesengajaan dengan track record selama ini, kemudian perusahaan tersebut mempunyai SOP dan norma-norma membuka lahan dengan cara tidak bakar, padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa kejadian kebakaran telah terjadi secara berulang-ulang di PT. SPS-2 berdasarkan keterangan saksi Zainal Abidin Mandor I pada Afdeling I/India PT. SPS-2 yang menjelaskan bahwa saksi mengetahui ada kejadian kebakaran lahan kebun lainnya sekitar pertengahan bulan Juni 2012. lokasi yang terbakar di Afdeling Juliet J kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) akan tetapi saksi tidak tahu lokasi tepatnya dan luas yang terbakar, dan PT. SPS-2 pada tahun 2011 juga mengalami kebakaran lahan.
- 8. Bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang bernama Prof. DR Hartiwiningsih, SH. M. Hum antara lain pada pokoknya menerangkan bahwa berkaitan dengan tindak pidana lingkungan diwajibkan adanya fiat jahat untuk melakukan pembakaran dengan akibat yang dikehendaki karena ini delik formil berarti membakar ada unsur kesengajaan ini harus dibuktikan, apabila tidak dapat dibuktikan adanya

Hal. 254 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



niat untuk membakar juga tidak ada keinginan untuk menimbulkan akibat maka tidak dapat diterapkan pasal 108 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah keliru karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dinyatakan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*), maka perbuatan tersebut dipandang sebagai secara esensial bertentangan dengan tertib hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan (membahayakan) kepentingan hukum, pelanggaran hukum yang dilakukan menyangkut pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta keharusan untuk melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, jika ditinjau dan perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 98 s/d 115 UUPPLH, terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan, Tindak pidana materiil memerlukan (perlu terlebih dahulu dibuktikan) adanya akibat dalam hal ini terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Tindak pidana formal, tidak memerlukan adanya akibat, namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana (keterituan peraturan perundang-undangan), maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman. Tindak pidana formal dapat digunakan untuk memperkuat sistem tindak pidana materiil jika tindak pidana materiil tersebut

Hal. 255 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



tidak berhasil mencapai target bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang berskala ecological *impact*, artinya tindak pidana formil dapat digunakan bagi pelaku tindak pidana lingkungan yang sulit ditemukan bukti-bukti kausalitasnya. Tindak pidana formal ini tidak diperlukan akibat (terjadmnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan) yang timbul, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causality*) dan suatu tindak pidana lingkungan. Hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana formal dalam UUPPLH, yaitu, seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan atau izin.

Ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 99 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. jika disimak lebih lanjut mengandung makna selama termasuk delik formal juga delik materiil, Pasal 98 ayat (2), (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan, sehingga orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, atau mengakibatkan orang luka berat atau mati. Dalam kasus ini harus dibuktikan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelanggaran baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan tersebut dengan terjadmnya orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian. Akan

Hal. 256 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi, jika ternyata tidak terbukti bahwa terjadinya pelanggaran baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria kerusakan lingkungan menyebabkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian, maka pelaku dibebaskan dan tindak pidana materiil, namun ia tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya karena melanggar tindak pidana formil.

- Bahwa kekhususan dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pertanggung jawaban mutlak, dimana pertanggung jawaban mutlak ini tidak diatur di dalam KUHPidana sebagai lex generalis, karena hukum pidana masih menggunakan pertanggungjawaban dengan kesalahan, sementara pertanggung jawaban mutlak ini menggunakan asas pertanggung jawaban mencakup perbuatan disengaja maupun yang tidak disengaja, hal ini disebabkan kejahatan di bidang lingkungan hidup tersebut saat ini dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) sehingga penanganannya harus dilakukan luar biasa termasuk dalam hal pengaturannya ada hal-hal yang dikecualikan dan asas-asas yang berlaku umum.
- 9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa kondisi fisik lahan sawit PT. SPS-2 pada masing-masing blok tanaman telah dipisahkan dengan kanal-kanal saluran air disekitar lokasi dengan ukuran lebar 3 (tiga) meter mengakibatkan masyarakat umum sering kali masuk untuk melakukan pemancingan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pembiaran orang lain seperti membuang puntung rokok yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan sawit tersebut.

Hal. 257 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru karena pertimbangan Majelis Hakim ini tidak didasari oleh fakta-fakta dipersidangan baik dan keterangan saksi-saksi tentang siapa orangnya dimana pertimbangan Majelis Hakim ini hanya menduga-duga dan hanya berdasarkan kemungkinan-kemungkinan saja, karena berdasarkan hasil siding lapangan diketahui bahwa lokasi kebun milik PT. SPS-2 sangat jauh dan perkampungan penduduk dan untuk masuk kesitu harus melalui pos satpam, sehingga seyogyanya kalau aktifitas memancing ini membahayakan PT. SPS-2 sudah seharusnya pihak PT. SPS-2 melarang aktifitas tersebut, berdasarkan hasil siding lapangan diketahui bahwa yang melakukan aktifitas mancing justru adalah karyawan-karyawan PT. SPS-2 sendiri, baik karyawan maupun buruh harian lepas PT. SPS-2.

10. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan tentang adanya kesalahan para Terdakwa dengan kalimat oleh karena telah terjadinya kebakaran tersebut, maka para Terdakwa dapat dipersalahkan atas terjadinya kebakaran tersebut dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau kurang melaksanakan kewajibannya, terlambat melaksanakan kewajibannya atau salah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban-kewajiban tersebut berkenaan dengan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, penanggulangan dan pemulihan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat, karena unsur kedua ini terfokus kepada “membuka lahan dengan cara membakar” bukan karena perbuatan para

Hal. 258 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Terdakwa yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban terlambat melaksanakan kewajibannya atau salah dalam melaksanakan kewajiban yang berkenaan dengan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya, kemudian dalam pertimbangan hukum pada halaman 340 sudah dipertimbangkan Majelis hakim Tingkat Pertama dengan mengatakan bahwa PT. SPS sudah menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) kemudian barulah terjadinya kebakaran tersebut.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru karena Majelis Hakim secara sempit mengartikan unsur membuka lahan dengan cara membakar “karena tindak pidana lingkungan hidup dalam ketentuan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa tindak pidana lingkungan hidup yang dinyatakan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*), maka perbuatan tersebut dipandang sebagai secara essensial bertentangan dengan tertib hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan (memba-hayakan) kepentingan hukum, pelanggaran hukum yang dilakukan menyangkut pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta keharusan untuk melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, jika ditinjau dan perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 98 s/d 115 UUPPLH, terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan.
- Tindak pidana materiil memerlukan (perlu terlebih dahulu dibuktikan) adanya akibat dalam hal ini

Hal. 259 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

- Tindak pidana formal, tidak memerlukan adanya akibat, namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana (ketentuan peraturan perundang-undangan), maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman, Tindak pidana formal dapat digunakan untuk memperkuat sistem tindak pidana materiil jika tindak pidana materiil tersebut tidak berhasil mencapai target bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang berskala ecological impact, artinya tindak pidana formil dapat digunakan bagi pelaku tindak pidana lingkungan yang sulit ditemukan bukti-bukti kausalitasnya. Tindak pidana formal ini tidak diperlukan akibat (terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan) yang timbul, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causality*) dan suatu tindak pidana lingkungan. Hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana formal dalam UUPPLH, yaitu, seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan atau izin. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 99 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika disimak lebih lanjut mengandung makna selain termasuk delik formal juga delik materiil. Pasal 98 ayat (2). (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa seseorang harus bertanggung-jawab atas perbuatannya yang melanggar baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air

Hal. 260 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laut, atau kriteria kerusakan lingkungan, sehingga orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, atau mengakibatkan orang luka berat atau mati. Dalam kasus ini harus dibuktikan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelanggaran baku udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan tersebut dengan terjadinya orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian. Akan tetapi, jika ternyata tidak terbukti bahwa terjadinya pelanggaran baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria kerusakan lingkungan menyebabkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian, maka pelaku dibebaskan dan tidak pidana materiil, namun ia tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya karena melanggar tindak pidana formil.

- Bahwa kekhususan dan undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pertanggung jawaban mutlak, dimana pertanggung jawaban mutlak ini tidak diatur di dalam KUHPidana sebagai *lex generalis*, karena hukum pidana masih menggunakan pertanggungjawaban dengan kesalahan, sementara pertanggung jawaban mutlak ini menggunakan asas pertanggung jawaban mencakup perbuatan disengaja maupun yang tidak disengaja, hal ini disebabkan kejahatan di bidang lingkungan hidup tersebut saat ini dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga penanganannya harus dilakukan luar biasa termasuk dalam hal pengaturannya ada hal-hal yang dikecualikan dan asas-asas yang berlaku umum.

Hal. 261 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dengan terbuktnya PT. SPS-2 membuka lahan dengan tanpa bakar (PLTB) maka PT. SPS-2 telah terbukti dengan Lingkungan Hidup dan hal ini sesuai dengan bukti T- 134 bahwa PT. SPS-2 telah memperoleh sertifikat ISPO (Indonesian Sustainebl Palm Oil) yakni Sistem Perkebunan Sawit berkelanjutan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dimana untuk mendapatkannya sangat ketat sekali karena harus melalui beberapa kementerian dan badan/Lsm yang ditunjuk pemerintah.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah keliru karena Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangny dalam pertimbangannya tersebut hal ini dikarenakan Majelis Hakim telah mengaitkan unsur ketidak salahan para Terdakwa dengan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainebl Palm Oil) yang notabenenya tidak ada kaitannya dengan dengan perkara karena sertifikat ISPO (Indonesian Sustamnebl Palm Oil) tersebut diperoleh pada tanggal 17 September 2014 sedangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kejadian kebakaran lahan pada tanggal 19 s/d 24 Maret 2012.

12. Bahwa setelah terjadinya kebakaran lahan yang terbakar sebagian terdiri dan tanah gambut tetapi masih dapat digunakan untuk penanaman sawit, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Yahya selaku kontraktor pemupukan di PT. SPS-2 dan saksi M. Zulham yang dikuatkan oleh ahli Ir. I Gede Putu Karwadi, M. Si selaku Kasubdit Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, ahli Dr. Gunawan Djajakirana, M. Sc selaku ahli tanah khusus tanah gambut, ahli Prof. DR. Ir. Muhammad Noor, M. Si selaku Peneliti Fungsional di Balai Penelitian Pertanian Lahan

Hal. 262 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Rawa (Balitra) di Kementerian Pertanian, masing-masing keterangannya bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya bahwa akibat kebakaran di kebun PT. SPS-2 tidak berdampak pada kerusakan gambut dan tanah lahan tersebut masih tetap berfungsi dengan peruntukannya sebagai kebun sawit, demikian juga dengan lahan sawit yang terbakar masih dapat tumbuh lagi dengan baik.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini sangat keliru karena tidak mengaitkan dampak kebakaran lahan gambut dengan ketentuan dalam peraturan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, yakni:

- Pasal I angka 14: Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah diterapkan.
- Pasal angka 15; Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
- Pasal angka 16 Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- Pasal angka 17; Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Hal. 263 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Hal ini diperkuat oleh keterangan ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M. Si dimana ahli pernah melakukan pengamatan, penelitian lapangan, pengambilan sampel tanah di lokasi kebakaran lahan di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) bersama-sama PPNS KLH, Penyidik Polda Aceh, Bareskrim Polri pada tanggal 30 s/d 05 Mei 2012, 15 Juni 2012 dan 05 Juli 2012, guna memperkuat hasil penelitian tentang dugaan adanya pembakaran tanah gambut, ahli melakukan pengukuran kedalaman tanah gambut terbakar di lapangan dan analisa tanah di laboratorium yang meliputi sifat fisik, kimia dan biologi pada tanah gamut terbakar dan control (tidak terbakar).

a. Bahwa metode pengambilan sampel/barang bukti yang dilakukan di kebun PT. Surya Penen Subur (PT. SPS-2) pada tanggal 03 s/d 04 Mei 2012, dan 16 Juni 2012 adalah dengan *purposive sampling* pada lokasi tanah gambut terbakar dengan tanah gambut tidak terbakar, disamping dilakukan pengukuran kedalaman gambut terbakar (subsidence), kerusakan flora keragaman spesies dan populasi (sesuai PP No. 4 tahun 2001), Subsidence gambut (terbakar), dan kedalaman air tanah dangkal (sesuai PP No. 150 tahun 2000). Adapun analisa tanah gambut sifat kimia tanah, sifat fisika tanah dan sifat biologi tanah (sesuai PP No. 04 tahun 2001):

No.	Parameter	Metode Pengukuran
	Sifat fisik tanah	
1	Porositas (%)	- Perhitungan dan bobot isi dan kadar air kapasitas retensi maksimum
2	Bobot isi (gram/cm3)	Ring sample-gravimetri
3	Kadar air tersedia	Pressure plate-gravimetri

Hal. 264 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



4	(%)	
	Subsidence	Pengukuran langsung-dengan meteran
	Sifat kimia tanah	
1	C-organik (%)	Walkey and black
2	N Total (%)	Kjedahl
3	P (ppm)	Spectofotometer atau autoanalisa
4	pH	pH meter
	Sifat Biologi Tanah	
1	Respirasi tanah	Metode stoples seperti dalam joergensen 1995, Djajakirana 1996, Verstraete 1981
2	Total mikro organisme (spk/gram)	Plate Counting
3	Total fungsi (spk/gram)	Plate Counting

Adapun analisa tanah gambut sifat kimia tanah, sifat fisika tanah dan sifat biologi tanah (sesuai PP No. 150 tahun 2000):

No.	Parameter	Metode Pengukuran
1	Subsidence gambut	Pengukuran langsung dilapangan
2	Kedalaman air tanah dangkal	Pengukuran langsung dilapangan
3	pH	pH meter
4	Jumlah mikroba (cfu/gram tanah)	Plate counting
5	Total fungi (spk/gram)	Plating technique

- Bahwa pengukuran ketebalan gambut pada areal bekas terbakar di lokasi kebun PT. Surya Penen Subur (PT. SPS.2) menggunakan bor tanah gambut.
- Bahwa hasil pengukuran bahwa kedalaman gambut di PT. Surya Penen Subur (PT. SPS. 2) Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh pada 12 titik koordinat rata-rata ketebalan > 3 m.
- Bahwa tidak diketahui substratum tanah mineral berupa pasir kuasa atau sulfat masam karena



keterbatasan alat bor tanah. Pada saat itu dilakukan pemboran rata-rata pada kedalaman 3,20 meter pada 12 titik koordinat, sebagaimana dapat dilihat dalam surat keterangan ahli saksi, yakni:

- Surat Keterangan saksi ahli Perusakan Lingkungan melalui Pembakaran lahan di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.

b. Pengumpulan data dan fakta di lapangan.

Kegiatan Investigasi tentang dugaan Pembakaran lahan di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh yang dilakukan pada tanggal 03 s/d 05 Mei 2012 yang terdiri dari Tim yang beranggotakan ahli sebagai Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Fakultas Kehutanan IPB Bogor, Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup, Pemda Provinsi Aceh serta dihadiri oleh Pihak PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), adapun hasil investigasi adalah sebagai berikut:

- o Hasil investigasi pada lokasi areal / lahan dan hutan di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah lahan gambut yang termasuk kategori lindung karena memiliki ketebalan > 3 meter, hasil pengeboran tanah menunjukkan bahwa ketebalan gambut > 3 meter, yaitu pada koordinat : N 03. 82255° E 096. 53326° dan koordinat N 03. 79057° E 096. 51309°, dengan pembakaran hutan dan lahan tersebut menyebabkan kerusakan system tata air (fungsi hidrologis) dan menyebabkan punahnya plasma nutfah.
- o Jenis tanah di lokasi penelitian adalah gambut yang bersifat sangat masam (PH<4) dan status kesuburan sangat rendah dan keberadaannya secara alami tergenang oleh air, apabila dilakukan pengeringan air (pembangunan saluran drainase) maka akan terjadi subsidensi tanah yang cukup besar, pembakaran tanah gambut ini menyebabkan terjadi penurunan



ketebalan gambut dan menurunkan kemampuan gambut dalam menyimpan air.

- o Gambut merupakan tanah dengan kandungan bahan organik lebih 20 % atau C organik > 12% (tekstur pasir) atau bahan organik lebih dan 30% (C organik > 18%) (tekstur hat), lapisan yang mengandung bahan organik tinggi tersebut tebalnya lebih dan 40 Cm (histos jaringan), tanah ini sering disebut sebagai tanah gambut, tanah organik atau organosol, tanah ini terbentuk dan sisa tumbuhan yang telah mati dan tidak terdemkoposisi karena tergenang air dalam waktu yang cukup lama, sehingga secara umum tanah gambut adalah ekosistem yang tergenang air dengan tipe vegetasi "hutan rawa gambut".
- o Pembangunan kebun kelapa sawit menuntut adanya tanah gambut kering (tidak tergenang) sehingga tanah gambut tersebut harus di drainase untuk mengalirkan air yang tergenang sehingga air akan turun jika dibuat kanal-kanal sehingga tanah gambut tersebut akan kering sehingga memudahkan pengelola dalam pengerjaan pembersihan lahan, pembuatan lubang tanam, pemupukan dan pengapuran, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pengangkutan, pengaturan tingi permukaan air tanah gambut sangat menentukan pertumbuhan dan produktifitas tanaman kelapa sawit, sehingga apabila tanaman sawit tergenang maka akan menurunkan produktifitas bahkan kematian.
- o Pada saat dilakukan investigasi tidak diketemukannya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan seperti papan pengumuman dilarang membakar, menara pengawas maupun peralatan pemadaman kebakaran lainnya, pada lokasi diketemukan bukti kerusakan lingkungan berupa I), ditemukan log pohon hutan alam yang terbakar (N 03. 82119° E 096. 53335°, 2). Pada lahan land clearing (pembersihan lahan) diketemukan rumpukan log pohon hutan alam

Hal. 267 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumpuk dan terbakar (N 03. 84000° E 096. 53338°),
3).Penebangan pohon-pohon hutan alam (log menghasilkan °2 (oksigen) dan penyerapan CO, (karbondioksida), disamping itu penebangan pohon-pohon hutan alam menyebabkan terganggunya iklim mikro dan musnahnya habitat satwa liar.

- o Hasil wawancara dengan manager lapangan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yaitu Terdakwa 3. Anas Muda Siregar dan saksi Zulkifli pada lokasi tidak ditemukan adanya orang utan apalagi yang terbakar karena gangguan penebangan, pembuatan kanal dengan alat berat membuat orang utan dan ketakutan.
- o Hasil investigasi ditemukan tanaman sawit yang telah ditanam pada lahan gambut yang terbakar di wilayah PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) seluas 1200 (seribu dua ratus) Hektar (hasil pengukuran dan analisa hot spot dan ground cek) kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 20-30 Cm, pada bagian tunggak pohon hutan alam yang kering gambut terbakar 50-120 Cm, sedangkan kedalaman air tanah berkisar 40-50 Cm.
- o Pada areal / lahan kebun kelapa sawit ditemukan kanal (berisi air) untuk pembatas petak yang ditanami sawit dan rumpukan log kayu hutan alam, hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebun kelapa sawit menggunakan alat berat jenis *excavator/ibeco* N 03. 86393° E 096. 53106°.
- o Surat Perjanjian Kerjasama No. 0013 / Amara-SPS / V / 2011 tentang Pemberian Pekerjaan Steking dan Imas Tumbang seluas 135 (seratus tiga puluh lima) Hektar antara kepada PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution dan Pemborong (Masni), bahwa hasil wawancara dengan Terdakwa 3. Anas Muda Siregar pada tanggal 3-5 Mei 2012 biaya pembangunan kebun kelapa sawit secara normal (tanpa bakar) adalah sebesar Rp.40.000.000,00

Hal. 268 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

o Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh secara optimal dengan pH tanah sekitar 6,80-7,80, hasil analisa pada tanah gambut yang tidak terbakar adalah pH tanahnya sebesar 3,95, hasil analisa menunjukkan terjadi peningkatan Ca sebesar 28,168 Kg, upaya peningkatan pH tanab gambut tersebut yaitu dengan pemberian kapur sebesar 4.200,- / Kg (metode SMP) maka jika harga kapur sebesar Rp.5.000,00 / Kg maka diperlukan biaya untuk meningkatkan pH tanah sampai nilai 6,0 maka diperlukan biaya Rp.21.000.000,00/Hektar.

o Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. No. 0013 / Amara-SPS / V/ 2011 tentang Pemberian Pekerjaan Steking dan Imas Tumbang seluas 135 (seratus tiga puluh lima) Hektar antara kepada PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution dan Pemborong (Masri) disebutkan pemberian steaking dan imas tumbang seluas 135 (seratus tiga puluh lima) Hektar dengan biaya Rp.657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga biaya perhektarnya adalah Rp.866.667,- (empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiab), sehingga hal biaya tersebut menunjukkan bahwa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) tidak memberikan kapur dan pupuk karena biaya pengolahan tanah yang dikeluarkan tidak mencukupi pembelian kapur maka PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) kekurangan biaya : Rp.21.000.000,00 - Rp.4.866.667,- Rp.16.133.333,-/per hektar.

o Tanah gambut yang kedalamannya > 3 dan mengalami kebakaran di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) memperlihatkan pohon tanaman sawit berdirinya miring-miring bahwa ada yang nebah ke tanah hal ini

Hal. 269 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bahwa telah terjadinya kerusakan tanah gambut.

c. Metode dan Analisa.

Metode pengambilan sample/barang bukti yang dilakukan di kebun PT. Surya Panen Subun (PT. SPS-2) pada tanggal 3-5 Mei 2012 dan tanggal 16 Juni 2012 adalah dengan cara purposive sampling pada yang terbakar dan yang tidak terbakar, disamping itu juga dilakukan pengukuran kedalaman gambut terbakar (subsidence), kerusakan flora keragaman spesies dan populasi (sesuai dengan PP No. 04 tahun 2001), subsidence gambut (terbakar), dan kedalaman air tanah dangkal (sesuai dengan PP No. 150 tahun 2000).

d. Hasil Analisa.

Hasil analisa tanah sample tanah di Laboratorium Pengaruh Hutan Fakultas Kehutanan IPB Bogor pada areal / lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) sebagai berikut:

- o Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan peningkatan pH tanah secara nyata, peningkatan pH tanah akibat pembakaran di lokasi penelitian sebesar 3,25 dimana pada tanah yang tidak terbakar pH tanah sekitar 3.95 dan meningkat pH nya menjadi 7. 20 pada tanah yang terbakar.
- o Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan KTK (Kapasitas Tukar Kation) tanah telah menurun akibat dibakar sebesar 20,67 me/100 Gr dimana dan 40,92 me/100 Gr pada tanah yang tidak terbakar menjadi 20,25 me/100 Gr pada tanah terbakar.
- o Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg) telah terjadi peningkatan, peningkatan Ca tanah sebesar 58,26 me/100 Gr yaitu dan 5,99 me/100 Gr pada tanah yang tidak terbakar meningkat menjadi 64,25 me/100 Gr yaitu dan 4,85 me/100 Gr pada tanah yang tidak terbakar meningkat menjadi 18,88 me/100 Gr pada tanah yang terbakar.

Hal. 270 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



- o Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan C.organik dan nitrogen (N) menurun secara nyata yaitu sebesar 18,04 % dan 0,74 %.
 - o Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan bulk density (BD) tanah menjadi menurun sebesar 0,11 Gram/Cm3 yaitu dan 0,20 Gram/Cm3 pada tanah yang tidak terbakar menurun menjadi 0,09 Gram/Cm3 pada tanah terbakar.
 - o Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan porositas tanah menjadi meningkat sebesar 10,35% yaitu dan 79.94% pada lahan yang tidak terbakar menjadi 90,29% pada tanah yang terbakar.
 - o Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan ketersediaan air menjadi menurun sebesar 5,61% yaitu dan 18.62% pada tanah yang tidak terbakar menjadi 24,23% pada tanah yang terbakar.
 - o Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan permeabilitas tanah menjadi meningkat sebesar 24.31 Cm/Jam yaitu dan 86,04 Cm/Jam pada tanah yang tidak terbakar menjadi 61,73 Cm/Jam pada tanah yang terbakar.
 - o Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan jumlah mikroorganisme tanah menjadi menurun sebesar 106.25×10 spk/gram yaitu $123,25 \times 10$ spk/gram pada tanah yang tidak terbakar menjadi 17.00×10^6 spk/gram pada tanah terbakar.
 - o Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan jamur tanah (fungi) menjadi menurun sebesar 35.75×10 spk/gram yaitu $40,25 \times 10$ spk/gram pada tanah yang tidak terbakar menjadi 4.50×10 spk/gram pada tanah yang terbakar.
 - o Hasil analisa pada tanah yang terbakar menunjukkan bakteri pelarut P menjadi menurun menjadi sebesar $7,50 \times 10$ spk/gr yaitu $14,25 \times 10$ spklgr pada tanah yang tidak terbakar menjadi $6,75 \times 10$ spk/gr pada tanah yang terbakar.
- d. Kesimpulan.

Hal. 271 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



- o Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium bahwa memang benar bahwa pada lokasi penelitian telah terjadi kerusakan lingkungan akibat pembakaran lahan gambut dalam pembangunan kebun kelapa sawit seluas sekitar 1.200 (seribu dua ratus) Hektar.
- o Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No. 04 tahun 2001, PP No. 150 tahun 2000) untuk parameter kadar air tersedia dan subsiden.
- o Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut terjadi kebakaran telah terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No. 04 tahun 2001, PP No. 150 tahun 2000) untuk parameter pH tanah, C organik tanah dan N total tanah.
- o Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut terjadi kebakaran telah terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No. 04 tahun 2001, PP No. 150 tahun 2000) untuk parameter total mikroorganisme tanah dan total fungi tanah.
- o Hasil pengamatan lapangan dan analisa hasil vegetasi menunjukkan bahwa memang tanah tersebut terjadi kebakaran dan telah terjadi kerusakan lingkungan aspek flora karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No. 04 tahun 2001, PP No. 150 tahun 2000) untuk keragaman species dan populasi.
- o Hasil pengamatan lapangan telah terjadinya kerusakan habitat satwa akibat terbakar, sehingga keragaman species dan populasi juga hilang.
- Bahwa ahli menjelaskan tingkat kematangan gambut pada lokasi bekas terbakar di kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2), yaitu bagian atas tanah gambut merupakan tingkat kematangan fibrik/gambut mentah



(dalam sekitar 0-20 Cm), dan bagian tingkat kematangan hemik / setengah matang (kedalaman 20-320 Cm), proses drainase akan mempercepat kematangan gambut pada lapisan atas.

- Bahwa ahli menjelaskan tingkat kesuburan tanah gambut pada lokasi bekas terbakar di kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) adalah tingkat kesuburan rendah (oligotropik), dan bukan termasuk tingkat kesuburan subur (eutropik), pada tanah gambut > 3 m pada umumnya memiliki kesuburan tanah gambut yang rendah.
 - Bahwa terhadap keterangan ahli dan Surat Keterangan Ahli merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sesuai dengan ketentuan pasal I angka 28 KUHP yang menyebutkan Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, dikaitkan dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf (b) KUHP yang menyebutkan Alat Bukti yang sah salah satunya adalah Keterangan Ahli dan pasal 186 KUHP yang menyebutkan Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, dan ketentuan pasal 187 KUHP, yang menyebutkan Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa keterangan ahli ditempatkan tersendiri dan terpisah dengan alat bukti surat dan tidak pernah dijadikan satu kesatuan. Sehingga alat bukti keterangan ahli dan Surat keterangan ahli memiliki nilai pembukuan yang masing-masing berdiri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP.
13. Bahwa demikian juga terhadap dampak kebakaran yang terjadi kepada lingkungan masyarakat sekitar sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Jamal Sungga Edi selaku Petugas Puskesmas Induk Suka Mulya sebagai

Hal. 273 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



perawat dibawah sumpah menjelaskan antara lain pada pokoknya tidak ada kasus ISPA pada saat terjadi kebakaran di areal lahan sawit PT. SPS-2.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru karena tidak berdasarkan keterangan saksi aksi dipersidangan yang bahwa pada saat terjadi kebakaran pada tanggal 19 s/d 23 Maret 2012 di Kabupaten Nagan Raya dilanda kabut asap namun disekitar lokasi lahan PT. SPS-2 berdasarkan keterangan saksi ada masyarakat yang mengalami sesak nafas namun masyarakat pedesaan tidak mengetahui penyebab dan penyakit tersebut sehingga pergi berobat hanya dengan mengatkan keluhan demam dan batuk-batuk.

14. Bahwa dengan terbuhtinya bahwa PT. SPS-2 dalam membuka lahan sawit dengan cara tanpa Bakar (PLTB) sebagaimana ditentukan dalam standar operasional (SOP) kebakaran terjadi setelah areal lahan sawit dibuka dan tidak ada satu buktipun baik keterangan para saksi dan bukti surat lainnya yang membuktikan bahwa adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh para Terdakwa untuk terjadinya kebakaran serta tidak terbuhtinya adanya tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai pembiaran untuk terjadinya kebakaran sawit/areal lahan sawit milik PT. SPS-2 maka unsur kedua ini yaitu "membuka lahan dengan cara membakar" tidak terbukti secara sah serta meyakinkan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru karena UU No. 32 tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) juga mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pertanggungjawaban mutlak dimana pertanggungjawaban mudak mi tidak ditaur dalam KUHPidana sebagai lex generalis karena hukum pidana masih menggunakan pertanggung jawaban dengan kesalahan sementara pertanggungjawaban mutlak ini menggunakan azas pertanggungjawaban tanpa kesalahan sehingga dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009

Hal. 274 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tidak mesti harus dibuktikan ada atau tidak adanya kesalahan si pembuat karena saat ini kejahatan di bidang lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara luar biasa termasuk dalam hal pengaturannya ada hal-hal yang dikecualikan dan asas-asas yang berlaku umum yaitu tindak pidana lingkungan hidup mencakup perbuatan disengaja maupun yang tidak disengaja.

Bahwa Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution selaku Inspektur Tanaman pada PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) tidak melakukan tugas-tugas mengawasi dengan baik terhadap apa-apa yang terjadi di lokasi areal / lahan PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) sehingga kalau terjadi kebakaran atau pembakaran lahan dapat dilakukan deteksi dini untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran yang besar dan meluas.

Bahwa Terdakwa 3. Anas Muda Siregar selaku Kepala Kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) bertugas melakukan pembukaan lahan untuk Rayon 2 berupa land clearing, imas tumbang, perun atau rumpuk mekanis (steking), pancang tanam, tanam dan perawatan tanaman sawit namun di lokasi areal / lahan Afdeling F, E, D, G, dan I memang sudah ada akses jalan dan jembatan namun permanen sehingga tidak dapat dilalui roda empat, belum membuat menara api dan juga belum menempatkan petugas pemantau api secara khusus serta belum membentuk petugas khusus pemantau api atau petugas khusus pencegahan kebakaran yang memiliki ketrampilan dalam hal penanganan deteksi dini dan pencegahan kebakaran sehingga kebakaran yang terjadi di areal / lahan PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) sulit untuk dipadamkan dan baru padam kalau terjadi hujan besar. Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula merupakan diperkirakan sipelaku sebagai kemungkinan

Hal. 275 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi merupakan resiko yang harus diemban sipelaku.

Analisis kasus berdasarkan kaitannya terhadap asas kausalitas & kesengajaan, dalam kasus ini telah diketahui berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa di persidangan yang mengungkapkan fakta bahwa Terdakwa I. Eddy Sutjahyo Busiri selaku karyawan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) dengan jabatan sebagai Direktur PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) tidak pernah mengajukan atau mengusulkan untuk membuat system pencegahan kebakaran lahan di areal lahan PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2), tidak membentuk tim khusus pemadam kebakaran di lingkup PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) padahal lokasi areal lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) baik lokasi areal kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.I) maupun areal lokasi lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS.2) adalah kategori areal / lahan yang sangat mudah atau rentan terjadi kebakaran atau dibakar, tidak memberlakukan suatu SOP (Standard Operating Procedure) dalam system pencegahan dan pemadaman suatu kebakaran lahan yang juga sebagai suatu standar operasional dalam penanggulangan pencegahan kebakaran di lokasi areal / lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS), serta tidak melakukan penanggulangan kebakaran secara cepar dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah serta pihak Kepolisian dan Terdakwa 3. Anas Muda Siregar selaku Kepala Kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) yang bertugas melakukan pembukaan lahan untuk Rayon 2 berupa land clearing, imas tumbang, perun atau rumpuk mekanis (steking), pancang tanam, tanam dan perawatan tanaman sawit namun di lokasi areal / lahan Afdeling F, E, D, G, dan I memang sudah ada akses jalan dan jembatan namun permanen sehingga tidak dapat dilalui roda empat, belum membuat menara api dan juga belum menempatkan petugas pemantau api secara

Hal. 276 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus serta belum membentuk petugas khusus pemantau api atau petugas khusus pencegahan kebakaran yang memiliki ketrampilan dalam hal penanganan deteksi dini dan pencegahan kebakaran sehingga kebakaran yang terjadi di areal / lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) sulit untuk dipadamkan dan baru padam kalau terjadi hujan besar.

Terhadap hal ini Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution selaku Inspektur Tanaman pada PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) tidak melakukan tugas-tugas mengawasi dengan baik terhadap apa-apa yang terjadi di lokasi areal / lahan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) sehingga kalau terjadi kebakaran atau pembakaran lahan dapat dilakukan deteksi dini untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran yang besar dan meluas, sehingga dapat dikatakan bahwa pihak PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) telah mengetahui konsekuensinya sehingga telah tepat bahwa perbuatan ini merupakan suatu kesengajaan. Sehingga jika dikaitkan dengan asas kausalitas, maka kebakaran lahan di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) yang telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerusakan lingkungan terjadi tidak lain karena disebabkan oleh para Terdakwa yang bekerja di PT. Surya Panen Subur (PT. SI'S) itu sendiri yang sengaja dengan cara tidak berhati-hati secara ekstra dalam pencegahan kebakaran dengan cara tidak melakukan deteksi dini walaupun telah mengetahui konsekuensinya.

Bahwa kebakaran di hutan lahan gambut jauh lebih sulit untuk ditangani dibandingkan dengan kebakaran yang terjadi di hutan tanah mineral/dataran tinggi, hal demikian disebabkan oleh penyebaran api yang tidak hanya terjadi pada vegetasi diatas gambut, tetapi juga terjadi didalam lapisan tanah gambut yang sulit diketahui penyebarannya, sehingga usaha pemadaman api dilahan gambut, terutama jika apinya telah menembus lapisan gambut yang sangat dalam, hanya dapat dilakukan secara efektif oleh alam (yaitu hujan hebat), usaha-usaha pemadaman oleh

Hal. 277 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusia selain membutuhkan biaya dan tenaga yang sangat besar juga belum tentu dapat memadamkan apinya dengan tuntas.

- Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta prinsip hukum yang tersebut dari adanya duty of care antara lain:

- o Direktur mempunyai kewajiban untuk pengelolaan perusahaan dengan iktikat baik (good faith) dimana Direktur harus melakukan upaya yang terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehati-hatian (care) sebagaimana orang biasa harus berhati-hati.
- o Kewajiban atas standard kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seseorang sesuai dengan penyelidikan yang rasional .

Kegagalan untuk melaksanakan duty of care tersebut dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap fiduciary duty.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan terdakwa I EDDY SUTJAHYO BUSIRI selaku Presiden Direktur PT. Surya Panen Subur, terdakwa II selaku eks. Kepala Proyek PT. SPS dan terdakwa III selaku Kepala Kebun Seunam PT. SPS tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Penuntut Umum berpendapat para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Keberatan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan alasan:
- Pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam hal membebaskan para terdakwa dengan alasan tidak terdapat cukup bukti para terdakwa membuka lahan dengan cara membakar. Terdakwa telah menerapkan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sebagaimana diatur dalam SOP.
- Pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut tidak cukup beralasan, tidak objektif dan memihak dalam hal

Hal. 278 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alat bukti yang menguntungkan para terdakwa tanpa mempertimbangkan alat bukti lainnya sehingga mengedepankan perlindungan dan kepentingan hukum para terdakwa.

- *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) mengenyampingkan fakta hukum persidangan dengan cara tidak mempertimbangkan kejadian pada tanggal 19 Maret 2012 di lahan perkebunan PT SPS 2 terjadi kebakaran dan areal yang terbakar adalah di kebun sawit SEUNEUAM PT SPS 2 adalah merupakan lahan yang telah dilakukan pembukaan dengan cara di IMAS TUMBANG. Hal ini diketahui dari bekas tunggul-tunggul kayu bekas dipotong dengan menggunakan alat/mesin pemotong jenis *chain saw* dan mayoritas telah dilakukan rumpuk jalur (**STACKING**) arah dari utara - selatan.
- *Judex Facti* tidak mempertimbangkan asal muasal titik panas/*hot spot* yang bermula pada areal lahan PT SPS. Sedangkan menurut pihak perusahaan titik panas atau *hot spot* berasal dari lokasi sawit AFDELING F, asal mula titik panas berada dalam areal lahan sawit yang jelek/sudah tua karena bibit yang ditanam di arel tersebut sudah lewat waktu. Pada umumnya bibit sawit maksimum berumur 12 bulan baru ditanam. Sedangkan kenyataannya bibit sudah berumur 24 bulan.
- Keterangan pihak perusahaan tersebut tentang titik panas/*hot spot* bersumber di lokasi sawit AFDELING F, hal ini membuktikan bahwa kebakaran di lahan perusahaan PT SPS adalah kesalahan pihak perusahaan sehingga berdasarkan ajaran *vicarious liability* dan ajaran *identifikasi* seharusnya para terdakwa bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran di lahan PT SPS..
- Keterangan ahli bahwa pada tahun 2012 telah dilakukan pengambilan sample pada 7 titik spot pada arel lahan PT SPS. Pengambilan data *hot spot* oleh ahli yang dipakai adalah berdasarkan kesepakatan negara-negara ASEAN adalah dari ASMC Singapura yaitu CITRA SATELIT NOA A. Bahwa tidak hanya itu, ahli tidak menggunakan satu sumber data tetapi ahli mengeksklore semua sumber data *hot spot* untuk digunakan sebagai *second opinion* sehingga diambil juga data dari NASA. Metode yang digunakan ahli untuk mengetahui kebakaran dengan suhu tinggi atau suhu rendah dapat diketahui melalui abu dan arang. Kalau bahan bakarnya kering akibat kebakaran menjadi abu sedangkan apabila bahan bakarnya basah akibat kebakaran menjadi arang.

Hal. 279 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembakaran terjadi pada waktu dilakukan pekerjaan LANDCLEARING bukan pada saat pembukaan lahan karena pada kondisi lahan *landclearing areal* yang sangat sensitif. Suka atau tidak suka harus dijaga 1 x 24 jam.
- Perusahaan PT SPS berdasarkan fakta hukum tersebut tidak dapat menghindari atau membantah bahwa asal mula kebakaran bersumber dan berada pada areal lahan milik PT SPS.
- Sejalan dengan alasan pertimbangan tersebut, pada prinsipnya *hot spot* yang terjadi di areal perusahaan PT SPS yang mengakibatkan terjadinya kebakaran, apakah disebabkan karena dibakar atau terbakar bukan karena peristiwa alam adalah tetap menjadi tanggungjawab perusahaan PT SPS. Apabila terjadi kebakaran pada suatu areal lahan perusahaan berarti terdapat suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan ataupun kelalaian dari pihak perusahaan. Apapun alasannya areal lahan perusahaan tidak boleh terbakar kecuali karena peristiwa alam, atau di luar batas kemampuan perusahaan misalnya api melompat membakar lahan dan telah dilakukan upaya pencegahan kebakaran namun tidak berhasil menghindari terjadinya kebakaran (keadaan darurat). Perusahaan wajib bertanggungjawab atas segala kejadian yang terjadi di areal lahan yang dimiliki disebabkan karena kesalahan pihak perusahaan atau pihak ketiga yang bekerjasama.
- Para terdakwa sebagai pengurus ataupun karyawan perusahaan PT SPS yang menolak pertanggungjawaban pidana tidak beralasan sebab tidak terbantahkan kebenaran asal muasal/awal mula titik spot atau titik panas sumber terjadinya kebakaran berada dalam lingkup areal lahan yang dimiliki perusahaan PT SPS. Bahwa upaya para terdakwa dari pihak perusahaan PT SPS menghilangkan kesalahan sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti* bahwa PT SPS memiliki menara api 2 unit untuk pemantau kebakaran dan ada disiapkan Plan-Plan Peringatan/Papan Peringatan bahaya api di setiap Blok dan PT SPS menempatkan petugas penjaga menara api dan telah membentuk Tim kebakaran sebanyak 10 orang dan diberikan training 3 bulan sekali, belum menghilangkan kesalahan perusahaan.
- Bahwa langkah atau upaya yang dilakukan para terdakwa pihak perusahaan untuk mencegah atau memadamkan api belum maksimal sesuai dengan ketentuan. PT SPS yang mengelola lahan ribuan/puluhan ribu hektar dengan menyediakan 2 unit menara api untuk memantau kebakaran tidak seimbang dengan jumlah lahan hutan yang dimiliki perusahaan. Seharusnya para terdakwa dari pihak perusahaan memiliki 7 atau lebih menara pemantau api sehingga dapat dengan mudah mengawasi kejadian kebakaran.

Hal. 280 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenyataan dalam perkara api telah diketahui oleh pihak ketiga atau pihak perusahaan namun upaya atau langkah melakukan antisipasi pemadaman api terlambat, nanti setelah api membakar sebagian lahan sedangkan waktu pemadaman yang cukup lama yaitu 5 hari setelah seluruh areal lahan perusahaan habis terbakar.
- Upaya atau langkah perusahaan apabila terjadi kebakaran melakukan pemadaman secara berkelanjutan dan terus menerus dilakukan pemadaman secara terstruktur dan terorganisasi dengan membentuk Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD) ditambah adanya kemampuan dari pihak perusahaan yang mengelola sistem water kanon dan melibatkan peran serta masyarakat dan melibatkan pihak rekanan yang mengerjakan PEMBERSIHAN (*LANDCLEARING*) atau pembukaan areal lahan perusahaan. Namun langkah atau upaya yang dilakukan para terdakwa hanyalah merupakan pencitraan atau **lip servis dari perusahaan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana karena dilakukan setengah hati**. Sedangkan kejadian kebakaran merupakan modus operandy perusahaan.
- Bahwa di atas kertas, perusahaan secara normatif menerapkan ketentuan sehingga kelihatannya perusahaan *good* dan *clean*, menerapkan kebijakan pembukaan lahan atau *landclearing* dengan cara mekanis tanpa bakar serta memiliki sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan mengaju pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 membuka atau membersihkan lahan tanpa bakar dengan cara IMAS TUMBANG dan peran mekanis. Akan tetapi dalam kenyataannya areal dibakar/terbakar di areal perusahaan berdasarkan titik spot.
- Modus operandy tersebut sering kali dan banyak dilakukan perusahaan untuk menghindari adanya kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana. Padahal maksud dan tujuan perusahaan untuk membuka atau membersihkan lahan dengan biaya yang murah dan mendapatkan **PH tanah atau unsur HARA** yang baik guna kesuburan sawit serta jangka waktu yang cepat. Seperti dalam perkara *a quo* hanya membutuhkan beberapa hari saja areal hutan sudah bersih dan tersisa arang dan abu. Bahwa pihak yang diuntungkan dengan menggunakan modus operandy pembakaran lahan yaitu pihak ketiga kontraktor yang mengerjakan pembukaan atau pembersihan lahan dan pihak perusahaan PT SPS. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah pemerintah R.I dan masyarakat dalam negeri maupun Internasional. Hal ini sejalan fakta persidangan tidak terungkap adanya data kerugian yang diderita atau dialami

Hal. 281 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



pihak perusahaan PT SPS. Sebaliknya pihak perusahaan mendapat keuntungan atas kebakaran tersebut.

- Bahwa dari segi prinsip hukum pertanggungjawaban pidana korporasi berhubung karena penyebab kebakaran berawal dari lahan PT SPS dilakukan oleh karyawan atau pegawai atau orang lain atas perintah perusahaan atau manajer perkebunan bahkan pihak ketiga/kontraktor yang bekerjasama dengan perusahaan membersihkan lahan yang sudah melakukan *landclearing* atau pembukaan areal lahan baru, selain perusahaan bertanggungjawab pidana (*corporate criminal liability*) bertanggungjawab pula Direksi/Direktur maupun para karyawan/staf yang merupakan pelaku lapangan.
- Bahwa pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan para terdakwa dalam kaitan sebagai subjek hukum pidana untuk memikul tanggungjawab sebagaimana dalam perkara *a quo* menerapkan ajaran *vicarious liability* dan *identifikasi teori*.
- *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal berpendapat dengan mengambil alih pendapat ahli sdr. **Chairul Huda** bahwa apabila lahannya sudah dibuka, maka tidak masuk dalam kategori Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 116 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, karena tujuannya bukan lagi membuka lahan. Bahwa areal yang terbakar adalah lahan yang telah selesai dibuka dengan cara Pembukaan Lahan Tanpa Pembakaran (PLTB). Kebakaran tersebut tidak berhubungan dan tidak dalam rangka pembukaan lahan.
- **Pertimbangan tersebut kurang tepat dan tidak beralasan**, pembukaan lahan dan pembersihan lahan yang sudah digunakan (*landclearing*) meskipun istilah/terminologi berbeda tetapi pada dasarnya esensinya sama dengan menafsirkan makna pembukaan lahan dalam arti membersihkan lahan dari ranting, daun, batang pohon dsb, dan menghilangkan daun, ranting, batang pohon dsb, dengan maksud pembersihan lahan. Makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang merumuskan tindak pidana pembukaan hutan dengan cara pembakaran, pada hakikatnya sama maknanya dengan *LANDCLEARING* (pembersihan lahan), karena pada dasarnya baik membuka lahan maupun *landclearing* tujuannya sama untuk membersihkan lahan, pada waktu membuka dan membersihkan lahan yang sudah dipakai terdapat rumpuk jalur (*Stocking*).

Hal. 282 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik pembersihan lahan yang sudah dipakai (*landclearing*) maupun pembukaan lahan keduanya menghasilkan produk dalam bentuk RUMPUK JALUR sangat sensitif dan berpotensi besar menyebabkan terjadinya kebakaran olah sentuhan manusia.
- Alasan *Judex Facti* sependapat keterangan saksi YAHYA selaku Kontraktor pemupukan di PT SPS dan saksi ZULHAM yang dikuatkan ahli I GEDE PUTU KARWADI, ahli GUNAWAN DJAJAKIRANA selaku ahli gambut pada pokoknya menyatakan akibat kebakaran di lahan/areal PT SPS 2 tidak berdampak pada kerusakan gambut dan lahan tersebut masih tetap berfungsi sesuai peruntukannya sebagai kebun sawit. Demikian juga dengan lahan sawit yang terbakar masih dapat lagi sawit tumbuh dengan baik. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak beralasan, kerugian yang terjadi akibat terjadinya kebakaran gambut bukan hanya semata-mata karena merusak lahan gambutnya saja akan tetapi juga merusak flora dan fauna serta ekosistem. Kerugian akibat rusaknya lahan gambut sama nilainya kerugian akibat musnah/ rusaknya flora dan fauna serta ekosistem dan matinya satwa liar lainnya. Dimensi kerugian yang diakibatkan karena kebakaran hutan sangat luas karena menyangkut aspek kehidupan manusia, hewan dan tanah serta ekologi. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian akibat terjadi kebakaran lahan di perusahaan PT SPS adalah sebesar Rp.439.000.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah) dengan rincian perhitungan kerugian flora, fauna dan ekosistem tanah artinya tanah gambut tidak boleh kering apalagi terbakar fungsinya menurun satwa liar tidak bisa hidup karena fungsi oksigen berkurang sebagai tempat tumbuhnya mikro organisme. Tanah gambut berfungsi ekologis untuk kehidupan satwa liar dan manusia bisa merambah hutan dan menyimpan air. Bahwa pemulihan gambut yang terbakar dengan kedalaman 30 cm tentu memerlukan waktu pemulihan lahan sekitar 300 tahun lamanya. Bahwa asap yang dikeluarkan berdampak buruk bagi kesehatan manusia.
- *Judex Facti* berpendapat bahwa tidak ada satupun alat bukti baik keterangan saksi dan bukti surat lainnya yang dapat membuktikan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam hal terjadinya kebakaran serta tidak terbukti adanya tindakan dan perbuatan para terdakwa yang dapat dikategorikan pembiaran terjadinya kebakaran areal lahan sawit PT SPS.
- Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak beralasan, pembuktian unsur kesalahan perusahaan dilihat dari perbuatan aktif dan passif dan sikap yang

Hal. 283 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan pengurus/karyawan, pegawai atau pihak lain/ pihak ketiga terkait perusahaan PT SPS. Berdasarkan fakta hukum kesalahan yang dilakukan para terdakwa pihak perusahaan PT SPS yaitu adanya kelalaian/*culfa* pihak ketiga kontraktor dan perusahaan untuk mengawasi/mengontrol hasil pembersihan lahan (*landclearing*) dalam bentuk RUMPUKAN JALUR yang sangat sensitif memicu terjadi *hot spot* dan menyulut terjadinya kebakaran oleh tangan manusia.

- Beberapa bentuk/warna kesalahan yang dilakukan para terdakwa pihak perusahaan PT SPS dalam perkara *a quo* antara lain: tidak melakukan langkah-langkah atau upaya yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Perusahaan PT SPS tidak melakukan tindakan secara maksimal atau sungguh-sungguh dalam memadamkan atau mencegah kebakaran dsb. Kesalahan bisa diketahui dalam bentuk adanya pembiaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Misalnya terlambat melakukan pemadaman. Bahwa benar dalam perkara *a quo* terjadi pembiaran karena kebakaran yang terjadi pihak dari perkebunan telah melakukan upaya pemadaman secara berkelanjutan dan terus-menerus hingga akhirnya setelah kurang lebih 5 hari kemudian api yang membakar di areal perkebunan sawit PT SPS dapat dipadamkan. Bahwa upaya pemadaman yang dilakukan oleh para terdakwa antara lain terdakwa I selaku Presiden Direktur, terdakwa II eks. Kepala PT Surya Panen Subur 2, terdakwa III ANAS MUDA Sireger selaku Kepala Kebun SEUNAN PT Surya Panen Subur, tidak dilakukan secara sungguh-sungguh atau sepenuh hati melainkan hanya sekedar *lisp servis* belaka, sekedar menunjukkan bahwa telah dipenuhi upaya pemadaman yang dilakukan para terdakwa.
- Terdakwa tidak melakukan upaya pengendalian dan pencegahan dini, misalnya tidak menyiapkan papan peringatan, sarana dan prasarana yang memadai, pelatihan dan pendidikan serta ketrampilan para staf perusahaan, alat pemadam yang tidak memadai dan personil yang tidak memadai dsb.
- Penyebab terjadinya kebakaran hutan bukan karena peristiwa alam misalnya tekanan suhu yang tinggi sehingga menimbulkan api membakar lahan, melainkan kebakaran disebabkan adanya perbuatan manusia yang membakar.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 284 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya dilahan gambut;
- Perbuatan para Terdakwa telah berdampak terjadinya perubahan karakteristik pada lahan gambut;
- Merugikan Negara sebesar Rp.439.000.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah);
- Merusak fungsi ekologi flora, fauna dan ekosistem;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa/perusahaan belum pernah dihukum;
- Terdakwa/perusahaan telah memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Nagan Raya khususnya dan negara;
- Terdakwa/perusahaan PT. SPS telah dapat mengelola manajemen Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD) dalam upaya pemadaman api serta telah membangun sistem treat water manajemen di seluruh areal lahan perkebunan sehingga dampak dari meluasnya kebakaran di areal perkebunan dapat diminimalisir;
- Terdakwa/perusahaan PT. SPS telah mendapat sertifikat ISPO sebagai bentuk penghargaan atas kinerja perusahaan yang telah mengelola perusahaan perkebunan dengan menjaga pada nilai-nilai prinsip kelestarian lingkungan dan alam sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh No. 60/PID/2016/PT-BNA, tanggal 28 Januari 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 53/Pid-Sus/2014/PN-MBO, tanggal 28 Januari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 108 jo. Pasal 69 Ayat (1) huruf h jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 285 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maulaboh No. 53/Pid.Sus/2014/PN.MBO, tanggal 28 Januari 2016, khusus untuk Terdakwa I/EDDY SUTJAHYO BUSIRI;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh No. 60/PID/2016/PT-BNA, tanggal 28 Januari 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 53/Pid-Sus/2014/PN-MBO, tanggal 28 Januari 2016, khusus untuk Terdakwa II/Ir. MARJAN NASUTION dan Terdakwa III/ANAS MUDA SIREGAR;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I/EDDY SUTJAHYO BUSIRI, Terdakwa II/Ir. MARJAN NASUTION dan Terdakwa III/ANAS MUDA SIREGAR** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Membuka lahan dengan cara dibakar yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I / EDDY SUTJAHYO BUSIRI, Terdakwa II / Ir. MARJAN NASUTION dan Terdakwa III / ANAS MUDA SIREGAR** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Kode	Koordinat/Lokasi	Jenis	Jumlah
1	SPS2-1	N 03 82273o; E 096 53344o (Blok E-19)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik

Hal. 286 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			5. Tanah Gambut Komposit sedalam > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			6. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) amplop
			7. Daun sawit masih hijau	1 (satu) amplop
			8. Tanah Gambut dalam lubang tanam	1 (satu) kantong plastik
			9. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode sama)
2	SPS2-2	N 03 821090; E 096 53348o (Blok F-4)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) kantong tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Kayu terbakar	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
3	SPS2-3	N 03 82574o; E 096 53384o (Hutan sisa sisi Timur Blok E-19). Sebagai kontrol	1. Tanah Gambut Komposit Tidak Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Tidak Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Daun segar vegetasi hutan sisa	1 (satu) kantong plastik

Hal. 287 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(alam)	
			4. Tumbuhan kantong semar	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 1 amplop coklat)
4	SPS2-4	N 03 82638o ; E 096 52268o (Blok E-18)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
			6. Tanah gambut komposit>3m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			7. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) amplop
				(Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
5	SPS2-5	N 03 82589o ; E 096 52280o (Blok E-20)	1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Tanah gambut dalam lobang tanam	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah gambut	1 (satu) kantong plastik
			6. Gambut pada media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
			7. Tanah gambut komposit>3m (bor)	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 1 amplop

Hal. 288 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



6	SPS2-6	N 03 79167o ; E 096 51308o (Blok I-1)	1. Tanah komposit terbakar	coklat) 1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) kantong plastik
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
			6. Tanah gambut pada lobang tanam	1 (satu) kantong plastik
			7. Tanah komposit kedalaman > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			8. Cover crop	1 (satu) kantong plastik
7	SPS2-7	N03 79167o ; E 096 51308o (Blok G-16)		(Dimasukkan ke dalam 1 amplop coklat)
			1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah gambut komposit > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			6. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			7. Kayu bekas terbakar	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Dokumen.

a) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS):

No	Kode	Jenis	Jumlah
1	SPS-2-8	1. Dokumen Peta SPS-2	1 (satu) lembar
		2. Dokumen Peta SPS-2 blok yang terbakar.	1 (satu) lembar
		3. Dokumen Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan blok yang telah stacking (belum tanam).	1 (satu) lembar
		4. Dokumen kronologis kejadian kebakaran di SPS-2	1 (satu) lembar
		5. Struktur Organisasi PT. SPS-2	1 (satu) lembar
		6. Struktur organisasi TKTD PT. Surya Panen Subur 2	1 (satu) lembar
		7. Data kontraktor kebun Darul Makmur	1 (satu) lembar
		8. Data blok per tahun tanam	1 (satu) lembar
		9. Dokumen buat kanal (parit) mulai bulan Agustus 2011 hingga Pebruari 2012.	9 (sembilan) lembar
		10. Rencana kerja land clearing tahun 2012 PT. SPS-2	2 (dua) lembar
2	SPS-a	1. Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan pada blok belum tertanam (blok sudah steking) periode Maret 2012.	2 (dua) lembar
		2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 75/2010 atas HGU No. 34 seluas 5.080 Ha, atas nama PT. Surya Panen Subur.	1 (satu) lembar
		3. Berita Acara Rawat (HPT) th. 2011 (bulan Januari 2011) PT. Surya Panen Subur Kebun Darul Makmur.	10 (sepuluh) lembar
		4. Summary Proteksi Tanaman periode Januari 2011.	24 (dua puluh empat) lembar
		5. Surat PT. SPS Nomor : 009/SP3/CP/SPS/VII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 perihal Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pupuk Kaptan (Ca CO3).	14 (empat belas) lembar
		6. Perjanjian Kerja Perun Mekanis (Steking) No. 0013/AMARA-SPS/VI	42 (empat puluh dua) lembar

Hal. 290 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



		2011 tanggal 30 Mei 2011.	
		7. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 660.3 / 97 / SK / 2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Darussalam.	3 (tiga) lembar
		8. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. SPS Tahun 2008.	280 (dua ratus delapan puluh) lembar
3	SPS- b	1. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. SPS tahun 2008.	58 (lima puluh delapan) lembar
		2. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. SPS tahun 2008.	67 (enam puluh tujuh) lembar
		3. Surat PT. SPS kepada BP2T Aceh Ref. No. : 0021 / ADM / LGL / SPS / V / 2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal laporan kebakaran lahan di lokasi kebun SPS-2 Darul Makmur.	8 (delapan) lembar
		4. Akte Notaris (Putut Mahendra SH) Nomor : 51 tanggal 27 Oktober 2010 Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Panen Subur.	11 (sebelas) lembar
		5. Akte Notaris (Putut Mahendra) Nomor : 06 tanggal 9 Mei 2011, Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
		6. Akte Notaris (Dede Munajat, SH) Nomor 07 tanggal 30 September 2010 Pernyataan Keputusan sirkular pemegang saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
		7. Akte Notaris (Dede Munajat) Nomor 05 tanggal 2 Juni 2008 Risalah Rapat PT. SPS.	34 (tiga puluh empat) lembar
		8. Akta Notaris (Budi Handrio, SH)	12 (dua belas)

Hal. 291 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 02 tanggal 12 April 2012 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur.	lembar
	9. Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur, tanggal 27 Maret 2012.	3 (tiga) lembar
	10. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 2574-310.3 tanggal 01 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor: 25/Pulo Kruet seluas 7.877 ha, tercatat atas nama PT. Agra Para Citra, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.	4 (empat) lembar
	11. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 82/HGU/BPN/97 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	6 (enam) lembar
	12. Surat Dinas Kehutanan Nomor : 522.233/4994 II tanggal 16 Juni 1990 Hal Permohonan Penandatanganan Lahan a.n PT. Agra Para Citra.	5 (lima) lembar
	13. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29 September 1990 Hal Permohonan Pencadangan Lahan.	2 (dua) lembar
	14. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK. 350/E5.642/ 10.94 tanggal 14 Oktober 1994 Perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yang ke II Tahun III untuk Kelapa Sawit 6.000 Ha di Kec. Darul Makmur	2 (dua) lembar

Hal. 292 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



		Kab. Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	
		15. Surat Menteri Kehutanan Nomor : 152/Kpts-II/1996 tentang Pelepasan sebagian Kawasan hutan dari kelompok hutan Kr. Seumayam Dan sekitarnya yang terletak di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Daerah tingkat II Aceh Barat, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, seluas 7.913,60 (tujuh ribu sembilan ratus tiga belas, enam puluh perseratus) hektar untuk usaha budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Agra Para Citra.	4 (empat) lembar
		16. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 540.1-21/1349/1997 tanggal 20 Mei 1997 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha PT. Agra Para Citra atas Tanah seluas 7.877 Ha terletak di Kec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat Prop. DI Aceh.	2 (dua) lembar
		17. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2603-310.3 tanggal 04 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 34/Pulo Krut seluas 5.080 Ha, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provisni Naggroe Aceh Darussalam.	4 (empat) lembar
		18. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 86/HGU/BPN/98 tanggal 11 Desember 1998 Tentang Pemberian	5 (lima) lembar

Hal. 293 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



	Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	
	19. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 404.21-5/SK/IL/73/1997 tanggal 07 Agustus 1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.	4 (empat) lembar
	20. Surat Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Nomor : HK. 350/E5.527/06.97 tanggal 20 Juni 1997 Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Untuk Penyesuaian Luas Tanaman Kelapa Sawit PT. Agra Para Citra Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	3 (tiga) lembar
	21. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 540.1-21/2586/ 1998 tanggal 01 Oktober 1998 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha An PT. Agra Para Citra seluas 5.080 Ha di Kabupaten Aceh Barat.	1 (satu) lembar
	22. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503 / 018 / 04 / HO / 2012 tanggal 25 Februari 2012 tentang Izin Gangguan / HO.	1 (satu) lembar
	23. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503 / 103 / 03 / 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Surat Izin Tempat Usaha.	1 (satu) lembar
	24. Perjanjian Pengadaan Pupuk Kaptan CaCo3 antara PT. Surya Panen Subur dengan PT. Dairi Naduma Karina No. 039/VIII/Kontrak/CP/SPS/	10 (sepuluh) lembar

Hal. 294 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



		2011 tanggal 05 September 2011.	
		25. Berita Acara Serah Terima Pupuk Kaptan dari PT. Dairi Naduma Karina ke PT. Surya Panen Subur tanggal 6 Oktober 2011.	78 (tujuh puluh delapan) lembar
		26. Tim Penanggulangan Keadaan Darurat PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 10 Juli 2012.	2 (dua) lembar
		27. Analisis Relokasi Lahan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 22 Juni 2012.	29 (dua puluh sembilan) lembar
		28. Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 660 / 346 / LHK / 2012 tanggal 09 Juli 2012 Perihal Rekomendasi atas analisis Relokasi Lahan Koservasi Kebun Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 Gampong Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.	1 (satu) lembar
4	SPS-C	1. Akta Notaris (Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH) Nomor 30 tanggal 17 Oktober 1986 tentang Perseroan Terbatas "PT. Surya Panen Subur".	1 (satu) eks

b) PT. Agro Maju Raya (PT. Amara):

No	Kode	Jenis	Jumlah
1	Amara	1. Surat Keputusan Direksi No. 018 / SKDIR / HRD-PMS/IV/12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Promosi Karyawan A.n. Zakaria Lubis.	1 (satu) lembar
		2. Surat Keputusan Direksi No. 017 / SKDIR / HRD-PMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Mutasi Karyawan A.n. Marjan Nasution.	1 (satu) lembar
		3. Standart Operating Procedures Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, Amara Plantation.	6 (enam) lembar
		4. Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, tanggal 21 Maret 2006,	10 (sepuluh)

Hal. 295 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016



	PT. Astra Agro Lestari Tbk.	lembar
	5. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 53 tanggal 26 Juli 2010 Akta Pendirian "PT. Agro Maju Raya"	31 (tiga puluh satu) lembar
	6. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 59 tanggal 17 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	7 (tujuh) lembar
	7. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 60 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Saham.	14 (empat belas) lembar
	8. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 61 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Saham.	15 (lima belas) lembar
	9. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 85 tanggal 23 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	6 (enam) lembar
	10. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 86, tanggal 23 Desember 2010, Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
	11. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 12, tanggal 06 Juni 2011, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	24 (dua puluh empat) lembar
	12. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 10, tanggal 07 Desember 2011, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar
	13. Akte Notaris (Indriana SH. M.Kn.) Nomor : 10 tanggal 07 Desember 2011	14 (empat



		Jual Beli Saham.	Belas lembar
		14. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 92 tanggal 23 Desember 2011 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar
		15. Akte Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE.) Nomor : 93 tanggal 23 Desember 2011 Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
		16. Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 3 tanggal 18 April 2012, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Agro Maju Raya.	6 (enam) Lembar
		17. Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Masterplan Dan Detail Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 004 / II / Kontrak / CP / AMR / 2012 tanggal 06 Maret 2012.	18 (delapan belas) lembar
		18. Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Drawing Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 005/II/Kontrak/CP/AMR/2012 tanggal 06 Maret 2012.	16 (enam belas) lembar
		19. Surat Perjanjian Kerja antara PT. Agro Maju Raya dengan PT. Wahana Purwa Sejahtera sebagai Konsultan GAP Analysis ISPO No. AMR/007/BSO-SPK/ III/2012 tanggal 19 Maret 2012.	8 (delapan) lembar

Dikembalikan kepada Pihak PT. SPS;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

ttd./**Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.M.M.** ttd./**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**

ttd./**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti:

ttd./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 298 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)